PELANGI SUNNAH
DI UFUK BID'AH

BID'AH MAHMUDAH DAN BID'AH IDHOFI
ANTARA PENDAPAT YANG
MEMBOLEHKAN DAN YANG MELARANG

Terjemah kitab:
Al bid'atu al mahmudah wa albid'atu idhafiyah
Baina al mujiziin wa al mani'iin

Karya Syaikh Abd Alfattah Qudais Al Yafi'i
Yaman

Penerjemah Badruzzaman Al Haruni

Pelangi Sunnah di Ufuk Bid'ah

Penerjemah

Badruzzaman

Majalengka - Jabar

Hp/WA

:0823-1891-8112

Terbit: Januari
2017
Edisi tiga

ISBN:

978-979-762-507-8

Kata Pengantar Penerjemah

Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memudahkan penerjemahan kitab 'Al Bid'atu Al Mahmudah wa Al Bid'atu Al Idhafiyah Baina Al Muzijiin wa Al Maani'in Karya Ulama besar Sana-Yaman yang bernama Syaikh Abd Al Fattah Qudais Al Yafi'I, ini semua terwujud dan bisa selesai karena semata mata rahmat dan inayah yang diberikan oleh Allah kepada penulis, shalawat dan Salam semoga selalu dilimpahkan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, kepada Keluarganya, Sahabatnya dan kepada semua pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Semoga usaha kami yang sedikit ini di berkati oleh Allah dan menjadi kelayakan kami untuk mendapat syafaat Baginda Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam di akhirat kelak.

Kami menerjemahkan kitab ini bukan semata mata karena merasa banyak ilmu, namun hanya sekedar upaya memberikan sedikit usaha dan waktu kami sebagai sumbangsih untuk agama ini, walaupun pasti banyak

kekurangan dan keterbatasan dalam penyampaian bahasanya, penulisan, dll.

Awalnya penulis merasa ragu untuk menerjemahkan kitab tentang bid'ah ini, karena masyarakat sekarang ini lebih suka membaca buku-buku dongeng, humor dan selainnya. Namun akhirnya kami melanjutkan upaya kami menerjemahkan kitab ini karena didorong rasa cinta kepada saudara-saudara kami seperjuangan, para santriwan-santriwati pondok pesantren yang minim wawasan atas keberagamaan umat masa kini, serta telah masuknya perputaran arus informasi dan berbagai pemahaman agama yang datang dari berbagai penjuru dunia. Sehingga jika tanpa pegangan yang kuat itu akan mengubah cara berpikir mereka dan akhirnya terjerumus kepada paham yang menyimpang dari aswaja [Ahlus sunnah Wal jamaah].

Kami juga merasa prihatin dengan maraknya perselisihan umat dalam masalah bid'ah yang memicu permusuhan di antara mereka, semua itu terjadi karena simpang siurnya pemahaman dan istilah yang di terapkan dalam definisi bid'ah oleh orang yang membolehkannya ataupun yang melarangnya, maka muncul di benak kami untuk menyebarkan kitab ini dengan bahasa Indonesia. Supaya bisa lebih tersebar di khalayak umum dan menjadi pencerah serta pembuka wawasan yang lebih luas lagi tentang bid'ah, baik dari sisi pendapat ulama yang

membolehkan ataupun yang melarangnya dan mengetahui titik temu di antara kedua pendapat tersebut.

Kami ucapkan terima kasih kepada ibu bapak dan guru-guru kami yang telah mendidik kami sehingga dengan asbab ilmu mereka, kami bisa menyelesaikan terjemah kitab ini.

Terakhir kami haturkan terjemah kitab ini kepada pembaca semua, jika terdapat kebaikan, maka itu semata-mata datang dari Allah SWT dan jika terdapat banyak kesalahan, maka itu karena kekurangan dan kealpaan penulis, semoga terjemahan kitab ini bisa memberi manfaat khusus untuk kami dan umum bagi semua pembacanya dan menjadi wasilah keselamatn di dunia dan akhirat, amiiiiin.

Khadim ilmu dan ulama

Badruzzaman Al Haruni

Profil pengarang kitab:

Nama: Abdul Fattah Bin Muhammad bin Shalih Bin Muhammad Qudais AlYafi'i

Tempat / Lahir: Yafi –Yaman, tahun 1394 H/1974 M

Status: Sudah menikah dan mempunyai enam anak [empat laki laki dan dua perempuan]

Lulusan Fakultas Wadi Al Nail –Sudan, dan meraih gelar akademik:Magister Usuluddin [M.Ud]

Daftar Isi

Nasihat Bagi Pembaca

KEMBALI KEPADA KEBENARAN LEBIH BAIK DARIPADA TERUS MENETAP DI DALAM KESESATAN

Diceritakan bahwasannya tercatat di dalam tulisan surat Umar bin Khotob Radhiyallahu anhu kepada Abu Musa Radhiyallahu anhu, beliau berkata: janganlah suatu keputusan hukum yang telah engkau buat menjadi penghalang untuk menariknya kembali ketika engkau mengetahui bahwa hukum yang engkau putuskan itu salah, sebab kebenaran itu sudah terlebih dahulu ada dan tidak bisa ditentang dengan suatu apa pun. Maka sesungguhnya kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus menerus diam di dalam kebatilan. Ketahuilah sesungguhnya barang siapa berhias di hadapan manusia dengan suatu ilmu yang tidak diberikan oleh Allah kepadanya, maka Allah akan mempermalukannya di hadapan manusia. [Di riwayatkan oleh Ad Dzarqutni dan Al Baihaqi di dalam kitab Kholasoh Badril Munir 435/2 dan juga dalam kitab Talkhosul Khobir 192/4 dan kitab Al Istidkar 103/7.

Dan disebutkan dalam kitab Tarikh Bagdad 308/10: Diriwayatkan dari Abdurrohman bin Mahdi, beliau berkata: Pada suatu saat kami berkumpul di rumah seseorang untuk melayat jenazah salah salah satu keluarganya, dan di sana telah hadir sahabatku yaitu ‘Ubaidillah Al Hasan, ia adalah seorang Qodi tempat meminta fatwa, pada saat dihamparkan tikar untuk mayit, maka beliau duduk di tempat itu dan orang-orang duduk berkumpul di sekelilingnya“.

Abdurrohman bin Mahdi melanjutkan ceritanya dan berkata: pada waktu itu Aku bercerita suatu masalah kepada Ubaidillah Al hasan, dan ia menjawab permasalahan tersebut namu tenyata jawabannya itu salah, Aku berkata: Semoga Allah meluruskan engkau, dan sebenarnya jawaban masalah ini adalah anu dan anu, sesungguhnya aku tidak bermaksud bertanya masalah ini kepadamu, tetapi sungguh aku hendak bertanya masalah yang lebih sukar dari ini. Lalu Ubaidillah bin Al Hasan menundukan kepalanya sesaat kemudian mengangkatnya kembali dan berkata: Seandainya jika sekarang ku ralat jawabanku itu, nantinya pasti Aku akan dipandang rendah oleh orang-orang, ia berkata ini sampai 3 kali lalu berkata: tetapi Aku lebih baik menjadi pengekor kebenaran daripada menjadi panutan di dalam kebatilan.

Telah meriwayatkan Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al Muntadhom 298/6, dan kisah ini juga terdapat di dalam kitab Tahdzibil Kummal 25/19 karya Imam Al Midzi, juga

diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir Rahimahullah di dalam kitab Bidayah wan Nihayah 151/10, serta terdapat juga di dalam kitab Ar Ruh hal 10 karya Ibnul Qoyyim: Telah berkata Al Hasan Bin Ahmad Al Waroq, telah menceritakan kepadaku Ali Bin Musa Al Haddad, ia adalah seorang yang terpercaya. Ia berkata: Pada suatu hari aku bersama Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Muhammad bin Qudamah Al Jauhari menghadiri jenazah seseorang, ketika jenazah tersebut sudah di kuburkan, lalu datang seorang lelaki dan duduk di sisi kubur kemudian membaca Al Quran, Imam Ahmad bin Hambal melihat hal itu lalu berkata kepadanya: wahai fulan sesungguhnya membaca Al Quran di sisi kubur itu bid'ah.

Dan setelah kami beranjak dari kuburan tadi, Muhammad bin Qudamah kemudian bertanya kepada Imam Ahmad: wahai Aba Abdillah apa yang engkau ketahui tentang Mubasyir Al Halabi?? Beliau menjawab: ia seorang yang terpercaya, lalu Imam Ibnu Qudamah berkata lagi: apakah engkau pernah mencatat sesuatu darinya, imam Ahmad menjawab: iya', Imam Ibnu Qudamah berkata: Telah menceritakan kepadaku Abdurrohman bin Al Ala Al Hallaj dari Bapaknya sesungguhnya Bapaknya telah berwasiat: 'jikalau nanti Aku wafat dan telah di kubur, Aku minta dibacakan surat Al Fatihah dan akhir surat Al Baqoroh di atas kuburku,dan ia berkata bahwa aku mendengar Ibnu Umar RA berwasiat dengan hal tersebut,Maka Imam Ahmad

berkata: kembalilah engkau ke kubur tadi dan katakana padanya :wahai fulan lanjutkanlah pembacaan Al Quranmu di sisi kubur itu.

Dan disebutkan dalam kitab Majmu Fatawa Ibnu Taemiyah 516/21: Tetapi telah jelas bagi selain mereka bahwa tambahan lafad pada Hadist ini terjadi karena kekhilafan dan lafad itu tidak termasuk dari perkataan Nabi Shallallahu ‘‘alaihi Wa Sallam, oleh sebab itu kami meralat kembali fatwa hukum yang terdapat di dalam Hadist itu setelah sebelumnya kami berfatwa dengannya,karena kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus menetap di dalam kebatilan.

***Saudaraku yang mulia*:**

Terkadang kebenaran itu berbeda dengan pemahaman yang diwariskan oleh leluhur leluhur kita atau dari apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita...

Dan terkadang kebenaran itu terdapat pada barisan yang tersembunyi, bukan pada barisan yang mashur, maka jika standar kebenaran itu adalah ketenaran, maka ketenaran iblis telah meliputi ufuq barat dan timur, sedangkan banyak di antara para Nabi dan Rasul yang tidak kita ketahui namanya, apalagi tentang cerita ceritanya

Dan terkadang kebenaran itu terdapat pada barisan orang muda bukan pada barisan orang orang tua, dan telah terbukti bahwa Ibnu Abbas RA itu lebih di dahulukan ilmunya daripada para Sahabat senior lainnya.

Terkadang kebenaran itu berada pada kelompok yang sedikit bukan pada kelompok yang banyak, atau terdapat pada orang yang lemah bukan yang kuat, pada orang faqir bukan pada orang kaya dan seterusnya….. Maka kebenaran tidak mengenal sedikit atau banyaknya orang, tidak terletak pada ketenaran atau ketersembunyian, tidak juga dengan standar usia muda atau tua, lemah atau kuat, kebenaran itu hanya bisa diketahui dengan hujjah dan argument semata.

***Saudaraku yang Mulia*:**

Hikmah itu simpanan orang mukmin, di mana pun kalian menemukannya maka ambillah dan beramalah dengannya, dan untuk mengambilnya tidak harus menunggu izin dahulu dari pemimpin ataupun guru atau dari siapa pun..[*Apakah engkau beriman kepadanya sebelum aku memberikan izin kepadamu*]" Maka takutlah kalian dari menyerahkan akal kalian kepada orang lain..!! Kenalilah seseorang karena kebenaranya dan janganlah mengenali kebenaran berdasarkan orangnya.

Telah berkata Imam Al Ghazali dalam kitab Al Munqidzu Minad Dlolal hal 20: Kebiasaan orang yang lemah akal di dalam mengenal kebenaran yaitu dengan memandang siapa orangnya bukan mengenal seseorang dengan memandang kebenarannya. Adapun orang yang berakal adalah sebagaimana yang terdapat di dalam mutiara hikmah perkataan Amirul Mukminin Sayyidina Ali

karomallahu wajhah beliau berkata: janganlah engkau mengetahui kebenaran dengan melihat orangnya tetapi kenalilah kebenaran maka engkau akan mengetahui ahlinya. Adapun orang bijak dan berakal akan belajar mengenal kebenaran kemudian melihat suatu perkataan, kalau perkataan tersebut benar, maka ia akan menerimanya, terlepas dari melihat siapa yang mengatakannya itu orang yang sesat atau benar.

Dan berkata Imam Al Ghazali dalam halaman 54: ini adalah prasangka yang batil dan hal ini adalah sesuatu yang umum terjadi pada kebanyakan manusia yaitu ketika disandarkan perkataan atau dinisbatkannya perkataan kepada seseorang yang diyakini baik oleh mereka, maka mereka akan menerimanya walaupun perkataan itu batil. Akan tetapi jika engkau menyandarkan perkataan pada seseorang yang diyakini sesat atau jelek oleh mereka maka mereka akan menolaknya walaupun perkataan itu benar, dan ini merupakan kesesatan yang melampaui batas. Sebagaimana perkataan Fir'aun terhadap tindakan Nabi Musa Alaihi Salam: "*Sungguh aku takut kepada Musa akan mengganti agama kalian atau akan menampakan kerusakan di muka bumi".*

Dan terdapat sebuah kisah bagus yang bisa menjadi gambaran dalam keterangan ini, telah menceritakan Imam Al Khotib Al Bagdadi dalam kitab tarikhnya 338/13: pada suatu saat Aku datang ke Negara Syam untuk bertemu Imam

Auza'i, aku mendengar beliau berada di kota Bairut, setelah Aku bertemu dengannya, beliau berkata: wahai orang Khorosan siapakah ahli bid'ah yang muncul di Kufah dan dijuluki dengan Abu Hanifah? Aku kaget dan terdiam, kemudian aku pulang ke rumahku dan Aku ambil kitab-kitab Abu Hanifah, lalu Aku buka dan Aku baca isinya. Di sana aku menemukan pembahasan masalah- masalah yang sangat bagus, aku terus membacanya sampai tiga hari lamanya, pada hari ketiga itu aku datang kembali ke Imam Al Auza'i dengan membawa kitab tersebut, dan Aku melihat beliau berada di Masjid sedang mengumandangkan Adzan, beliau juga sebagai imam di Masjid itu. Aku menemuinya dengan memegang kitab Abu Hanifah, lalu beliau berkata: Kitab apakah itu?? Aku memberikan kitab tersebut kepada beliau lalu membukanya, lalu pandangan beliau tertuju pada pembahasan pembahasan masalah yang sangat indah, di sana tertulis kalimat: Qola Nu'man; telah berkata Imam An Numan…. Dst", beliau masih dalam keadaan berdiri sambil membaca beberapa lembar dari kitab tersebut, lalu menyimpan kitab itu di saku besar jubahnya, kemudian mengimami Sholat.

Setelah selesai dari Shalatnya,beliau menghampiriku kembali lalu bertanya:siapakah Nu'man Bin Tsabit ini ? Sambil tangannya isarah pada kitab yang di pegangnya, maka aku menjawab:Beliau adalah seorang Syaikh yang aku temui di Iraq, Imam Auza'i berkata lagi : orang ini termasuk

Di antara Syaikh yang cerdas akalnya, pergilah padanya dan belajar banyak darinya!! Lalu Aku berkata: beliau itu adalah orang yang di kenal dengan sebutan Abu Hanifah yang kemarin engkau melarangku untuk belajar darinya, Imam Al Auza'i kaget dan berkata: Aku iri pada lelaki itu karena banyak ilmu dan cerdas akalnya, aku mohon ampun kepada Allah sungguh sebelum ini Aku dalam keadaan khilaf yang nyata, aku telah memvonis seseorang padahal ia berbeda dari perkataan dan pemberitaan yang aku dengar dan sampai kepadaku.

***Saudaraku yang mulia*:**

Saya simpulkan di akhir pengantar kata ini dengan perkataan Imam Ibnu Qutaibah yang di tulis dengan tinta emas: Telah berkata Imam Ibnu Qutaibah dalam kitab beliau "Al Ikhtilaf fil Lafdi wa Roddu ala Al Jahmiyah wal Musyabihah hal.10:

Dan Manusia yang membaca kitabku ini dan sejalan dengan perkataan yang terdapatr dalam kitabku terbagi menjadi 3 macam manusia:

1. Manusia yang labil dan pengekor, ketika ia mendengar suatu kelompok berkata anu, maka ia akan berkata sebagaimana perkataan kelompok tersebut, dan setelahnya ia tidak menyesali atau menarik diri dari perkataannya karena ia tidak meyakini sesuatu dengan

pemikiran yang mendalam, akan tetapi ia terkadang menarik kembali perkataannya ketika muncul perubahan di dalam pemikirannya dan mendengar perkataan yang lain lagi

2. Manusia yang cinta kekuasaan, gila penghormataan dan suka akan kepemimpinan dan ketenaran maka ketika ia mengikuti pendapat orang, dan dengan mengikutinya itu tidak menjatuhkan kehormatannya dan tidak menjadi berkurang ketenarannya 'kecuali jika terjadi hal lain yang pada kehendaknya', ketika ia mengikuti pendapat orang lain kemudian keluar dari pemahaman yang sudah diikutinya, otomatis sikapnya ini bisa memperlihatkan kekeliruan dirinya dan menjadi bukti pengakuan atas kebodohannya, sehingga orang-orang akan menilai jelek dan menganggapnya rendah, Hal ini menyebabkan dirinya merasa berat untuk menarik kembali apa yang sudah diikutinya, sedangkan hawa nafsu tidak suka keadaan seperti itu kecuali orang yang dijaga dan diselamatkan oleh Allah.

3. Manusia yang mencari petunjuk dan selalu mengharapkan Ridlo Allah dengan amalnya, tidak takut cacian para pencaci dan sedikit pun tidak lebih memilih hal duniawi, orang seperti ini tidak akan berpaling dari kebenaran, maka pembahasan ilmu dalam kitabku ini ditujukan dan akan diterima oleh tipe manusia seperti ini.

Muqodimah Pengarang Kitab

Segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam, solawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Junjungan kami Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam yang menjadi penutup para Nabi dan Rasul dan juga kepada keluarganya, seluruh sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai hari qiyamah, amma ba’du:

Maka sesungguhnya di antara perkara besar yang sangat penting dalam bab ini adalah membedakan antara Sunnah dan Bid’ah, karena Sunnah adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat sedangkan bid’ah adalah perkara yang tidak menjadibagian dari syariat agama. Dalam masalah ini telah terjadi banyak perdebatan di antara umat manusia dan sering terjadi perselisihan, baik dalam perkara usul akidah ataupun dalam perkara furu; cabang [fiqih], sehingga setiap kelompok mengira bahwa cara yang mereka lakukan adalah Sunnah dan cara yang berbeda dengan kelompok mereka dianggap bid’ah lalu mereka memvonis pada orang yang berbeda dengannya dengan vonis mubtadi

“ahli bid’ah”...!! Dengan hal itu jatuhlah mereka kepada kejelekan yang tidak terhitung jumlahnya.

Ini adalah pembahasan yang simpel dan detail dalam dua masalah yang penting ini yaitu bid’ah mahmudah [bid’ah yang terpuji] dan Bid’ah idhofi [bid’ah dalam sifat amalan bukan pada asal amalan]. Dan adapun pendorong kami untuk menuliskan kitab yang membahas hal ini adalah karena kami melihat banyak orang mencampuradukkan dua masalah ini, baik dari kelompok yang membolehkannya ataupun yang melarangnya.

Dan kami membagi pembahasan di dalam kitab ini kepada dua Pasal yang pokok:

PASAL PERTAMA: PENJELASAN BID’AH MAHMUDAH [TERPUJI]

Di dalam Pasal pertama ini ada dua pembahasan:

Pembahasan pertama: Pembagian bid’ah kepada terpuji dan tercela

Di dalamnya ada beberapa masalah:

Masalah pertama: Perkataan ahli ilmu tentang hal ini secara garis besar

Masalah kedua: Sebagian pendapat ulama madhab hanafi tentang pembagian bid’ah

Masalah ketiga: Sebagian pendapat ulama madhab maliki tentang pembagian bid’ah.

Masalah keempat: sebagian pendapat ulama madhab syafi’i tentang pembagian bid’ah.

Maslah kelima: Sebagian pendapat ulama madhab hambali tentang pembagian bid’ah.

Masalah keenam: Pendapat ulama yang tidak menerima adanya pembagian bid’ah

Masalah ketujuh: Kesimpulan antara dua pendapat ini.

Masalah kedelapan: Mengkompromikan antara Hadist Hadist yang melarang bid’ah dan pembagian bid;ah.

Pembahasan kedua; Pembahasan contoh-contoh bid’ah terpuji menurut para Imam

Di dalamnya ada beberpa masalah:

Masalah pertama: Di antara contoh-contoh bid’ah terpuji menurut ulama madhab hanafi

Masalah kedua: Di antara contoh-contoh bid’ah terpuji menurut ulama madhab Maliki

Masalah ketiga: Di antara contoh-contoh bid’ah terpuji menurut ulama madhab Syafi’i

Masalah keempat: Di antara contoh-contoh bid'ah terpuji menurut ulama madhab Hambali

PASAL KEDUA

DALAM PEMBAHASAN BID'AH IDHOFI

Di dalamnya ada beberapa pembahasan:

- Pembahasan pertama: Makna Bid'ah idhofi dan bid'ah hakiki
- Pembahasan kedua: Taqyid mutlaq dan maknanya yaitu bentuk pertama dari bid'ah idhofi
- Pembahasan ketiga: Contoh-contoh taqyid mutlaq menurut para sahabat di masa Rosulullah SAW
- Pembahasan keempat: Contoh Taqyid mutlaq menurut para Sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW
- Pembahasn lima: Contoh-contoh taqyid mutlaq menurut salaf dan para Imam
- Pembahasan keenam: Contoh-contoh taqyid mutlaq menurut madhab empat

Di dalamnya ada beberapa masalah:

- Masalah pertama: Contoh-contoh Taqyid mutlaq menurut ulama madhab Hanafi

- Masalah kedua: Contoh-contoh Taqyid mutlak menurut madhab Maliki
- Masalah ketiga: Contoh-contoh Taqyid mutlak menurut madhab Syafi'i
- Masalah keempat: Contoh-contoh Taqyid mutlak menurut madhab Hambali

- Pembahasan ketujuh: Contoh-contoh Taqyid mutlak menurut ulama yang menganggap seluruh bid'ah sesat
- Pembahasan kedelapan: Itlaq muqayyad dan definisinya yaitu bentuk kedua dari bid'ah idhofi

Di dalamnya ada beberapa masalah:

- Masalah pertama: Perkataan ahli ilmu terhadap masalah ini dan dalil-dalilnya
- Masalah kedua: Contoh-contoh Itlaq muqoyyad dari segi penambahan
- Masalah ketiga: Contoh-contoh itlaq muqayyad dari segi penggantian

Dan dalam pembahasan di kitab ini, aku telah merujuk kepada kitab-kitab yang sangat banyak di antaranya dari kitab-kitab Fiqih, hadist.Syarah Syarahnya, Tafsir, Usul, kaidah-kaidah Fiqih dan Usul, kaidah-kaidah Akidah dan selainnya, dan aku juga merujuk kepada kitab-kitab yang secara khusus membahas tentang bid'ah, di antaranya:

1. Kitab Al Itisom karya Imam Syatibi
2. Al Bid’u wa An nahyu Anha karya Ibnu Wadoh
3. Al Hawadis wa Al Bida karya Imam At Turtusi
4. Al Ba’is Ala Inkaril Bida wa Al Hawadis karya Abi Syamah
5. Al Itba wa Al Ibtida karya Imam As Suyuti
6. Iqomatil Hujaj karya Imam Al Kanuwi
7. Itqon As sun’ah Karya Syaikh Abdullah Al Ghummari
8. Husnu At Tafahum wa Ad Darki karya Syaikh Al Ghummari
9. Qowa’idu Ma’rifati Al Bida karya Syaikh Muhammad Al Jizani
10. Haqiqot Al Bid’ah wa Ahkamuha karya Syaikh Sa’id bin Nashir Al Ghomidi
11. Tahqiq Al bid’ah karya Syaikh Ali bin Muhammad Yahya Al Hadhromi
12. Al Bid’ah wa As Sunnah karya Syaikh Abdullah bin Mahfud Al Hadromi
13. Al Bid’ah Hasanah karya Syaikh Isa bin Mani Al Humairi

14. Bahs Fil Hai'at Al Mustahdasah karya Syaikh Abdus Sami" Muhammad Al Anis
15. Al Ibda fi Mudhoori Al Ibtida karya Syaikh Ali Mahfud
16. Dan kitab lainnya yang membahas bid'ah secara khusus

Tetapi pembahasan saya yang faqir tentang masalah bid'ah ini, insya Allah sangat berbeda dari pembahasan pembahasan yang ada pada kitab-kitab lain yang sama sama membahas tentang bid'ah dengan perbedaan yang banyak, dan para pembaca akan menemuinya ketika menelaah kitabku ini insya Allah….

Syaikh Abdul Fattah Qudais Al Yafi'i

San'a-Yaman

PASAL PERTAMA
Bid’ah Mahmudah: [Bid’ah Terpuji]

PEMBAHASAN PERTAMA: *Pembagian bid’ah kepada yang terpuji dan tercela*

Masalah pertama: *Perkataan ahli ilmu dalam hal ini secara garis besar*

Bid’ah:

Ada kalanya menyangkut Akidah, maka tempat pembahasannya ada di dalam kitab-kitab Aqidah, dan ada kalanya menyangkut amaliyah, maka tempat pembahasannya ada dalam kitab-kitab fiqih dan kitab hukum furu. Adapun pembahasan kami di sini adalah tentang bid’ah yang akhir:

- Dan telah memberjalankan para pembesar Ulama dan Imam dari golongan Madhab Hanafi, syafi’i dan Hambali juga pendapat kebanyakan Ulama dari golongan Maliki bahwa sesungguhnya bid’ah itu terbagi kepada dua bagian: Bid’ah terpuji dan tercela.

- Dan di antara Ulama ada sebagian yang membagi bid’ah kepada hukum fiqih yang lima: yaitu bid’ah wajib, mustahab, mubah, makruh dan haram

- Dan sebagian Ulama lainnya berpendapat bahwa sesungguhnya bid’ah tidak bisa dibagi kepada bid’ah terpuji atau tercela, karena seluruh bid’ah itu tercela. Pendapat ini telah disebutkan oleh Imam Qorofi dari para sahabatnya dari kalangan Madhab Maliki dan ada sebagian ulama Madhab Imam Ahmad juga para Ulama yang sejalan dengan pendapat mereka.

Dan perhatikan olehmu sebagian perkataan ahli ilmu tentang masalah ini pada pembahasan berikut:

Masalah kedua: *Pembagian bid’ah menurut Ulama Madhab Imam Abu Hanifah*

Berkata Imam Al Khodimi dalam kitabnya Bariqotul Mahmudiyah 1/86: Kalimat Al bida adalah jama [kata plural] dari kalimat Bid’ah [adalah] sesuatu yang menentang As Sunnah dalam hal Aqidah, amal dan juga di dalam perkataan, dan ini adalah makna dari perkataan mereka: Bid’ah dalam syariat adalah mengadakan perkara baru yang tidak ada di masa Rasulullah SAW.

Dari Syaikh Zaini Al Arob: Bid’ah adalah amalan yang diperbaharui dan bukan berupa qiyas dari pokok-pokok agama.

Dari Syaikh Al Harowi: Bid'ah adalah hasil pemikiran yang tidak memiliki sandaran dalam Al Kitab juga dari As Sunnah, baik secara nyata atau pun sekedar tercakup dalam sandaran dalil yang am [umum].

Dan dikatakan di dalam pandangan Fiqih: Bid'ah yang dilarang adalah sesuatu yang menyalahi As Sunnah atau menentang hikmah disyariatkannya, adapun bid'ah yang baik itu harus memiliki asal dan sandaran yang nyata ataupun samar atau yang tercakup di dalam keduanya.

Dan Al Khodimi berkata lagi di dalam kitab tersebut 1/88: [sesuatu yang tidak ada darinya] yakni pemikiran yang tidak ada sandaran yang dohir dari Al Kitab atau kandungan yang samar dari lafadznya atau tercakup dengannya, [maka itu tertolak] yakni tertolak amalan tersebut bagi pelakunya.

Berkata Al Munawi; di dalam ayat itu terdapat isyarah bahwa sesungguhnya agama kami telah sempurna dan sudah terang seperti cahaya matahari dengan hujah ayat: [Pada hari ini ku sempurnakan kepada kalian agama kalian] maka adanya penambahan suatu ibadah di dalam agama itu tidak diridoi. Dan adapun sesuatu ibadah yang memiliki sandaran dari kaidah-kaidah syariat maka itu diterima seperti contoh membangun pesantren, sekolah dan juga mengarang kitab-kitab agama.

Dan disebutkan di dalam kitab Bariqot Mahmudiyyah 1/98: [**Kalau aku meneliti setiap amaliyah yang**

dikatakan Bid’ah hasanah] Berupa I’tiqad, amaliyah, perkataan atau perilaku **[yang termasuk dari jenis ibadah]** sebab perkara baru yang berupa adat itu tidak termasuk bid’ah secara syariat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. **[maka aku menemukan diizinkannya hal itu dari]** arah **[yang mensyariatkan]** yakni Allah atau Rasulullah Sallallahu ‘‘alaihi Wa Sallam, bahkan secara ijma atau qiyas **[secara isyarah]** yakni melalui jalan isyarah dari text **[atau kandungan maknanya]** yakni dengan kandungan petunjuk dalil text dan isyarahnya, yaitu makna yang terdapat dalam kandungan makna text tetapi tidak tertulis dalam rangkaian lafadz secara textual.

Dan masih dalam kitab Bariqoh Mahmudiyyah 4/94: **[bid’ah yang dilarang adalah suatu perkara yang menyalahi sunnah atau menyalahi hikmah disyariatkannya]** contoh hikmah disyariatkannya siwak untuk mencegah penyakit dan menghilangkan bau tidak sedap dan juga untuk membersihkan mulut, maka tidak ragu lagi bahwa menghisap rokok itu menyalahi hikmah ini dan sudah tetap sesungguhnya bid’ah hasanah itu adalah amaliyah baru yang bisa menolong urusan agama.

Dan juga dalam kitab Bariqoh Mahmudiyyah 72/1: [**dan sejelek jelek perkara adalah perkara baru**] yang muncul setelah wafatnya Rosulullah dan tidak ada padanya isyarah dari Rosul SAW atau ia muncul setelah masa

Khulafa'ur Rosyidin atau setelah masa Sahabat bahkan setelah era tabiin.

Dan telah berkata Imam Al Aeni dalam Syarahnya terhadap Sohih Al Bukhari 126/11: [Adapun bid'ah dalam asal agama adalah mengada-ada sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah SAW, kemudian bid'ah terbagi dua: kalau ia termasuk pada sesuatu yang dianggap bagus oleh syariat maka disebut bid'ah hasanah dan kalau termasuk kepada sesuatu yang dianggap jelek olehnya maka disebut bid'ah sayyiah [jelek]

Dan berkata pula Syaikh Al Aini pada hal 230/1: Dan bid'ah secara bahasa adalah setiap amalan yang tidak ada contoh sebelumnya, adapun bid'ah menurut syariat adalah mengada-ada suatu perkara yang tidak ada asal/contoh pada masa Rasulullah SAW, dan bid'ah itu terbagi dua: Bid'ah yang sesat yaitu sebagaimana telah aku sebutkan dan juga bid'ah yang baik yaitu perkara baru yang dianggap baik oleh kaum muslimin dan tidak menyalahi Al Kitab, As sunnah, atsar ataupun Ijma.

Dan berkata Imam Ibnu Abidin di dalam Hasiyahnya terhadap syarah Al Hashkafi 560/1: [Bid'ah terbagi 5 bagian..... sampai pada kalimat: dan jika tidak seperti yang disebutkan tadi maka itu termasuk bid'ah wajib]

Berkata Syaikh As Sa'du At Taftajani di dalam syarah Al Maqasid 271/2: [Dan saat ini telah terjadi perbedaan

pendapat antara dua kelompok {yakni Madhab Asy'ariyah dan Madhab Maturidiyah} dalam sebagian cabang aqidah/usul seperti masalah sifat takwin dan masalah istisna fil iman [pengecualian dalam hal iman] dan masalah Iman orang yang Taqlid dalam Aqidah dan juga masalah lainnya, adapun para Muhaqiqun yang mendalam ilmunya dari kedua kelompok, mereka tidak pernah menisbatkan vonis bid'ah sesat kepada salah seorang dari kedua kelompok tersebut, berbeda dengan ahli batil dan orang-orang yang taasub [panatik buta] bahkan terkadang mereka menjadikan perbedaan dalam masalah furu/ibadah sebagai bid'ah dan sesat. dan mereka tidak tahu sesungguhnya bid'ah sesat itu adalah perkara baru dalam agama yang tidak ada pada masa Sahabat, Tabiin dan tidak ada petunjuk dari dalil syariat terhadapnya.

Dan termasuk kejahilan adalah menjadikan setiap perkara yang tidak ada pada masa Sahabat sebagai bid'ah tercela padahal tidak terdapat dalil yang menunjukan jeleknya perkara tersebut, mereka besikap begitu hanya dengan berpegang dalil sabda Rasulullah SAW: takutlah kamu akan perkara-perkara baru dst, dan mereka tidak tahu bahwa yang dimaksud dalam Hadis tersebut adalah memasukan perkara baru dalam agama padahal bukan termasuk bagian darinya, semoga Allah menjaga kita semua daripada mengikuti hawa nafsu dan menetapkan kita di atas jalan petunjuk.'

Dan telah berkata Imam Ar Rumi di dalam syarahnya terhadap kitab Syi'atul Islam hal 9: Yang dimaksud adalah bahwa setiap bid'ah dalam agama berupa perkara yang berbeda dari jalan dan konsep para Sahabat maka hal itu disebut bid'ah sesat, dan kalau tidak begitu maka para Ulama telah menyimpulkan sesungguhnya sebagian dari bid'ah itu ada bid'ah yang baik dan diterima.......... Dan sebagiannya ada bid'ah yang tertolak, yaitu sesuatu yang baru setelah masa Sahabat dan menyalahi jalan dan konsep mereka.

Telah berkata Imam Al Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani 192/27: {Dan dalam ayat ini [yakni firman Allah taala: [dan para Rohib yang mengada-adakan] tidak menunjukan atas tercelanya bid'ah secara mutlak, namun dohir dari kandungan ayat ini hanya sekedar menunjukan tercelanya sikap mereka, yaitu tidak bisa menjaga perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Adapun rincian pembahasan masalah bid'ah ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Muhyiddin An Nawawi di dalam Syarah Sohih Muslim: telah berkata para Ulama: Bid'ah itu terbagi kepada 5 bagian: Bid'ah wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

Dan telah Berkata Imam Al Kanuwi di dalam kitab Iqomati Al hujaj hal 33: telah terjadi amalan baru pada masa Sahabat Umar RA Dan Beliau Berkata tentangnya: sebaik-baik bid'ah adalah ini", beliau menamakannya bid'ah

berdasarkan makna yang umum dan beliau mensifatinya dengan bid’ah hasanah/baik, ini merupakan bentuk pemberitahuan bagi kita bahwa tidak semua hal baru seluruhnya sesat

Dan beliau berkata lagi pada halaman 56: dan adapun hal baru setelah tiga generasi awal maka itu di kembalikan kepada dalil-dalil syariat, kalau perkara baru itu memiliki persamaan dengan amalan yang ada di masa 3 generasi awal atau masuk di dalam kaidah-kaidah syariat maka hal itu tidak termasuk bid’ah, karena bid’ah itu gambaran/ibarat dari perkara yang tidak ada di masa 3 generasi awal dan tidak memiliki sandaran dari dalil-dalil syariat, dan jika amaliyah tersebut dikatakan bid’ah [amalan baru], maka ikatlah dengan kata hasanah [bid’ah yang baik].

Akan tetapi jika amalan tersebut tidak memiliki asal dari dalil dan kaidah syariat maka amalan ini termasuk bid’ah sesat, walaupun ia dilakukan oleh orang-orang yang dianggap utama atau sudah mashur dengan sebutan Syaikh karena perilaku Ulama atau hamba bukanlah hujjah ketika tidak sejalan dengan syariat.

Masalah ketiga: *Pembagian bid'ah menurut ulama madhab Imam Malik Rahimahullah*

Disebutkan dalam kitab Al Hawadis wa Al Bida karya Imam At Turtusi hal 48: telah meriwayatkan Muhammad bin Yahya dari Imam Malik RA di dalam Al Mudawanah bahwa sesungguhnya beliau berkata tentang qunut witir: *sesungguhnya qunut witir itu hal bagus dan merupakan perkara baru yang tidak ada pada masa sahabat Abu Bakar, Umar dan Usman RA.*

Dan telah berkata Imam Ibnu Abdil Barr dalam kitab Al Istidkar 68/2; [Adapun perkataan Umar RA: Sebaik-baik bid'ah", kalimat bid'ah di dalam kitab Lisan Al Arab adalah: sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian di adakan.

Adapun hal baru dalam agama yang menyalahi As Sunnah yang berlaku pengamalan atasnya adalah bid'ah yang tidak terdapat nilai kebaikan di dalamnya dan di wajibkan mencelanya dan juga melarang umat manusia dari melakukannya, juga memerintahkan mereka untuk menjauhi dan mengasingkan para pelakunya ketika sudah jelas konsep cara berpikirnya jelek, dan jika perkara baru itu tidak menyalahi asal syariat juga tidak menyalahi sunnah maka itu adalah perkara yang dimaksudkan dengan ungkapan: 'Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini" sebgaimana dikatakan oleh sayidina Umar RA karena

sesungguhnya asal amaliyah yang beliau lakukan itu adalah sunnah.

Dan telah berkata Ibnu Arobi dalam syarahnya terhadap kitab Sunan At Tirmidzi 147/10: Ketahuilah oleh kalian semoga Allah memberikan pengetahuan kepada kalian, sesungguhnya amalan baru itu terbagi dua; hal baru yang tidak ada asalnya kecuali dorongan syahwat dan amaliyah dengan kehendak semata, maka ini hal baru yang pasti batil, dan amaliyah baru yang diadakan dengan cara menyamakan kepada hukum yang sudah tercatat di dalam syariat, maka ini adalah sunnah Khulafa'ur Rasyidiin dan para imam yang utama.

Dan perkara baru semacam ini tidaklah tercela karena semata disebut dengan istilah muhdast [perkara baru] atau bid'ah atau juga dengan makna keduanya, karena Allah sendiri telah menyebutkan lafadz tersebut dalam firmannya: "*dan tidaklah datang kepada mereka dzikir dari tuhannya sesuatu yang baru [muhdats]",* Dan juga telah berkata Sahabat Umar RA: Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini" akan tetapi alasan tercelanya sebagian bid'ah itu karena ia menyalahi sunnah, dan tercelanya sebagian hal baru [muhdast] itu ketika menjadi jalan terhadap kesesatan atau menyalahi sunnah, adapun hal baru yang dikembalikan kepada kaidah-kaidah ilmu usul dan berdiri di atasnya maka itu tidak termasuk bid'ah dan tidak sesat.

Telah berkata Imam Al Qurtubi di dalam tafsirnya 84/2: setiap perkara bid'ah yang keluar dari mahluk terkadang memiliki asal sandaran dari syariat dan juga tidak, kalau seandainya ia memiliki asal dari syariat misal amaliyah itu tercakup dalam keumuman amalan yang disunnahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulnya maka itu adalah bid'ah terpuji, walaupun tidak ada contoh sebelumnya seperti perilaku baru dari sifat dermawan, murah tangan dan perbuatan yang baik lainnya, maka melakun hal ini termasuk sebagian perilaku yang terpuji walaupun sebelumnya tidak pernah dicontohkan oleh siapa pun.

Dan hal itu menyerupai perkataan Sahabat Umar RA: "Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini", karena ia [menetapkan ttatacara berjamaah secara rutin dalam pelaksanaan Sholat tarawih] adalah sebagian dari perbuatan baik dan termasuk dalam kategori terpuji, walaupun berjamaah Sholat tarawih ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Nabi SAW tetapi beliau kemudian meninggalkannya dan tidak melanggengkannya, dan beliau SAW juga tidak mengumpulkan orang-orang untuk Shalat dengan berjamaah di bawah satu imam, maka amalan melanggengkan berjamaah dalam Sholat tarawih yang dilakukan Sahabat Umar RA dan mengumpulkan Umat manusia di bawah satu imam, dan beliau juga memerintahkan kepada umat manusia untuk melakukan cara itu adalah perkara bid'ah tetapi termasuk bid'ah yang terpuji.

Dan Jika bid'ah atau perkara baru itu menyalahi perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ia termasuk bid'ah tercela dan harus di ingkari..! Sebagaimana pendapat yang telah dikatakan oleh Imam Al Khotobi dan selainnya. Aku berkata: Dan yang telah disebutkan tadi adalah makna dari sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wa Sallam di dalam khutbahnya: Dan sejelek jelek perkara adalah perkara baru [bid'ah] dan setiap bid'ah adalah sesat. Yang dimaksud sesat dalam hadis adalah perkara baru yang tidak sejalan dengan Al Quran dan As Sunnah dan juga berbeda dengan amalan para Sahabat RA dan sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya: "Dan barang siapa yang merintis jalan/cara baru dalam islam....dst". Hadis ini mengisyaratkan adanya perkara baru yang jelek dan perkara baru yang baik, hadis ini adalah dalil asal di dalam bab ini.

Dan disebutkan dalam syarah kitab Al Muwatho karya Syaikh Al Baaji: 207/1 [telah berkata Sahabat Umar RA: Sebaik-baiknya Bid'ah...." perkataan itu merupakan penjelasan dari Sahabat Umar RA bahwasannya beliau adalah orang pertama yang mengumpulkan umat manusia untuk melaksanakan Sholat tarawih secara berjamaah di bawah satu imam dan beliau menyusun tata cara pelaksanaan jamaahnya secara tetap, karena bid'ah adalah amalan yang diawali oleh seseorang dan sebelumnya tidak pernah ada yang mendahuluinya, maka Sahabat Umar

adalah orang pertama yang memulai pelaksanaan Sholat tarawih dengan berjamaah tetap kemudian diikuti oleh para Sahabat dan umat manusia pada waktu itu dan berjalan sampai sekarang. Perilaku beliau ini adalah hujah yang sangat terang di dalam kebolehan beramal dengan qiyas dan ijtihad, adapun alasan Sahabat Umar mensifati ijtihadnya dengan "sebaik-baiknya bid'ah' karena di dalamnya mengandung berbagai kemaslahatan sebagaimana telah aku sebutkan sebelumnya.

Dan telah berkata Imam Az Zarqoni di dalam syarah Muwatho 340/1: [Maka berkata Sahabat Umar Radhiyallahu anhu: Sebaik-baik bid'ah adalah ini] beliau mensifati berjamaah tarawih dengan "sebaik-baik bid'ah" karena sesungguhnya asal amaliyah yang ia lakukan itu termasuk Sunnah dan sesungguhnya bid'ah yang dilarang adalah yang menyalahi As Sunnah, dan begitu pula telah berkata Ibnu Umar dalam hal shalat Dhuha: "sebaik-baiknya Bid'ah', Dan Allah berfirman: Dan mereka mengada-adakan rohbaniyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka yakni mereka sendiri yang mengada-adanya untuk mencari keridoan Allah"[1], dan adapun mengadakan perkara baru dalam masalah muamalah dunia itu mubah, telah berkata atas pendapat ini Imam Ibnu Abdil Baar.

Dan telah berkata Imam Al Qorofi di dalam kitab al Furuq 204/4 dan pada halaman sesudahnya: Dan yang benar

Masalah bid'ah ini adalah di perinci, sesungguhnya bid'ah itu terbagi kepada lima bagian:

Bagian pertama adalah bid'ah wajib; yaitu perkara baru yang terkena kaidah-kaidah wajib menurut ilmu usul dan terdapat dalil-dalil dari syariat atasnya.

Bagian kedua Bid'ah haram;yaitu perkara baru yang tercakup oleh kaidah-kaidah haram secara usul fiqh dan terdapat dalil dari syariat atasnya.

Bagian ketiga adalah bid'ah mandub [sunnah secara fiqh]: yaitu yang terkena kaidah-kaidah sunnah / mandubah dan amaliyah itu memiliki landasan dalil-dalil dari syariat.

Bagian keempat adalah bid'ah makruhah: yaitu yang termasuk dalam dalil-dalil makruh menurut syariat dan

---

1] Telah meriwayatakan imam Ibnu Jarir At Thobari di dalam kitab tafsirnya dengan sanad riwayatnya 689/11: dari Abi Umamah Al Bahili RA: Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian puasa dan tidak mewajibkan shalat malamnya, sesungguhnya prilaku mewajibkan shalat malam untuk diri kalian adalah perkara yang di ada-adakan oleh kalian, dan sesungguhnya suatu kaum mengadakan amalan baru yang tidak diperintahkan oleh Allah kepada mereka untuk mencari ridhoNya dengan amlaiyah tersebut akan tetapi mereka tidak menjaganya dengan semestinya, maka Allah mencela mereka untuk meninggalkanya.Lalu Allah berfirman: Dan mereka mengada-adakanrohbaniyah [kependetaan] padahal

kami tidak mewajibkannya kepada mereka yakni mereka sendiri yang mengadakannya untuk mencari rido Allah, lalu mereka tidak menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan, maka kami memberikan kepada orang-orang yang beriman dari sebagian mereka pahalanya dan kebanyakan dari mereka itu orang-orang fasiq]" Lalu berkata Ibnu Jarir setelahnya; [dan pendapat yang utama dan benar dalam masalah tafsir ayat ini adalah dengan mengatakan: bahwa orang-orang yang disifati oleh Allah dengan sifat "tidak bisa menjaga ruhbaniyah dengan sebenar- benar penjagaan" adalah sebagian kelompok yang mengadakan ruhbaniyah tersebut, hal ini terbukti pada firman Allah dalam lanjutan ayat tadi: bahwasannya Allah mengabarkan sesungguhnya Dia memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman di antara mereka", maka ini membuktikan bahwa sebagian dari mereka terdapat orang-orang yang bisa menjaga ruhbaniyah yang telah di adakan adakannya dengan sebenar-benar penjagaan, seandainya di antara mereka tidak ada yang seperti itu, maka sebagian kelompok dari mereka ini tidak berhaq mendapat pahala sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam lanjutan ayat ini:' "dan kami memberi kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya".

==

kaidah-kaidahnya.

Bagian kelima adalah bid'ah mubah; yaitu yang terkena kaidah-kaidah mubah berdasarkan dalil-dalil dari syariat.

Dan disebutkan dalam kitab Tahdzib karya Muhammad bin Husain Mufti Mekkah dalam penjelasan kitab Al Furuq: 204/4 dan halaman setelahnya: Perkataan

pengarang; ”Dan yang benar dalam hal id’ah adalah diperinci...Dst”, itu adalah konsep dan jalan yang di bangun di atas dua qaidah yang telah disebutkan, dan pendapat ini telah dibenarkan oleh Imam Ibnu As Syathi, dan para Ulama madhab Imam Malik telah memberjalankan konsep dan cara ini seperti Imam Muhammad az Zarqoni dalam syarahnya terhadap kitab Al Muwatho, ia berkata: Dan bid’ah terbagi kepada hukum fiqih yang lima, adapun Hadis; setiap bid’ah adalah sesat” ini adalah Hadist umum yang dikhususkan [sebagiannya dikecualikan] .

Dan juga tidak bukan satu dua Ulama dari kalangan Syafiiyah telah memberjalankan konsep tersebut,di antaranya adalah Imam An Nawawi dan Imam Al Izz bin Abdis Salam, dan disebutkan di dalam kitab Al Azizi atas syarah kitab Al Jami Sogir dari Al Al Qomi berkata: telah berkata Imam An Nawawi; Bid’ah [dengan kasroh ba] di dalam syariat adalah mengadakan amalan baru yang tidak pernah ada di masa Rasulullah SAW, dan bid’ah itu terbagi kepada bid’ah yang baik dan jelek, dan berkata Imam Ibnu Abdis Salam di akhir pembahasan beliau terhadap kaidah-kaidahnya; bid’ah itu terbagi kepada yang wajib, haram, mandub, makruh dan mubah.......

Hasil kesimpulan pada kaidah bid’ah adalah pendapat yang telah diisyarahkan oleh Imam Al-Hafni dalam pemahasannya tentang masalah ini dalam Hasiyah kitab Al Jami Sogir; sesungguhnya bid’ah dengan makana: perkara

yang tidak pernah ada di masa Rasulullah SAW itu terbagi dua; Bid'ah Hakiki dan Bid'ah Mutasyabih, adapun Bid'ah hakiki adalah bid'ah yang menentang As Sunnah, dan Sunnah adalah sesuatu yang pernah dilakukan di masa generasi awal, walaupun ia tidak memiliki sandaran dari usul syariat. Adapun bid'ah mutasyabih adalah bid'ah yang di timbang dengan usul syariat, jika ia sejalan dengan hukum wajib maka ia termasuk bid'ah wajib atau sejalan dengan hokum sunnah maka ia bid'ah sunnah, atau makruh maka di sebut bid'ah makruh, atau mubah maka menjadi bid'ah mubah......

Dan telah berkata Imam Ibnu Atsur dalam kitab At Tahrir wa At Tanwir 4318 ketika menafsirkan firman Allah SWT: "[Dan mereka mengada-ada kerahiban....]" di dalam ayat ini terdapat hujjah atas berlakunya pembagian bid'ah kepada bid'ah terpuji dan bid'ah tercela dengan menimbang amaliyah tersebut pada kategori hukum dari salah satu hukum yang telah disyariatkan, maka hukumnya dimasukkan kepada salah satu hokum syariat yang lima sebagaimana di nyatakan oleh Imam Syihabbuddin Al Qorofi dan juga oleh para Ulama yang mendalam imunya.

Dan adapun orang-orang yang berpendapat bahwa seluruh perkara bid'ah itu sesat dan tercela maka mereka tidak menemukan jalan untuk lari dari hal ini, dan sungguh sahabat Umar telah berkata ketika beliau mengumpulkan umat manusia untuk berjamaah di bawah satu imam

Pada solat malam di bulaan Ramadhan: Sebaik-baiknya bid’ah adalah ini].

Dan disebutkan dalam kitab Al Madkhol karya Ibnu Al Hajj 257/2: [Dan tentang masalah bid’ah ini sungguh para ulama telah membaginya kepada 5 bagian hukum; Bid’ah wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

Dan masih dalam kitab Al madkhol hal 277/4; bid’ah itu ada 3 macam; yang pertama bid’ah mubah..........., dan yang kedua bid’ah yang baik yaitu setiap perbuatan baru yang selaras dengan kaidah-kaidah syariat dan tidak menyalahi sedikit pun darinya... Dan bagian yang ketiga adalah bid’ah yang tercela yaitu yang menyelisihi syariat yang mulia atau melazimkan adanya penyelisihan terhadap syariat yang mulia.

Masalah keempat: Pembagian bid’ah menurut Madhab Imam As Syaf’i

Telah berkata imam Abu Nuaim dalam kitab Al Hilyah 113/9: [telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Ajiri: telah berkata Abdullah bin Muhammad Al Athosi, telah berkata Ibrohim bin Al Junaid, telah berkata Harmalah bin Yahya, ia berkata; Aku mendengar Muhammad bin Idris As Syafi’i berkata: Bid’ah itu terbagi dua; Pertama Bid’ah yang terpuji dan kedua bid’ah yang tercela, adapun bid’ah yang

selaras dengan Sunnah maka di sebut bid'ah yang terpuji dan ada juga Bid'ah yang menyelisi Sunnah maka itu di sebut bid'ah tercela, dan beliau berhujjah dengan perkataan Sahabat Umar dalam masalah Sholat malam pada bulan Romadhon; sebaik-baiknya bid'ah adalah ini]

Dan telah meriwayatkan Imam Al Baihaqi dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i 469/1; sesungguhnya Imam As Syafi'i berkata: [perkara yang baru itu ada dua bagian: pertama perkara baru yang menyalahi kitab, Sunnah, atsar atau Ijma, maka ini adalah bid'ah yang sesat, dan kedua perkara baru yang baik dan tidak menyelisihi kepada salah satu dari sesuatu yang telah disebutkan tadi,maka bagian ini adalah bid'ah yang tidak tercela] dan Imam Ibnu Taimiyah juga menuliskan riwayat ini di dalam kitab Al Aqlu wa an Naqlu 248/1, ia berkata; [telah meriwayatkan Imam Al Baihaqi dengan sanadnya yang sohih dalam kitab Al Madkhol]

Berkata Imam Al Ghazali di dalam kitab ihya 276/1; [dan tidak boleh melarang dari perkara tersebut dengan alasan bahwa itu perkara baru, karena banyak dari perkara-perkara baru yang baik sebagaimana dikatakan dalam masalah mendirikan berjamaah shalat tarawih, karena sesungguhnya hal itu merupakan perkara baru dan diprakarsai oleh sahabat Umar RA, sesungguhnya ia adalah bid'ah yang baik, adapun bid'ah yang tercela yaitu perkara yang bertentangan dengan sunnah terdahulu atau bahkan perkara itu bisa mengubah sunnah.

Dan masih dalam kitab Ihya 3/2: tidaklah setiap sesuatu yang di ada-adakan itu terlarang, tetapi yang dilarang adalah perkara baru yang di ada-adakan dan berlawanan dengan As Sunnah yang tetap dan menghilangkan perkara yang ada di dalam syariat disertai adanya suatu sebab [yang dilarang syariat] dari perkara tersebut,bahkan mengada-ada hal baru itu terkadang wajib pada sebagian keadaan ketika berubah sebab-sebabnya]

Telah berkata Imam Izzuddin bin Abdis Salam dalam kitab Qowaidnya: 204/2: [Bid'ah adalah melakukan sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah SAW, dan ia terbagi kepada: Bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah mandub/sunnah, bid'ah makruh dan bid'ah mubah, adapun cara untuk mengetahui bagian hokum dari perkarta tersebut adalah dengan menimbangnya kepada kaidah-kaidah syariat, jika ia masuk pada kaidah- kaidah wajib maka menjadi bid'ah wajib, dan jika masuk pada kaidah haram maka ia menjadi bid'ah haram... Dst.........................]

Dan telah berkata Imam Ibnu Syamah dalam kitab Al Baits hal 22 dan juga pada halaman setelahnya; [Kemudian perkara-perkara baru [bid'ah] itu terbagi kepada bid'ah yang di anggap baik dan bid'ah yang dianggap jelek......, adapun bid'ah yang baik maka para ulama sepakat membolehkannya ,menganjurkan dan mengharapkan pahala atas niatnya yang bagus, hukum ini berlaku pada setiap perilaku bid'ah yang

selaras dengan kaidah-kaidah syariat dan tidak menyelisihi salah satu kaidahnya dan dengan melakukannya tidak melazimkan adanya larangan syariat...................

Dan adapun bid'ah yang dianggap jelek maka perkara ini kami tiadakan di dalam kitab ini dan kami juga mengingkarinya, ia adalah perkara yang menyelisihi syariat atau melazimkan terjadi penyelisihan terhadap syariat dan perkara bid'ah ini terbagi kepada hukum haram dan makruh dan statusnya berbeda tergantung keadaan dan kejadiannya, juga tergantung dari kadar penyelisihannya terhadap syariat, bahkan larangan tersebut sampai kepada hukum haram dan ada kalanya hanya sampai kepada hukum makruh tanzih.

Telah berkata Imam Ibnu Atsir dalam kitab Nihayah 106/1: [Bid'ah itu terbagi dua ada bid'ah petunjuk dan ada bid'ah sesat:

- Maka perkara baru yang berbeda dengan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan RasulNya itu termasuk dalam cakupan perkara yang tercela dan harus di ingkari

- Dan adapun perkara baru yang masuk di bawah ke umuman amalan yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya maka itu termasuk perkara yang terpuji

- Dan adapun perilaku baru dari perilaku yang terpuji yang tidak memiliki persamaan dengan amaliyah yang terjadi di masa sebelumnya seperti perilaku baru yang merupakan aplikasi dari sifat dermawan, murah tangan dan bentuk perilaku kebaikanb lainnya maka ia termasuk perbuatan baru yang terpuji.

Telah berkata Imam An Nawawi dalam syarahnya atas kitab Sohih Muslim 154/6: Berkata Ulama: Bid'ah itu ada 5 bagian:wajib, mandub, haram, makruh dan mubah]

Dan juga telah berkata Imam An Nawawi dalam kitab Tahdzib Al Asma wa Al Lugot 20/3: Bid'ah menurut syariat yaitu mengada-ada sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW dan ia terbagi kepada Bid'ah hasanah [baik] dan bid'ah qobihah [jelek].

Berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya 162/1: [Dan bid'ah itu terbagi dua: Ada bid'ah secara syariat seperti sabda Rasul SAW: Karena sesungguhnya setiap perkara baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat", dan ada bid'ah secara bahasa seperti perkataan Amirul Mukminin Umar Rodliyallahu anhu dari perilaku beliau ketika mengumpulkan orang-orang untuk berjamaah sholat tarawih dan pelaksanaan tersebut dilakukan secara tetap: sebaik-baik bid'ah adalah ini"].

Berkata Ibnu Hajar di dalam Kitab Fath Al Baari (253/4): Kesimpulannya adalah seandainya amaliyah bid'ah itu adalah perkara yang dia anggap baik oleh syariat maka

Itu di namakan bid’ah hasanah, dan jikalau bid’ah itu termasuk kepada perkara yang dianggap jelek oleh syariat maka disebut bid’ah yang jelek dan jika tidak termasuk dari keduanya maka itu termasuk bid’ah mubah, dan sungguh bid’ah itu terbagi kepada hukum syariat yang lima}.

Berkata Imam As Syakhowi dalam Kitab Fathul Mugis 326-327/1: [Adapun makna bid’ah adalah mengada-ada sesuatutanpa ada contoh sebelumnya, maka hal ini mencakup kepada bid’ah yang terpuji dan tercela, oleh sebab itu Imam Izz bin Abdis Salam telah membagi hukum bid’ah ini [sebagaimana akan di bahas di dalam kitabku ini insya Allah pada bab hukum mendengar pembacaan quran dengan lagam]: kepada hukum yang lima dan pembagian ini sangat jelas, dan di hususkannya istilah hokum bid’ah secara syariat dengan hukum tercela saja, maka pendapat ini berbeda dengan sesuatu yang kita ketahui dari Hadist Nabi SAW]

Telah berkata Imam As Suyuti dalam kitab Al Hawi 184/1; [Dan perkataan: [bid’ah itu tidak boleh dihukumi mubah karena sesungguhnya mengada-ada perkara baru dalam agama itu tidak ada yang mubah dengan ijma kaum muslimin]” perkataan ini tidak bisa diterima karena hal bid’ah tidak hanya bagi hukum haram dan makruh saja karena terbukti ada bid’ah yang mubah, sunnah dan wajib.

Dan beliau berkata lagi dalam syarah Al Muwatho 105/1; dikatakan [Bid'ah] menurut syariat adalah sesuatu yang berlawanan dengan As Sunnah yakni sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah SAW, kemudian hukumnya terbagi kepada hukum lima.

Berkata Imam Al Munawi dalam kitab Faidul Qodir 440/1: Bid'ah itu ada lima macam: bid'ah haram...bid'ah wajib..bid'ah sunnah....bid'ah makruh...bid'ah mubah.....]

Telah berkata Imam Ad Dimyti dalam Hasiyah I'anatut Tholibiin 271/1: Kesimpulannya sesungguhnya bid'ah yang baik itu di sepakati kebolehannya dan berupa amaliyah yang selaras dengan perkara yang sudah disebutkan sebelumnya. dan dengan melakukannya, itu tidak melazimkan timbulnya larangan di dalam syariat, dan di antara bid'ah ada yang terkena hokum wajib fardu kifayah seperti mengarang kitab- kitab ilmu.

Masalah kelima: Pembagian Bid'ah menurut ulama madhab Imam Ahmad

Telah Berkata Imam Ibnu Al jauzi di dalam kitab Talbis Iblis 26/1: Dan telah berlaku amalan baru yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menguranginya maka para Ulama tidak menilainya berbahaya sebagaimana diriwayatkan bahwa sesungguhnya manusia di masa

generasi Sahabat melakukan Shalat malam/tarawih di bulan Ramadhan dengan sendiri sendiri, terkadang seorang lelaki melakukan Shalat dan di ikuti [berjamaah] oleh orang-orang di belakangnya, kemudian Kholifah Umar Bin Khotob RA mengumpulkan mereka semua untuk bermakmum pada satu imam yaitu Sahabat Ubay bin Ka'ab RA, dan setelah pelaksaannya selesai, Sahabat Umar RA melihat mereka seraya berkata: sebaik-baiknya bid'ah adalah ini", karena sesungguhnya Sholat berjamaah itu disyariatkan.

Bahkan sesungguhnya Imam Al Hasan telah berkata di dalam kitab Al Qasas: [Sebaik-baiknya bid'ah]", berapa banyak dari saudara saudaraku telah mengambil faedahnya dan mustajab doanya karena sungguh memberi mauidhoh/ nasihat itu disyariatkan dan tatkala perkara baru di kembalikan kepada hukum asal yang disyariatkan maka perkara ini tidak tercela, dan adapun ketika suatu bid'ah dianggap sebagai penyempurna syariat maka hal ini jelas timbul dari keyakinan adanya kekurangan dalam syariat, apalagi kalau bertentangan dengan syariat maka ia lebih besar lagi bahayanya, sungguh telah jelas dari apa yang telah kami sebutkan sebelumnya: sesungguhnya Ahli Sunnah adalah orang-orang iitiba [Mengikuti sunnah], adapun ahli bid'ah adalah orang-orang yang mendhohirkan perkara yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak memiliki sandaran hujah padanya.

Dan telah berkata Imam Ibnu Rojab Rahimahullah dalam kitab Jamiul Ulum wa Al Hikam hal 267: dan sungguh telah meriwayatkan Imam Al Hafidz Abu Naim dengan Sanadnya dari Ibrahim Bin Al Junaidi, ia berkata: Telah berkata Imam As Syafi;i: Bid'ah itu ada dua: bid'ah terpuji dan bid'ah tercela, adapun bid'ah yang selaras dengan As Sunnah maka itu bid'ah yang terpuji dan perkara yang menyelisinya maka itu bid'ah tercela, dan ia berhujjah dengan perkataan Kholifah Umar RA: Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini.

Dan maksud imam As Syafi'i Rahimahullah adalah sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya sesungguhnya bid'ah yang tercela itu perkara yang tidak memiliki asal untuk kembali di dalam syariat dan ini adalah bid'ah secara syariat, adapun bid'ah yang terpuji adalah perkara yang selaras dengan As Sunnah yakni perkara yang memiliki asal untuk tempat kembalinya di dalam As Sunnah, tetapi sebutan bid'ah ini hanya menurut bahasa bukan secara syariat dengan alasan karena perkara tersebut selaras dengan As Sunnah, dan sungguh telah diriwayatkan perkataan lainnya dari Imam As Syafi'i yang menafsirkan perkataan ini, dan sesungguhnya beliau berkata: perkara-perkara baru itu ada dua: pertama perkara baru yang menyelisihi Kitab, Sunnah, Atsar atau Ijma maka ini adalah bid'ah dholalah/sesat

Dan kedua adalah perkara baru yang di dalamnya terkandung kebaikan, maka tidak ada perbedaan hukum padanya, dan ini perkara baru yang tidak tercela, dan banyak di antara perkara-perkara yang baru dan sebelumnya tidak ada, sungguh di antara para Ulama telah terjadi perberbedaan dalam memutuskan penamaan bid'ah dengan label hasanah ini.

Telah berkata Syaikh Mar'i Al Karomi Dalam kitab Tahqiq Al Burhan 141: [Setiap bid'ah itu sesat"}, perkataan text Hadis ini tidak di atas kemutlakkan [keumumannya], tetapi para Ulama mentahsis [membatasi keumumannya], telah berkata Syaikh Ibnu Abdis Salam Rh; bid'ah itu terbagi kepada yang wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah]

Telah berkata Imam As Safasoini Dalam kitab Lawa'ih Al Anwar syarah Al Haiyah 173-175/1: Dan sungguh lafadz bid'ah telah ghalib ditunjukkan kepada hal baru yang dibenci dalam agama maka ketika dikatakan lafadz bid'ah dan mubtadi [Ahli bid'ah] secara mutlak itu umumnya di gunakan untuk ungkapan bid'ah tercela, dan adapun asal kata kalimat bid'ah secara suku kata maka sesungguhnya itu dikatakan dalam hal bid'ah terpuji dan juga yang tercela, karena makna lughatnya adalah perkara yang di ada-adakan tanpa contoh sebelumnya, oleh karena itu ketika dikatakan kalimat bid'ah secara mutlak, itu secara umum tertuju kepada amaliyah bid'ah tercela.

Kalau engkau bertanya; Apakah perkara yang baru [bid'ah] itu terbagi kepada yang baik dan yang jelek sebagaimana dikatakan olem Imam As syafi'i...??

Maka aku jawab: Kenyataannya memang seperti itu akan tetapi penamaan hasanah/baik bagi sebagian bid'ah itu hanya penggunaan ungkapan secara kiasan/majas saja, kalau seandainya tidak ada kebolehan penggunaan majas atau kiasan, maka yang dimaksud dengan bid'ah adalah perkara yang menyelisihi syariat dan bisa berujung kepada larangan.

"Dan adapun perkara baru yang baik maka hukumnya boleh, di antaranya ada bid'ah yang wajib dan sebagian ada yang sunnah....", kemudian beliau memberikan contoh bagian bagian bid'ah tersebut.

Telah berkata Imam Muhammad Bin Abdel Wahab: [Dan adapun maksud tujuanku di sini [kitab ini] adalah menerangkan keadaan pegangan kami yang sebenarnya dalam agama, dan sesungguhnya ibadah itu hanya untuk Allah semata dan tidak ada sekutu bagiNya, sesungguhnya di dalam ibadah itu harus dilakukan dengan melepas seluruh pakaian syirik dan mengikuti Rasulullah SAW dan dengannya kami melepas seluruh perbuatan bid'ah, kecuali bid'ah yang memiliki asal kembali di dalam syariat seperti membukukan Al Quran.. dan selainnya, maka itu termasuk bid'ah yang baik. Lihat Rosail As Sakhsiyah karya Syaikh Abdil Wahab di antara karya karya beliau hal 103/5: pada Risalah yang ke 16. [2]

[2] Telah berkata Syaikh Muhamad Bin Abdil Wahhab sebagai mana dalam Rosa'il Syakhsiyah hal 39: dan juga terdapat di dalam kitab Ad Duror As Suniyyah 57/1: Dan kami "segala puji bagi Allah", adalah orang-orang yang ittiba [mengikuti Rasul] dan bukan orang-orang yang ibtida [Berbuat bid'ah] dan kami mengikuti Madhab Imam Ahmad Bin Hambal, dan di antara fitnah yang keji yang di sebar luaskan oleh musuh musuh kami, adalah bahwa kami ini mengakui sebagai Mujtahid dan tidak mau mengikuti Imam Madhab, sebagaimana dikatakan pula oleh putra beliau Abdullah di dalam kitab Ad Duror As Sunniyah 227/1.

FAEDAH:

Dan di antara perkara yang ajaib dan menakjubkan adalah pendapat Imam Ibnu Hazm yang bermadhab Ad Dohiri [textual], beliau termasuk orang yang membagi bid'ah kepada bid'ah terpuji dan tercela, ini bisa dilihat dari perkataan beliau dalam kitabnya Al Ahkam: 47 /1: [Dan bid'ah: Yaitu sesuatu perkara baru yang berupa perkataan atau perbuatan dengan tanpa sandaran dari perkara yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, maka bid'ah di dalam agama adalah perkara yang tidak terdapat dalil dari Al Quran dan Hadis Rasulullah SAW akan tetapi sebagiannya ada yang diberikan pahala bagi pelakunya dan diberi udzur padanya karena tujuannya termasuk dalam kebaikan. Dan Sebagiannya lagi ada yang diberi pahala pelakunya dan termasuk perkara yang baik, yaitu perkara baru yang hokum asalnya mubah, sebagaimana di riwayatkan oleh Khalifah Umar RA :

Sebaik- baiknya bid'ah adalah ini", yaitu selagi perkara tersebut baik dan terdapat dalil bagi keumuman anjurannya walaupun tidak ditetapkan secara spesifik sifatnya di dalam dalil. Dan sebagiannya ada perkara baru yang tercela dan tidak ada udzur bagi pelakunya yaitu perkara yang berdiri di atas dalil yang menunjukan haram/fasid perkara tersebut.

Begitu juga telah berkata Imam As Son'ani dalam kitab Subul As Salam 402/1: [Dan setiap bid'ah itu sesat] "bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, dan yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah perkara yang tidak disyariatkan sebelumnya dari Kitab dan Sunnah dan sungguh para Ulama telah membagi bid'ah kepada lima bagian:

Pertama bid'ah wajib seperti menjaga ilmu dengan melakukan penulisan dan pembukuan dan untuk membantah orang yang menyimpang dengan mendirikan hujjah, dan juga ada bid'ah sunnah seperti mendirikan madrasah dan pesantren, dan b id'ah mubah seperti kreasi berbagai ragam makanan dan mode pakaian, dan ada bid'ah yang haram dan makruh, keduanya ini sangat jelas.maka sabda Rasul SAW: [Setiap bid'ah sesat] itu kalimat umum yang dikhususkan.

Masalah keenam: Pendapat Ulama yang tidak membagi bid’ah

Telah berkata Imam Al Majisyun; Aku mendengar Imam Malik Rh berkata: barang siapa mengada-ada sesuatu yang baru/bid’ah dalam Islam yang dianggapnya baik maka sungguh ia telah menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati Risalah, karena sungguh Allah telah berfirman: [pada Hari ini aku sempurnakan Agamamu], maka jika hari itu tidak termasuk dari amalan agama, maka hari ini pun bukan bagian dari agama] lihat kitab Al Itishom Imam As Syatibi 49/1..!!

Sungguh tidak ragu lagi bahwa maksud bid’ah dalam perkataan Imam Malik ini bukanlah bid’ah secara bahasa tetapi maksud beliau adalah bid’ah hakiki secara syariat, namun sudah terbukti di dalam pembahasan sebelumnya bahwasannya beliau menganggap baik amalan qunut dalam Shalat witir, dan beliau berkata; Sungguh ini adalah perkara baru yang diada-adakan.

Berkata Imam Al Qorofi di dalam kitab Al Furuq 204/4: Perbedaan yang ke 252: Antara kaidah haram dari perbuatan bid’ah yang terlarang dengan kaidah perkara bid’ah yang tidak dilarang melakukannya: Ketahuilah bahwa para shahabat kami yang sudah kami kenal sepakat atas pengingkaran bid’ah [3] dan pendapat ini telah dicatat oleh imam Ibnu Zaid dan selainnya...].

Dan telah berkata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu Fatawa 370/10: sesungguhnya menjaga keumuman sabda Nabi SAW: “Setiap bid’ah adalah sesat”, itu wajib dan sungguh wajib mengamalkan Hadist ini dari segi keumumannya dan barang siapa membagi bid’ah kepada baik dan jelek......maka ia telah terpeleset sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa kelompok dari kalangan Ahli Fiqih, ahli Kalam, ahli Tasawuf dan Ahli Ibadah.....:”, Adapun perkara yang disebut bid’ah dan ditetapkan baginya sebutan bid’ah baik dengan dalil-dalil syariat, maka ini masuk kepada salah satu dari dua kemungkinan:

Pertama: Kemungkinan amalan tersebut bukanlah bid’ah di dalam agama, walaupun ia disebut bid’ah secara bahasa bersandar kepada perkataan Umar Bin Khothob RA: sebaik-baik bid’ah adalah ini”.

Kedua: Kemungkinan amalan ini termasuk pada keumuman lafadz di dalam Hadis namun di takhsis [dikecualikan] darinya bentuk amalan tersebut karena ada dalil yang menentangnya yang lebih rojih [lebih unggul] sebagaimana amalan selainnya ditetapkan di dalam keumuman lafadz Hadis sebagaimana dalil-dalil umum lainnya yang terdapat di dalam Al Kitab dan As Sunnah.

Telah berkata Imam As Syaukani dalam kitab Nailul Author 380/1; [dan Hadis ini: [yakni Hadis; setiap bid’ah

sesat] ia termasuk dalam kaidah-kaidah agama karena mencakup berbagai macam hukum yang tidak terhitung banyaknya .

Dan perkara ini merupakan hujah yang paling jelas dan dalil yang paling kuat untuk membatalkan pendapat yang ditetapkan oleh Ulama ahli Fiqih yang mana mereka berpendapat bahwa bid'ah terbagi menjadi beberapa bagian dan juga sebagai bantahan atas penentuan mereka bagi sebagian amaliyah bid'ah yang tidak memiliki hujah secara khusus baik hujah secara aqal ataupun syariat.

Telah berkata Imam As Syatibi dalam kitab Al Itishom 141/1: [Ketahuilah oleh kalian semoga Allah merahmati kalian sesungguhnya yang telah disebutkan sebelumnya dari beberapa dalil itu merupakan hujjah atas keumuman tercelanya bid'ah dengan menimbang beberapa sisi: Salah satunya; sesungguhnya lafadz bid'ah dalam Hadis adalah mutlak dan umum atas keseluruhan bid'ah sehingga tidak mungkin terjadi pengecualian secara total dan di dalam hadis tidak terdapat suatu sebab yang bisa menjadi petunjuk akan adanya sebagian bid'ah yang mengikuti syariat [baik], dan juga tidak disebutkan di dalam Hadist dengan lafadz seperti: 'Setiap bid'ah adalah sesat kecuali anu, anu dan anu", dan juga tidak terdapat sedikit pun makna dari makna makna tersebut, dan seandainya di sana ada perkara baru yang bisa dipandang baik oleh syariat atau bisa di ikutkan dalam perkara yang telah disyariatkan,

maka pasti hal itu akan disebutkan di dalam Hadis lain ataupun di dalam ayat Al Quran, akan tetapi ternyata tidak ditemukan hal itu, maka sungguh dengan jelas makna Hadis ini menunjukan makna umum secara hakikat yakni bermakna keseluruhan yang tidak bisa mencakup sedikit pun kemungkinan adanya makna lain dari makna makna lain yang ada.

---

[3] Dan dengan sangat jelas perkataan ini tidak bermakna bahwa keseluruhan para ulama Madhab Malikiyah berpendapat tidak boleh membagi bid'ah, akan tetapi mungkin maksud dari perkataan mereka tersebut [yaitu bersepakat ingkar terhadap bid'ah] adalah bid'ah yang tercela, dan ini adalah makna dari kalimat 'bid'ah' ketika disebutkan secara mutlak.

Dan telah berkata pula Imam As Syatibi di dalam Al Itishom 191/1: Adanya pembagian bid'ah kepada hukum yang lima adalah pendapat yang dibuat-buat, dan tidak ada dalil yang menjadi hujah atas pendapat tersebut dari dalil syariat bahkan dalam pendapat ini terjadi kontradiktif karena sesungguhnya hakikat makna bid'ah adalah tidak ada dalil syariat yang menunjukan berlakunya perkara tersebut baik dari nas syariat ataupun dari kaidah-kaidahnya, dan seandainya di sana terdapat dalil syariat yang menunjukan wajib, sunnah atau mubahnya, maka perkara ini bukan hal

bid'ah dan pasti ia termasuk pada keumuman perkara yang diperintahkan oleh syariat.

Maka menyatukan antara pendapat: "bid'ah adalah suatu perkara baru yang tidak ada dalil atasnya" dengan pendapat: "sebagian perkara bid'ah terdapat dalil yang menunjukan wajib, sunnah atau mubahnya,maka kedua definisi ini kontradiktif, maka dengan menyatukan keduanya sama dengan menyatukan dua perkara yang saling betentangan.

PERINGATAN PENTING..!!

As Syatibi mengingkari adanya pembagian bid'ah kepada terpuji dan tercela dan menurutnya semua bid'ah itu tercela tanpa terkecuali, akan tetapi beliau juga ternyata membagi bid'ah yang tercela kepada bid'ah haram dan bid'ah makruh sebagaimana yang beliau katakan dalam kitab Al I'thisom 36/2: maka di sini dikecualikan tiga bagian hukum dari pendapat Ulama yang melakukan pembagian bid'ah; Pertama hukum wajib, kedua hukum sunnah dan ketiga hukum mubah, oleh sebab itu aku meringkas pembahasan bid'ah ini kepada sisa dari lima bagian hukum tersebut yaitu hanya pada hukum yang sejalan dengan nisbat kesesatan yang ada dalam Hadist: Takutlah kalian dari mengada-ada perkara baru [bid'ah] dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka", dan nisbat ini umum bagi setiap bid'ah, maka

muncul pertanyaan: apakah bid’ah itu memiliki satu bagian hukum atau lebih??

Kami menjawab: Telah tetap dalam ilmu usul bahwa hukum syariat itu ada lima, dan aku telah mengecualikan 3 hukum darinya, maka yang tersisa adalah dua, yaitu hukum makruh dan hukum haram, maka pembagian bid’ah ini mengerucut kepada dua bagian hukum ini saja, yaitu bid’ah yang haram dan bid’ah makruh, alasannya karena bid’ah itu termasuk jenis yang dilarang oleh syariat sedangkan larangan itu tidak lebih dari dua yaitu makruh dan haram, maka begitu pula hukum bid’ah persis seperti ini [yakni bid’ah makruh dan bid’ah haram].

Dan sejalan dengan pendapat Imam Syatibi ini adalah pendapatnya **Imam Taqyuddin Ibnu Taemiyah** sebagaimana tersebut dalam kitab Fatawanya, beliau berkata bahwa kebanyakan bid’ah itu hukumnya makruh seperti dzikir dengan isim mufrod bahkan sesungguhnya hukum makruh menurut beliau adalah hukum asal dari perbuatan perbuatan baru sebagaimana ia katakan dalam kitab Majmu Fatawa 197/20: dan hukum asal dalam hal bid’ah adalah makruh”, dan beliau pun berkata di tempat lain pada kitab yang sama 197/20: maka sesungguhnya menyamakan Amaliyah yang bukan Sunnah dengan perkara yang Sunnah adalah bid’ah makruh.

Ternyata kedua Imam ini beranggapan tidak semua bid’ah tercela itu haram,ada juga yang makruh? hatiku jadi galau..

Masalah ketujuh: Mengkompromikan antara dua pendapat [Yang membolehkan pembagian bid'ah dan yang tidak membolehkannya]

Kalau kita cermati perbedaan dua pendapat yang terjadi di antara kalangan para ulama yang membagi bid'ah dan yang tidak membaginya, maka kedua pendapat tersebut memiliki kesamaan dan kesepakatan pada poin poin berikut:

1. Bid'ah di dalam syariat adalah perkara baru yang tidak memiliki sandaran dalil syariat dan juga tidak termasuk di dalam kaidah umum syariat, atau dikatakan juga: bid'ah adalah amaliyah yang menyelisihi dalil-dalil dan kaidah-kaidah syariat, dan bid'ah secara syariat ini yang dimaksud dalam perkataan Ulama ketika menyebutkan lafadz bid'ah secara mutlak [tanpa embel-embel apa pun]

2. Sesungguhnya di antara perkara baru itu terdapat perkara yang diterima oleh syariat yaitu perkara baru yang memiliki sandaran dari syariat, contoh seperti perkara baru yang termasuk di dalam cakupan dalil dan kaidah-kaidah umum Syariat, maka ini tidak dihukumi bid'ah secara syariat tetapi hanya bid'ah secara bahasa.[4]

3.Hukum bid'ah secara syariat seluruhnya tercela, hukumnya terkadang haram dan terkadang juga makruh, adapun bid'ah secara bahasa maka ada yang terpuji dan ada juga yang tercela.

4. Ulama yang berpendapat tidak ada pembagian bid'ah,mereka tidak menghukumi atas amaliyah yang dikatakan bid'ah hasanah oleh jumhur Ulama yang melakukan pembagian bid'ah sebagai bid'ah secara syariat, karena ia termasuk perkara yang tercakup oleh dalil-dalil syariat atau termasuk maslahat mursalah atau bid'ah secara bahasa dan yang jelas bukan merupakan bid'ah secara syariat.

Dan setelah kita cermati dengan seksama sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat yang hakiki/nyata dalam esensi masalah bid'ah ini, baik dari pendapat Ulama yang membagi bid'ah ataupun Ulama yang tidak membaginya, perbedaan di antara mereka hanyalah syakli lafdi; [Perbedaan dalam Pemilahan bahasa atau pengungkapan istilah] saja, al hasil kesimpulannya adalah: perkara-perkara baru yang memiliki sandaran dari syariat seperti perkara yang tercakup oleh dalil-dalil syariat, maka menurut jumhur ulama perkara ini dinamakan bid'ah hasanah, mubah, sunnah atau wajib, dan adapun ulama-ulama yang

[4] Kemudian telah terjadi perbedaan konsep pemikiran para Imam dalam perkara ini, apakah perkara baru [bid'ah] ini benar-benar masuk dalam cakupan dalil-dalil umum atau tidak?? dan atas pertanyaan ini, maka kita akan melihat pendapat mereka terhadap suatu perkara namun di dalamnya terjadi perberbedaan pendapat di antara para imam, sebagian mereka menganggap ia adalah bid'ah yang baik dan sebagiannya lagi menganggapnya bid'ah tercela. Dan begitu juga

kelompok yang menyatakan bahwa bid'ah dalam syariat seluruhnya tercela berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam Hadis Sohih [setiap bid'ah adalah sesat], maka dalam perkataan Khalifah Umar RA: [Sebaik-baik bid'ah adalah ini] mereka berkata: sungguh bahwasannya beliau menamakan itu dengan bid'ah karena melihat penggunaan lafadz bid'ah secara bahasa dan adapun bid'ah secara syariat menurut mereka adalah perkara baru yang tidak terdapat dalil syariat atasnya.

Dan dua pendapat ini sebenarnya satu esensi, mereka sepakat bahwa sesungguhnya perkara baru yang tidak dianjurkan dan tidak diwajibkan oleh syariat maka ia tidak termasuk kepada perkara sunnah dan bukan pula perkara wajib].

===

tidak membaginya menamakan dengan maslahah mursalah atau bid'ah secara bahasa,, jadi perbedaan keduanya hanya dalam penamaan istilah saja, bukan pada hakikat dan esensinya, sedangkan yang dijadikan ukuran kebenaran itu pada esensi hakikat bukan pada penamaan istilahnya.maka status khilafiyah [perbedaan] di sini meningkat kepada titik persamaan.

Dan sebagian Ulama telah mengkompromikan antara dua pendapat ini seperti yang telah di paparkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu Fatawanya; 125/27: Beliau berkata: [Dan sudah maklum sesungguhnya sesuatu yang tidak di sunnahkan dan tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak oleh para ulama yang menjadi panutan kaum muslimin dalam agama, maka amaliyah ini termasuk bid'ah yang munkar, Dan tidak

seorang pun dari ulama yang menyebutnya dengan bid’ah hasanah dalam misal ini, karena menurut Ulama yang membagi bid’ah kepada yang baik dan yang jelek akan beranggapan bahwasannya jika hal itu termasuk bid’ah hasanah maka pasti akan dianjurkan oleh salah seorang ahli ilmu yang menjadi panutan umat dan terdapat pula anjuran dari dalil syariat atasnya.

Dan begitu juga Ulama yang berpendapat bahwa seluruh bid’ah secara syariat tercela dengan dalil Hadist Nabi Salallahu ‘alaihi Wa Sallam “setiap bid’ah itu sesat’, dan mereka berkata tentang perkataan Umar bin Khotob RA tentang shalat tarawih:”Sebaik-baik bid’ah adalah ini” Beliau menamainya dengan istilah bid’ah karena melihat penggunaannya secara lugot [bahasa], adapun bid’ah secara syariat menurut mereka adalah perkara yang tidak termasuk di dalam syariat.

Dan makna dari kedua pendapat ini sebenarnya sama karena mereka sepakat bahwa semua perkara yang tidak disunnahkan dan tidak diwajibkan oleh syariat maka tidak termasuk dari perkara sunnah ataupun wajib.

Dan beliau kemudian berkata sebagaimana dalam Al Fatawa Kubro 321/5 [Dan amaliyah selain adzan sebelum waktu Fajar [Subuh] seperti amalan membaca Tasbih, Nasyid dan juga meninggikan suara dengan doa dan semisalnya dengan tujuan memberitahukan manusia untuk

bangun melaksanakan Sholat Subuh, ini tidak termasuk dari As Sunnah menurut para Imam, akan tetapi ada sekelompok Ulama dari sahabat Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad menyebutkan bahwa semua itu termasuk bid'ah yang makruh dan tidak ada dalil syariat yang menganjurkannya dan tidak ada sebab-sebab yang mendorongnya sampai semua perkara itu layak dikatakan bid'ah secara bahasa yang ditunjukan oleh dalil syariat atas pelaksanaannya.

Dan beliau berkata juga dalam Majmu Fatawanya 162/1: Akan tetapi amaliyah ini dan semisalnya termasuk daripada perkara baru yang mana tidak ada seorang pun dari para Imam kaum muslimin yang menganjurkannya, maka ia tidak termasuk kepada hal wajib atau sunnah dengan kesepakatan para Imam muslimin, dan setiap bid'ah yang tidak termasuk kepada hal wajib atau sunnah maka itu bid'ah yang jelek dan sesat dengan kesepakatan kaum muslimin.

Dan barang siapa berkata bahwa ada sebagian bid'ah yang baik maka hal itu terjadi apabila ada dalil syariat yang menunjukan kesunnahannya, dan perkara yang tidak termasuk kepada perkara sunnah atau wajib, maka tidak ada seorang pun dari Imam kaum muslimin yang berkata bahwa itu adalah bid'ah yang baik yang bisa dijadikan taqarub kepada Allah.

Maka kesimpulan dalam masalah ini adalah bahwasannya perbedaan pendapat tersebut hanya berbeda dari segi lafadz “khilaf lafdzi [Perbedaan dalam Pemilahan bahasa atau pengungkapan istilah] saja dan sejatinya titik penghukumannya sama dan semua itu kembali kepada definisi bid’ah yang ditetapkan oleh masing-masing:

Barang siapa mendefinisikan bid’ah: segala perkara baru yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW, maka ia membagi bid’ah kepada dua bagian atau bahkan kepada lima bagian.

Dan barang siapa mendefinisikan bid’ah: setiap perkara baru yang tidak ada asal sandaran dari dalil-dalil syariat, maka ia tidak akan melakukan pembagian bid’ah kepada beberapa bagian, dan ia akan berkata bahwa seluruh bid’ah itu sesat, karena yang dimaksudkan bid’ah olehnya adalah bid’ah secara syariat.

Telah Berkata Imam Al Kanuwi di dalam kitab Iqomatul Hujaj 56; Semoga engkau paham di dalam masalah ini sesungguhnya perbedaan ulama dalam penafsiran Hadis; ‘Setiap bid’ah adalah sesat” ada sebagian pendapat bahwa Hadis itu bermakna umum namun di tahsis; [dihusukan/dikecualikan] sebagian darinya, Dan sebagian lagi berpendapat bahwa itu bermakna umum yang tidak di tahsis [dihususkan], dan perbedaan makna ini hanya perbedaan lafdzi saja.

Maka sesungguhnya Ulama yang mengambil lafadz bid’ah dengan makna umum, maknanya adalah sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah SAW, kemudian mereka membagi bid’ah kepada beberapa bagian: Bid’ah wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, maka lazim baginya tahsis: menghususkan keumuman hadis itu dengan mengecualikan hukum sesat dari tiga bagian bid’ah yang awal [bid’ah wajib, sunnah dan mubah].

Dan ulama yang mengambil bid’ah dengan makna secara syariat, yaitu sesuatu yang tidak ada pada masa tiga generasi pertama dan tidak ada dalil padanya dari dalil-dalil syariat, maka mereka memberlakukan Hadis di atas ke umumannya.

Dan telah berkata Imam Taqyuddin As Subki dalam kitab Fatawanya 107/2: Dan mereka para Ulama mutaakhirin Rohimahumullah tidak mengatakan lafadz bid’ah secara mutlak dan sungguh ketika mereka memberi label bagi lafadz bid’ah dengan kata hasanah [baik] kemudian mereka memasukannya ke dalam sekumpulan jawaban [atas beberapa pertanyaan], maka itu adalah udzur yang jelas, mereka tidak bermaksud dengan ungkapan bid’ah tersebut sesuatu perkara baru dengan sifat khusus [bid’ah secara syariat]

Maka ungkapan bid’ah secara mutlak adalah lafadz yang di terapkan oleh syariat untuk perkara baru yang

tercela dan tidak boleh dikatakan kepada selain itu. Dan apabila ungkapan bid'ah dibatasi dengan kata sunnah, wajib atau semisalnya, maka itu boleh, akan tetapi harus disertai qarinah [tanda] dan ia merupakan majas secara syariat dan merupakan hakikat secara bahasa.

Dan semisal pemaparan ini telah dikatakan pula oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Al Fatawa Kubro 247/4; Ia berkata: Bid'ah menurut syariat yakni yang tercela di dalam syariat adalah perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dalam agama yakni yang tidak masuk dalam perintah Allah dan RasulNya dan tidak termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan jika perkara baru tersebut masuk di dalam semua itu maka sesungguhnya perkara baru itu termasuk bagian dari syariat dan bukan bid'ah secara syariat, walaupun ia dilakukan setelah wafatnya Rasul SAW karena amaliyah itu telah datang di dalam perintahnya......

Dan karena Khalifah Umar Bin Khotob telah memerintahkan perkara itu [berjamaah salat tarawih] walaupun beliau menamakannya sebagai bid'ah, sesungguhnya itu hanyalah bid'ah secara bahasa, karena setiap perkara yang dilakukan tanpa contoh terdahulu dinamakan bid'ah secara bahasa dan tidak termasuk pada bid'ah dalam syariat dan bukan termasuk perkara yang dilarang padanya.

Dan telah berkata Imam Az Zarkasi dalam kitab Al Mantsur 217/1: Adapun bid'ah menurut syariat maka ia di terapkan pada perkara baru yang tercela, dan ketika dikatakan bid'ah kepada perkara yang terpuji maka maksud penamaannya adalah majas secara syariat dan hakikat secara bahasa]

Dan seperti pemaparan di atas juga dikatakan oleh Imam Ibnu Rojab dalam kitabnya Jami Al Ulum 266; dan adapun sesuatu yang berlaku dari perkataan Salaf yang menganggap baik sebagian dari bid'ah, maka sesungguhnya hal itu hanyalah bid'ah secara bahasa, bukan secara syariat, di antaranya adalah perkataan Kholifah Umar bin Khotob ketika mengumpulkan umat manuisa untuk melakukan qiyam Ramadhon/tarawih secara berjamaah di dalam Masjid di bawah satu imam, lalu beliau keluar dan berkata: sebaik-baiknya bid'ah adalah ini dan diriwayatkan pula darinya, sesungguhnya ia berkata: seandainya ini adalah bid'ah, maka sebaik-baiknya bid'ah adalah ini", dan diriwayatkan dari Ubay bin Kaab, beliau berkata kepada Khalifah Umar RA: Perkara Ini sebelumnya tidak ada', maka Umar RA Berkata: aku sungguh tahu hal itu, akan tetapi itu adalah perkara yang baik", maksudnya sesungguhnya amaliyah ini sebelumnya tidak memiliki ketentuan seperti ini akan tetapi amaliyah ini memiliki asal dari syariat yang kembali kepadanya.

Dan telah berkata Syaikh Ali Mahfud dalam kitabnya Al Ibda' fi Madhor Al Ibtida 33: Perbedaan ini hanyalah perbedaan secara lafdi/ungkapan saja, hakikatnya kembali kepada penggunaan kata bid'ah dengan definisi bid'ah secara syariat.

Dan oleh sebab itu tidak ada jalan bagi Imam As Syatibi untuk mencela Imam Al Qorofi dalam masalah pembagian bid'ah, karena sesungguhnya permasalahannya sebagaimana yang telah engkau ketahui yaitu hanya perbedaan masalah istilah saja, dan tidak perlu berdebat dalam hal istilah selagi esensi hukumnya sama di antara kalangan para Ulama.

Peringatan penting..!!

Perbedaan dalam masalah bid'ah antara pendapat Ulama yang membaginya dengan Ulama yang tidak membaginya itu hanya perbedaan lafdi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, akan tetapi di sini ada perbedaan yang hakiki yakni perbedaan dalam esensi masalah prihal bid'ah hasanah yang dilakukan oleh Ulama yang membaginya, yakni perbedaan yang hakiki di dalam bid'ah hasanah yang terkandung dalam masalah bid'ah idhofiyah [6] sebagai mana nanti akan kami sebutkan Hadis Hadisnya secara detail pada pembahasan berikutnya..insya Allah,.

Maka para ulama yang membagi bid'ah kepada lima bagian telah menjadikan bid'ah idhofiyah termasuk bid'ah yang tidak tercela karena menurut mereka ia termasuk di dalam dalil-dalil syariat dan kaidah-kaidahnya yang umum, adapun para ulama yang tidak membagi bid'ah, mereka menganggap bid'ah idhafi sebagai perkara yang tidak memiliki landasan dari dalil-dalil syariat, lalu mereka mengkategorikannya sebagai bid'ah yang tercela.

Oleh sebab itu, maka tidak bisa dikatakan bahwa perbedaan dalam masalah bid'ah idhofi itu sama dengan perbedaan dalam masalah pembagian bid'ah yakni hanya perbedaan pendefinisian namun esensinya sama, oleh karena itu tidak bisa dikatakan bahwa: Ulama yang membagi bid'ah itu membolehkan bid'ah idhafi dan Ulama yang tidak membaginya melarang dari melakukan bid'ah idhafi, akan tetapi dikatakan bahwa: sesungguhnya perbedaan tentangnya itu kembali kepada masalah ada atau tidaknya sandaran dalil dalam perkara tersebut atau apakah ia masuk atau tidak dalam kaidah-kaidah umum usul syariat atau tidak.

Maka barang siapa menilai perkara bid'ah idhofi itu masuk ke dalam dalil dan kaidah-kaidah umum usul syariat, maka ia akan membolehkannya walaupun ia tidak termasuk dari kelompok yang membagi bid'ah dan dalam hal ini, mereka tidak akan menamainya dengan bid'ah secara syariat, dan siapa yang menilai bid'ah idhafi tidak termasuk di dalam dalil dan kaidah-kaidah umum usul syariat, maka

mereka tidak akan membolehkannya walaupun ia termasuk dari kelompok yang berpendapat tidak membagi bid'ah dan dalam hal ini, mereka menamainya sebagai bid'ah secara syariat.

Maka perbedaan masalah keduanya adalah perbedaan sisi pandang masalah, masalah bid'ah hasanah dari arah ini dan perkara bid'ah idhafi dari arah lainnya, maka bid'ah hasanah/ baik menurut mereka yang membagi bid'ah itu lebih umum daripada bid'ah idhofi, sehingga menurut mereka dalam hal ini terdapat bid'ah hasanah/baik yang selain bid'ah idhofi, seperti contoh membangun pesantren, madrasah, membukukan ilmu dan semisalnya dan Para Ulama yang tidak membagi bid'ah menamakan bid'ah hasanah dalam contoh ini dengan maslahah mursalah.

Masalah kedelapan: Mengkomfromikan antara hadist hadist yang melarang bid'ah dan hadist hadist yang membagi bid'ah

Kalau seseorang bertanya; Bagaimana bisa menyelaraskan antara pendapat jumhur Ulama yang membagi bid'ah kepada yang terpuji dan tercela dengan:

- Hadis dalam kitab Sohih Bukhari dan Sohih Muslim bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: [Barang siapa mengada-ada perkara baru dalam urusan kami yang bukan

berasal darinya maka ia tertolak] dan Hadis Imam Muslim dengan lafadz: [Barang siapa membuat amalan baru yang bukan dari urusan kami maka ia tertolak]".

- Hadis yang datang dalam Sohih Muslim sesungguhnya Nabi SAW bersabda: [setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat]"

Maka jawabannya adalah:

Adapun Hadis yang pertama: Sesungguhnya maksud dari Hadis ini jelas tidak kontradiktif dengan pembagian bid'ah yang di pegang oleh jumhur Ulama, bahkan Hadis ini hujjah bagi jumhur Ulama dan bukan hujjah untuk menentang pendapat mereka, petikan sabda Rasulullah SAW: [sesuatu yang bukan darinya]" itu adalah dalil bahwa sesungguhnya yang tertolak itu adalah perkara baru yang tidak termasuk dari syariat Nabi Salallahu ''alaihi Wa Sallam, yakni tidak termasuk bagian dari agama, petikan ungkapan hadis ini secara mafhum mukholafah [pemahaman terbalik] menunjukan atas diterimanya perkara baru yang berasal dari urusan Nabi SAW yakni termasuk dari agama. Maka seolah-olah Nabi SAW bersabda: Dan barang siapa mengada-ada perkara baru dalam urusan kami [agama ini] yang mana ia berasal darinya maka ia diterima'.

Telah berkata Imam Ibnu Rojab dalam kitab Jami Al Ulum hal 59: bahwasannya sungguh Hadis ini secara mantuq/text makna lafadznya menunjukan bahwa setiap

amalan yang bukan termasuk dari perkara syariat itu tertolak, akan tetapi sesungguhnya dari pemahaman mantuq [petunjuk lafadz] dapat kita pahami bahwa setiap amalan yang termasuk dari perkara syariat, maka tidak tertolak.

Dan telah berkata Imam Ibnu Hajar Ra dalam kitab Fath Al Baari 253/13: Dan yang dimaksud dalam Hadis ini adalah perkara baru yang tidak ada landasan dalam syariat, maka perkara itu di dalam kebiasaan syariat disebut sebagai bid'ah, dan adapun perkara baru yang memiliki landasan yang ditunjukkan oleh syariat maka ia bukan bid'ah, dan bid'ah secara adat kebiasaan syariat itu tercela, berbeda dengan makna secara bahasa, sesungguhnya setiap perkara yang tidak ada contoh sebelumnya itu dinamakan bid'ah, baik yang terpuji ataupun tercela.

Begitu juga dengan perkataan muhdasat: [perkara baru] dan Al Amru al muhdats; [urusan baru] yang terdapat di dalam hadis Siti Aisyah RA: "Barang siapa mengada-ada perkara baru dalam urusan kami [agama ini] yang tidak berlandaskan darinya maka ia tertolak".

Dan juga masih dalam kitab Fath Al Bari 302/5: Dan Hadis ini termasuk dasar yang pokok daripada pokok-pokok agama Islam dan termasuk dari kaidah agung daripada kaidah-kaidah agama maka makna yang sebenarnya dari Hadis ini adalah: barang siapa membuat amaliyah baru

Dalam urusan agama yang tidak memiliki landasan syariat maka janganlah engkau melirik padanya.

Dan adapun Hadis kedua: Kalau yang dimaksud adalah hakikat perkara baru dan hukum bid'ahnya, maka itu benar secara hakikat bahasa, sehingga ketika datang Hadis tadi kepada seseorang, ia tidak mungkin berkata; sungguh Hadis ini ditetapkan di atas keumumannya "akan tetapi bagi setiap orang berakal pasti akan mentahsinya [menghususkan yakni mengecualikan keumumannya], karena jika seandainya ia tidak mentahsisnya, maka ia akan menghukumi bid'ah setiap perkara baru dalam urusan agama ataupun dunia, baik dalam hal adat, ibadah atau muamalah, dan hal ini tidak akan pernah dilakukan oleh kelompok yang membagi bid'ah ataupun yang tidak membaginya.

Jika keadaannya seperti itu, maka pasti Hadis ini termasuk kategori Hadis umum yang ditahsis [dikhususkan] atau termasuk dalam perkara yang memiliki pengecualian dari keseluruhannya sebagaimana firman Allah; Angin taupan itu telah menghancurkan segala seuatu" dan FirmanNya: Dan diberikan kepadanya segala sesuatu". Padahal di dalam ayat ini ada perkara yang tidak hancur, dan juga ada sesuatu yang tidak diberikan kepadanya.

Dan jika yang dimaksud dengan makna hakikat dari Al Muhdast [perkara baru] dan bid'ah yang ada di dalam

Hadis tadi adalah hakikat secara syariat maka lafadz Hadis ini ditetapkan di atas keumumannya dengan makna keseluruhan, maka jelas perbedaan dalam masalah terbagi atau tidaknya masalah bid'ah itu hanyalah perbedaan dalam ungkapan dan pendefinisian saja [khilaf lafdzi], adapun perbedaan yang sebenarnya [esensinya] itu terjadi pada sebagian perkara baru -seperti perkara-perkara dalam masalah bid'ah idhofi- apakah perkara ini termasuk perkara baru [bid'ah] secara syariat atau secara bahasa??!

Dan telah disebutkan sebelumnya bahwa perbedaan dalam hal bid'ah idhofi ini adalah perbedaan yang hakiki, Adapun kelompok para Ulama yang membagi bid'ah berkata: Ia [bid'ah idhafi] termasuk bid'ah secara bahasa karena masuk di bawah landasan dalil dan kaidah-kaidah umum syariat, Dan kelompok para Ulama yang tidak membagi bid'ah berkata: Ia termasuk bid'ah secara syariat karena ia tidak termasuk di bawah landasan dalil dan kaidah-kaidah umum syariat.

Maka yang tersisa di sini adalah pembahasan bid'ah idhafi apakah termasuk di bawah landasan dalil syariat atau tidak??

Dan standar mana yang bisa menjadi dalil untuk menentukan masuk atau tidaknya suatu amaliyah di dalam landasan agama dan kaidah-kaidah umum syariat? untuk menjawab pertanyaan pertanyaan ini, Akan kami tuliskan

pembahasan secara khusus pada halaman berikutnya Insya Allah...

Telah berkata Imam Al Khotobi dalam kitab Ma'alim As Sunan [Setiap perkara baru itu bid'ah] lafadz ini tertuju untuk sebagian perkara baru dan tidak untuk bagian lainnya, dan bid'ah adalah perkara baru yang tidak ada contoh dan tidak meiliki sandaran dalil dari agama, tidak dari dalil ibadah maupun qiyasnya, adapun sebagian perkara baru yang termasuk dari agama dan memiliki landasan dan di bangun di atas kaidah-kaidah usul dan dalil-dalil agama maka ini tidak termasuk bid'ah dan sesat, wallahu a'lam.lihat kitab Al Ba'is karya Imam Ibnu Syamah hal 24.

Dan telah berkata Imam An Nawawi Rahimahullah dalam Syarah kitab Sohih Muslim 154/6: Hadis tersebut termasuk Hadis yang umum tetapi di tahsis/di khususkan dan begitu pula Hadis Hadis lain yang serupa dengannya, dan telah menguatkan terhadap pendapatku ini perkataan Sayidina Umar Radhiyallahu anhu dalam masalah sholat tarawih secara berjamaah, beliau berkata: "sebaik-baik bid'ah adalah ini", dan tidak menjadi penghalang atas pentahsisan keumuman Hadis Adanya potongan Sabda Nabi Salallahu ''alaihi Wa Sallam: 'Seluruh bid'ah" yakni adanya penguat dengan kalimat "seluruh", bahkan tahsis lafadz umum ini pun terjadi dalam firman Allah SWT; "Angin topan telah menghancurkan segala sesuatu", padahal tidak

keseluruhannya hancur, karena gunung, bebatuan tidak hancur oleh angin tersebut.

Dan berkata pula Imam Nawawi Rahimahullah dalam Syarah Muslim hal 154/6: adapun sabda Nabi Shallallahu alaihi wa salam: Dan setiap bid'ah itu sesat", ini adalah kalimat umum yang di tahsis [di khususkan yakni ada pengecualian] dan yang dimaksud adalah ghalib [lumrah] nya bid'ah".

Dan juga berkata Imam Nawawi dalam Syarah Sohih Muslim 461/3: ketika beliau mensyarahi Hadis: [Barang siapa yang merintis suatu sunnah [perbuatan] yang baik dalam islam, maka baginya pahala.....]. Isi kandungan Hadis ini berupa anjuran untuk merintis berbagai macam perbuatan baik dan mebuka jalan [amalan] yang baik dan di dalam Hadis ini juga terdapat kecaman terhadap pembuat amaliyah baru yang batil dan jelek.... Dan di sana terdapat tahsis [penghusuan makna umum] terhadap Hadis Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam; "Setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat". Karena maksud yang sebenarnya dari Hadist ini adalah melarang setiap perkara baru yang batil dan seluruh bid'ah yang tercela, hal ini telah diuraikan sebelumnya dalam kitab Sholat Jumat, dan kami sebutkan di sana bahwa sesungguhnya bid'ah terbagi kepada lima bagian: Bid'ah wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

Dan telah berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fath Al baari; 254/13: yang dimaksud dengan sabda Rasul; Setiap bid'ah itu sesat" adalah setiap perkara baru dan tidak ada dalil syariat baginya dengan jalan dalil umum ataupun khusus.

Dan telah berkata Imam Ibnu Rojab Rahimahullah dalam kitab Jami Al Ulum wal Hikam 266: [Setiap bid'ah itu sesat] dan yang dimaksud dengan bid'ah adalah perkara baru dari perkara yang tidak memiliki landasan syariat padanya, adapun perkara baru yang memiliki landasan dari syariat, maka tidak termasuk bid'ah menurut syariat walaupun secara bahasa disebut dengan istilah bid'ah.

Dan disebutkan di dalam kitab Bariqot Mahmudiyah 93/1; kalau engkau di tanya: Bagaimana mengkompromikan antara sabda Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam: Setiap bid'ah itu sesat" dengan Pendapat Ulama Ahli Fiqih: Sesungguhnya bid'ah ada yang mubah dan ada juga yang sunnah bahkan terkadang bid'ah menjadi wajib??

Maka jawablah: Kalimat bid'ah itu memiliki dua makna:

- Makna secara bahasa yang umum: yaitu perkara baru secara mutlak, apakah berupa adat atau ibadah karena lafadz bid'ah itu dari ibtida: membuat hal baru dan bid'ah dengan makna inilah yang bisa dibagi dalam uraian Ulama ahli

Fiqih, dan maksud bid'ah menurut mereka adalah perkara baru yang muncul setelah generasi awal Islam.

- Dan makna secara syariat yang khusus: Adalah memberi penambahan dalam agama atau mengurangi bagian darinya yang terjadi setelah qurun Sahabat dengan tidak ada izin syariat, baik berupa perkataan atau perbuatan, baik secara jelas ataupun isyarah, maka jelaslah bahwa bid'ah tidak mencakup perkara adat, istilah bid'ah hanya mencakup sebagian dari aqidah dan sebagian bentuk ibadah, maka ini adalah makna yang dimaksud di dalam sabda Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam dengan dalil: Peganglah oleh kalian Sunnahku dan Sunnahnya para Khulafa'ur Rasyidin yang mendapat petunjuk " dan juga Sabdanya: kalian lebih tahu urusan dunia kalian', dan sabdanya pula: barang siapa membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang bukan termasuk darinya maka ia tertolak".

Telah berkata Imam Al Khodimi; [Dan kesimpulan dari pertanyaan tersebut: Sungguh di dalam Hadis sudah sangat jelas bahwa setiap bid'ah itu sesat akan tetapi sebagian Ulama ahli Fiqih berpendapat bahwa ada sebagiannya tidak sesat, maka Hadis dan pendapat Ulama Fiqih ini saling bertentangan [kontradiktif].

Kesimpulan jawaban dari pertanyaan di atas adalah: Bid'ah yang disebutkan di dalam Hadis adalah bid'ah secara syariat, sedangkan bid'ah di dalam perkataan Ulama Fiqih

adalah bid'ah secara lughot [bahasa] maka subyek dari dua pernyataan ini berbeda alias tidak sama, sedangkan syarat sesuatu disebut bertentangn [kontradiktif] itu ketika terdapat dua pernyataan berbeda namun subyeknya sama.

Dan di antara dalil yang menunjukan adanya tahsis [penghususan lafadz yang bersifat umum] terhadap Hadis bid'ah adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At Turmudzi 45/5: [diterima dari Katsir bin Abdillah Ia adalah Ibnu Umar bin Auf Al Muzani dari Ayahnya dari Kakeknya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam: Beliau berkata kepada Bilal Bin Al Hars: ketahuilah olehmu..!! Ia berkata: Aku tidak mengetahui apa pun wahai Rasulullah? beliau berkata lagi: Ketahuilah olehmu wahai Bilal, Ia berkata lagi: Aku tidak mengetahui apa-apa wahai Rasulullah, beliau berkata: Sesungguhnya barang siapa yang datang setelahku dan menghidupkan amalan Sunnah daripada Sunnahku yang telah mati [tidak diamalkan umat manusia] maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya dengan tidak kurang sedikit pun, dan barang siapa membuat perkara baru [bid'ah] dengan bid'ah dolalah [yang sesat] yang tidak di ridho'i Allah dan rasulNya, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya dengan tidak di kurangi sedikit pun]", berkata Abu Isa RA: Ini adalah hadis hasan.

PEMBAHASAN KEDUA : Sebagian contoh bid'ah mahmudah [terpuji] dalam pandangan mayoritas Ulama

Masalah pertama: Sebagian contoh amaliyah bid'ah terpuji dalam pandangan Madhab Abu Hanifah

1, Melafadzkan niat

Disebutkan di dalam syarah Al Haskafi 415/1: [Dan melafadzkan] ketika hendak solat [niat adalah sunnah] ini adalah pendapat yang muhtar [dipilih] dan seseorang boleh melafalkannya dengan menggunakan lafadz fi'il madli [kalimat kerja bentuk lampau atau telah lewat] walaupun dengan bahasa persia karena dengan melafadzkan niat itu ghalib [lumrahnya] bisa menjadi penolong untuk menghadirkan niat [dalam hati]....

[Dan dikatakan: Ia [Talafud niat] hukumnya sunnah] yakni disukai oleh Ulama salaf dan dilakukan oleh Ulama-ulama kami, karena perkara melafalkan niat ini tidak datang dari Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam, Shahabat dan Tabi'in bahkan dikatakan bahwa talafud ini hukumnya bid'ah,disebutkan di dalam kitab Al Muhit; Seseorang berkata [dalam melafalkan niat]: "Ya Allah Aku hendak melaksanakan Shalat anu maka mudahkanlah bagiku dan

terimalah ini dariku", dan akan datang juga penjelasan ini dalam bab Haji.

Dan disebutkan di dalam kitab Hasiyah Ibnu Abidin: [Perkataan pengarang: Bahkan dikatakan bahwasannya [melafadzkan niat] adalah bid'ah] sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Fath dan telah disebutkan di dalam kitab Al Hilyah: dan mudah mudahan yang lebih menyerupai [kebenaran] bahwasannya melafalkan niat adalah bid'ah hasanah ketika bertujuan untuk mengumpulkan kesungguhan hati untuk memasuki Shalat, karena ghalibnya pikiran kebanyakan manusia itu tercerai berai ...sesungguhnya jika seseorang melafalkan niat sebelum Takbir dengan tujuan untuk mengumpulkan kesungguhan hatinya sewaktu menyebutkan niat di hati maka itu baik dan dengan sebab itu menjadi tertolak tuduhan sebagian orang yang berkata bahwa hukumnya makruh.

Dan disebutkan di dalam kitab Hasiyah Duror Al Hikam 62/1 Karya As Syarnabalali Rahimahullah; [Perkatan pengarang: dan melafalkan niat hukumnya sunnah/ mustahab] maksudnya adalah bahwasannya ini merupakan cara yang baik yang disukai oleh para Imam dan bukan berarti ia termasuk dalam As Sunnah karena perkara niat ini tidak tsabit dari Rasulloh SAW baik berupa dalil yang Sohih ataupun yang Dhoif dan juga tidak datang dari Atsar para Shahabat, Tabiin, dan para Imam yang empat, justru yang diterima dari Hadist: [sesungguhnya Rasulullah SAW

ketika berdiri untuk shalat, beliau langsung membaca Takbir] maka talafud ini termasuk bid'ah yang baik ketika tujuannya untuk mengumpulkan kesungguhan hati [sehingga pelafalan niat dengan lisan bisa menolong niat yang dilakukan di dalam hati dan juga untuk meningkatkan kekhusuan dalam shalat]

Dan disebutkan dalam kitab Al Bahr Ar Roiq karya Ibnu Nazim 290/1: maka jelas dari pembahasan ini bahwa talafud [melafadzkan niat sebelum takbir] adalah bid'ah hasanah ketika bertujuan mengumpulkan kesungguhan hati dan praktek talafud ini telah tersebar luas di berbagai dataran dan di kebanyakan negara, maka maksud dari perkataan orang yang menyatakan hukum kesunnahan talafud adalah merintis jalan yang baik bukan berarti sebelumnya ia pernah dilakukan oleh Nabi SAW.

SUATU FAEDAH:

Hukum melafalkan niat: Kalau dilafalkan dengan keras maka hukumnya makruh, dan kalau dibaca pelan:

- Hukumnya sunnah menurut pendapat madhab Hanafi dan Syafi'i [6] dan juga madhab Hambali karena hal itu bisa menolong hati untuk menghadirkan niat di dalam hati [sewaktu takbir]

-Hukumnya tidak sunnah menurut pendapat Imam Maliki kecuali bagi orang yang hatinya was was [apakah bisa atau tidak menghadirkan niat dalam hati], maka hukumnya sunnah, dan hal itu tidak di hukumi haram atau makruh oleh mereka bahkan mereka tidak sampai menyebut bid'ah, sebaliknya mereka berkata: hukumnya [luas] sebagaimana telah di nas oleh Imam Kholil yakni mubah, dan sebagian mereka berkata: boleh tetapi hukumnya Khilaful Aula: meninggalkan yang utama

- Dan sebagian ahli ilmu di antaranya ialah Syaikh **Taqyuddin Ibni Taimiyah** telah menghukumi bahwa talafud hukumnya bid'ah makruh, sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab Al Fatawa Al Kubro 95/2: Telah terjadi perbedaan pendapat di antara para Ulama: Apakah melafalkan niat secara pelan itu hukumnya sunnah atau tidak? di sini ada dua pendapat yang mashur di antara para Ulama, telah berkata sekelompok Ulama dari kalangan madhab Hanafi, syafi'i dan Hambali: disunnahkan melafalkan niat karena dengannya lebih menguat hadirnya hati, Dan telah berkata sebagian kelompok dari madhab Maliki dan Hambali dan selain keduanya: tidak sunnah melafalkannya karena hukumnya bid'ah, dan pendapat ini adalah pendapat yang lebih sohih.

Dan beliau juga berkata dalam Al Fatawa Al Kubro 98/2: telah berbeda pendapat para ahli Fiqih generasi akhir dalam masalah melafalkan niat, apakah ia sunnah dengan

diikuti niat yang di dalam hati?? Maka sebagian kelompok dari madhab Hanafi, syafi'i dan Hambali menyatakan sunnah, alasannya karena dengan melafalkannya akan membantu menguatkan dan menyempurnakan [niat di dalam hati] dan lebih bisa fokus terhadap niat [yang didalam hati], dan sebagian kalangan madhab Maliki, hambali dan selainnya tidak menyunahkannya dan ini yang dicatatkan dari Imam Ahmad Radhiyallahu anhu dan yang lainnya, bahkan mereka menilai nya sebagai bid'ah yang makruh].

2, **Menuliskan nama-nama surat dan jumlah hitungan ayat di dalam Mushaf**

Disebutkan dalam kitab Al Fatawa Al Hindiyah 323/5: Tidak mengapa menuliskan nama-nama surat dan hitungan ayat-ayat dalam Mushaf walaupun itu perkara baru, maka hal itu adalah bid'ah hasanah, dan banyak perkara-perkara baru yang termasuk bid'ah hasanah dan banyak keadaan yang berubah dengan perubahan kondisi zaman dan tempat, dan ini disebutkan pula dalam kitab Jawahir Al Akhlathi.

Dan Syaikh Abu Al Hasan Rh Berkata: Tidak mengapa menuliskan terjemah surat surat dalam Mushaf sebagaimana kebiasaan yang telah berlaku, persis seperti menuliskan *Bismillahir rohmanir rohiim* dalam setiap awal surat untuk pemisah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sirojul Wahhaj.

3. **Pembukuan ilmu dan membangun sekolah dan semisalnya**

Di dalam kitab Bariqoh Mahmudiyyah 72/1: [Setiap bid'ah itu sesat] yakni menyalahi jalan sunnah, dan dari perkara yang sudah ditetapkan Ulama, bisa kita ketahui bahwa pembukuan ilmu syariat dan alat alatnya, membangun menara dan sekolah sekolah agama dan semisalnya itu tidak bertentangan dengan As Sunnah karena ia adalah bid'ah hasanah yang merupakan Rukhsoh [keringanan agama] dan diizinkan oleh syariat sebagaimana akan kami rinci pada tempatnya .

4. **Membaca Surat Al Fatihah sehabis shalat**

Disebutkan di dalam kitab Al Haskafi 423/6: [Dan tidak mengapa bagi Imam ketika selesai melakukan shalat fardu membaca ayat Kursi dan akhir surat Al Baqoroh, dan pembacaannya dengan pelan itu lebih utama, adapun membaca surat Al Fatihah setelah shalat fardu dengan keras untuk suatu kepentingan adalah bid'ah,[Telah berkata Ustadz kami: Akan tetapi ia dianggap baik karena kebiasaan dan karena adanya Atsar]

Dan disebutkan di dalam Bariqoh Mahmudiyyah 98/1; Dan adapun pembacaan surat Al Fatihah setiap selesai shalat fardu, maka telah banyak perkataan para Ulama ahli Fiqih, dan yang diterima dari kitab Miraj Ad Dziroyah bahwa itu hukumnya bid'ah akan tetapi termasuk bid'ah yang baik

karena kebiasaan [sudah dilakukan secara rutin /dawam] dan seseorang tidak boleh melarangnya.

5. **Membaca salam kepada Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam setelah Adzan dan membaca Tasbih di akhir malam dengan suara keras.**

Disebutkan dalam syarah Al Haskafi 390/1; [SATU FAEDAH]: Permulaan terjadinya pembacaan salam setelah Adzan itu pada bulan Robi Al Akhir tahun 781 H pada salat Isya malam Senin, kemudian dilakukan juga pada hari Jumat, dan setelah berjalan sepuluh tahun, maka praktek ini dilakukan di setiap waktu Shalat kecuali Magrib [.... Dan ia merupakan bid'ah yang baik]

Dan disebutkan dalam Hasiyah Ibnu Abidin 390/1: perkataan pengarang [kemudian dalam pembacaan salam ini dilakukan dua kali] yakni di waktu Shalat Magrib sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Khoza'in, tetapi ia tidak disebutkan di dalam kitab Al Nahr dan juga kami tidak melihat dalam kitab lainnya, sepertinya hal itu telah ada pada masa Pensyarah kitab ini atau mungkin yang dimaksud adalah sesuatu yang dilakukan setelah Adzan Magrib kemudian dilakukan setelahnya antara Magrib dan Isya pada setiap malam Jumat dan Senin, dan hal ini di Kota Damasqus disebut tadzkir; pengingat.

Perkataan pengarang kitab [Dan hukumnya bid'ah hasanah] telah berkata dalam kitab Al Nahr An Qaul Al

Badi'; Dan yang benar dari berbagai pendapat: sesungguhnya ia adalah bid'ah yang baik, dan telah menghikayatkan sebagian Ulama madhab Maliki atas perbedaan dalam masalah ini, begitu pula pembacaan Tasbih Muadzin pada sepertiga malam akhir, sebagian mereka melarang praktek ini, dan dalam pelarangan ini masih perlu pengkajian yang lebih mendalam lagi..!!

Dan disebutkan dalam kitab At Tohawi 191/2: [Dan awal mula adanya penambahan solawat atas Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam setelah adzan di atas menara itu terjadi pada masa Haaji bin Al Asyraf Sa'ban bin Husain bin Muhammad dari pemerintahan Qolawun dengan perintah dari Mentri Najmuddin At Thonidi dan ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun 791 H, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Awa'il Karya Imam As Suyuthi Rahimahullah.

Dan yang benar dari beberapa pendapat tentang masalah ini sesungguhnya itu adalah bid'ah hasanah, begitu juga bacaan Tasbih yang dilakukan para Muadzin di sepertiga malam yang akhir dan sebagian Ulama madhab Maliki telah menghikayatkan pendapat yang berbeda.

6. Penggunaan biji Tasbih untuk berdzikir

Telah berkata Syaikh Muhammad Syamsul Haq Pensyarah kitab Sunan setelah beliau mendatangkan Hadis Sa'ad bin Abi Waqas, beliau berkata: Hadis ini menjadi dalil

atas bolehnya menghitung dzikir dengan biji-bijian ataupun dengan krikil dan begitu pula dengan biji tasbih karena tidak ada perbedaan dengannya, hal ini dibolehkan karena ada Taqrir [pendiaman] Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam terhadap seorang wanita yang sedang melakukan perkara tersebut dengan tidak ada pengingkaran dari Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam. dan adapun memberikan petunjuk kepada sesuatu yang lebih utama, itu tidak bisa menafikan kebolehannya.

Dan ia berkata: Telah datang Atsar dalam hal ini, dan tidaklah benar pendapat orang yang menyatakan bahwa hal itu adalah bid'ah, dan telah berkata Pengarang kitab Al Hirz bahwa hukumnya bid'ah tetapi bid'ah yang baik. Dicatat di dalam kitab Al Mausuah Al Kuwaitiyah 259/21.

Dan Al faqir [Syaikh Abd Fattah] telah mengarang kitab yang secara khusus membahas tentang hukum penggunaan tasbih

7. **Empat Mihrob tempat berdiri para Imam Shalat dari empat Madhab yang berada di Masjidil Harom**

Disebutkan dalam kitab Bariqoh Mahmudiyyah 98?1: [dan dikatakan: Dan di antara sebagian perkara yang diizinkan oleh syariat adalah dibangunnya empat Mihrob [di dalam Masjidil Haram] tempat berdiri masing-masing Imam Shalat dan empat stan stan jamaah dari empat Madhab, karena hal itu adalah perkara baru yang tidak menjadikan

madharat, maka hukumnya adalah bid’ah baik dan di namai dengan sunnah dengan adanya isyarah dari Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi Wa sallam: [Barang siapa merintis perkara baik dalam islam –yakni mengada-ada – prakarsa baik maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikuti setelahnya dengan tidak mengurangi sedikit pun dari pahalanya dan barang siapa merintis perkara jelek dalam islam maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikuti setelahnya dengan tidak mengurangi sedikit pun dari dosanya.] di antara yang termasuk Sunnah dalam Hadis ini adalah bid’ah yang baik.

PENGINGAT..!

SEPUTAR HUKUM EMPAT MIHROB DALAM MASJIDIL HAROM

Adanya empat Mihrob dan stan stan jamaah Shalat di dalam Masjidil Haram, permulaan munculnya terjadi pada kurun keenam Hijriyah dan terjadi perhelatan yang besar di antara para Fuqoha pada waktu itu, di antaranya banyak yang menentang dan banyak juga yang menyetujuinya akan tetapi kebanyakan para Fuqoha mengingkarinya dan melarang daripada hal itu karena ia menyelisi kaidah umum dari syariah. Kemudian di awal adanya praktek ini, keempat Imam dan empat stan jamaah melakukan Shalat jamaah secara serentak, tetapi setelah adanya pengingkaran atas cara

ini, lalu dilaksanakan dengan cara bergantian [yaitu Setiap Imam melakukan Shalat jamaah bersama makmu [yang satu madhab] setelah selesai Shalat Imam lainnya]

Dan perbedaan secara Fiqih dalam hal ini terletak pada masalah hukum bermakmum kepada Imam yang berbeda Madhab dengan Makmumnya, maka dalam hal ini ada dua keadaan hukum: pertama; Makmum mengetahui bahwa Imamnya melakukan hal yang membatalkan Shalat menurut hukum dalam Madhab yang dipegang oleh Makmum, kedua makmum tidak mengetahui Imamnya melakukan hal yang membatalkan shalatnya menurut hukum dalam madhab yang di pegang oleh Makmum.

Telah berkata Imam Ibnu Taimiyah Rahimahullah sebagaimana dalam kitab Al Fatawa Al Kubro 317/2; dalam masalah ini ada dua keadaan:

Salah satunya: Makmum tidak mengetahui Imamnya melakukan perkara yang membatalkan Shalat, maka di sini Makmum boleh Shalat pada Imam tersebut, dan kebolehan ini telah menjadi kesepakatan Ulama Salaf, imam empat dan selainnya dan dalam hal ini tidak terjadi perbedaan pendapat adapun kemudian muncul perbedaan, itu hanya pemahaman sebagian Ulama yang fanatik buta dari kalangan Ulama akhir.mereka menyangka bahwa berjamaah shalat dengan bermakmum pada Imam yang bermadhab Hanafi hukumnya tidak sah walaupun ia melakukan segala hal yang wajib dalam shalat -

sebab menurut mereka- bahwa Imam melakukan rukun rukun shalat tanpa meyakini hukum wajibnya perkara tersebut.

Keadaan kedua: Makmum meyakini bahwa Imamnya melakukan sesuatu yang tidak bisa ditolerir dalam madhab yang dipegang oleh Makmum, seperti meraba dzakar atau meraba wanita dengan sahwat, atau melakukan bekam atau muntah dengan sengaja lalu ia melakukan Shalat tanpa melakukan wudu kembali, maka dalam keadaan kedua ini muncul perdebatan yang mashur di antara para ulama:

Salah satu dari dua pendapat menyatakan: Tidak sah shalatnya karena ia meyakini batal shalatnya Imam sebagaimana dikatakan oleh Ulama madhab Hanafi, syafi'i dan Hambali

Dan pendapat kedua menyatakan: Sah Shalatnya, pendapat ini dipegang oleh kebanyakan Salaf, dan juga pendapat madhab Maliki dan ini juga pendapat sebagian ulama madhab Syafi'i dan Hambali bahkan madhab Hanafi dan kebanyakan nas madhab Hambali juga berpegang dengan pendapat ini.

Disebutkan dalam kitab Mausuah Al Fiqh Al Kuwaitiyah 37/6: [Bermakmum kepada orang yang berbeda madhab dalam Fiqih] Tidak ada perbedaan di antara para Ulama ahli Fiqih dalam masalah sahnya bermakmum kepada Imam yang berbeda secara madhab dengan makmumnya, ketika Imamnya menghindarkan perkara-

perkara yang menjadi tempat perbedaan pendapat [di antara madhab], misal ia berwudu karena sebab najis yang keluar dari selain dua lubang [qubul dan dubur] seperti hijamah [bekam], dan [shalatnya] tidak terlalu berpaling dari arah kiblat,menjaga sahnya wudu ketika berwudlu dengan menggosok gosok organ wudu, dan melakukan tumaninah dalam shalat.

Dan begitu juga sah bermakmum pada Imam yang beda madhab, ketika Makmum tidak mengetahui dengan yaqin bahwa Imamnya melakukan perkara yang merusak shalat menurut madhab yang dipegang Makmum., karena para Sahabat, Tabi'in, dan generasi setelah mereka tidak henti-hentinya sebagian mereka saling bermakmum kepada sebagian yang lain padahal mereka saling berbeda pendapat dalam masalah cabang [fiqih] dan pendapat ini bisa menyatukan shaf dan terjalin persatuan muslimin.

- Adapaun ketika Makmum mengetahui imamnya melakukan sesuatu yang mencegah sahnya shalat dalam pandangan madhab Makmum dan tidak menjadikan batal Shalat dalam madhab Imamnya seperti ketika berwudlu tidak menggosok gosok organ wudlu dan tidak muwalah [terus menerus dari satu organ wudu ke organ lainnya] atau meninggalkan syarat sahnya Shalat menurut madhab Makmum, maka Ulama madhab Maliki dan Hambali telah menjelaskan –dan ini juga pendapat dalam satu riwayat dari Ulama madhab Syaf'i": sah hukum bermakmumnya karena yang dianggap sah itu ketika Imam

memenuhi syarat dan sahnya shalat menurut madhab Imam bukan secara madhab Makmun, selagi yang ditinggalkan oleh Imam itu bukanlah rukun yang ada di dalam Shalat - menurut madhab Maliki- seperti meninggalkan berdiri dari ruku.

- Dan menurut pendapat yang lebih sahih dalam madhab Syafi'i: tidak sah bermakmunya karena yang dianggap sah adalah niat Makmum, sedangkan Makmum meyakini rusaknya shalat Imam, maka tidak mungkin didirikan Shalat dengannya.

- Dan telah berkata Ulama madhab Hanafi: kalau makmum meyakini bahwa imamnya tidak menghindari perkara yang fardu dalam madhab Makmumnya, maka tidak sah mengikuti Imam. Dan kalau Makmum mengetahui bahwa Imam meningalkan perkara wajib saja, maka makruh bermakmum padanya. Akan tetapi jika makmum mengetahui bahwa Imam sekedar meninggalkan yang sunnah saja maka bagus bagi Makmum untuk bermakmum kepadanya, karena berjamaah hukumnya wajib –menurut sebagian madhab-, pemaparan hukum seperti ini berdasarkan pendapat bahwa yang dianggap sah adalah pendapat madhab yang dipegang Makmum. Dan ini pendapat yang lebih unggul, dan sebagian pendapat menyatakan bahwa yang dianggap sah dalam bermakmum adalah pendapat madhab yang dipegang imamnya

7. Contoh-contoh bid'ah menurut hukum yang lima

Telah berkata Syaikh Ibnu Abidin di dalam Hasyiyah Syarah Al Haskafi 560/1: [Bid'ah terbagi lima bagian:.. maka ada bid'ah yang wajib contohnya menegakkan dalil untuk membantah kelompok yang sesat dan belajar ilmu nahwu untuk bisa memahami Al Kitab dan As Sunnah, dan ada bid'ah yang sunnah seperti membangun pesantren, sekolah dan segala bentuk kebaikan yang tidak ada pada masa generasi awal, dan ada juga bid'ah yang makruh seperti menghiasi masjid, dan ada juga yang mubah seperti mengkreasi bermacam-macam kelezatan makanan, minuman dan pakaian]

Dan disebutkan dalam kitab Bariqoh Mahmudiyyah 93/1: berkata para Fuqoha: sesungguhnya bid'ah terkadang ada yang makruh seperti membiasakan makan saripati gandum dan kebiasaan kenyang, dan terkadang ada yang sunnah seperti membangun menara, madrasah dan mengarang kitab agama, dan terkadang wajib seperti menegakan dalil untuk membantah kelompok yang menyimpang dan semisalnya] -dengan membuang syarah matannya.

Masalah kedua: Sebagian contoh bid’ah menurut madhab Imam Malik

1. **Membangun sekolah agama dan Pesantren**

Disebutkan dalam Al Madkhol karya Ibnu Al Haaj 259/4: [Berkata para ulama; Sesungguhnya bid’ah hasanah [yang baik] seperti ... membangun madrasah dan pesantren dan semisalnya

2. **Shalat Tarawih**

Berkata Imam At Taqi As Subki dalam kitab Fatawanya 107/2; [Dan aku telah mendengar perkataan Syaikh Al Alamah Syaikhul Islam di zamannya Abi Muhammad Bin Abdis Salam tentang shalat tarawih [dengan berjamaah secara terus menerus] bahwa hukumnya bid’ah sunnah [mustahab] dan juga keluar dari perkataan Al Fadhil Al Kabir Abi Bakar At Turtusi Al Maliki dalam pembahasannya tentang bid’ah dan perkara baru dan selainnya, beliau mengkategorikan shalat tarawih sebagai bid’ah yang baik]

Dan disebutkan dalam kitab Al Mawahib Al Jalil 70/2; [telah berkata di dalam bab Al Masail Al Malquthoh Perkataan Khalifah Umar RA “Sebaik-baiknya bid’ah adalah ini’ perkara bid’ah yang dimaksud dalam perkataan Umar Radhiyallahu anhu ini adalah cara Beliau

mengumpulkan umat manusia untuk melaksanakan shalat tarawih dengan berjamaah kepada satu Imam, karena sebelumnya keadaan umat Islam dan para Sahabat melakukan shalat tarawih dengan sendiri sendiri dan ada yang berkelompok kemudian Khalifah Umar RA mengumpulkan mereka semua untuk berjamaah kepada satu Imam, maka sisi bid'ahnya itu terletak pada praktek berjamaah bukan pada asal shalat tarawihnya.

Kalau seseorang bertanya; Sungguh Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam sendiri pernah shalat tarawih dengan umat islam di masa itu secara berjamaah kemudian pada malam berikutnya beliau meninggalkannya [tidak keluar untuk shalat tarawih berjamaah dengan mereka], lalu kenapa praktek berjamaah ini dikatakan bid'ah??

Maka jawabannya: karena perkara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kemudian perkara tersebut ditinggalkannya itu menunjukan bahwasannya meninggalkannya tersebut adalah Sunnah dan kemudian setelah beliau wafat, praktek berjamaah ini dilakukan kembali, maka praktek ini adalah bid'ah hasanah [yang baik]

Dan Salah seorang Ulama juga telah menjawab: Sesungguhnya maksud bid'ah dalam perkataan Shahabat Umar RA itu adalah bid'ah dari segi praktek berjamaah shalat tarawih kepada satu Imam yang dilakukan secara

rutin dari malam awal bulan ramadhan sampai malam akhir di dalam masjid, bukan bid'ah pada hukum asal shalatnya karena hukum asal shalat malam di bulan Ramadhan disyariatkan sebagaimana telah kami jelaskan, bahkan shalat malam di bulan bulan lain pun sudah menjadi kebiasaan umat saat itu., apalagi di bulan Ramadhan.

3. Pembacaan tasbih sebelum shalat Fajar/Subuh

Dalam kitab Mawahib Al Jalil 430/1; disebutkan [Kesimpulannya bahwa membaca Tasbih dan Tadzkir [Bacaan dengan suara keras untuk mengingatkan akan datangnya waktu subuh] itu sudah pasti merupakan perkara baru, adapun perbedaan Ulama terletak pada segi hukumnya, apakah bid'ah hasanah [baik] atau bid'ah makruh?? Maka kebanyakan Ulama berkata: jika ia dilakukan di akhir malam maka hukumnya bid'ah hasanah [baik], dan terjadi perbedaan pendapat jika ia dilakukan pada tengah malam sebagai mana telah di bahas sebelum ini. Wallahu a'lam.

4. Pembacaan kalimat: Anshituu rahimakumullah oleh muadzin sebelum khutbah jumat

Dijelaskan dalam kitab AL Fawakih Ad Dawani 264/1: Dan adapun perkataan Muadzin [*Anshituu rohimakumulloh*] yang dibaca sebelum Khotib memulai khutbah, jika pembacaannya dilakukan di depan Khotib itu hukumnya bid'ah makruh, telah berkata Imam Al Ajhuri

atas pendapat ini, dan alasan kemakruhannya menurut para Ulama karena tidak terdapat riwayat amaliyah tersebut dari Nabi Shallallahu ‘alaihi Wa sallam dan juga tidak dari salah seorang Sahabat, akan tetapi ia adalah amalan ahli negara Syam, adapun bagiku: atas klaim kemakruhannya itu masih perlu pembahasan mendalam, apalagi dalam perkataan *“Anshituu rohimakumulloh*” mengandung peringatan untuk tidak melakukan perkara yang di haramkan di saat khutbah, mudah mudahan yang benar dalam hal ini adalah hokum bid’ah hasanah [baik] dan Hadis yang menyebutkan kalimah tersebut bukanlah Hadis maudu [palsu]”.

Dan adapun pembacaan sesuatu oleh Muadzin ketika Khotib duduk di antara dua khutbah, maka itu boleh sebagaimana bolehnya membacabacaan lainnya semisal tasbih, tahlil, istigfar dan membaca shalawat atas Nabi Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam ketika ada sebab-sebabnya, telah berkata dengan pendapat ini Imam Ibnu Arafah Rahimahullah].

5. Membaca solawat atas Nabi Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam setelah Adzan dengan suara keras

Dijelaskan dalam kitab Hasiyah Ad Dasuki 193/1; Dan adapun membaca Shalawat atas Nabi SAW setelah Adzan, maka hukumnya bid’ah hasanah, pertama kali dimunculkan pada masa Khalifah An Nasir Sholahuddin Yusuf bin Ayyub tahun 781 H pada bulan Robiul Awwal,

dan pertama kalinya amaliyah ini ditambahkan hanya setelah Adzan Shalat isya di malam Senin dan malam Jumat saja, setelah hal ini berjalan 10 tahun lalu ditambahkan pada setiap habis Adzan kecuali Adzan shalat Magrib.

Sebagaimana hukum amaliyah yang dilakukan malam hari dari pembacaan istigfar, tasbih dan berbagai tawasul, maka penambahan ini pun termasuk bid'ah hasanah seperti disebutkan oleh sebagian Ulama, dan adapun Syaikh Al Alamah Ahmad Al Basybisyi di dalam Risalahnya yang diberi nama: Tuhfatu As Saniyyah fi Ajwibati As'ilati Al Mardiyyah sesungguhnya pertama kali ditambahkannya sholawat atas Nabi SAW setelah setiap habis Adzan di atas menara terjadi pada masa Sultan Al Mansur Haji Bin Al asyraf Syaban bin Husain bin Nasir Qolawuun dan itu terjadi pada bulan sya'ban 791 H.

Dan sebelum itu pun sudah ada prakarsa bacaan ini di negara Mesir dan Syam pada masa Sultan Yusuf Solahuddin bin Ayyub yang dibaca setiap malam sebelum Adzan Subuh yaitu Assalamu ala Rosulillah, dst... Dan terus berjalan sampai tahun 777 H dan kemudian dengan perintah dari Al Muhtasib [Seseorang yang ditunjuk oleh Khalifah untuk tugas tugas kemaslahatan umat] Solahuddin Al Barlasi Rh ditambah lagi dengan bacaan Was sholatu Was salamu alaika ya Rasulallah dst, kemudian dijadikan bacaan setelah Adzan pada tahun 791 H.

6. Mencuci tangan setiap akan makan

Disebutkan dalam kitab Hasiyah As Showi Ala Syarhi Shogir 751/1: Dan secara keseluruhan [garis besar] bahwasannya mencuci tangan sebelum makan walaupun bukan sunnah tetapi itu termasuk dari bid'ah hasanah

7. Mendoakan Sahabat Rodhiyallahu anhum di dalam Khutbah

Diceritakan dalam kitab Al Adawi Ala Al Kifayah 147/1: Dan adapun membaca Sholawat kepada Rasulullah SAW maka itu sunnah sebagaimana membaca Ayat dalam Khutbah dan juga sunnah mengawali dengan Alhamdulillah, adapun mendoakan Sahabat di kala Khutbah maka itu bid'ah hasanah.

8. Berkumpul untuk berdoa setelah shalat

Disebutkan di dalam kitab Al Fawakih Ad Dawani 214/1: [Berkata Imam Ibnu Naji; Aku berkata: dan menurut kami Ulama Afrika telah tetap amalan ini dan hukumnya boleh, dan dari sebagian Ulama yang aku temui menjelaskan bahwa secara keseluruhan berdoa itu dianjurkan, Allah SWT berfirman: "berdoalah kalian kepadaku maka sungguh aku akan mengkabulkan permohonan kalian", karena sesungguhnya doa adalah ibadah, maka doa menjadi pengiring aktivitas, bahkan bagi orang yang merasa dirinya hina dan rendah maka tidak akan menunda nunda

urusannya. dan tidak semua bid'ah itu sesat akan tetapi ia adalah bid'ah yang baik dan berkumpul untuk berdoa mewariskan kesungguhan dan semangat.

9. Mengomando Pelaksanaan shalat sunnah ied dengan kalimat: *As sholatu Jaami'ah*".

Diceritakan dalam kitab Al Fawakih Ad Dawani 271/1; Seyogyanya hukum makruhnya memberi komando dengan kalimat: *As Sholatu jami'ah*" ketika tidak ada pemberitahuan dimulainya sholat oleh Imam, sebagaimana hal ini berlaku di sebagian negara di zaman sekarang, dan jika tidak begitu, maka hukumnya bid'ah hasanah, karena sesuatu di hukumi makruh itu ketika seseorang melakukannya dengan sangkaan bahwa hal itu terdapat di dalam As Sunnah dari Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam.

10. Mencukur rambut

Disebutkan dalam kitab Al Fawakih Ad Dawani 306/2: Berkata Imam Al Qurtubi:Imam Malik RA menghukumi makruh mencukur rambut kepala kecuali bagi orang yang tahallul [selesai] dari ibadah ihrom, dan telah meyebutkan Imam Az Zanani pendapat yang berbeda dalam masalah mencukur rambut kepala, beliau berkata: Pendapat yang mashur adalah makruh kecuali bagi yang mencukur dengan merata [gundul] adapun jika dicukur dengan merata [keseluruhnya] maka itu boleh karena akan tumbuh gantinya.

Dan telah berkata Imam Al Azhuri terhadap hukum ini dengan memberi makna: Sesungguhnya untuk zaman sekarang membiarkan rambut tanpa dipotong termasuk perilaku orang yang tidak beretika, maka pendapat yang tepat adalah bolehnya mencukur rambut walaupun tidak dengan merata dan ini lebih utama karena iitiba; [mengikuti perilaku baik] dan ini termasuk bid'ah hasanah ketika melakukannya bukan karena hawa nafsunya.

11. Membaca Hadis sewaktu Khutbah Jumat

Disebutkan dalam kitab Hasiyah Showi yang di namai Bulghotul Salik 507/1: Dan para Ulama menjelasan anjuran membaca Hadis dari Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam di dalam khutbah Jumat, dan mudah mudahan itu termasuk bid'ah hasanah

12. *At Tashbih* [Membaca dzakir dzikir sebelum waktu Subuh untuk membangunkan umat manusia demi melaksanakan Shalat Subuh] *At Ta'hib* [memberi pengumuman untuk persiapan berangkat Shalat Jumat]

Telah berkata Imam Al Ubay di dalam Kitab Syarah Sohih Muslim: [Dan adapun melakukan sesuatu karena adanya kesamaan dengan perkara asal, maka hukumnya boleh dan itu termasuk dari perintah agama, begitu pula perkara baru yang dianggap baik seperti berjamaah shalat malam di bulan Ramadhan dan juga seperti *tashbih* dan

ta'hib yang berlaku sekarang ini, sesungguhnya syariat menilai suatu anjuran dari jenis kemaslahatannya, Seperti contoh maslahat di dalam pensyariatan Adzan yaitu untuk memberitahu masuknya waktu Shalat dan juga maslahat dari disyariatkannya iqomat untuk memberitahu dimulainya ibadah Shalat, dan begitu pula praktek tashbih dan ta'hib termasuk dari jenis ini, yaitu memiliki maslahat untuk memberi tahu umat manusia bahwa shalat subuh hampir tiba, adapun *ta'hib* adalah mengingatkan hadirnya hari jumat bagi orang yang lupa atau tidak tahu hadirnya jumat, dan hujah atas kebolehan amaliyah ini adalah praktek penambahan Adzan yang dilakukan oleh Sayyidina Usman bin Affan RA di Zauro pada hari Jumat, beliau menambahkan Adzan dari Adzan yang sudah berlaku pada masa Rasulullah SAW dan juga pada masa dua Khalifah sebelumnya, sesungguhnya maslahat dari penambahan itu adalah agar informasi bisa lebih tersampaikan dikarenakan makin banyaknya umat manusia pada masa kekholifahan beliau. Keterangan ini bisa dilihat juga dalam kitab Al Ibda Fi Mudhor Al Ibtida; karya Syaikh Ali Mahfud halaman 177.

13. **Contoh-contoh bid'ah di dalam hukum fiqih yang lima**

Telah berkata Imam Al Qorofi dalam kitab Al Furuq 204/4: Dan yang benar dalam masalah bid'ah adalah dengan

memerinci hukumnya: dan sesungguhnya bid'ah itu ada lima bagian;

Bagian bid'ah yang wajib; Yaitu perkara baru yang tercakup oleh kaidah-kaidah dan dalil-dalil wajib secara syariat seperti membukukan Al Quran dan ilmu syariat ketika takut tersia-sia.

Bagian bid'ah yang haram; Yaitu perkara baru yang kena kaidah dan dalil haram dari syariat seperti prakarsa baru perilaku dhalim yang menafikan kaidah syariat seperti mendahulukan orang bodoh daripada ulama, mengangkat petugas bidang syariat dari kalangan orang yang tidak layak, dan ia diangkat hanya karena warisan dari orang tua yang sebelumnya menjadi petugas, padahal ia bukan ahlinya.

Bagian bid'ah yang sunnah: Yaitu bid'ah yang terkena kaidah dan dalil sunnah dari syariat seperi shalat tarawih berjamaah dan menegakan pemimpin dan penguasa dengan cara yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh Para Sahabat Nabi SAW dengan alasan bahwa tujuan tujuan syariat tidak akan berhasil kecuali dengan keagungan penguasa di mata para manusia.

Bagian bid'ah yang makruh: Yaitu perkara baru yang terkena dalil dan kaidah-kaidah makruh dari syariat seperti menghususkan hari hari yang utama atau selainya dengan melakukan salah satu jenis ibadah yang khusus, dan di antaranya sebagaimana dalam hadis Imam Muslim dan

selainnya bahwa Rasulullah SAW melarang mengkhususkan hari Jumat dengan puasa dan malamnya dengan shalat.

Bagian bid'ah yang mubah: Yaitu Perkara baru yang tercakup oleh kaidah dan dalil makruh dari syariat seperti membuat ayakan tepung sebagaimana di dalam atsar: Perkara baru yang pertama kali diadakan oleh manusia setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah ayakan tepung.

Maka perkara apa pun yang tercakup oleh kaidah-kaidah dan dalil-dalil daripada hukum wajib, haram dan lainnya, kalau sekiranya kita melihatnya secara global/garis besar dari kondisi bid'ahnya disertai logika yang tepat dari sebab-sebabnya maka hampir seluruh keadaan bid'ah itu hukumnya makruh, karena kebaikan seluruhnya ada di dalam ittiba [mengikuti Rasul SAW] dan seluruh kejelekan ada dalam ibtida [berlaku bid'ah].

Dan disebutkan dalam kitab Al Madkhol karya Ibnu Al Haaj 257/2: Bid'ah dibagi oleh para Ulama kepada lima bagian:

- Pertama bid'ah wajib seperti membukukan ilmu karena ia bukan perilaku dari orang-orang terdahulu karena ilmu pada masa itu ada dalam hati mereka, dan seperti memberi harakat dan titik pada mushaf.
- Kedua bid'ah sunnah: Ulama berkata: seperti membersihkan jalan jalan untuk ditempuh, membangun madrasah dan pesantren dan semisalnya

- Ketiga bid’ah mubah seperti ayakan tepung dan bentuk-bentuk seperti itu.
- Keempat bid’ah makruh seperti makan di atas meja makan dan sebangsanya
- Kelima bid’ah haram dan contohnya sangat banyak sekali

Dan juga masih dalam kitab Al Madkhol 277/4: Bid’ah itu ada tiga macam;

Pertama: Perkara bid’ah yang mubah: seperti Mengkreasikan makanan dan minuman juga pakaian dan tempat tinggal maka tidak apa-apa dengan hal tersebut.

Kedua, bid’ah yang baik: Yaitu segala perkara baru yang selaras dengan kaidah-kaidah syariat dan sedikit pun tidak menyimpang darinya seperti membangun pesantren dan sekolah dan selainnya dari perkara-perkara yang mengandung kebaikan yang tidak ada pada masa generasi awal, sebab semua perkara itu selaras dengan perkara yang datang dari syariat dari perbuatan perbuatan baik dan bentuk saling tolong-menolong pada kebaikan dan taqwa, begitu pula menyibukan diri dengan belajar bahasa Arab adalah bid’ah akan tetapi kita tidak akan mampu memikirkan kandungan isi Al Quran dan memahami maknanya kecuali dengan pengetahuan tersebut.

Maka perkara-perkara baru semacam ini selaras dengan syariat karena kita semua diperintah untuk

memikirkan ayat-ayat Allah dan memahami maknanya, begitu pun pembukuan Hadis dan adanya pembagian status Hadis kepada Hasan, sohih, maudhu, dhoif dan lainnya, ini termasuk bid'ah yang baik, karena hal itu menjadi sebab terjaganya sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dari masuknya sesuatu yang bukan daripada sabdanya dan terkeluar darinya sesuatu yang termasuk sabdaNya, dan juga meng'asaskan kaidah-kaidah ilmu fiqih dan kaidah-kaidah usulnya, semua itu bid'ah yang baik dan selaras dengan asal syariat dan juga tidak menyimpang darinya.

Ketiga: bid'ah yang menyalahi syariat yang mulia atau melazimkan adanya penyimpangan dari syariat, termasuk contoh dalam hal ini adalah praktek shalat rogo'ib karena itu termasuk pemalsuan atas Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam dan juga mendustakan padaNya.

Masalah ketiga: Sebagian contoh bid'ah menurut madhab Imam Syafi'i

1. Bersalaman setelah shalat subuh dan Asar

Disebutkan di dalam kitab Majmu karya Imam An Nawawi Rahimahullah 452/3; Adapun hukum bersalaman yang biasa dilakukan setelah shalat Subuh dan shalat Ashar maka telah disebutkan oleh Al Imam Abu muhammad Bin Abdis Salam Rahimahullah bahwa ia termasuk daripada

bid'ah yang mubah dan tidak disifati dengan makruh ataupun sunnah.

Dan perkataan beliau ini adalah pendapat yang baik, dan pendapat yang dipilih yaitu dengan memperinci; Kalau seseorang bersalaman dengan orang yang sudah ada bersamanya sebelum Shalat, maka hukumnya mubah sebagaimana tadi telah kami sebutkan, dan jika bersalaman dengan seseorang yang tidak bersamanya sebelum shalat, maka hukumnya sunnah karena bersalaman ketika bertemu seseorang adalah sunnah secara ijma [kesepakatan ulama] karena adanya Hadis Hadis Sahih dalam masalah itu.

2. Membaguskan tulisan Al Quran dan memperjelasnya juga menuliskan titik pada huruf hurufnya

Telah berkata Imam Al Ghazali Rahimahullah dalam kitab Ihya 276/1; [Disunnahkan membaguskan tulisan Al Quran dan memperjelasnya, dan tidak apa-apa memberi tanda merah dan selainnya pada titik dan tanda bacanya karena itu termasuk menghiasi dan memperjelas bacaannya dan menjaga pembacanya dari kesalahan dan terpeleset lidah, dan sungguh Imam Al Hasan Ibnu Sirain mengingkari tanda seperlima juz dan sepersepuluh juz dan tanda yang terdapat di dalam juz juz Al Qur'an itu sendiri.

Dan diriwayatkan dari As Sya'bi dan Ibrahim Rahimahullah beliau tidak menyukai menandai tanda baca

Al Quran dengan warna merah dan tidak suka atas pemberian upah permbuatan tersebut, dan para Ulama berkata: biarkanlah Al Quran dengan keadaan aslinya..!

Dan kemungkinan besar dari sikap mereka melarang menghiasi Al Quran adalah karena takut terbukanya pintu dalam bab ini, mereka khawatir akan makin terus terjadi kreasi kreasi yang berlebihan dalam penulisan Al Quran, semua ini timbul dari kepedulian mereka untuk menjaga Al Quran dari sesuatu yangbisa menjadi jalan terjadinya kreasi yang lebih besar lagi.

Dan ketika penambahan kreasi itu tidak sampai kepada hal yang dilarang dan urusan umat makin mudah dengan hasilnya tambahan pengetahuan, maka tidak mengapa dengan hal itu dan tidak menjadi halangan darinya walaupun ia merupakan perkara baru, dan sudah sekian banyak perkara-perkara baru yang merupakan kebaikan, sebagaimana dikatakan dalam praktek jamaah dalam Shalat tarawih, ia adalah perkara baru yang diprakarsai oleh Sahabat Umar RA dan ia adalah bid'ah yang baik, karena bid'ah yang tercela yaitu perkara baru yang bertentangan dengan As Sunnah yang sudah berlaku atau ia bisa menjadi jalan kepada terjadinya penentangan terhadap As Sunnah.

Telah berkata Imam An Nawawi dalam kitab At Tibyan; Telah berkata para Ulama: Dan disunnahkan memberi titik dan harakat pada mushaf, karena ia

merupakan penjagaan dari terjadinya lain [terpelesetnya lidah] dalam membacanya.

Dan adapun ketidak sukaan Imam Sya'bi dan Nakho'i Rh terhadap pemberian tanda titik pada Mushaf di masa keduanya masih hidup itu dikarenakan rasa ketakutan keduanya akan terjadinya berbagai perubahan pada Mushaf, dan sungguh pada saat ini di rasa cukup aman dari hal itu,walaupun praktek ini adalah perkara baru tetapi termasuk perkara baru yang baik, sehingga tidak jadi halangan untuk melakukan perkara tersebut sebagaimana amaliyah amaliyah baru lainnya seperti membukukan ilmu agama,membangun madrasah, pesantren dan selainnya.pent. Bisa kita lihat bahwasannya hokum perkara baru bisa berubah ubah sesuai kondisi dan zaman tergantung aman tidaknya dari fitnah dan ada atau tidaknya kemaslahatan.

3. Makan di atas meja makan

Disebutkan di dalam Kitab Ihya karya Imam Al Ghazali 3/2; Dan dikatakan bahwasannya ada empat perkara yang di ada-adakan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam: Hidangan meja makan, ayakan, menggosok gigi dan perut kenyang. dan ketahuilah sesungguhnya di dalam pembahasan sebelumnya kami mengatakan bahwa makan di atas hamparan itu lebih utama, akan tetapi kami tidak bermaksud dengan ungkapan itu bahwa makan di atas meja makan dilarang dengan hukum makruh ataupun haram karena tidak ada larangan atasnya.

Adapun ketika dikatakan bahwa itu adalah perbuatan bid'ah yang muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka tidak semua yang bid'ah itu haram atau dilarang, adapun bentuk bid'ah yang dilarang adalah bid'ah yang menentang As Sunnah yang tetap atau bid'ah yang menghilangkan perkara daripada syariat disertai tetapnya illat [sebab] dari perkara tersebut, dan terkadang memprakarsai perkara baru itu wajib pada sebagian keadaan ketika terjadi perubahan kondisi sebab-sebabnya.

Dan perkara makan di atas meja itu hanya mengangkat makanan dari hamparan untuk mempermudah menyuap makanan tersebut, ini hanya contoh perkara dari perkara yang tidak termasuk pada hukum makruh, Adapun empat perkara yang terkumpul dan dikatakan kesemuanya bid'ah, padahal hukumnya tidak sama secara merata, bahkan menggosok gigi itu hukumnya baik karena dengannya akan menjadi sebab bersihnya gigi dengan lebih sempurna.

4. Membangun mimbar, pesantren dan madrasah

Telah Berkata Imam Abu Syamah dalam kitab Al Bais 23: adapun bid'ah hasanah maka para Ulama telah sepakat atas kebolehannya, dan amalan ini dihukumi sunnah dan juga diberi pahala bagi para pelakunya ketika dibarengi niat yang baik, ia adalah segala sesuatu pekara baru yang selaras dengan kaidah-kaidah syariat dengan tidak menentang sedikit pun darinya dan dengan melakukannya tidak

melazimkan munculnya perkara yang dilarang oleh syariat. Contoh dari perkara tersebut adalah seperti membangun mimbar, pesantren, sekolah dan lain lainnya dari jenis jenis kebaikan yang tidak ada pada masa generasi awal karena ia selaras dengan perkara yang datang dari syariat, yaitu anjuran berbuat ma'ruf dan menolong kebaikan.

5. Mengangkat Muroqi

Disebutkan dalam kitab Hasyiyah Qolyubi 226/1: Mengangkat Muroqi yang biasa kita ketahui hukumnya adalah bid'ah hasanah karena di dalamnya terkandung anjuran untuk memperbanyak sholawat atas Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam dengan membaca ayat yang mulia dan juga terkandung perintah untuk diam di saat khutbah dengan membacakan Hadis sohih yang dibaca oleh Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam ketika Khutbah, dan sesungguhnya amaliyah ini tidak datang dari Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam dan juga tidak dari Khulafaaur Rasyidin Radhiyallahu Anhum bahwa mereka mengangkat Muroqi ketika khutbah.

Dan telah menyebutkan Imam Ibnu Hajar RA sesungguhnya praktek Muroqi itu memiliki asal dari As Sunnah yaitu; sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam ketika khutbah di hari Arofah kepada salah seorang Sahabat; Perintahkan olehmu kepada ummat manusia untuk diam!

6. Menghidupkan hari Arafah bagi oarng yang berada diluar Arafah

Disebutkan di dalam kitab Hasiyah Ibnu Al Qosim terhadap Kitab At Tuhfah 106/4; Menghidupkan hari Arofah bagi orang yang berada diluar Arafah: yaitu berkumpulnya umat manusia setelah shalat Ashar pada hari Arafah untuk berdoa bersama sama, maka dalam hal ini. Para Ulama Salaf berbeda pendapat, disebutkan di dalam kitab Al Bukhari; Orang pertama yang mengadakan amaliyah ini dikota Basroh adalah Ibnu Abbas ra, maknanya adalah ketika selesai shalat Ashar pada harian Arafah, maka orang-orang berkumpul untuk berdoa, berdzikir dan munajat kepada Allah sampai terbenamnya matahari persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di padang Arafah.

Dan tentang acara ini, telah berkata Imam Ahmad RA: Aku berharap ini tidak mengapa dan sungguh hal ini telak dilakukan oleh Al Hasan Basri dan sekelompok ulama, dan sebagiannya lagi menganggap makruh perkara tersebut, di antara mereka adalah Imam Malik Rahimahullah.

Berkata pengarang kitab: Dan kelompok yang menghukumi bid'ah, mereka tidak memasukan kepada kategori bid'ah yang jelek, bahkan mereka memberi keringanan dalam urusan ini yakni ketika tidak ada campur baur antara lelaki dan wanita dalam jamaah tersebut, dan jika terjadi begitu, maka ini termasuk perkara yang keji.

Dan disebutkan dalam kitab Al Bujairomi Ala Al Khotib 226/2: Berkumpulnya manusia setelah shalat Asar untuk berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berada di padang Arafah, telah berkata Imam Ahmad Rahimahullah: tidak apa-apa dengannya. Dan Imam Malik RA memakruhkan hal tersebut dan telah melakukannya Imam Al Hasan dan telah dilakukan sebelumnya oleh Imam Ibnu Abbas RA, Telah berkata Imam An Nawawi Rahimahullah:ia adalah bid'ah yang baik yaitu mengumpulkan manusia..... Dst, Dan telah berkata Imam At Thuhi atas haramnya perkara tersebut, karena di dalamnya terjadi campur baur antara laki laki dan perempuan sebagaimana bisa kita lihat di masa sekarang.

7. Makan dengan memakai sendok

Telah disebutkan di dalam Hasyiyah Al Bujairimi ala Al Khotib 115/1; Dan perkataan beliau: Dan kalimat mal'aqoh [artinya sendok] dari kalimat al-la'qu karena dengan bisa mengunyah makanan, ia adalah bid'ah yang baik.

8. Shalat Tarawih

Berkata Imam Al Baihaqi dalam kitabnya Fadha'il Auqot 267; tentang Shalat Tarawih: walaupun ini bid'ah tetapi ia adalah bid'ah hasanah karena ia tidak berbeda dari perkara yang telah berlalu di masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam.

Dan disebutkan dalam kitab Fatawa Ibnu Hajar 174/1: dalam Hadis Sohih dari Siti Aisyah Radhiyallahu anha: tidaklah shalat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa sallam di dalam bulan Ramadhan dan juga tidak di bulan lainnya melebihi 11 rokaat, dan dari Sahabat Umar RA: sebaik-baiknya bid’ah adalah ini yakni tarawih.

Maka sudah terang bagi kita bahwasannya Shalat Tarawih itu diperbaharui setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa sallam dan dengannya telah dijelaskan oleh Imam As Syafi’i Rahimahullah, alangkah benar apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hujaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya; Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa sallam shalat bersama umat manusia dengan 8 rokaat kemudian beliau shalat witir, dan di malam berikutnya umat manusia menunggu kedatangan beliau, tetapi beliau tidak keluar kepada mereka.

9. Berkumpul untuk membaca Al Quran kepada Mayit

Disebutkan di dalam kitab Tuhfat Al Muhtaj 200/3: Dan perkataan sebagian Ulama tentang bolak-baliknya berjalan ke kubur setelah dipendamnya mayit untuk membacakan Al Quran di atas kubur itu bukan jalan yang dilarang karena ia disunnahkan sebagaimana landasan dalil padanya anjuran membaca sesuatu yang mudah daripada ayat Al Quran dan berdoa bagi nya, adapun bentuk

bid’ahnya itu dari sisi kreasi berkumpulnya bukan dzatiyah bacaan dan doa, akan tetapi walaupun kreasi berkumpul untuk membacakan al Quran bagi mayit itu bid’ah, ia adalah bid’ah hasanah sebagaimana hukumnya tidak samar lagi bagi kita.

10. Mencium mushaf Al Quran

Disebutkan di dalam syarah Sunan Ibnu Majah 263?1: di dalam Al Qunyah: Bahwasannya hukum mencium Mushaf adalah bid’ah, akan tetapi diriwayatkan dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhu sesungguhnya beliau mengambil Al Quran setiap pagi dan beliau menciumnya, seraya beliau berkaata: Ini perjanjian Robbku dan lembaran Robbku Azza wa Jalla, dan adalah Usman RA Beliau menciumi Al Quran dan mengusapkannya pada wajah beliau.

11. Merayakan Maulid Nabi ketika bebas dari perkara yang menyimpang

Disebutkan dalam kitab Al Hawi Lil Fatawa karya Imam As Suyuti 282/1; dan telah di tanya Syaikhul Islam Hafidzul Asr Abul Fadl Ibnu Hajar Rahimahullah tentang amalan Maulid, maka beliau menjawab yang isinya: asal amaliyah Maulid itu bid’ah dan tidak datang padanya riwayat dari salah satu Salaf Sholih yang ada di masa 3 generasi pertama akan tetapi walaupun begitu, di dalam amalan maulid sungguh terkandung banyak kebaikan dan juga sebaliknya, maka barang siapa menjaga kebaikan

kebaikan di dalamnya dan menjauhi hal yang sebaliknya, maka hukumnya adalah bid'ah hasanah, dan jika tidak begitu, maka hukumnya bukan bid'ah hasanah.

Beliau berkata; dan telah menjadi terang kepada ku bahwa amalan ini dikeluarkan dari asal yang kukuh, yaitu Hadis yang terdapat dalam kitab Sohih Bukhari dan Muslim bahwasannya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam tiba dikota Madinah, maka beliau menemui orang yahudi dalam keadaan berpuasa pada Hari Asyuro... Dst

12. Contoh bid'ah di dalam hukum yang lima

Telah berkata Imam An Nawawi dalam Syarah Kitab Sohih Muslim `54/6: Di antara contoh bid'ah yang wajib adalah menyusun dalil-dalil ilmu kalam untuk membantah kelompok yang ingkar dan para Ahli bid'ah [yang menggunakan logika] dan yang serupa dengannya, dan termasuk bid'ah sunnah adalah mengarang kitab ilmu dan membangun madrasah juga pesantren dan selainnya, dan termasuk bid'ah mubah adalah kreasi dalam jenis jenis makanan dan lainya dan bid'ah yang haram dan makruh itu sudah sangat jelas.

Dan Telah berkata Imam Al Izz Bin Abdis Salam dalam kitab Qowaidnya 204/2; dan bid'ah wajib memiliki beberapa contoh: salah satunya adalah menyibukan diri dengan ilmu nahwu yang dengannya bisa memahami kalam Allah dan Hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam,

ini hukumnya wajib karena menjaga syariat adalah wajib dan seseorang tidak akan mampu memahaminya kecuali dengan di bekali pengetahuan tersebut. Dan segala sesuatu kewajiban yang tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka perkara itu hukumnya juga wajib.

Contoh kedua adalah menghapal kalimat kalimat yang ghorib dari Al Quran Dan As Sunnah, contoh ketiga membukukan ilmu Usul Fiqih, contoh keempat kitab yang membahas dalam bidang jarh dan ta'dil Hadis untuk membedakan Hadis Sohih dan Hadis yang berpenyakit, dan kaidah-kaidah syariat telah menunjukan bahwa hukum menjaga syariat adalah fardu kifayah, hukum ini berlaku dalam pembukuan ilmu ilmu yang melebihi kadar yang khusus.. Dan tidak mungkin syariat akan terjaga tanpa dibarengi adanya perkara yang tadi kami sebutkan.

Dan untuk bid'ah yang haram terdapat beberapa contoh; di antaranya adalah bid'ahnya konsep aliran qodariyah dan madhab jabbariyah, dan termasuk juga madhab murjiah juga madhab mujasimah, dan menyusun bantahan atas mereka termasuk bid'ah yang wajib,

Dan bebeberapa contoh bid'ah yang sunnah di antaranya mendirikan pesantren dan madrasah, dan juga termasuk di dalamnya adalah segala bentuk kebaikan yang tidak ada pada masa generasi awal, dan di antaranya juga Shalat Tarawih, membahas tentang pembahasan mendalam

dari ilmu Tasawuf, di antaranya juga membahas ilmu Jidal [cara berdebat] di semua tempat untuk berhujjah dalam masalah-masalah agama ketika tujuan debat tersebut mencari keridhoan Allah.

Dan untuk bid'ah yang makruh terdapat beberapa contoh: di antaranya menghiasi Masjid, membaca Al Quran dengan lahn [kesalahan baca yang berkaitan dengan tidak sempurnanya bacaan tetapi tidak mengubah makna], namun jika sampai mengubah I'rob dan maknanya maka itu termasuk bid'ah yang haram.

Beberapa contoh bid'ah mubah; di antaranya adalah bersalaman sehabis shalat Subuh dan Ashar, kreasi kreasi dalam kelezatan makanan dan minuman, tempat, pakaian, memakai penutup kepala, dan melebarkan saku pakaian, dan telah berbeda pendapat dalam hukum sebagiannya, sebagian Ulama menyatakan hukumnya makruh.

Masalah keempat: Sebagian contoh bid'ah menurut madhab Imam Ahmad

1. Khirqoh [Pakaian sebagai bentuk pengsanadan atau pengijazahan thariqat] kaum Shufi

Berkata Imam Ibnu Taimiyah Ra dalam kitab Majmu Fatawa 510/11: Dan adapun pakaian Khirqoh yang dipakai oleh sebagian guru para murid [orang yang menuju jalan

kewalian] maka ini tidak ada asal dalil yang kuat baginya dari Al Kitab dan As Sunnah dan begitu pun para guru-guru terdahulu tidak ada yang melakukannya, dan kebanyakan para guru akhir akhir ini memakaikannya kepada para murid, akan tetapi sekelompok Ulama akhir mengetahui hal itu dan menganggapnya baik.

Dan sebagian Ulama telah berhujah dengan dalil Hadis Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam: Bahwa sesungguhnya beliau memakaikan pakaian kepada Umu Kholid binti Kholid Bin Said Bin Al As, dan belau berkata padanya: Pakailah..! ini pakaian yang bagus "dengan bahasa Habasah/Afrika" ia dilahirkan dinegara Habasah, karena itu beliau berbicara kepadanya dengan bahasa tersebut.

Dan mereka juga berhujjah dengan dalil Hadis Burdah yang kandungannya tentang seorang wanita yang menyulam selimut untuk Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam.. Maka sebagian Sahabat bertanya kepada Nabi tentang selimut tersebut, maka Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam memberikannya, dan Sahabat tadi berkata: aku bermaksud menjadikan selimut ini sebagai kain kafanku nanti.

Dan sesungguhnya dua Hadis ini tidak memiliki sisi dalil terhadap perkara yang mereka lakukan karena pemberian seorang guru kepada orang lain itu seperti pemberian darinya kepada orang yang bisa memberikan manfaat untuknya, dan adapun Sahabat menerima pakaian

dari Nabi Shallallahu ‘alaihi Wa sallam itu dengan tujuan mendapat keberkahan seperti mengambil rambut Nabi SAW untuk tujuan mendapat keberkahan, dan hal ini berbeda dengan praktek memakaikan pakaian dan peci kepada seseorang untuk tujuan sebagai pengikut dan panutan.

Akan tetapi kedua Hadis ini memiliki sebagian sisi keserupan dengan praktek pemakaian Khirqoh tersebut gambarannya seperti Mahkota Raja yang mereka pakai lalu diberikan kepada orang yang akan diangkat menjadi Wali, seolah-olah itu tanda dan alamat atas kewalian dan kemuliaannya, dan karena inilah mereka memberikan Khirqoh untuk memuliakannya, maka paling tidak hukum dari prktek ini dan yang semisalnya adalah mubah, dan jika disertai niat yang baik, ia bisa menjadi bid’ah hasanah [baik] dari arah niatnya ini, adapun bahwa ia dikatakan sunnah dan sebagai jalan menuju Allah, maka urusannya tidaklah seperti itu.

Dan banyak dari kalangan Imam madhab Hambali telah memakai Khirqoh ini, di antaranya:

1. Imam Al Muwafaq Ibnu Qudamah Rohimahuloh yang memiliki kitab Al Mugni, beliau menerima Khirqoh tersebut dari Syaikh Abdul Qodier Al Jailani Radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al Mulaqin dalam kitab Tobaqot Auliya 494: Dan sesungguhnya sanad beliau dalam memakai Khirqoh suluk Sufi itu melewati Imam Ibnu

Qudamah dalam rincian silsilahnya, sebagaimana beliau [Al Mulaqin RA], telah menjelaskan sanad Imam Al Muwafaq dalam memakai Khirqoh ini dari Syaikh Abi Bakar dari gurunya [Syaikh Ishaq Al Wasiti] dari Imam Al Muwafaq ibnu Qudamah dari Syaikh Abdul Qodir Al Jailani Radhiyallahu anhu.

2. Al Imam Abdul Ghani Al Maqdisi Al Hambali yang memiliki kitab Al Kamal fi At Tarazuni Ar Rijaal, ia pun memakai Khirqoh Tasawuf dari Syaikh Abdul Qodir Al Jailani juga, telah berkata Imam Al Ulaimi wafat 928 H] dalam kitab Al Minhaj Al Ahmad fi Tarojumi Ashabi Al Imam Ahmad 191/2: telah berkata Al Muwafaq Imam Ibnu Qudamah: Aku dan Al Hafid Abdul Ghani Memakai Khirqoh dari tangan Syaikhul Islam Abdul Qodir Radhiyallahu anhu, dan kami menyibukan diri belajar fiqih pada beliau dan kami mendengar darinya juga mengambil manfaat dengan menemaninya dan kami tidak menemani beliau di masa hidupnya kecuali 50 malam saja [9]

2-3-4. Mengumpulkan Mushaf, Tarawih dan Menetukan hari untuk memberi wejangan dengan kisah-kisah yang baik.

Telah berkata Imam Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab: [Dan maksud ku di sini untuk menjelaskan tentang pegangan kami dalam beragama bahwa sesungguhnya: Untuk ibadah kepada Allah yang esa yang tidak ada sekutu

bagiNya harus melepas semua kesyirikan dan mengikuti Rasul Shallallahu ‘alaihi Wa sallam dan dengannya kami melepas segala bid’ah kecuali bid’ah yang memiliki asal dari syariat seperti membukukan mushaf dalam satu buku dan mengumpulkannya Umar Radhiyallahu anhu kepada para Sahabat Nabi SAW untuk berjamaah shalat tarawih dan juga Imam Ibnu Mas’ud mengumpulkan para Sahabat untuk memberi cerita kisah-kisah yang baik setiap hari hari kamis, dan yang semisal ini maka hukumnya baik]. Lihatlah Rosail syahsiyah Syaikh Muhammad bin Abdil wahhab tercakup dalam kitab karangan beliau 103/5 pada risalah yang ke 16.

Dan disebutkan di dalam kitab Jami Al Ulum wa Al Hikam 266/1: [dan termasuk dari bid’ah hasanah adalah menceritakan kisah-kisah baik, dan sebelumnya telah disebutkan perkataan Ghodif bin Al Harits RA: ini adalah bid’ah, dan berkata Imam Al Hasan; sesungguhnya ia adalah bid’ah dan sebaik-baiknya bid’ah adalah ini”;

Dan yang dimaksud dari perkataan mereka bahwa ini adalah bid’ah yaitu bid’ah perihal keadaan berkumpulnya mereka untuk mendengarkan kisah-kisah yang baik pada waktu tertentu, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam tidak menetukan waktu yang khusus untuk memberi wejangan dengan kisah-kisah tertentu kepada umat dikala itu selain Khutbah beliau yang rutin di setiap Jumat dan hari hari raya, sesungguhnya beliau selalu memberi wejangan peringatan kepada para Sahabatnya pada

setiap kesempatan atau ketika ada perkara-perkara yang terjadi dan hal itu menurut beliau sangat perlu dilakukan, dan di waktu kemudian, para Sahabat Radhiyallahu anhum berkumpul untuk saling memberi wejangan pada waktu waktu tertentu.

5. Memakai biji tasbih

Telah berkata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu Al Fatawa 506/22: Dan adapun menghitung bacaan tasbih dengan jari jari tangan itu hukumnya Sunnah sebagaimana telah berkata Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam kepada para wanita: Bertasbihlah kalian semua dan hitunglah dengan jari jari kalian karena sesungguhnya jari jari kalian nanti bakal di tanyai dan bakal berbicara.

Dan adapun menghitungnya dengan biji bijian atau kerikil dan semisalnya maka itu hukumnya baik, dan sungguh para Sahabat Radhiyallahu anhum di antara mereka banyak yang melakukan hal itu, dan sungguh Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa Sallam melihat Umul Mukminin Aisyah Radhiyallahu anhu menghitung tasbihnya dengan kerikil dan beliau mendiamkan [tidak melarangnya] dan juga diiwayatkan bahwa Sahabat Abu Khurairoh RA Bertasbih dengan menggunakan kerikil.

Dan adapun Tasbih yang dibuat secara tersusun seperti kalung dan yang semisalnya maka sebagian Ulama

menghukumi makruh dan sebagian lainnya tidak, tetapi jika disertai niat yang baik maka itu baik dan tidak makruh]

Dan juga disebutkan dalam kitab Majmu Fatawa 625/22: Seorang bertanya tentang keadaan seseorang yang membaca Al Quran dan menghitungnya dengan tasbih dalam keadaan Shalat, apakah Shalatnya batal atau tidak??

Maka jawabannya: Kalau maksud pertanyaan ini adalah menghitung ayat tertentu atau menghitung bacaan satu surat dengan mengulang-ulangnya seperti surat Al Ihlas [Qulhuwallahu Ahad] dengan Tasbih, maka ini tidak mengapa, kalau maksud dari pertanyaan tadi sesuatu yang lain, maka silahkan jelaskan..! wallahu a'lam

Al Faqir penulis buku ini sedikit menuliskan kemuliaan dan biografi 4 Imam Madzhab:

1.Imam Ahmad bin Hambal ,beliau lahir pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H,Beliau adalah seorang Ulama yang zuhud,waro ,ahli beribadah dan ahli Hadist, Dalam sehari semalam beliau melakukan shalat sunah tidak kurang dari 300 rokaat,suka menghatamkan Qur'an dalam waktu sehari semalam,Beliau sering kali bermimpi melihat Dzat Allah bila kaifin wa la inkhishor,,

2.Imam Malik bin Anas Seorang Ahli Hadist ,ahli ibadah,zuhud dan waro, dilahirkan pada tahun 93 H dan wafat

tahun 179 H, Beliau dikenal dengan sebutan Alimul Madinah [Ulama Madinah] yang artinya bahwa pada saat itu tidak seorang pun ulama madinah yang melebihi ilmu Imam Malik,dan setiap malam ia selalu bermimpi melihat Rasulullah solallohu alaihi…

3. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi ,ia dilahirkan tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H di masa kelahiran Imam As Syafi'I,ia seorang yang zuhud,ahli ibadah,, di antara kekhusuan hati beliau apabila beliau mendengar orang yang membaca surat Az Zalzalah di malam hari,maka beliau langsung memegang janggutnya dengan tubuh bergetar sampai waktu subuh itu terjadi karena saking takutnya ia atas balasan amal jelek walaupun sebesar semut hitam yang paling kecil,apalagi jika kejelekannya banyak ,sebagaimana bunyi ayatnya: "*wa man ya'mal mistqola dzarrotin syarron yarohu*"

4. Imam As Syafi'i Ia lahir tahun 150 H di kota Asqolan kemudian di bawa oleh ibunya pindah ke kota Mekkah dengan penuh kasih saying dan di didik dengan pendidikan yang baik,karena beliau sudah yatim pada usia 2 tahun,dan dimekah ia sering di bawa berkumpul dengan para Ulama oleh ibunya,dan sewaktu di Mekkah ia sempat belajar kepada Mufti Mekkah saat itu yaitu Imam Zinzi dan pada usia 7 tahun ia sudah hapal Al Quran dan juga Kitab Hadist karya Imam Malik yang bernama Al Muwatho,kemudian ia pergi ke kota Madinah untuk berguru pada Imam Malik ,pada usia 15 tahun ia sudah diberi izin untuk berfatwa,pada tahun 195 H beliau pindah ke kota bagdad untuk menyebarkan Ilmu sehingga para Ulama yang berada di bagdad banyak yang mengunjunginya, di bagdad ia mengarang kitab yang disebut dengan Qaul Qodim [pendapat ijtihad beliau yang terdahulu] dan pada akhir hayatnya ia pindah ke Mesir dan mngarang kitab kitab Qaul jaded [pendapat ijtihad beliau yang baru] dan ia wafat pada tahun 204 H.

PASAL KEDUA BID’AH IDHOFIYAH

Pembahasan pertama: Makna bid’ah hakiki dan Bid’ah idhafi

Sebelumnya telah kami jelaskan bahwa bid’ah itu terjadi dalam hal Aqidah dan Amaliyah, dan pembahasan kami di sini tentunya tentang bid’ah dalam masalah amaliyah bukan masalah Aqidah, bagian bid’ah yang akhir ini bisa di cari keterangannya dalam kitab-kitab Aqidah.

Dan bid’ah dalam Akidah seluruhnya tercela dan termasuk kategori bid’ah hakiki bukan bid’ah idhafi, oleh karena itu Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wa sallam mengingkari para Sahabatnya yang berselisih dalam masalah Qodar sebagaimana disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah 33/1: Dari Umar bin Syuaib dari Ayahnya dari Kakeknya, beliau berkata: ketika Rasulullah keluar menemui para Sahabatnya dan mereka sedang berdebat tentang masalah taqdir sehingga beliau marah seolah-olah biji kurma terbelah dikeningnya, lalu beliau bersabda: Apakah dengan ini kalian diperintahkan?? Atau apakah

kalian diciptakan untuk mempertentangkan Al Quran sebagiannya terhadap sebagian yang lain, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah binasa dengan perselisihan ini, ia berkata: Maka berkata Abdulloh bin Amar: Aku tidak terlalu menyesal dengan majelis yang tidak aku ikuti bersama Rasulullah sebagaimana menyesalnya diriku kepada Majelis [yang jadi tempat bersengketa tentang taqdir] itu dengan ketidakhadiranku di situ. Telah berkata Al Bushiri 14/1: Hadis ini sanadnya sohih dan Rowinya Tsiqqoh

Berkata Imam As Syatibi dalam kitab Al Ithishom 171/1: Sesungguhnya bid'ah hakiki itu lebih besar dosanya karena bersentuhan langsung dengan batas syariat dengan tanpa perantara dan murni bertentangan dengan syariat dan keluar dari As-Sunnah secara nyata seperti pembahasan dan perselisihan masalah Qodar, juga masalah tahsin [ketentuan baik] dan Taqbih [ketentuan jelek], pendapat yang mengingkari Hadis Wahid /Ahad, pengingkaran terhadap Ijma, pengingkaran terhadap haramnya khomer dan juga pendapat ma'shumnya para Imam dan masalah-masalah yang semisalnya.

Kemudian bid'ah dalam masalah amaliyah terbagi dua: Sebagian disebut bid'ah hakiki dan sebagian lainnya disebut bid'ah idhofi:

Maka pertama: bid'ah hakiki :

Adalah amaliyah baru dari segi asalnya dan sifat sifatnya, telah berkata Imam As Syatibi dalam kitab Al Ithishom 286/1: Bid'ah hakiki adalah bid'ah yang tidak memiliki dalil syariat, baik dari Al Quran, hadist, ijma maupun dalil-dalil lain yang mutabar [dianggap] dalam pandangan ahli ilmu baik secara global ataupun terperinci oleh karena itu dinamakan bid'ah –sebagaimana telah disebutkan-karena ia adalah amaliyah yang dibuat buat tanpa ada permisalan sebelumnya.

Dan bid'ah hakiki semuanya tercela dengan kesepakatan para Ulama, dan termasuk bid'ah hakiki seperti contoh orang yang beribadah dengan ibadah yang tidak disyariatkan seperti beribadah sebagaimana ibadahnya kaum musrikin dengan cara menari dan bersiul..[dan tidaklah shalat [ibadah] mereka disekitar Baitullah kecuali hanya siulan dan tepukan tangan]

Telah berkata Imam Ibnu Rojab di dalam kitab Jami Al Ulum 60/1; Barang siapa beramal dengan amalan yang tidak bisa di jadikan taqarub kepada Allah dan Rasulnya, maka amalnya itu batil dan tertolak, hal ini persis seperti keadaan orang musrikin yang beribadah di dekat Baitullah dengan bersiul dan bertepuk tangan, perilaku yang sama dengan contoh ini seperti orang yang beribadah kepada Allah dengan mendengarkan alat musik, menari atau membuka penutup kepala selain waktu ihrom dan ibadah yang semisal dengannya dari perkara baru yang tidak

disyariatkan untuk dijadikan taqarub kepada Allah dan Rasulnya secara keseluruhan,

Dan seperti Ibadahnya seseorang yang bernama Abu Israil dengan berdiri, tidak berbicara dan tidak berteduh [dari panas matahari dan hujan] maka sebagaimana dalam kitab Sohih Bukhari 2465/6: [dari Akromah, dari Ibnu Abbas, beliau berkata: di saat Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam berkhutbah, ketika itu ada seorang lelaki lagi berdiri, maka Rasulullah bertanya tentangnya, lalu para Sahabat menjawab: ia adalah Abu Israil" ia bernadzar untuk terus berdiri dan sama sekali tidak mau duduk, tidak berteduh dan tidak berbicara dan ia pun dalam keadaan berpuasa, maka Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam bersabda; perintahkan kepadanya: berbicalah..! berteduhlah! duduklah! dan sempurnakanlah puasanya!

Dan kedua: bid'ah idhafi:

Adalah perkara baru pada sifatnya tetapi tidak pada asalnya, yakni asal perkara tersebut terdapat dalam syariat tetapi sifatnya tidak,. Telah berkata Imam Syathibi dalam kitab Al iTishom 1/286: bid'ah idhofiyah adalah bid'ah yang mempunyai dua akar:

Salah satunya memiliki dalil yang terhubung dengan syariat, sehingga dari sisi tersebut ia bukan bid'ah, dan

adapun akar yang lainnya tidak mempunyai keterkaitan dengan syariat sehingga ia seperti bid'ah hakiki, Maka ketika mengerjakan amaliyah yang memiliki dua akar yang tidak terlepas dari salah satu dari kedua akarnya tersebut, maka kami menamakannya dengan bid'ah idhofi [5]

Yakni jika ia dilihat dari salah satu akarnya, maka amaliyah ini merupakan perbuatan As Sunnah karena berlandaskan pada dalil, namun jika dilihat dari akar lainnya maka ia merupakan bid'ah karena bersandarkan kepada subhat [perkara samar] bukan kepada dalil, atau tidak bersandar kepada sesuatu.

Dan perbedaan antara keduanya [bid'ah hakiki dan idhafi] dari sisi makna dengan melihat dasarnya atau asalnya, maka dalam bid'ah idhafi terdapat dalil yang menunjukan hal itu pada asal amaliyahnya tetapi dari segi tata cara, pelaksanaan atau segi perinciannya tidak terdapat dalil yang menunjukan padanya padahal ia sangat membutuhkan dalil untuk sandarannya, karena kebanyakan pelaksanaan amaliyah ini terjadi dalam hal ubudiyah bukan hal murni adat [kebiasaan]

----

[5] Istilah bid'ah idhofi tidak pernah dikenal sebelum Imam Syatibi, beliau adalah orang pertama yang menggunakannya kemudian istilah ini tersebar luas setelahnya

***Dan bid’ah idhofi memiliki banyak bentuk dan macamnya, telah diuraikan oleh Imam As Syatibi, tetapi yang inti dari kesemuanya itu ada dua bentuk*:**

Pertama; Taqyid Mutlaq [Membatasi/memberi batasan] kepada Ibadah yang mutlak [tidak terbatas] seperti seeorang beribadah dengan amaliyah yang disyariatkan oleh Allah secara Mutlak [tidak terikat sesuatu] tetapi kemudian ia membatasi [menentukan] kemutlakannya dengan suatu sifat yang tidak terdapat didalam syariat seperti membatasi dengan ketentuan hitungan, masa, tempat, kondisi atau jenisnya..... seperti melakukan shalat [sunnah yang tidak terikat atau mutlak] dengan membatasi ketentuan waktu atau dengan hitungan rokaat sekian atau berkata Shalat ini waktunya anu dan anu secara begini dan begini, dll

Kedua: Itlaq Muqayyad [tidak membatasi] ibadah yang disyariatkan secara muqayyad [terikat/terbatas sesuatu ketentuan] seperti seseorang menambahi hitungan dari ketentuan hitungan yang sudah ditentukan oleh syariat dalam suatu ibadah, baik berupa Shalat, Dzikir atau mengganti lafadz Dzikir yang disyariatkan dengan lafadz Dzikir lain.

Maka kedua bentuk ini termasuk bagian inti dari bid’ah idhofi, kemudian tentang status hukumnya, apakah keduanya termasuk terpuji atau tercela??? Inilah fokus

pembahasan yang akan di jelaskan pada halaman berikutnya:

Pembahasan kedua: Bentuk pertama dari bid'ah idhafi

Bentuk pertama bid'ah idhafi adalah Taqyid mutlak [Membatasi atau membuat ketentuan untuk amalan ibadah yang disyariatkan secara mutlaq/ umum]

Apakah bid'ah idhafi bentuk pertama ini termasuk bid'ah yang terpuji atau tercela??

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, maka perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa masalah ini termasuk masalah yang saling centang perenang dan terjadi benturan di antara pendapat para Ulama, baik dari segi pendudukan atau pencocokan masalah, telah berkata Imam Daqiq Al Ied dalam kitab Ahkam Al Ahkam 172/1: Masalah bid'ah idhafi mutlaq muqayyad ini termasuk dari masalah yang sangat muskil, karena tidak ada pendefenisian masalah dengan kaidah-kaidah baku yang ditetapkan oleh para ulama terdahulu, dan sungguh para ulama saling bertentangan pada bab ini dengan pertentangan yang hebat.

Namun walaupun begitu, Saya Al Faqir [pengarang kitab yang Al Haqir terjemahkan] akan berusaha

mengumpulkan kepingan masalah ini dan menuliskan kaidah-kaidah baginya sampai batas kemampuan, maka Al Faqir berkata untuk menjawab pertanyaan ini:

Telah berbeda pendapat di antara kalangan para Ulama dalam hukum bid’ah idhafi pada bentuk pertama ini:

Jumhur Ulama menghukuminya dengan bid’ah terpuji atau termasuk bid’ah secara bahasa bukan secara syariat, dan pendapat ini dipegang oleh jumhur Sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi Wa sallam Tabi’in, Salaf dan para Imam dari kalangan Madhab Syafi’i, Hambali, sebagian besar ulama madhab Hanafi dan sebagian dari ulama madhab Maliki, dan nanti akan kami sebutkan pendapat mereka, dalil-dalilnya dan syarat syarat kebolehannya berikut contoh-contohnya secara terperinci.. insya Allah.

Dan sebagian Ulama menghukuminya sebagai bid’ah tercela, atau termasuk bid’ah secara syariat bukan secara bahasa, dan pendapat ini di pahami dari pengamalan kebanyakan ulama terdahulu dari sebagian madhab Maliki, sebagian madhab Hanafi seperti Imam Ibnu Nujaim dan sebagian Ulama madhab Hambali seperti Imam Ibnu Taemiyah dan muridnya yaitu Imam Ibnul Qoyyim dan padanya kecenderungan yang di pegang oleh Imam Daqiq Al Ied setelah hikayat beliau terhadap dua kemungkinan hukum yang dipegangnya, juga Imam Abu Syamah dan nanti akan kami sebutkan sebagian pendapat mereka insya

Allah, Dan pendapat ini telah dipertahankan dan dimashurkan oleh ini Imam Syatibi dan Imam Ibnu Taemiyah Rahimahullah...

Sebagian pendapat Ulama yang menghukumi *bid'ah idhafi taqyid mutlaq* sebagai bid'ah tercela

Imam As Syatibi Rahimahullah:

Berkata Imam As Syatibi di dalam kitab Al Itishom 37/1; Perihal taqyid mutlak: [Dan poin yang kedua: harus ditinggalkan dan dilarang dari melakukannya karena ia menyalahi dhohir syariat dari sisi penerapan batasan, penentuan tata cara, penetapan kondisi atau waktu tertentu disertai mudawamah [merutinkan]-nya dan semisal itu]

Imam Ibnu Taimiyah:

Dan berkata Imam Ibnu Taimiyah sebagaimana disebutkan di dalam kitab Majmu Al Fatawa 196/20: [Qaidah Syariat: Syariat Allah dan Rasulnya bagi amalan yang bersifat Umum dan Mutlak [tidak terbatasi] itu tidak memungkinkan untuk dilakukan secara khusus dan muqoyyad [terbatas/terikat oleh sesuatu ketentuan] karena amaliyah yang umum dan mutlak tidak mungkin menunjukan suatu kekhususan untuk bagian bagian tertentu dari keseluruhannya dan tidak pula menunjukan adanya batas atas sebagiannya, sehingga bentuk pengkhususan dan

pembatasan dalam suatu amaliyah yang disyariatkan secara mutlak tidak bisa serta merta disyariatkan atau diperintahkan secara muqayyad [ditentukan dengan suatu batasan], maka jika di dalam penentuan batas tadi terdapat dalil yang memakruhkannya maka hukumnya makruh, dan jika terdapat dalil yang menganjurkannya, maka hukumnya sunnah, tetapi jika tidak ada keduanya maka hukumnya tidak sunnah dan tidak makruh [mubah].

Contoh dari keterangan ini: Bahwasannya Allah SWT telah mensyariatkan dzikir dan doa secara mutlak dan umum dengan tanpa ketentuan batasan secara khusus, maka pelaksanaan berkumpul untuk berdzikir dan berdoa dengan menentukan tempat atau waktu secara khusus atau penentuan keadaan kumpulannya adalah taqyid [membatasi] anjuran yang mutlak [umum] dari pensyariatan dzikir dan doa sementara tidak ada yang menunjukan kehususan dan taqyid [batasan] atas keumuman dan kemutlakan syariat tersebut, akan tetapi ia tercakup di dalamnya... Dst

Dan disebutkan dalam kitab Majmu Fatawa 404/10: Dan sungguh tujuan penjelasanku di sini adalah megingatkan terhadap jenis jenis ibadah yang termasuk bid'ah seperti kholwat [mengasingkan diri untuk ibadah] yang di ada-adakan, baik ditentukan waktunya ataupun tidak karena di dalamnya ada praktek praktek ibadah yang bid'ah dari ibadah yang jenisnya disyariatkan namun tidak ada

penentuan secara khusus dari syariat, atau bahkan berupa ibadah yang jenisnya sama sekali tidak disyariatkan, adapun kholwat dan ujlah [mengasingkan diri] yang disyariatkan yaitu melakukan perkara yang diperintahkan baik secara wajib ataupun sunnah.

Di sini Al Faqir [Pengarang kitab] sedikit berkomentar: bahwasannya walaupun Imam Ibnu Taimiyyah Menganggap bahwa bentuk praktek taqyid mutlaq ini adalah bid'ah yang tercela namun beliau menganggap bahwa orang yang membolehkan dengan ijtihadnya atau taqlid kepada orang yang berijtihad atas kebolehannya sebagai orang ma'dzur [yang diberi toleransi udzur oleh syariat] dan diberi pahala atas ijtihadnya, dan terkadang orang yang membolehkannya itu sebagai sahabatnya, sebagaimana yang beliau katakan dalam kitab Iqtidho As Shirotol Mustaqim 282/1: [.... Dan terkadang kebanyakan dari ahli ibadah, Ulama dan bahkan para Umaro itu ma"dzur [di beri udzur /toleransi oleh syariat] dalam perkara baru yang mereka lakukan karena ijtihad, dasar dari tujuan ijtihad adalah untuk mengetahui hukum yang Sahih, dan begitu pula orang yang meninggalkan [tidak melakukan] amaliyah tersebut juga ma'dzur [di beri udzur /toleransi oleh syariat] karena ijtihadnya, bahkan terkadang mereka adalah shodiq [sahabat] yang agung, maka tidak disyaratkan di dalam bersahabat harus bersahabat dengan orang yang Sohih seluruh perkataannya dan tidak pula

seluruh Amaliyahnya tepat sesuai As Sunnah [karena perbedaan ijtihad].

Dan Beliau Juga telah berkata dalam kitab Iqtido As shirot Al Mustaqim 290/1:

Dan kalau di tanya: dan di dalam amaliyah bid'ah idhafi pada bagian ini telah terjadi banyak kontradiktif, namun sungguh pelaksanaan perayaan perayaan anu dan anu 'misalnya' telah dilakukan oleh para Ulama yang utama dan benar perilakunya, dan juga amaliyah tersebut telah diakukan juga oleh para penikutnya, begitu juga di dalamnya terdapat banyak faedah-faedah bagi orang mukmin yaitu sebagai pembersihan hati atau selainnya dan juga menjadi sebab dihilangkan debu-debu dosa darinya atau menjadi wasilah dikabulkannya doa dan semisalnya disertai dalil-dalil umum yang menunjukan atas keutamaan ibadah Shalat, Puasa, dll, seperti firman Allah SWT: [apakah engkau melihat seseorang yang melarang hamba ketika berdiri shalat] dan juga Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam: "Shalat adalah cahaya dan petunjuk", dan dalil-dalil umum yang semisalnya???

Maka jawabannya; Tidak diragukan lagi bahwa Ulama yang membolehkan amalan ibadah yang taqyid mutlaq dengan takwil dan ijtihad atau bertaqlid [mengikuti] pendapat Ulama yang berijtihad atas kebolehannya, maka baginya pahala atas niatnya yang bagus dan pahala amalan

dari sisi adanya sesuatu yang disyariatkan dan adapun terdapat amalan dari sisi bid’ah nya maka itu dimaafkan karena ijtihad atau taqlidnya, mereka itu ma’dzur [mendapat udzur syariat/toleransi syariat], dan begitu pula semua yang telah disebutkan tadi tentang faedah-faedahnya, semua itu bisa tercapai karena tercakup di dalam jenis perkara yang disyariatkan, seperti Puasa, dzikir, bacaan Al Quran, Ruku, sujud dan bagus niatnya dalam ibadah dan taat kepada Allah SWT dan juga berdoa padaNya, adapun perkara yang tercakup dalam hal yang dimakruhkan oleh syariat, maka itu dihapuskan dengan ampunan Allah karena upaya ijtihad pelakunya atau orang yang taqlid padanya.. Dan pengertian ini ditetapkan bagi setiap bid’ah idhofi yang di dalamnya memiliki banyak faedah namun mengandung unsur makruh.

Imam Ibnul Qoyyim Rahimahullah

Telah berkata Imam Ibnul Qoyyim dalam kitab I’lamul Muwaqiin 161/3: Dan As Sunnah telah berlalu dengan kemakruhan menghususkan Puasa pada bulan Rojab, dan makruh menghususkan siang hari Jumat dengan Puasa dan menghidupkan malamnya dengan Shalat, karena menutup jalan dari terbukanya Pintu yang tidak diizinkan oleh Allah sebagai syariat berupa penghususan waktu atau tempat dengan sesuatu yang tidak ada penghususan padanya karena dengan itu akan menyebabkan seseorang jatuh pada sesuatu yang telah dilakukan oleh ahlul kitab.

Al Imam Daqiq Al Ied

Telah berkata Imam Daqiq Al Ied dalam kitab Ahkam Al Ahkam 172/1: Jika seseorang mengada-ada perkara yang bisa menjadi syiar dalam agama maka itu tidak boleh dilakukan dan jika perkara tersebut tidak akan menjadi syiar agama, maka itu masih perlu pembahasan lagi sehingga bisa dihukumi sunnah jika ia masuk pada keumuman perbuatan baik dan kesunnahan Shalat.

Dan bisa juga dikatakan bahwasannya penghususan amalaiyah dengan penentuan waktu, keadaan, tata cara dan bentuk perbuatan itu butuh kepada dalil khusus yang menunjukan kepada bentuk anjuran yang khusus pula, dan pendapat ini lebih mendekati kebenaran.

Dan juga masih dalam kitab Ahkam Al Ahkam 172/1: dan penjelasan dalam masalah ini kembali kepada inti dari pembahasan yang sudah kami sebutkan yaitu memasukan sesuatu yang diamalkan secara khusus di bawah perintah yang umum atau mencari dalil khusus untuk perbuatan yang khusus tersebut, dan Ulama madhab Maliki lebih cendurung terhadap poin kedua ini.

Imam Ibnu Najim Rahimahullah

Disebutkan dalam kitab Al Bahr Roiq karya Ibnu Najim 172/2: Dzikir kepada Allah ketika terkandung maksud menghususkan dengan waktu tertentu dan tidak bisa

dilakukan pada waktu lain dan dengan suatu perkara tidak dengan perkara yang lain maka itu tidak disyariatkan ketika tidak disebutkan tata cara seperti oleh syariat karena perkara tersebut menyalahi syariat

Al Imam Ibnu Syamah Rahimahullah

Disebutkan dalam kitab Al Bais karya Ibnu Syamah hal 51; Dan tidak boleh menetukan ibadah dengan waktu waktu yang tidak ditentukan oleh syariat karena seluruh perbuatan baik itu bebas dilakukan kapan pun tidak ada keutamaan pada sebagian waktu dari sebagian yang lain kecuali sesuatu yang di nilai utama oleh syariat.

Imam Ahmad Zaruq Rahimahullah

Beliau berkata di dalam kitabnya: Qowaid At Tasawuf 98; Menentukan batasan ibadah yang tidak datang dari syariatnya maka penentuan tersebut adalah mengada-ada dalam hal agama apalagi jika bertentangan dengan dalil syariat seperti melakukan puasa karena terlewat melakukan wirid malam yang mana syariat tidak menjadikan baginya kifarat kecuaali ia melakukan wirid tersebut sebelum Shalat Subuh atau setelah bangun tidur.

Begitu juga membaca Al Fatihah sebelum Shalat dan menentukan wiridan sehabis Shalat dan semisalnya dari perkara-perkara yang tidak di datangkan oleh syariat baik secara dalil ataupun isarah.

Dan beliau berkata pada hal 116/117: Adanya hukum secara umum tidak menunjukan untuk sesuatu yang khusus, maka untuk amaliyah khusus dibutuhkan dalil yang khusus pula sehinga bisa menghususkan amaliyah tersebut... Dan menetapkan hukum untuk jenis aturan yang khusus itu tidak berlaku untuk seluruh jenis perkara khusus tersebut, karena kemungkinan terbatas hanya untuk keadaan itu tidak dalam keadaan lain apalagi jika melihat pendapat Ulama yang berkata bahwa hukum asal segala sesuatu itu terlarang sehingga datang dalil yang membolehkannya.

PERINGATAN PENTING:

Di sini sangat penting untuk kita garis bawahi dari perkataan Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Syatibi: Sungguh keduanya melarang membatasi dan menghususkan suatu ibadah yang diperintahkan oleh syariat secara mutlak dan umum jika ibadah tersebut dilakukan secara rutin [mudawamah] adapun ketika dilakukan tidak dengan mudawamah [rutin] maka hal itu diperbolekan menurut pendapat keduanya, Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu Fatawa 197/20: Dan jika ada dalil syariat yang menunjukan makruhnya bid'ah idhafi, maka hukumnya makruh seperti menjadikan sesuatu yang tidak disunnahkan menjadi sunnah dengan dilakukan secara dawam [rutin], dan jika di dalam penghususan tersebut tidak

ada perintah dan juga larangan maka ia tetap bersifat mutlaq [tidak terbatasi] seperti dengan melakukannya di waktu kapan saja dengan tidak secara mudawamah [rutin] dan seandainya Makmum dan Imam berdoa setiap habis Shalat di waktu apapun karena terjadi suatu peristiwa, maka ini tidak bisa dianggap menentang sunnah seperti orang yang merutinkan atas perkara tersebut.

Dan beliau berkata lagi dalam kitab Majmu Fatawa 521/22: tetapi selayaknya perkara ini dilakukan setiap saat di sebagian waktu dan tempat mana pun, maka tidak boleh dijadikan sesuatu amalan rutin yang seolah-olah wajib atasnya kecuali sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam untuk dilakukan secara rutin.

Dan sebelumnya kami telah menyebutkan perkataan Imam As Satibi dalam Kitab Al Itisom 37/1; Dan yang kedua diperintah untuk meninggalkannya dan dilarang padanya karena ia menentang dhohirnya syariat dari sisi penetapan batasan dan penentuan tata cara juga melazimkan keadaan atau waktu tertentu serta dilakukan dengan rutin dan semisal itu.

Dan beliau berkata pula pada hal 173/1; dan terjadinya larangan dalam bid'ah yang makruh ketika dilakukan secara rutin dan dengan cara dihohirkan [dinampakkan] di dalam Masjid atau di sekumpulan manusia adalah bagi orang yang menjadi panutan dan diikuti manusia.

Dalil-dalil secara garis besar

Dalil-dalil pendapat yang menyatakan Taqyid Mutlaq [membatasi atau mengikat ibadah yang ditunjukan dengan dalil yang mutlak] termasuk bid'ah tercela adalah:

Dalil-dalilnya telah disebutkan pada pendalilan sebelumnya tentang larangan bid'ah secara umum, dan sebelumnya juga telah disebutkan bahwa tidak sah berhujah dengannya dalam masalah ini: Karena Hadis [setiap bid'ah itu sesat] adalah lafadz umum yang di tahsis [di khususkan] yakni segala amalan yang tidak terdapat dalil dari syariat

Dan Hadis [barang siapa mengada-ada dalam urusan kami, dst....] yang maksud adalah sesuatu yang di ada-adakan yang tidak termasuk dari agama,adapun jika mengada-ada sesuatu yang masih termasuk dari perkara agama maka tidak tertolak yang mana ini adalah mafhum mukholafah dari Hadis.

***Dan adapun dalil jumhur Ulama yang menyatakan taqyid mutlak termasuk bid'ah yang terpuji adalah*:**

- Dalil-dalil syariat yang menganjurkan memperbanyak amalan sholih seperti Shalat, dzikir dan Puasa, dst... Dan adapun terkadang membatasinya dengan waktu, tempat, hitungan, tata cara atau keadaan itu terjadi karena tidak ada larangan baginya dari syariat dan tidak tercakup oleh larangan dari kedua Hadis bid'ah yang telah

disebutkan atau Hadis Hadis yang serupa dengannya sebagaimana Nabi SAW dan Para Sahabat meninggalkan atau tidak melakukan suatu perkara itu tidak menjadi dalil atas terlarangnya. Karena meninggalkan atau tidak melakukan sesuatu tidak menjadi dalil atas larangan melakukannya sebagaimana hal itu sudah maklum, dan nanti bakal disebutkan dalil-dalil tentang masalah attarku [perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW] secara terperinci insya Allah..

- Sesungguhnya dengan dilarangnya menghususkan amaliyah yang dianjurkan secara umum akan menimbulkan tersia sianya anjuran umum syariat tersebut, ketika seseorang tidak melakukan bentuk apa pun secara tersendiri dari berbagai anjuran ibadah yang bersifat umum dengan alasan tidak ada dalil khusus terhadapnya, maka anjuran umum dari syariat itu akan tersia sia dan tidak ada faedahnya, dan oleh karena itu maka pernyataan tersebut jelek secara syariat dan batil secara bahasa.

- Sesesungguhnya madhab jumhur ahli Usul Fiqih membolehkan praktek qiyas dalam hal ibadah, bisa dilihat keterangannya dalam kitab Al Mahshul 345/5; dan syarah Al Mahalli atas kitab Jam ul Jawami 206/2, dan kitab Nihayatus Saul 45/3, dan syarah kitab Al Kawkab Al Munir 220/4, dan mereka telah menuliskan bahwa maksud dari konsep qiyas dalam hal ibadah bukanlah menetapkan ibadah yang baru dengan cara qiyas tersebut, sebagaimana dalam

kitab At Talhis Al Juwaini hal 275 karena jika seperti itu maka amaliyah itu termasuk bid'ah hakiki, akan tetapi maksud mereka dengan adanya qiyas adalah qiyas dalam sifat dan tata cara ibadah sebagaimana bisa terlihat jelas dalam contoh-contoh yang sudah disebutkan, dan qiyas ini termasuk dalam bid'ah idhofi, maka dengan keterangan tadi bisa kita katakan bahwa madhab jumhur Ulama ahli usul yang membolehkan qiyas dalam ibadah itu sama dengan membolehkan bid'ah idhafi, atau paling tidak mereka membolehkan bid'ah idhofi dalam perkara yang termasuk dalam masalah qiyas dalam ibadah.

- Para Sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim melakukannya [taqyid mutlak] membatasi ibadah yang dianjurkan secara umum pada masa hidup Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam.. Dan beliau mengakuinya, dan begitu juga para Sahabat RA melakukan hal itu setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, begitu pula ulama Salaf dan para Imam melakukan hal itu tanpa ada yang mengingkarinya, dan kami akan menyebutkan contoh-contoh hal itu sebentar lagi, insya Allah.......

-------0o0-------

Syarat syarat bolehnya taqyid mutlak dalam ibadah menurut para Ulama yang membolehkannya

1. Tidak adanya larangan syariat atas perkara tersebut seperti larangan Shalat sunnah pada waktu waktu yang makruh atau Puasa pada hari yang dilarang misal pada hari Ied dan hari Jumat atau berdzikir di tempat yang najis dan semisalnya.

2. Orang yang melakukannya Tidak boleh meyakini atau berkata tentang amaliyah bid'ah idhafi ini sebagai As Sunnah atau sebagai syariat yang textnya datang dari Nabi Shallallahu'alaihi Wa sallam [6], namun seyogyanya ia meyakini dan mengatakan bahwa amaliyah ini adalah perkara mubah [boleh] yang dianggap baik ketika dilakukan dan mendapat manfaat, maka jangan dikatakan bahwa amaliyah ini terdapat dalam As Sunnah yang datang dari Nabi SAW.

Dan di bawah ini kami sebutkan sebagian perkataan ahli ilmu tentang syarat syarat di atas:

Telah berkata **Imam Abu Syamah** dalam kitab Al Bais ala Inkar Al Bid'ah 28/1: dan adapun bagian kedua yaitu amaliyah yang dianggap boleh oleh kebanyakan manusia dan sebagai thoat dan taqorub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala padahal anggapan itu berbeda dengan kenyataannya atau lebih utama meninggalkan daripada melakukannya, oleh karena itu Aku karang kitab ini,

Adapaun amaliyah yang diperintahkan oleh syariat dengan bentuk umum kemudian dilakukan dengan bentuk khusus secara tersendiri dengan penentuan waktu atau tempat seperti Puasa di siang hari dan Thawaf di seputar Ka'bah, atau perintah untuk seseorang tetapi tidak untuk yang lainnya, misalnya perkara yang dihususkan untuk Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam dari perkara yang mubah atau suatu ruhsoh [keringanan] kemudian orang jahil mengqiyaskan suatu amaliyah pada perkara tersebut dan melakukan untuk dirinya maka itu dilarang dan juga seperti mengqiyaskan ibadah pada setengah bentuk ibadah lainnya dengan tidak membedakan waktu dan tempatnya, dan sebagian dari mereka melakukannya karena adanya semangat untuk ibadah, taqarub dan juga thoat, maka kemudian sikap tersebut membawanya untuk melakukan perkara ibadah pada waktu waktu dan tempat yang dilarang oleh syariat untuk dijadikan sebagai kethoatan.

Sebagian perkara tersebut ada yang diharamkan, dan sebagiannya lagi dimakruhkan dan karena sebab kebodohan menyebabkan dirinya tergelincir, disertai kepintaran syaithan menghiasi amaliyah bid'ah tersebut dengan berkata bahwa ini adalah amaliyah yang termasuk ketaatan yang boleh ditentukan waktunya sehingga ia selalu melakukannya, dan setan membisikan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa kami dengan melakukan thoat yang telah diperintah kepada kami dan Allah memerintah untuk memperbanyak ketoatan tersebut.

Contoh hal ini seperti seseorang melakukan Shalat pada waktu waktu yang dimakruhkan dan adapun waktu yang dilarang Shalat itu ada lima atau enam menurut para Fuqoha dan telah ditetapkan larangan syariat dari melakukan Shalat pada waktu tersebut atau seperti larangan Puasa pada hari tertentu seperti Puasa hari Raya dan hari syak [hari yang diragukan apakah sudah mulai masuk Ramadhan atau belum] dan puasa hari tasyriq dan seperti melakukan wishol Puasa [menyambung puasa dengan tidak melakukan buka puasa pada sore harinya] yang mana itu termasuk kehususan untuk Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam dan sungguh Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam mengingkari orang yang melakukan Puasa seperti itu.

Maka mereka dan yang semisalnya melakukan taqorub kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan olehnya bahkan hal itu dilarang, ketika dikatakan oleh Allah kepada mereka: janganlah melakukan keruksakan di muka bumi ini, mereka menjawab sungguh kami adalah orang yang berbuat kebaikan, ingatlah sesungguhnya mereka itulah yang berbuat keruksakan tetapi mereka tidak menyadarinya.

----

[6] yakni taqyid mutlaq [ibadah mutlak yang dibatasi dengan waktu, tempat atau hitungan dsb] namun asal amalan ini terdapat di dalam As sunnah. adapun para ahli fiqih menyatakan sunnah terhadap sebagian amaliyah taqyid mutlak karena ia memiliki keterkaitan dengan amalan

sunnah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam himpunan contoh amaliyah taqyid ini maka bisa kecualikan dari syarat ini yaitu amaliyah yang tidak memiliki keterkaitan dengan As Sunnah

Dan disebutkan dalam kitab Al Hawadis wal Bida karya **Imam At Turtusi** 52; dan ketahuilah bahwa kesimpulan kaidah dari madhab ini [yang melarang taqyid mutlak] adalah untuk menutup jalan [terjerumus kepada bid'ah] dan supaya tidak menambahi suatu kefarduan dari perkara yang sudah disyariatkan dan dari As Sunnah yang telah berjalankan,dan supaya orang-orang tidak menganggap prakarsa amalan sunnah [yang ditentukan waktunya] sebagai amalan yang ditentukan waktunya oleh syariat

Dan disebutkan dalam kitab Fatawa **Ibnu Hajar** 186/1: Dan beliau ditanya "semoga Allah meluaskan di dalam waktunya" Apakah disunnahkan atau tidak membaca shalawat kepada Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam setiap selesai dua salam Shalat Tarawih? Dan apakan ia termasuk di dalam bid'ah yang dilarang??

Maka beliau menjawab dengan perkataan: adapun membaca shalawat sebagaimana yang disebutkan tadi secara khusus, aku tidak melihat adanya dalil dari As Sunnah dan juga tidak dari perkataan Sahabat Sahabat kami,oleh sebab itu maka hukumnya termasuk bid'ah yang dilarang jika ia

melakukannya disertai keyakinan bahwa hal itu terdapat di dalam As Sunnah secara khusus, dan jika amaliyah tersebut dilakukan tanpa dibarengi keyakinan tersebut, hukumnya boleh seperti orang yang melakukannya dengan anggapan bahwa shalawat itu sunnah dibaca di waktu kapan pun dengan anjuran yang bersifat umum dan bahwasannya telah datang setengah Hadis tentang kekhususan membaca shalawat, akan tetapi itu tidak cukup untuk dijadikan hujjah terhapad bolehnya penghususan tersebut.

Dan masih dalam kitab Al Fatawa 472/1: dan kami tidak melihat perkara pembacaan shalawat sebelum Adzan tercatat di dalam As Sunnah dan juga solawat setelah kalimat *"Muhammadur Rasulullah*"di saat Adzan, dan kami juga tidak melihat pernyataan tersebut dari pendapat para ulama Imam kami,oleh sebab itu barang siapa mendatangkannya pada salah satu keadaan dari kedua keadaan tersebut dengan meyakini adanya kesunnahan khusus pada tempat tersebut,maka itu dilarang karena mensyariatkan sesuatu secara khusus dengan tanpa dalil, dan barang siapa memberlakukan syariat tanpa dalil itu dilarang dan harus diperingatkan dari melakukannya.

Dan disebutkan dalam kitab Al Fawakih Ad Dawani 271/1: Sesungguhnya hukum makruhnya bagi seseorang yang mengomando mulainya Shalat Ied dengan memakai kalimat; *As sholatu jaamiah*"adalah ketika Imam memberitahukan dimulainya pelaksanaan Shalat dengan

kalimat ini, sebagaimana berlaku di masa sekarang pada setiap negara, dan jika Imam tidak melakukannya, maka ini termasuk bid’ah hasanah, karena keadaan makruh itu ketika seseorang melakukan dengan keyakinan bahwa amalan ini terdapat di dalam sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam.

Dan disebutkan di dalam kitab Ahkam Al Ahkam 171/1 karya **Imam Ibnu Daqiq** Al Ied: Maka syaratnya adalah tidak ada dalil larangan atas amaliyah taqyid mutlaq dari dalil-dalil yang lebih khusus dari keumuman amaliyah tadi, contohnya seperti seseorang melakukan Shalat sunnah di awal malam Jumat pada bulan Rojab, di sana tidak terdapat dalil yang Sahih ataupun Hasan yang menganjurkan amaliyah ini, maka barang siapa yang hendak melakukannya dengan memasukannya pada anjuran dalil yang bersifat umum tentang keutamaan Shalat sunnah dan tasbih, maka penghujahan dengan cara ini tidak kuat karena telah datang Hadist Sahih dari Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam yang melarang seseorang menghususkan malam Jumat dengan jenis ibadah Shalat, dan anjuran ini lebih khusus dari anjuran yang berbicara tentang keutamaan Shalat sunnah mutlak secara umum.

Dan maksud dari kecenderungan pendapatku tadi tentang kebolehan memasukan amaliyah khusus ke dalam anjuran umum adalah kebolehan dalam hal pelaksanaan bukan pada hukum kesunnahan dengan menetukan tata cara

khusus, karena menghukumi kesunnahan atas tata cara yang khusus itu membutuhkan dalil syariat yang khusus pula, dan ini merupakan suatu keharusan!!

Berbeda lagi status hukumnya ketika seseorang melakukannya dengan berpegang bahwa secara garis besar amaliyah itu termasuk suatu kebaikan yang tidak hanya dilakukan pada waktu itu dan tidak hanya dengan tata cara seperti itu, maka inilah yang dimaksud dari perkataaan kami tersebut.

Dan disebutkan pula dalam kitab Ahkam Al Ahkam 172/1: Dan gambaran ini [kebolehan amaliyah taqyid mutlaq] ketika tidak ada dalil atas kemakruhan atau larangan baginya, adapun ketika ada dalil larangan, maka itu lebih kuat lagi larangannya dan lebih jelas dari yang pertama.

Contoh-contoh ibadah Taqyid mutlak yang tidak memenuhi syarat syaratnya

1. **Shalat sunnah pada waktu yang dilarang dan wishol Puasa [menyambung Puasa dengan tidak buka pada waktu magrib]**

Sebagaimana telah kami sebutkan dari perkataan Imam Abu Syamah, ia berkata: Dan contoh masalah ini seperti seseorang melakukan Shalat pada waktu yang dimakruhkan yaitu ada lima waktu atau enam waktu

menurut Ulama ahli Fiqih, dan telah tetap larangan syariat dari melakukan Shalat di dalamnya, dan juga seperti melakukan Puasa pada hari hari yang dilarang puasa, seperti hari raya, hari syak [hari yan diragukan sudah masuk bulan Ramadhan atau belum] dan pada hari tasyriq atau seperti menyambung Puasa yang mana hal itu termasuk perkara yang dihususkan untuk Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, dan sungguh Rasulullah sangat mengingkari terhadap orang yang melakukan puasa wishol tersebut.

2. **Memintakan ampun untuk jenazah ketika mengiringi jenazah**

Disebutkan dalam kitab Al Mugni karya Ibnu Qudamah 354/2; Dan Said Ibnu Al Muayab, said bin Jubair, al Hasan, imam Nakho'i dan Imam Kami lainnya juga Imam Ishaq Memakruhkan membaca:*Istagfiruu lahu; "Mintakanlah ampunan baginya*" ketika mengiringi jenazah, berkata Imam Auza'i: itu hukumnya bid'ah, dan berkata Imam Atho Rahimahullah: Itu perkara baru".

***3.* Membangun Bangunan di atas qubur dan menembok kuburan juga menulis di atasnya**.

Disebutkan di dalam kitab Al Inshaf 549/2; Dan dimakruhkan menembok kuburan juga membangunnya dan menulis di atasnya, adapun menemboknya maka hukumnya makruh dengan tanpa perbedaan, begitu juga menulis di

atasnya dan yang semisalnya, semua itu adalah hal yang baru.

Pembahasan ketiga : Contoh - contoh amaliyah bid'ah idhafi kategori taqyid mutlak yang dilakukan oleh Para Sahabat pada masa hayat Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam

1. **Bilal bin Rabbah Radhiyallahu anhu**

Disebutkan dalam kitab Sohih Bukhari 386/1 dan di dalam kitab Sohih Muslim 1910/4; Diterima dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa sallam berkata kepada Bilal pada waktu Shalat Subuh: Wahai Bilal ceritakan kepadaku amalan apa yang lebih engkau harapkan dari sekian amalan yang kau lakukan di dalam islam? sesungguhnya aku mendengar di depanku suara langkah kedua terumpahmu di dalam surga, Beliau Bilal berkata: Tidaklah aku melakukan amalan yang lebih aku harapkan selain sesungguhnya aku tidaklah bersuci pada saat malam ataupun siang kecuali aku melakukan shalat dengan kesucian tersebut....."

Maka Sahabat bilal Radhiyallahu anhu mentaqyidi [membatasi] keumuman anjuran Shalat sunnah dengan pekerjaan wudlu dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam pun tidak mengingkarinya bahkan Beliau mengakui dan memujinya.

Telah berkata Imam Ibnu Hajar Rahimahullah dalam Kitab Fath Al Bari 34/3: Dan di ambil faedah dari Hadis di atas tentang bolehnya berijtihad dalam menetukan waktu waktu ibadah karena Sahabat Bilal sampai kepada sesuatu keistimewaan sebagaimana kami sebutkan di dalam Hadist dengan kesimpulannya sendiri, dan dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam.

Dan telah berkata Imam Abu Syamah dalam kitab Al Bais 24: dan termasuk dari bab ini [yakni bid'ah hasanah] penetapannya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam terhadap perilaku Bilal Radhiyallahu anhu atas pelaksanaan Shalat dua rekaat di setiap selesai wudlu padahal Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam tidak mensyariatkan kehususan perilaku tersebut baik dengan perkataan ataupun perbuatan Beliau, hal itu karena dalam bab pelaksanaan Shalat sunnah itu terbuka lebar kapan pun kecuali pada waktu waktu yang dimakruhkan

Dan termasuk dalam masalah ini Pengakuan Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam terhadap Sahabat

lain yang merutinkan membaca surat Qul huwallahu ahad di dalam Shalat, dengan tidak membaca surat surat lainnya.

Telah berkata Dr Abdus Sami' Al Anis dalam pembahasan beliau di majalah Al Ahmadiyah 195:

Tetapi terkadang dikatakan oleh orang-orang yang menentang atas bolehnya melakukan amalan bid'ah idhafi taqyid mutlaq : sesungguhnya Shalat sunnah dua rokaat yang di lakukan Bilal RA itu telah diakui oleh Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam [Sunnah taqriri], dan pengakuan beliau termasuk bagian dari sunnah nabawiyah, maka di mana letak pendalilan bolehnya amaliyah semacam ini??

Maka Aku jawab: Bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam tidak hanya mengakui Shalat sunnah dua rakaatnya saja, tetapi beliau mengakui atas pelaksanaan Shalat sunnah dua rakaat dan juga mengakui bentuk ijtihad Bilal atas penentuan waktunya, dan jika tidak begitu, maka sungguh beliau Nabi SAW akan berkata kepada Bilal: kenapa engkau melakukan hal itu sebelum mengetahui hukum Allah tentangnya? Atau paling tidak Beliau pasti akan berkata: Engkau telah menetapi kebenaran tetap tidak layak bagimu melakukannya sebelum engkau bertanya kepadaku.

2. Salah seorang Sahabat Radhiyallahu anhu

Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari 268/1: Dari Anas Radhiyallahu anhu: Ada seorang lelaki dari kalangan Ansor mengimami Shalat pada suatu kaum di dalam Masjid Quba, dan setiap ia mau membaca surat yang biasa ia baca di dalam Shalat, ia mengawalinya dengan surat Qul huwallahu ahad sampai selesai baru kemudian membaca surat lainnya, dan ia melakukan hal itu pada setiap rokaat Shalat. Maka para Sahabatnya yang ada pada saat itu berbicara dan bertanya kepadanya: sesungguhnya engkau mengawali dengan membaca surat ini, kemudian engkau tidak merasa cukup sehingga engkau membaca surat lainnya, apakah engkau selalu membaca surat ini beserta surat lainnya atau engkau pernah mencukupkan dengan membaca ini saja atau engkau meninggalkannya dan cukup membaca surat lain saja??

Maka ia menjawab: aku tidak akan pernah meninggalkan kebiasaanku ini, kalau kalian suka aku mengimami kalian dengan cara itu, maka aku akan terus mengimami kalian, dan jika kalian tidak suka,aku akan meninggalkan kalian [tidak mengimami kalian], dan kaum tersebut menilai bahwa ia adalah orang yang paling utama di antara mereka, dan mereka tidak suka diimami oleh selainnya.

Kemudian waktu Datang Nabi Shallallahu 'alaihi kepada mereka, maka para Sahabat menceritakan berita

tersebut, lalu Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam bertanya; Wahai Fulan apa yang menghalangi engkau untuk mengikuti saran sahabat sahabatmu? dan apa yang menyebabkan engkau selalu membaca surat ini dalam setiap rokaat? maka lelaki itu menjawab: Aku sangat mencintainya", maka Beliau SAW berkata: kecintaanmu pada surat ini akan memasukkanmu ke dalam surga.

Telah disebutkan dalam kitab Al Fath Al Baari 257/2: Telah berkata Imam Nashiruddin bin Al Munir: di dalamnya menjadi dalil atas bolehnya menghususkan sebagian ayat Al Quran yang disukai oleh pribadi seseorang dan memperbanyak membacanya dan hal itu tidak termasuk melalaikan ayat lainnya.

3 **Sahabat Hubaib bin Adi Radhiyallahu anhu**

Disebutkan di dalam Tarikh At Thobari 78/2: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, ia berkata telah menceritakan kepada kami Jafar bin Aun Al Umari, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Ismail dari Umar atau Amr bin Asid dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu: Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam mengutus 10 orang pasukan yang dipimpin oleh Asim bin Tsabit........... Akhir cerita Hubaib bin Adi Radhiyallahu anhu ini jadi tawanan orang kafir Qurais dan akhirnya ia akan di eksekusi mati oleh kafir quraisy di atas tiang salib...

Ketika kaum kafir Quraisy keluar dari tanah harom dengan membawa Hubaib untuk dieksekusi mati, beliau berkata; Aku minta waktu sebentar untuk melakukan Shalat dua rokaat, maka orang-orang kafir Quraisy pun memberikan waktu kepada Khubaib, lalu Hubaib melakukan shalat dua rokaat," maka dengan peristiwa ini, beliaulah yang pertama kali melakukan Shalat sunnah dua rokaat sebelum di bunuh dan ini terus berlaku dan menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang akan di eksekusi mati dengan kesabaran dan ketegaran untuk melakukan Shalat sunnah dua rokaat.

Kemudian setelah beliau selesai shalat, beliau berdoa; *Allahumma Akhshi'hum adada wa khudzhum bidada*, lalu majulah alghojo yang bernama Abu Sur'ah bin Al Haris bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf dan memenggal kepala Beliau sehingga beliau terbunuh.

4, **Abu Said Al Khudri Radhiyallahu anhu**

Diceritakan dalam Mushanaf Ibnu Abi syaibah 48/5: telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al A"mas dari Jafar bin Ayyas dari Abi Nadlroh dari Abi Said, beliau berkata: telah mengutus Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam kepada 30 penunggang kuda untuk ekspedisi rahasia, ia berkata, lalu kami pergi ke salah satu kampung arab, kami berharap mereka mau menerima kami, tetapi ternyata penduduk kampung tersebut tidak mau meneima kami,

kemudian kepala kampung itu di sengat binatang berbisa, dan ia berkata kepada penduduk kampung; bawalah mereka ke tempat kami, lalu sekelompok penghuni kampung itu menemui para Sahabat, lalu mereka bertanya; adakah salah seorang dari kalian yang bisa menjampi dari sengatan kalajengking?, ia [Abi Said] berkata: Aku berkata: Iya Aku bisa, akan tetapi kami tidak akan menjampinya sehingga kalian memberi kami kambing, maka mereka menjawab: sungguh kami akan memberi kalian 30 kambing, maka kami menerimanya.

Lalu berkata Abu Said: Maka aku bacakan kepadanya surat Al Fatihah 7x, kemudian ia pun sembuh dan kami mengambil kambing kambingnya, akan tetapi muncul perasaan was-was dihati kami tentang hal ini, lalu kami pun berkata; jangan terburu-buru mengambil kambing-kambing tersebut sampai kita menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam, ketika kami sampai di depan Rasulullah, maka aku menceritakan apa yang telah terjadi dan apa yang aku lakukan di sana, maka Beliau berkata: Bagaimana engkau bisa tahu bahwa Al Fatihah itu mengandung ruqyah?? sekarang ambillah kambing tersebut dari mereka dan potongkanlah untukku dan sebagiannya untuk kalian.

5.**Ubay bin Kaab Radhiyallahu anhu**

Disebutkan dalam kitab Sunan At Tirmidzi 636/4: Dari Ubay bin Kaab Radhiyallahu anhu, beliau berkata:

Ketika telah berlalu dua pertiga malam, Rasulullah berdiri dan seraya bersabda; Wahai manusia berdzkirlah mengingat Allah, Berdzikirlah mengingat Allah akan datang tiupan [sangkakala] kemudian di iringi tiupan kedua, akan datang kematian dan segala kesusahan yang ada di dalamnya, Ubay berkata: Wahai Rasulullah aku suka memperbanyak shalawat atasmu lantas berapa kadar banyaknya shalawat yang sebaiknya aku baca? Beliau Saw menjawab: berapa banyaknya terserah kamu, Ubay berkata; bagaimana kalau seperempat dari seluruh dzikir yang ku baca? Beliau menjawab: Terserah kamu tetapi jika engkau menambahnya lagi, maka itu lebih baik, Ubay berkata: Bagai mana jika setengahnya?? Beliau menjawab terserah padamu, tetapi jika engkau menambahnya lagi maka itu lebih baik, Ubay berkata lagi: Bagaimana jika dua pertiga? Beliau menjawab: Terserah padamu, tetapi jika engkau menambahnya lagi, maka itu lebih baik, Ubay berkata: jika demikian aku akan menjadikan seluruh dzikirku adalah shalawat untukmu, lalu Nabi saw bersabda: jika demikian halnya, maka akan tercukupi segala keinginanmu dan akan di ampuni segala dosamu. Berkata abu Isa: Hadis ini derajatnya Hasan dan Sahih.

Pembahasan keempat: Contoh-contoh ibadah bentuk bid'ah idhafi kategori taqyid mutlaq yang dilakukan Sahabat setelah wafatnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam

Abu Bakar As Shidiq Radhiyallahu anhu

Disebutkan dalam Mushanaf Ibnu Abi Syaibah 98?6; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudhail dari Hashin dari Abi Malik, beliau berkata; Sungguh Abu Bakar RA ketika selesai melakukan shalat atas mayyit, beliau berdoa: *Allahumma abduka aslama alahla wal maala wal asyirota wad dzanbal adzima wa anta ghofururrohiim.*

Umar Al Faruq Radhiyallahu anhu

Disebutkan dalam Sunan Al Baihaqi 41/5; Dari ibad yakni bin Abdillah bin Zubair ia berkata: Aku mendengar Umar bin Khotob Radhiyallahu anhu ketika masuk Baitul Muqoddas, beliau berdoa: *Labbaika Allahumma Labbaik*

Dan diceritakan dalam kitab Mushanaf Ibnu Abi Syaibah 34/6: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, ia berkata: Telah menceritakan Ubaidah bin Hamid dari Ar Rokin bin Ar Robi dari Ayahnya, ia berkata: Ketika Umar RA selesai dari shalatnya, beliau berdoa: *Allahumma astagfiruka lidzanbii wa astahdiika li arsyada amri wa*

atuubu ilaika fatubb alayya Allahumma anta robbi faj'al rogbatii ilaika waj'al ghinaa'i fi sodrii wa baarik lii fimaa rozaqtanii wa taqobbal minnii innaka anta robbi.

Disebutkan dalam mushanaf Ibnu Abi Syaibah 81/6: telah menceritakan kepada kami Waki dari Al Umari dari Muhammad bin Said dari Ayahnya: Sesungguhnya Umar RA Ketika beliau masuk rumah, beliau berdoa*: Allahumma antas salam wa minka assalam fahayyinaa robbanaa bissalam*].

Usman bin Affan Dziin nuroin Radhiyallahu anhu

Disebutkan dalam kitab Mu'jam At Thobroni 87/1: [Diterima dari Qotadah RA: sesungguhnya Sahabat Usman Radhiyallahu anhu di antara kebiasaan beliau ketika terdengar orang yang melantunkan Adzan untuk Shalat, beliau berkata: Selamat datang untuk orang-orang yang berkata adil dan untuk shalatselamat atas kedatanganmu.

Dan disebutkan dalam kitab Matholib Al Aliyah 102/3: Telah bekata Ahmad bin Mani, telah menceritakan kepada kami An Nadlor bin Ismail diterima Dari Abdur Rohman bin Ishaq Dari Abdulloh Bin Akim, beliau berkata: Kebiasaan Usman Bin Affan Radhiyallahu anhu ketika mendengar suara Adzan, beliau berkata: Selamat datang atas orang-orang yang berkata Adil dan teruntuk Shalat selamat atas kedatangannya.

Ali bin Abi Thalib Karromallahu wajhah

Disebutkan dalam kitab Mushanaf Ibnu Abi Syaibah 32/6: Telah menceritakan kepada kami Waki dari Sufyan dari Abi Ishaq dari Ashim bin Dhomroh; Diterima dari Sahabat Ali RA sesungguhnya beliau selalu berdoa*: Allahumma tamma nuuruka fahadaita falakal hamdu wa adhuma hilmuka fa afauta,falakal hamdu wa basath ta yaddaka fa a'thoita falakal hamdu robbana wajhuka akromul wujuuh wa jaahuka khoirul jaah wa athoyatuka afdhalul athiyah wa ahna'uha tutho'u robbuna fa tasykuro wa thu" shoo robbuna fa tagfiro wa tuujibul mudlthoor wa taksyifadl dlooro wa tasyfi saqiima wa tunjii minal karbi wa taqbalut Taubata wa tagfirudz dzanba al mudltorro liman syi"ta laa yuz'jau alaauka ahadun wa laa yuhshii ni'maak*a........Yakni beliau membacanya sehabis shalat}

Dan disebutkan di dalam Mushanaf Ibnu Abi Syaibah 39/6: telah menceritakan kepada kami Al Fadl bin Dakiin, telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Abi Ishaq dari Ashim dari Ali RA, beliau berkata: ketika engkau memiringkan tubuhmu ke tempat tidur, maka bacalah: *Bismillah wa fii sabiilillah wa ala millati Rosulillah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam.*

Dan disebutkan pula dalam Mushanaf Ibnu Abi Syaibah 63/6: Telah menceritakan kepada kami Yahya Bin Fudlail dari Ala Bin Al Musayab dari al Fudlail bin Amr

beliau berkata; telah datang seorang lelaki kepada Ali, lelaki tersebut bekata: sungguh si fulan mengadukan sakit, beliau berkata: Semoga Allah memudahkan engkau dengan memberi kesembuhan, Ia menjawab: Iya, lalu beliau berkata lagi: Bacalah: *Ya Hakiimu Ya Kariimu Isyfi* 3x.

Dan di dalam kitab Mushanaf Ibnu Abi Syaibah 263/1: Telah menceritakan kepada kami Waki dari Al Amas dari Abi Ishaq dari Al Harist dari Ali: Sesungguhnya beliau ketika membaca tasyahud, beliau membaca: *Bismillahi khoirul asma ismullohi*

Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhu

Disebutkan dalam Mujam At Thabrani 268/12; Dari Abdullah bin Sabroh, ia Berkata: di antara perilaku Abdullah bin Umar ketika masuk waktu Subuh beliau berdoa: *Allahummaj'alni min A"dhomi ibadika nasiiban fi kulli khoirin taqsimuhul ghodaat wa nuuron yahdii wa rohmatan tanshuruhaa wa rizqon tabsutuhu wa dlorron taksyifuhu wa balaa'an tarfa'uhu wa fitnatan tashrifuhu".*

Berkata Imam Al Haitsami di dalam Majma Zawa'id 294/10: Hadis riwayat Imam Thabroni dan Rowi adalah Rawi Sohih.

Dan disebutkan dalam kitab Al Istidzkar karya Ibnu Abdil Barr 68/2: Dan begitu juga telah berkata Ibnu Umar perihal Shalat Dluha dan sebelumnya beliau tidak mengenal

Shalat Dhuha, ia berkata: Dan apakah di waktu Dhuha ada Shalat?? Dan telah menyebutkan Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Aliyah dari Al Jariri dari Al Hakam dari Al A’raj, beliau berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang Shalat Dhuha, maka beliau berkata: ia adalah bid’ah dan sebaik-baik bid’ah.

Dan di dalam Mushanaf Ibnu Abi Syaibah 443/3: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, ia berkata telah meriwayatkan kepada kami Waki dari Sufyan dari Laits dari seseorang yang mendengar Ibnu Umar berdoa bagi orang yang datang dari ibadah haji; *taqobbalallahu nusukaka wa a”dhoma ajroka akhlafa nafaqotaka*”.

Dan diceritakan di dalam kitab mushanaf Ibnu Abi Syaibah 79/6; telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudlail dari Yazid dari Mujahid, ia berkata; aku pernah bepergian bersama Ibnu Umar RA, maka pada malam hari ketika datang waktu sahur beliau berteriak dengan suara keras: *Sami’a sami’un bihamdillahi wa ni’matihi wa hasuna bala’uhu indana,Allahumma sohibnaa fa afdlil alaina 3x Allahumma aa’idun bika min jahannam 3* kali.

Dan juga di dalam Mushanaf Ibnu Abi Syaibah 91/6: Telah menceritakan kepada kami Khalid Al Ahmar dai Ibni Ajlan dari Umar bin Kasir bin Aflah dari Ibnu Umar perihal kehilangan sesuatu:ia berwudu lalu Shalat dua rokaat kemudian bertasyahud dan berdoa: “*Ya haadiyal dlool wa*

roodad dhoolati urdud alayya dhoolatii bi izzatika wa sulthonka fa innaha min athoo'ika wa fadlika".

Abu Khrairah Radhiyallahu anhu

Disebutkan di dalam kitab Mushanaf Ibnu Abi Syaibah 345/5: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Khalid dari Akromah dari Abi Hurairah, ia berkata: Sesungguhnya aku selalu membaca tasbih 12.000 kali setiap hari seukuran tebusanku dan tebusannya.

Dan juga di dalam kitab Al Hilyah karya Abi Naim 283/1: Dari Akromah beliau berkata: Berkata Abu Khurairah: Sesungguhnya aku selalu membaca istigfar setiap harinya [12.000 kali].

Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu

Disebutkan di dalam Musanaf Ibnu Abi Syaibah 560/3: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Musa dari Hammad bin Salmah dari Atho bin Saib Dari putra saudaraku Alqomah: Sesungguhnya Ibnu Mas'ud ketika ada keluarganya yang pingsan, beliau mendekatinya dan berdoa: *Allahumma laa taj'al lis syaithoni fimaa rozaqtanaa nashiiba*.

Dan juga disebutkan di dalam kitab tersebut 32/6: telah meneritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al Amas dari Umair bin Saad, ia berkata: Bahwa Abdullah bin

Mas’ud beliau berdoa setelah bacaan tasyahud dengan doa berikut ini: *Allahumma innii as’aluka minal khoiri kullihi maa alimtu minhu wa maa lam a’lam, wa a’udzuu bika minas syarri kullihi ma alimtu minha wa maa lam a’lam, Allahummaa inni as’aluka khoiro maa sa’alaka ibaaduka solihiina*.....sampai pada kalimat innaka laa tukhliful miiaad.

Di dalam kitab Mushanaf Ibnu Abi Syaibah 68/6: telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Abdurrohman bin Ishaq dari Al Qosim bin Abdurrohman dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: Tidaklah seseorang berdoa dengan doa ini kecuali Allah akan meluaskan kehidupannya: *Ya dzal manni wa laa yumannu alaika ya dzal jalaali wal ikroomi ya dzat thouli wal in’ami laa ilaha illa anta dhoharol laaji’iina wa jaarol mustajiriina wa ma”manal khooifiina in katabtanii indaka fi ummil kitabi syaqiyan famhuu anni ismas saqoo’i wa asbitnii indaka saiidan muwaffaqon lilkhoiri fa innaka fi kitaabika yamhullohu ma yasya’u wa yusbit wa indahu ummul kitab*.

Dan juga masih terdapat dalam kitab yang sama 73/6: Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Abdurrohman bin Yazid bin Jabir telah menceritakan kepada kami Basyar bin Ziyad dari Sulaiman bin Abdillah dari Itris bin Arqub, ia berkata: Berkata Abdullah bin Mas’ud: Barang siapa di hidangkan makanan padanya kemudian ia berdoa: *Bismillahi khoirul asma’i lillahi fil ardli wa fis samaa’i la yadlurru ma’asmihii daa’Allahumaj’al fiihi barokatun wa*

afiyatun was syifaa. Maka makanan tersebut tidak akan membahayakannya kapan pun terjadi.

<u>Sepintas melirik ibadah taqyid mutlak yang dilakukan Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu</u>

Dari semua contoh perilaku Ibnu Masud Radhiyallahu anhu yang sudah kami sebutkan sebelumnya ternyata beliau tidak menganggap musykil masalah amaliyah yang termasuk bid'ah idhafi dengan Taqyid Mutlak [membatasi atau mengikat anjuran ibadah yang mutlak dengan dilakukan secara khusus]. Dan telah datang darinya Radhiyallahu anhu bahwasannya beliau Ibnu Masud mengingkari orang-orang yang berkumpul untuk berdzikir secara khusus [Taqyid mutlaq] yang dilakukan di Masjid, telah disebutkan dalam kitab Sunan Ad Darimi 79/1: telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Al Mubarok.

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Yahya, ia berkata; Aku mendengar Bapakku bercerita dari Bapaknya; Suatu ketika kami duduk di pintu Abdullah bin Masud sebelum Shalat Subuh, apabila ia keluar, kami akan berjalan bersamanya ke Masjid, tiba tiba datang kepada kami Abu Musa Al Asy'ari lalu bertanya; Apakah Abu Abdurrohman telah keluar kepada kamu? Kami jawab: belum, maka ia duduk bersama kami sehingga Abdullah bin Mas'ud keluar

menemui kami, apabila dia keluar, kami semua bangun kepadanya, lalu Abu Musa Al Asy'ari berkata kepadanya; Wahai Abu Abdirrohman Aku telah melihat di Masjid sesuatu yang tidak aku setujui, tetapi aku tidak melihat – alhamdulillah – kecuali yang dilakukannya baik. Maka Abdullah bin Masud bertanya: Apakah itu?? Ia berkata: Kalau engkau berumur panjang, engkau akan melihatnya, Aku melihat di dalam masjid sekelompok kaum yang duduk berkumpul sembari menunggu Shalat, di setiap kumpulan di sana dipimpin oleh seorang lelaki yang ditangannya memegang kerikil dan berkata; Bertakbirlah 100x maka mereka pun membaca takbir 100x, lalu ia berkata lagi; bertahlillah 100x maka mereka membaca tahlil 100x, lalu ia berkata lagi bertasbihlah 100x maka mereka pun membaca tasbih 100x.

Lalu Ibnu Masud bertanya kepada Abu Musa; Apa yang engkau ucapkan kepada mereka? Ia menjawab; Aku tidak berkata apa-apa, aku menunggu pendapatmu atau Aku menunggu perintahmu, lalu Ibnu Masud berkata: Kenapa engkau tidak menyuruh mereka untuk menghitung kesalahan kesalahan mereka dan engkau menjaminnya bahwa tidak akan sia-sia dari kebaikan mereka itu, kemudian Ibnu Masud berjalan dan kami ikut bersamanya sehingga sampai pada sekumpulan orang dari perkumpulan tersebut, lalu beliau berdiri di depan mereka dan bertanya: Apa pendapat kalian atas perkara yang kalian lakukan? Mereka

menjawab; Wahai Abu Abdillah ini adalah kerikil yang kami pakai untuk menghitung dzikir takbir, tahlil dan juga tasbih, beliau berkata lagi; Sekarang hitunglah kejelekan-kejelekan kalian dan aku menjamin bahwa aku sedikit pun tidak akan menyia nyiakan kebaikan kalian, celakalah kamu wahai umat Muhammad, alangkah cepat kemusnahan kalian, para Sahabat Nabi masih banyak, dan pakaian bekas Nabimu belum lusuh dan bekas makan dan minum baginda Nabi pun belum pecah, dan demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, apakah kamu berada di atas agama yang lebih berpetunjuk daripada agama Muhammad atau apakah kalian pembuka pintu kesesatan??

Mereka menjawab: Demi Allah wahai Aba Adrirrohman kami hanya bertujuan baik, beliau menjawab: Betapa banyak orang yang bertujuan baik tetapi tidak mencapai tujuannya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam telah memberi kabar kepada kami bahwa akan ada satu kaum yang membaca Al Quran tetapi tidak lebih hanya sampai kerongkongan mereka, demi Allah aku tidak tahu barangkali kebanyakannya itu dari kalangan kalian, kemudian beliau pergi. Dan berkata Umar bin Salmah kami melihat kebanyakan mereka bersama khowarij memerangi kami pada hari Naharawan.

Ada beberapa sisi jawaban atas atsar ini:

- Sesungguhnya atsar di atas telah dikritisi kesahihannya oleh ahli ilmu di antaranya Imam Al Alusi dalam kitab Tafsir nya, beliau berkata pada halaman 163/6; [Atsar ini tidak Sahih menurut para Hufad dari Imam Imam Kaum muslimin] Dan berkata Imam Al Munawi Dalam kitab Faidlul Qodiir 457/1, beliau berkata: Atsar ini tidak tsabit', Dan selainnya.

- Sesungguhnya Imam Ibnu Mas'ud melihat ciri orang khawarij pada kelompok tersebut, sebagaimana dijelaskan di akhir atsar tersebut, maka beliau melarang karena sebab itu.yakni mereka berdzikir dengan mengasingkan diri dari kaum muslimin lainnya karena tujuan membedakan kelompoknya dari kelompok lainnya dan bertujuan memecah belah umat.

- Sesungguhnya telah datang di sebagian lafadz Atsar bahwa mereka adalah kelompok yang menyibukan diri dengan ibadah dan meninggalkan keduniawian lalu mengasingkan diri dari umat manusia, karena sebab itu, beliau melarang mereka. Disebutkan dalam kitab Al Bida Wal Hawadis karya Imam At Turtusi 113: Telah berkata Yasar Abu Al Hakam: Telah keluar sekelompok ahli Al Quran di antaranya Ma'dhad dan Umar bin Utbah sehingga mereka membangun Masjid di Nakhilah dekat dengan kota Kufah, lalu mereka membuat aliran air ke tempat tersebut

dan mengumpulkan ranting ranting kayu untuk bertasbih, kemudian mereka berdiam diri beribadah di dalam Masjid dan menjauhi manusia, kemudian keluarlah Imam Ibnu Masud menuju tempat mereka, dan ketika beliau sampai di mesjid tersebut, mereka menyambutnya dan berkata; Selamat datang wahai Abu Abdirrohman turunlah, maka beliau berkata: Demi Allah aku tidak akan turun sampai Masjid Khobbal ini dihancurkan, kemudian mereka menghancurkan Masjid tersebut, beliau berkata kepada mereka; Demi Allah kalian telah berpegang dengan dosa kesesatan, apakah kalian lebih mendapat petunjuk dari umat-umat sebelum kalian? Apakah kalian tidak melihat seandainya umat manusia seluruhnya berbuat sebagaimana yang kalian perbuat, maka siapa yang akan mengumpulkan mereka shalat berjamaah di masjid-masjid mereka dan siapa yang menjenguk orang sakit di antara mereka dan juga siapa yang akan mengubur orang yang mati di antara mereka?? Maka kembalilah kalian kepada umat manusia.

- Sesungguhnya telah datang di sebagian Atsar tersebut dengan lafadz "sesungguhnya mereka tukang dongeng" disebutkan di dalam kitab Ahkam Al Ahkam karya Ibnu Daqiqi Al Ied 173/1: datang Atsar dari Ibnu Masud dikeluarkan oleh Imam At Tobroni dalam Mu'jamnya dengan sanad dari Qais bin Abi Hajim, ia berkata: disebutkan kepada Ibnu Masud ada seorang tukang dongeng yang duduk pada malam hari dan berkata kepada orang-orang: katakanlah olehmu anu ... anu, katakanlah

olehmu anu dan anu, maka Ibnu Mas’ud berkata: jika engkau melihatnya nanti kabarkan kepadaku, ia berkata: maka di kabarkanlah kepada Ibnu Masud, lalu beliau datang kepada tukang dongeng tersebut dengan pakaian biasa, lalu berkata: Barang siapa mengenalku, maka ia telah mengenalku, dan barang siapa tidak mengenalku, maka ketahuilah aku adalah Ibnu Masud, apakah kalian sadar bahwa kalian merasa lebih mendapat petunjuk daripada Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa sallam dan para sahabatnya atau apakah kalian akan bergelantungan dengan dosa kesesatan, Dan dalam satu riwayat: kalian datang dengan bid’ah yang agung atau apakah ilmu kalian lebih utama daripada Para Sahabat Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa sallam],

Dan sudah maklum bahwa Madhab Imam Ibnu Masud dan sebagian kelompok Sahabat adalah melarang bercerita dongeng-dongeng, dan maksudnya adalah cerita dongeng yang bukan dari Ahli ilmu, karena telah datang dari Sayyidina Ali Karromallahu wajhah sesungguhnya Ibnu Masud melarang kaum kaum dari bercerita dongeng dongeng, tetapi beliau membolehkannya bagi Imam Hasan Al Basri, dan ia berkata: janganlah bercerita kisah dan dongeng kecuali orang Alim atau semisalnya.

- Sesungguhnya telah datang di dalam kitab Az Zuhud karya Imam Ahmad Ra: Telah menceritakan Husain bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Al Masudi dari Amir bin Syaqiq dari Abi Wail, beliau berkata: Orang-

orang mengira bahwa Abdullah bin Mas'ud melarang berdzikir", padahal tidaklah beliau duduk di dalam suatu Majelis kecuali beliau berdzikir kepada Allah di sana] lihat kitab Al Hawi Lil fatawa karya Imam As Sayuti Rahimahullah.

- Sesungguhnya ingkarnya Ibnu Masud Radhiyallahu anhu adalah atas sebab penghitungan dzikir bukan karena penentuan tempat dan keadaannya, disebutkan dalam Musanaf Ibnu Abi Syaibah 162/2; Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah Dari Al A"masy dari Ibrahim, ia berkata: Beliau Abdulloh Ibnu Masud tidak suka terhadap penghitungan dzikir, beliau berkata: Apakah hitungan dzikir kalian itu bisa mengimbangi kebaikan kebaikan Allah kepada kalian?? Dan jawaban ini menurutku lebih kuat karena ada isyarah perkataan Ibnu Masud RA dalam Atsar di awal "Maka hitunglah kejelekan kejelekanmu", apalagi hitungan yang dipakai oleh mereka menyalahi ketentuan syariat dengan hitungan yang mashur dari Rasululoh Shallallahu 'alaihi Wa sallam, maka sebab terlarangnya karena tidak sukanya beliau atas hitungan dzikir, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Ibnu Wadloh di dalam Al Bida 21; dari Ibnu Sam'an, Beliau berkata: Telah sampai kepada kami dari Ibnu Mas'ud RA sungguhnya beliau melihat sekelompok manusia membaca tasbih dengan kerikil, maka Beliau berkata: Apakah kepada Allah engkau hendak melakukan perhitungan?Telah mendahului kalian para Sahabat Nabi

Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa sallam dengan ilmunya atau kalian mengadakan kedhaliman dengan bid’ah”.

- Sesungguhnya Atsar di atas di cela kesahihannya dan dengan perkiraan benarnya atsar tersebut maka ia berlawanan dengan Atsar riwayat dari Ibnu Mas’ud lainnya yang lebih sahih sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka Atsar tersebut lebih di dahulukan daripada Atsar ini.

- Dan jika pun dengan perkiraan tidak ada Atsar Ibnu Mas’ud kecuali hanya larangan dalam Atsar yang tadi dan tidak ada perbandingan dari Atsar lain yang sama datang dari beliau, maka jawabannya: itu hanya pendapat beliau dan menyelisihi atsar yang marfu dan banyak dari Para sahabat lain yang membolehkannya.

Muadz bin Jabal Radhiyallahu anhu

Disebutkan dalam Mujam At Thabrani 34/20; Dari Tsaur bin Yazid ia berkata: Adalah Muadz bin Jabal ketika beliau shalat tahajud di malam hari, beliau berdoa: *Allahumma naaamat Al uyuunu Wa Ghoorot An nujuumu wa anta hayyun qoyyum ilahii tholabii liljannatii bathii’un wa harobii minan naari dhoiifun Allahumaj’al lii indaka hadyan nuaddihii ilaika yaumal qiyamati innaka laa tukhliful miiaad.*

Abdulloh bin Abbas Radhiyallahu anhu

Disebutkan di dalam Musanaf Ibnu Abi Syaibah 23/6 telah menceritakan kepada kami Al Fadlu bin Dakin, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abi Ishaq dari Al Manhal bin Umar, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Said bin Jubair dari Ibnu Abbas RA, beliau berkata: Jika engkau mendatangi seorang pemimpin yang di segani dan engkau takut berbuat jahat padamu, maka bacalah: *Allahu Akbaru min kholqihi jamiiaan*..........3x]

Dan juga disebutkan dalam tafsir Al Baghowi 62/6; Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma Beliau berkata: Jika engkau mendatangi suatu rumah dan di dalamnya tiada seorang pun penghuninya maka bacalah: *Assalamu alaina wa ala ibadillahissolihiin Wassalamu ala ahlil baiti warahmatullah*]

Dan Telah mengeluarkan Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas beliau berkata: ketika engkau merasa di hatimu ada sesuatu yakni was was maka bacalah: *Huwal awwalu wal aakhiiru wad dhoohiru wal baathinu wa huwa bikulli Syain Aliim*].

Abdurrohman Bin Auf Radhiyallahu anhu

Disebutkan dalam Musnad Abi Ya'la 165/13 dan juga di dalam Musanaf Ibnu Abi Syaibah 127/6: Dari Abdullah

Bin Ubaid bin Umair, ia berkata: Adalah Abdurrohman bin Auf ketika beliau masuk rumahnya, maka beliau membaca ayat kursi pada sudut sudut rumah..

Anas bin Malik Radhiyallahu anhu

Disebutkan dalam kitab Mujam Al Kabier 242/1: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali bin Syuaib As Samsari, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Khodas, telah menceritakan kepada kami Jafar bin Sulaiman dari Tsabit Sesungguhnya Anas Bin Malik ketika ia katam Al Quran maka ia mengumpulkan seluruh keluarga dan anak anaknya dan berdoa untuk mereka.

Disebutkan dalam Kitab Majma 357/7: Riwayat Imam At Tharani dan Rijalnya tsiqot

Irok Bin Malik Radhiyallahu anhu

Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Abi Hatim 3356/10: Telah menceritakan kepada kami Ubay, telah menceritakan kepada kami Abu Naim, telah menceritakan kepada kami Muhaammad Bin Rasyid Al Makhuli dari Makhuli,ia berkata: Dan adalah Irok Bin Malik Ra ketika selesai Shalat Jumat, ia pergi dan berdiri untuk berdoa di dekat pintu Masjid dengan doa; *Allahumma Ajibtu da"wataka wa sholaitu faridlotaka fantasyartu kamaa amartani farzuqni bifadlika wa anta khoirur roziqiin*]

Abu Musa Al Asy'ari Radhiyallahu anhu

Disebutkan dalam kitab musanaf Ibnu Abi Syaibah 32/6: [telah menceritakan kepada kami Waki dari Yunus bin Ashaq dari Abi Bakar bin Abi Musa dari Abi Musa sesungguhnya beliau ketika selesai dari shalatnya, beliau berdoa; *Allahuma igfirlii dzanbii wa yassir lii amrii wa baarik lii fi rizqii*]

Saad Bin Abi Waqos Radhiyallahu anhu

Disebutkan di dalam Musanaf Ibnu Abi Syaibah 32/6: [Telah menceritakan kepada kami Ghondar dari Sya'bah dari Ziyad bin Fayyad, ia berkata: Aku mendengar Mush'ab bin Saad dari Saad sesungguhnya beliau ketika selesai dari membaca tasyahud, beliau membaca: *Subhanallahu mil'u as samawaati wa mil'u al ardli wa ma bainahuma wa maa tahta as tsaroo*.........kemudian beliau membaca salam.]

Al Hasan Bin Ali Rodiyaloohu Anhuma

Disebutkan di dalam Musanaf Ibnu Abi Saibah 78/6: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Musa, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salmah dari Hisyam bin Urwah dari Ayahnya: Sesungguhnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau suka berdoa ketika terbit matahari dengan doa berikut: *Sami'a saamiun bihamdillahi al adhomii la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syain qodiir*........]

Al Husain bin Ali Radhiyallahu anhu;

Diceritakan di dalam kitab Musananf Ibnu Abi Syaibah 111/6: Telah menceritakan kepada kami Umar bin Khalid, ia berkata: Aku mendengar Zaid bin Ali bercerita dari Ayahnya dari Kakeknya, beliau berkata; Bahwasannya Al Hasan bin Ali ketika melihat bintang yang jatuh dari langit, beliau berdoa: *Allahumma Showwibhu Wa ashib bihii wa qinaa syarro ma yatba'u*].

Ummu Salamah Radhiyallahu anha

Telah disebutkan Dalam Kitab Musanaf Ibnu Abi Syaibah 30/6: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur dari Harim dari Abdirrohman bin Ishaq dari Abi Katsir maula Ummu salmah bahwa sesungguhnya Ummu Salmah ketika terbangun dari tidur di malam hari, beliau selalu berdoa; *Robbi igfir warham wahdi sabilal aqwam*]

Siti Aisyah Radhiyallahu anha

Disebutkan dalam kitab Amal Al Yaum wa Al Lailah karya Ibnu Sunni 413/3: telah mengkabarkan kepada kami Ibrahim bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Yunus Bin Abdil A'la, telah menceritakan Ibnu Wahab, telah menceritakan Laist bin Saad dan Jabir bin Ismail dan Ibnu Lahi'ah dari Aqil dan telah menceritakan kepada kami Bakar bin Ahmad, telah menceritakan Abi Ismail At Turmudzi, telah menceritakan Said bin Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, telah

menyebutkan Aqil bin Khalid dari Ibnu Syihab Sesungguhnya Urwah bin Zubair telah mengkabarkan Atsar dari Aisyah Radhiyallahu anha sesungguhnya beliau ketika hendak tidur selalu berdoa: *Allahuma inni as;aluka ru'ya shoolihah, shodiqoh ghoiru kaadzibah naafiah ghoiru dhoorroh*] dan sungguh ketika beliau membaca doa ini pasti diketahui orang serumahnya karena ada tanda yaitu beliau sama sekali tidak Berbicara lagi sampai shubuh atau sampai terbangun di malam harinya.

Para Sahabat Secara Garis besar.

Disebutkan dalam Mu'jam Al Ausat karya Imam At Thabrani 215/5: Dan dalam Syubul Iman Lil Baihaqi; Dari Tsabit Al Banani dari Abi Madinah Ad Darimi dan ia itu bersahabat, ia Berkata: tidaklah bertemu dua orang dari Sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam, maka mereka tidak berpisah sehingga salah satu dari mereka membacakan Surat Al Ashr kepada yang lainnya,kemudian keduanya saling bersalaman.

Dan disebutkan dalam kitab Musanaf Ibnu Abi Syaibah 560/3: Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mughiroh dari Umu Salmah, ia berkata: Bahwasannya tidaklah terjadi pernikahan di kota Madinah dan mempelai lelaki akan melakukan zafaf [malam pertama] dengan istrinya kecuali ia akan mengajak istrinya berjalan ke Masjid Madinah/Nabawi lalu kemudian melaksanakan Shalat

sunnah di dalamnya, berkata Sahabat Abu Bakar RA : keduanya Shalat dua rokaat kemudian penganten laki laki mengajak istrinya mendatangi istri-istri Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam lalu mereka berdoakan keduanya.

Dan disebutkan di dalam kitab Quut al Qulub karya Abi Thalib Al Maaki 124/1: Sesungguhnya sebagian para Sahabat memiliki kebiasaan wirid wirid tertentu: ada yang wirid hariannya membaca tasbih sebanyak 12.000 kali dan ada juga sebagian tabiin yang wirid hariannya membaca tasbih 30.000 kali malah sampai 50.000 kali.

Dan nanti akan kami tuliskan juga contoh-contoh perilaku sahabat perihal amaliyah yang termasuk kategori ini ini di dalam pembahasan “contoh- contoh pendapat empat madhab tentang amaliyah kategori ini”.

.

Pembahasan kelima : Contoh - contoh amaliyah ibadah bid’ah idhafi bentuk taqyid mutlak yang dilakukan oleh ulama Salaf dan para Imam setelah masa Sahabat rodliyallohu anhum

Ali Zainal Abidin Radhiyallahu anhu

Disebutkan di dalam kitab Al Ibar karya Imam Adz Dzahabi 19/1; Berkata Imam Malik RA: sesungguhnya Imam Ali Bin Al Husain beliau melakukan Shalat dalam sehari semalam sebanyak seribu rokaat, ia melakukan amaliyah ini sampai wafat.

Dan disebutkan dalam kitab Syadzarotu Adz Dzahab 104/1; Beliau dinamakan Zainal Abidin [perhiasan ahli ibadah] karena beliau sangat maksimal ibadah dan penghambaannya, dan bahwasannya kebiasaan beliau adalah selalu melakukan Shalat seribu rokaat dalam sehari semalam sampai beliau wafat.

Ali Bin Abdillah bin Abbas As Sajad

Disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya 207/3; telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Jafar bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ali Al Abbar, telah menceritakan kepada kami Muamil dan telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Ahmad, telah

menceritakan kepada kami Yahya bin Abdil Baqi, telah menceritakan kepada kami Abu Umair An Nuhas ia berkata; telah menceritakan kepada kami Dhomroh bin Robiah dari Ali bin abi jumlah dan Auza'i keduanya berkata: Adalah Ali Bin Abbas beliau sujud setiap harinya sebanyak seribu kali.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abi Zurah, telah menceritakan kepada kami Shafwan bin Sholih, telah menceritakan kepada kami Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Kuraib, ia berkata; Sungguh Ali bin Abdillah bin Al Abbas melakukan sujud setiap hari sebanyak seribu kali, maksudnya melakukan shalat 500 rokaat.

Dan disebutkan dalam kitab Tahdzib At Tahdzib 312/7: Telah berkata Maimun bin Ziyyad Al Aduwi dari Abi Sinan; Bahwasannya Ali Bin Abdillah bersama kami di negara Syam, beliau Shalat setiap harinya 1000 rokaat.

Imam Ibrahim An Nakho'i

Disebutkan dalam kitab Musanaf Ibnu Abi Syaibah 81/6: telah menceritakan kepada kami Waki dari Shufyan dari Abid al Maktab dari Ibrahim, ia berkata; Ketika aku mengusap Hajar Aswad, aku membaca; *La ilaaha Illallahu Allahu akbar.*

Imam Mujahid bin Jabr

Disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir 406/3: Telah meriwayatkan Imam Ats Sauri dari Abdil Karim Al Jajari dari Mujahid: Ketika engkau hendak memasuki rumah yang tidak ada seorang pun penghuni, maka bacalah: *Bismillahi wal hamdulillahi Assalamu alaina min robbinaa As Salamu alaina wa ala ibadillahis solihiin*]

Atho bin Abi Robbah Radhiyallahu anhu

Disebutkan dalam Tafsir Al Qurtubii 291/12: Dari Jabir bin Abdillah Dan dari Ibni Abbas dan Atho bin Abi Robbah, mereka berkata Dan termasuk dalam hal itu adalah rumah rumah yang tidak di tempati,maka di anjurkan bagi orang yang hendak memasukinya untuk membaca salam pada dirinya sendiri dengan berkata: *As Salamu alaina wa ala ibadillahis soolihiina.*

Khalid bin Ma'dan Radhiyallahu anhu

Telah berkata Imam Ibnu Rojab di dalam kitab Jami Al Ulum wa Al Hikam 446/1: Dan bahwasannya Kholid bin Ma'dan setiap harinya selalu membaca tasbih sebanyak 40.000 kali selain waktu untuk membaca Al Qur an, dan ketika beliau wafat lalu jasadnya di simpan di atas ranjang untuk di mandikan, maka jari tangan beliau bergerak seolah sedang menghitung bacaan tasbih.

Umair bin Hani Radhiyallahu anhu

Berkata Imam Ibnu Rojab di dalam kitab Jami Al Ulum 446/1: dikatakan kepada Imam Umair bin Hani Kami tidak pernah melihat bibir mu berhenti bergerak, sebenarnya berapa kali engkau membaca tasbih setiap harinya? Beliau menjawab: aku membaca 100.000 tasbih setiap hari... Beliau menghitung tasbihnya dengan jari jarinya.

Abdul Aziz bin Abi Rowad

Disebutkan di dalam kitab Ats Tsiqat karya Ibnu Hibban 256/1; Dari Umair bin Hani Al Anasi sesungguhnya Abdil Aziz bin Abi Rowad setiap harinya melakukan sujud sebanyak 1000 kali dan membaca tasbih sebanyak 100.000 kali.

Basyar bin Al Mufadhol Radhiyallahu anhu'

Disebutkan di dalam kitab Tadzkirot Al Hufad 309/1: Di dalam penjelesan profil Basyar Bin Al Mufaddol: Beliau setiap harinya melakukan shalat sunnah 400 rokaat.

Bilal Bin Saad Radhiyallahu anhu

Disebutkan di dalam kitab Tahdzib At Tahdzib 441/1; Telah berkata Al Auza'i; Bahwasannya Bilal bin Saad melakukan ibadah yang belum pernah didengar dari salah seorang umat ini yang kuat melakukannya, beliau setiap siang dan malam melakukan Shalat sunnah 1000 rokaat.

Abu Usman An Nahdi Radhiyallahu anhu

Disebutkan di dalam kitab Siyar A'lam Nubala 175/4; Dari Ashim Al Ahwal, ia berkata;telah sampai kepadaku bahwasannya Aba Usman An Nahdi melakukan Shalat sunnah di antara Magrib dan Isya sebanyak 100 rokaat.

Yaqub bin yusuf Al Muthowi'i Radhiyallahu anhu

Disebutkan dalam Kitab Al Bidayah wa An Nihayah 74/11: dalam biografi Yaqub bin Yusuf bin Ayyub Abu Bakar Al Muthowi'i [Telah didengar dari Imam Ahmad bin Hambal dan dari Imam Ali Al Madini dan menerima darinya An Najad dan Al Kholidi dan bahwasannya wirid Imam Yaqub bin Yusuf setiap harinya membaca Qul huwallahu Ahad 31.000 atau 41.000 kali

Dhaighom bin Malik Ar Rosabi Al Basri

Disebutkan di dalam kitab Siyar A'lam An Nubala 421/8 dan di dalam kitab Al Muntadhom karya Ibnu Al Jauzi 98/8: Adalah Dhaighom bin Malik Abu Bakar Ar Rosabi Al Basri Beliau seorang yang zuhud, menjadi panutan umat, yang paham ilmu ketuhanan, telah berkata Imam Ibnu Arobi: kebiasaan beliau sehari dalam semalam melakukan shalat 400 rokaat dan beliau melakukan shalat sampai badannya merunduk, beliau termasuk orang yang sangat takut kepada Allah dan banyak menangis.

Ubaid bin Umair Radhiyallahu anhu

Disebutkan dalam kitab Musanaf Ibnu Abi Syaibah 36/6; telah menceritakan Waki dari Ismail bin Abdul Malik dari Abdulloh bin Ubaid bin Umair dari Ubaid bin Umair seungguhnya beliau ketika datang pagi dan petang selalu membaca doa: *Allahu ini as'aluka inda hadroti sholatika wa qiyami dua'tika an tagfiro lii wa tarhamani.*

Said bin Al Musayyab Radhiyallahu anhu

Disebutkan di dalam kitab Musnaf Ibnu Abi Syaibah 36/6: Telah menceritakan kepada kami Abdulloh bin Idris dari Husain dari Umar bin Murroh, ia berkata: Aku bertanya kepada Said Al Musayyab: Doa Apa yang engkau baca ketika masuk pagi dan petang? Beliau berkata; bacalah olehmu: *A'uudzu billah alkariim wa ismillahil adziim wa kalimatillah At Taamati min syarris saamah wal laammah wa min syarri ma kholaqta ayyi robbi wa syarri ma anta Akhiidum binaashiyatihi wa min syarri hadza alyaumi wa syarri ma ba'dahu wa syarrid dunya wal Akhiroh*.

Dan disebutkan juga di dalam Musanaf Ibnu Abi Syaibah 71/6; dan telah mnceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Yahya bin Said dari Said bin Al Musayyab sesungguhnya beliau ketika masuk Masjid al Harom dan melihat Baitullah, ia membaca*: Allahumma Antassalam wa minka salam fa hayyina robbanaa bissalam.*

Said bin Jubaair Radhiyallahu anhu

Disebutkan di dalam kitab Musanaf Ibnu Abi Syaibah 36/6; telah menceritakan kepada kami Abdulloh bin Namiir, telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash dari Musa Al Jahni, ia berkata; telah menceritakan kepada kami seorang lelaki dari Said bin Jubair, ia berkata; Barang siapa membaca: *Fasubhanallahi hiina tumsuuna wa hiina tushbihuun* sampai akhir ayat sebanyak 3 kali maka ia akan menemukan sesuatu yang telah terlewati dari harinya.

Urwah bin Az Zubair Radhiyallahu anhu

Dan disebutkan di dalam Musanaf ibnu Abi Syaibah 73/6; Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Basyar dari Mas'ar dari Hilal dari Urwah sesungguhnya ia ketika meletakan makanan selalu berdoa; *Subhanaka maa ahsana ma tabtalina, subhanaaka maa ahsana maa tu'thiina robbana wa robba abaa'inal awwaliina* kemudian membaca bismillah dan meletakkan tangannya di atas makanan tersebut.

Abu As Sya'sa Radhiyallahu anhu

Disebutkan di dalam kitab Musanaf Ibnu Abi Syaibah 107/6; telah menceritakan kepada kami Ya'ala, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Usman bin Hakiim dari Jabir bin Zaid Abi Sya'sa, ia berkata: Ketika engkau menemui hari jumat dan mendatangi Masjid maka duduklah

di dekat pintu Masjid dan bacalah: *Allahumma ij'alnii Alyauma Uwajjihu man tawajjaha ilaika wa uqorribu man taqorroba ilaika wa Unajjihu man tholaba wa da'a* kemudian engkau masuk Masjid dan berdoalah meminta kepada Allah maka permintaanmu akan di ijabah olehNya.

Abu Wa'il Radhiyallahu anhu

Disebutkan di dalam kitab Musanaf Ibnu Abi Syaibah 29/6; Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Mas'ar dari Ashim, ia berkata: bahwasannya Abu Wail berdoa di dalam sujudnya: *Robbi in ta'fu annii ta'fu an thaulin minka wa in tuadzibnii tuadzibnii ghoiru dhoolimin wa laa masbuuqin* kemudian beliau menangis.

Abu Mujlaz Radhiyallahu anhu

Disebutkan dalam kitab Musananf Ibnu Abi Syaibah 23/6; Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata: telah meriwayatkan kepada kami Imron bin Jadiir dari Abi Mijlaj, ia berkata: Barang siapa merasa takut atas kedhaliman pemimpin, maka bacalah; *Rodlitu billahi robba wa bil islami diinaa wa bimuhammadin nabiyyaw wa rosuula wa bil qurani hukmaw wa imama*, maka Allah akan menyelamatkan kamu darinya.

Khoitsimah Radhiyallahu anhu

Disebutkan di dalam kitab Musanaf Ibnu Abi Syaibah 131/3; telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, ia

berkata; telah menceritakan Abu Muawiyah dari Al Amas dari Khoitsimah, ia berkata: Bahwasannya mereka para Imam menganjurkan membaca Talbiyah dalam enam keadaan: setiap habis shalat dan ketika seorang merasa tunggangannya berat, ketika naik bukit, ketika turun ke lembah dan ketika salah seorang dari kamu bertemu orang lain.

Ibrahim At Taimi Radhiyallahu anhu

Disebutkan di dalam kitab Musanaf Ibnu Abi Syaibah 306/1: Telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Al Awam dari Ibrahim Attaimi ia berkata; mereka para sahabat kami menganjurkan untuk mentalqin Shalat dan mengawali talqinnya dengan membaca; *La Ilaaha illallah 7* kali, maka bacaan ini adalah perkataan pertama sebelum bicara apa pun.

Imam Al Junaid Rahimahullah

Disebutkan di dalam kitab Sifat As sofwah 584/1 dan dalam kitab tarikh Bagdad 242/7; telah berkata Jafar Al Kholidi;telah sampai kepada kami dari Abil Qosim Al Junaid sesungguhnya kebiasaan beliau di pasar di saat menunggu dagangannya selalu melakukan Shalat sunnah 300 rokaat dan membaca tasbih 30.000 kali setiap harinya

Samnun bin Hamzah Rohimahullah

Telah disebutkan di dalam kitab Al Bidayah wa An Nihayah 115/11: Samnun bin Hamzah Dan beliau disebut

juga Ibnu Abdulloh salah seorang di antara guru-guru sufiyah, kebiasaan beliau sehari semalam melakukan shalat 500 rokaat.

Basyar Bin Mansyur As Sulaimi Rahimahullah

Disebutkan di dalam kitab Tahdzib Al Kummal 183/4 dan di dalam kitab Tahdzib Al Kummal 402/1; Basyar Bin Manshur As Sulaimi Abu Muhammad Al Bashri..... Berkata Ibnu Mahdi tentangnya: Aku tidak melihat seseorang yang lebih takut kepada Allah melebihi beliau dan beliau selalu melaksanakan Shalat sunnah 500 rokaat dan membaca sepertiga Al Quran setiap harinya.

Muhammad Bin Samaah At Taimi Rahimahulloh

Disebutkan di dalam kitab Siyar An Nubala 464/10: Orang yang sangat alim Abu Abdillah Muhammad bin Samaah bin Ubaidillah bin Hilal At Taimi Al Kuuufi sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad... Telah berkata Ahmad bin Athiyah bahwasannya kebiasaan beliau dalam sehari melakukan shalat sunnah 200 rokaat.

Basyar bin Al Walid Rahimahullah

Disebutkan di dalam kitab Siyar Alam An Nubala 674/10: Basyar bin Al Walid bin Kholid Seorang Imam Yang sangat Alim, ahli Hadis, jujur, penghulu kota Iraq, beliau adalah Imam Yang luas pemahamannya dan banyak ilmunya, hapal Hadis, sangat beragama dan ahli ibadah,

dikatakan bahwasannya kebiasaan beliau dalam sehari melakukan shalat sunnah 200 rokaat dan beliau menjaga Shalatnya.

Abu Qilabah Al Jurmi Rahimahullah

Disebutkan dalam kitab Musananf Abdur Razaq 152/11: Telah menceritakan kepada kami Abdur Rozaq, ia berkata telah mengkabarkan kepada kami Ma'mar dari Ayyub, ia berkata: Aku melihat Abu Qilabah menuliskan sesuatu dari Al Quran kemudian meleburnya dengan Air dan meminumkannya kepada orang yang sakit yakni sakit gila.

Dan disebutkan dalam kitab Tadzkiroh Al Hufad 580/2; Telah berkata Ahmad bin Kamil Al Qodli ia menghikayatkan bahwasannya Aba Qulabah suka melaksanakan Shalat sunnah dalam sehari semalam 400 rokaat.

Amir Bin Abdi Qais Rahimahullah

Telah disebutkan dalam kitab Hilyat Al Auliya 88/2; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Muhamad Al Abadi, telah menceritakan Bapakku, telah menceritakan Abu Bakar bin Ubaid Al Qurosyi, telah menceritakan Muhammad bin Yahya Al Azdi, telah menceritakan Jafar Ar Rozi dari Abi Jafar As Saaikh, telah mengkabarkan kepada kami Ibnu Wahab dan selainnya dan sebagian mereka saling menambahi riwayat atas sebagian

lainnya: Sesungguhnya Amir bin Qais adalah seorang yang paling utama ibadahnya dari orang-orang yang ahli ibadah, beliau memfardukan untuk dirinya melakukan Shalat 1000 rokaat setiap harinya, ia berdiri Shalat dari mulai terbit matahari dan terus berdiri Shalat sampai datang waktu Ashar kemudian baru ia keluar, dan karena Salatnya itu sampai betis dan telapak kakiknya bengkak, maka ia berkata: Wahai diri! engkau diciptakan itu untuk ibadah.

Muhammad bin Samaah Al Faqih Rohimahullah

Telah berkata Imam Adz Dzahabi dalam kitab Al Ibar 78/1; Beliau belajar fiqih kepada Abi Yusuf dan Muhammad, dan diriwayatkan dari Al Laits bin Saad: Beliau memiliki karya karya dalam madzhabnya, dan kebiasaan beliau dalam sehari semalam melakukan Shalat sunnah 200 rokaat.

Karoz Bin Wabaroh Rohimahullah

Disebutkan di dalam kitab Qut Al Qulub Karya Abi Thalib Al Maki 125./1: Bahwasannya Karoz bin Wabaroh Bermukim di Mekah dan beliau setiap harinya melakukan 70 kali Thawaf [satu kali thawaf itu 7 kali putaran mengelilingi kabah] dan malamnya juga melakukan 70 kali Thawaf.

Ibrahim Bin Adham Rohimahullah

Telah disebutkan di dalam kitab Qut Al qulub karya Abi Thalib Al Maki 215/1; telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Mushili Al Wakil bin Al Wakil telah menceritakan kepada kami Jafar bin Nashir AL Khowas Al Khorosani telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Basyar Khodimnya Ibrahim bin Adham, ia berkata; Bahwasannya Ibrahim bin Adham selalu membaca doa ini setiap pagi hari jumat dan juga sore harinya: *Marhaban biyaumil maziid was subhil jadiid wal kaaatibis syahiid yaumuna hadza yaumun ied uktub lanaa ma naquulu, bismillahil hamiidil maajiidir rofii;il waduudil faali fi kholqihii maa yuriidu…*..]

Ma'ruf Al Khurkhi Rahimahullah

Disebutkan di dalam kitab Thobaqot Al Hanabilah 488/2: Sesungguhnya Syaikh Ma'ruf Al Kurkhi mewajibkan untuk dirinya melaksanakan Shalat 100 rokaat pada setiap hari Sabtu dan dalam tiap rokaatnya membaca Qul huwallahu ahad 10 kali sampai waktu di mana orang yahudi meninggalkan kanisah [tempat ibadah yahudi] mereka karena semangat menuju keridoan Allah dan juga karena mengagungkan dan membersihkan dzat Allah.

Abu Thalib Al Maki Rahimahullah

Disebutkan dalam kitab Qut Al Qulub 117/1: Dan seorang hamba seyogyanya memisahkan kelipatan Shalat

Shalat malamnya dengan duduk disertai membaca tasbih 100 kali karena hal itu bisa menyegarkan diri dan menguatkan untuk shalat berikutnya, dan hal ini termasuk dalam firman Allah: dan di sebagian malam, maka bersujudlah engkau padaNya dan bertasbihlah".

Dan juga disebutkan dalam kitab yang sama hal 183/1: Dan ketika selesai membaca surat di dalam shalat, maka berdoalah; *Shodaqollohu wa balago Rasulullahu, Allahumman fa'na bihi wa baarik lanaa fiihi alhamdulillahi robbil aalamiina astagfirulloha hayyal qoyyum*.

Zarro bin Habisy dan MuhammadAl Baqir Rahimahullah

Imam As Suyuthi telah membuat bab dalam kitabnya Al Itqon fi ulum Al Qur"an 434/2 bab tentang khasiat Al Qur'an dan beliau berkata di dalamnya: Sekelompok ulama Telah mengarang kitab tentang masalah ini secara khusus [tersendiri] di antaranya adalah Imam At Tamimi dan Hujjatul islam Al Ghazali, dan juga dari Ulama mutaakhirin Syaikh Al Yafi'i; Dan lumrahnya semua yang disebutkan dalam hal ini hanya bersandarkan kepada tajrib [keberhasilan] yang telah dialami oleh Ulama dan kaum Solihin, dan di sini saya mengawali bab ini dengan Hadis Hadis yang datang tentangnya kemudian mengambil dari mata air Ulama Salaf dan kaum Shalihin, kemudian Imam Sayuthi menyebutkan beberapa contoh di antaranya:

Beliau berkata pada halaman 437/2: telah mengeluarkan Imam Ad Darimi dan selainnya dari jalan Abdah bin Abi Lubabah dari Zarro bin Habisy, ia berkata: “Barang siapa membaca akhir surat Kahfi dengan niat supaya bisa bangun malam pada jam yang di inginkan, maka ia akan bangun pada jam tersebut”, berkata Abdah: Aku mencobanya maka aku mendapatkan hasilnya seperti yang disebutkan tadi.

Dan di antaranya juga disebutkan pada halaman 438/2: disebutkan di dalam kitab Al Mutadrok dari Abi Jafar Muhammad bin Ali, ia berkata: Barang siapa merasa hatinya keras maka tulislah surat Yasin pada wadah kaca dengan air mawar dan tinta jafaron lalu lebur tulisan tersebut dengan air kemudian minum airnya.

Sebagian Ulama Salaf

Disebutkan dalam kitab Quut Al Qulub karya Abi Thalib Al Maki 125/1: Ada di antara kalangan Tabiin yang ibadah hariannya melakukan shalat sunnah 300 dan 400 rokaat, dan ada di antara mereka yang melakukan shalat sunnah harian 600 sampai 1000 rokaat, dan paling sedikit ibadah harian yang diriwayatkan dari mereka itu 100 rokaat.

Dan disebutkan dalam kitab Syu,bu karya Al Baihaqi 12/7: telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad bin Yusuf dari Abu said Al A’robi dari Sa’dan bin Nashor dari Sufyan bin Abdilkarim dari sebagian ahli ilmu, ia berkata: bahwasannya Sufyan telah menyebutkan namanya dan aku

tidak mengingatnya, ia berkata: Kalau engkau melihat jenazah maka bacalah: *Salamun laka min robbina, dan yang lainnya berkata: hadza maa wa'adanallahu wa rosuluhu wa shodaqollohu wa rosuluhu Allahumma zidnaa imaana wa taslimaa.*

Dan disebutkan dalam kitab Syubul Iman 228/4: telah mengkabarkan kepada kami Abu Abdillah Al Hafidz dan Abu Bakar bin Al Hasan telah menceritakan Abul Abbas, telah menceritakan Abu Utbah, telah menceritakan Baqiyah, telah menceritakan Muhammad bin Ziyad dari sebagian Salaf: Bahwasannya ia berkata pada lelaki yang memuji di depannya: Taubat dari pujian itu adalah dengan membaca: *Allahumma laa tu'akhidznii bimaa yaquluuna wagfir lii ma a la ya'lamuuna waj'alni khoiro mimma yadhunnuuna.*

Pembahasan keenam: Contoh Amaliyah bid'ah idhafi kategori *taqyid mutlak* dalam pandangan Ulama empat madzhab

Kebanyakan dari contoh amaliyah bid'ah mahmudah [terpuji] dalam pandangan empat madhab yang sudah kami sebutkan sebelumnya itu termasuk juga di dalam contoh - contoh amaliyah bid'ah idhafi *taqyid mutlak* dan seandainya kami meneliti amaliyah ibadah yang termasuk bid'ah idhafi *taqyid mutlaq* dalam kitab-kitab madhab empat maka pasti akan sangat banyak ditemui, dan bagi para

pembaca mari sekarang kita lihat sebagian contoh-contoh *ibadah yang termasuk amaliyah bid'ah idhafi taqyid mutlaq* selain yang sudah kami sebutkan sebelumnya di pada masalah contoh-contoh bid'ah hasanah.

Masalah pertama:Contoh amaliyah taqyid mutlaq dalam pandangan madhab Imam Abu Hanifah

Konsep dan pendapat Mayoritas Ulama madhab Imam Abu Hanifah menunjukan kebolehan amaliyah taqyid mutlak, dan di sini akan kami sebutkan juga sebagian konsep dan pendapat mereka yang sepintas memberikan pemahaman kepada kita bahwa mereka tidak memperbolehkannya, sebelum kami sebutkan contoh-contohnya, akan kami sebutkan terlebih dahulu sebagian pendapat mereka dalam masalah ini:

Disebutkan dalam kitab Ahkamul Al Quran karya Al Jashshos 623/3: [Firman Allah SWT: Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang dan mereka mengada-adakan kerahiban]. Telah berkata Abu Bakar; Allah mengkabarkan tentang sesuatu yang diada-adakan oleh mereka dari bentuk taqorub dan ruhbaniyah, kemudian Allah mencela mereka karena sikap mereka yang tidak memelihara perkara tersebut dengan sebenar-benar pemeliharaan, Allah berfirman; [Lalu

mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya]

Dan mengada-ada ibadah terkadang berupa perkataan... Dan terkadang berupa perbuatan dan perkara yang termasuk di dalamnya, secara umum bid’ah itu mencakup dua perkara ini, maka ayat tadi menunjukan bahwa setiap orang yang mengada-ada ibadah atau taqorub, baik dengan perkataan ataupun perbuatan, maka amaliyahnya itu mesti di pelihara dengan pemeliharaan yang sebenar- benarnya dan menyempurnakannya.

Dan disebutkan di dalam kitab Fathul Qodir karya Syaikh Kamal bin Al Himam 72/2: [Perbedaan dalam masalah mengeraskan bacaan Takbir pada malam Idul Fitri bukan pada pokok atau asalnya, karena ia termasuk di dalam keumuman perintah dzikir kepada Allah SWT, adapun menurut salah satu pendapat: Dianjurkan dibaca keras sebagaimana dalam Iedul Adha, dan menurut pendapat lainnya: tidak dianjurkan keras”, dan pendapat yang diterima dari Imam Abu Hanifah adalah sebagaimana kedua pendapat ini, dan disebutkan di dalam kitab Kholasoh terdapat satu faedah bahwa perbedaan itu pada asal atau pokok perintah takbir”, namun pendapat ini tidak memiliki kekuatan, karena tidak dilarang berdzikir kepada Allah dengan lafadz apapun dan di waktu mana pun bahkan bila dilakukannya dengan bacaan yang diada-adakan [bid’ah].

Dan inilah contoh-contoh amaliyah taqyid mutlaq dalam pandangan madhab Abu Hanifah:

Menetukan hitungan rokaat Shalat malam

Telah disebutkan di dalam kitab Iqomat Al Hujaj Karya Imam Al Kanuwi 80: [telah berkata imam Al Atthor di dalam kitab At Tadzkiroh; Sesungguhnya Imam Abu Hanifah melakukan Shalat sunnah pada setiap malam sebanyak 300 rokaat, pada suatu hari beliau melewati sekumpulan anak-anak, dan sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain sambil melihat Imam Abu Hanifah: Syaikh ini pada setiap malamnya selalu melaksanakan Shalat sunnah 1000 rokaat dan ia tidak tidur sepanjang malam, maka Bekata sang Imam; Aku berniat untuk melakukan Shalat sunnah setiap malam 1000 rokaat dan tidak akan tidur sepanjang malam,

Perkataan: *Sodaqta Wa barorta* " ketika Muadzin membaca: *[As sholatu khoirum Minan naum]*

Disebutkan di dalam kitab Bada'i As Shoni 155/1: Dan begitu juga [termasuk amaliyah taqyid mutlaq] ketika Muadzin berkata: *As Shalatu Khirum minan Naum*}, maka yang mendengar Adzan jangan menjawab dengan mengulang kalimah ini, tetapi ia menjawab dengan ucapan: *Sodaqta wa barorta*".

Doa dan dzikir bagi orang yang thawaf

Dan ketika orang yang melaksanakan thowaf segaris lurus dengan Multajam di awal thawafnya dan tepat berada di antara pintu kabah dan hajar aswad, maka bacalah doa ini; *Allahumma inna laka huquuqon alayya fatasoddaq biha alayya.*

Dan ketika segaris lurus dengan pintu Kabah maka bacalah; *Allahumma hadza l bait baituka wa hadzal haromu haromuka wa hadzal amnu amanuka wa hadzal maqomul aa'idiinaa bika minan naar a'udzuu bika minan naar fa aidznii biha.*

Dan ketika ia segaris lurus dengan Maqom Ibrahim AS dari sebelah kanannya maka bacalah; *Allahumma inna hadza maqoomu ibrohiima al aa'idzul laaidzu bika minan naar harrim luhumanaa wa basyarotinaa alan naar,* dll.

Doa dan dzikir yang dibaca di antara Sofa dan Marwah

Disebutkan di dalam kitab Tabyin Al Haqo'iq 20/2: Telah di susun doa-doa dari Salaf ketika berada di tempat ini, dan Seseorang dianjurkan berdoa ketika lari menuju marwah dengan doa ini: *Allahummas ta''malnii bisunnati nabiyyika wa tawaffanii ala millatihii wa aidznii min mudlollati alfitani birohmatika ya arhamar rohimiina.*

Dan begitu sampai ke lembah yang berada antara dua tanda yang doyong dan berwarna hijau salah satunya ada di tiang dinding dan satunya lagi menempel dengan Rumah Abbas, maka bacalah doa: *Robbig firlii warhamnii*

Menentukan doa ucapan selamat pada dua Hari Raya

Disebutkan dalam Hasyiyah Imam At Thahawi atas kitab Maroqi Al Falah 527/2: Dan ucapan selamat dengan perkataan; "*Taqobbalalohu minna wa minkum",* tidak diingkari, bahkan kalimah itu dianjurkan karena terdapat Atsar tentangnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al Hafid Ibnu Hajar dari kitab Tuhfah Ied Al Adha karya Abil Qosm Al Mustamli dengan sanad Hasan dan bahwasannya para Sahabat Rasulullah Shallallahu laihi wassalam ketika salah satu di antara mereka bertemu dengan yang lainnya pada Hari Ied, mereka saling mendoakan selamat dengan ucapan; *Taqobbalallahu minnaa wa minkum*, beliau berkata; Dan Atsar ini di keluarkan oleh Imam At Thabrani dalam Kitab Ad Du'a dengan sanad yang kuat.

Ia berkata: Dan yang berlaku dalam ucapan selamat pada Hari Raya di negara kami Syam dan Mesir adalah perkataan seseorang kepada sahabatnya: *Ied mubarok alaika* dan semisalnya maka kalimah doa selamat ini hukumnya di samakan dengan kalimat yang ada di dalam Atsar ini dalam hal

boleh dan bagusnya , dan anjurannya sama karena di antara keduanya memiliki kelaziman satu sama lainnya.

Dzikir di akhir wirid Shalat

Disebutkan di dalam kitab Al Mabsuth karya Imam As Sarkhosi 64/2: Dan sebagian guru-guru kami telah memilih salah satu doa yang selalu dibaca di akhir wirid shalat lima waktu yaitu: *Robbana aatinaa fid dunya hasanah wa fil akhiroti hasanah wa qinaa adzaban naar.*

Dan disebutkan dalam kitab Fatawi Hindiyah 76/1; dianjurkan bagi orang yang habis melaksanakan Shalat di saat selesai melakukan dzikir Shalatnya untuk menutupnya dengan membaca: *Robbij'alnii muqimas sholaata wa min dzurriyyatii robbanaa wa taqobbal du'a robigfir lii wa liwaalidayya walilmu'miniina yauma yaquumul hisaaab.*

Penentuan ukuran bacaan ayat yang dibaca setelah membaca Al Fatihah dalam Shalat Tarawih

Disebutkan dalam kitab Al Mabsuth 146/2; [Pasal keenam tentang pembahasan ukuran dalam pembacaan ayat setelah surat Al Fatihah pada Shalat tarawih} Telah terjadi perbedaan di antara guru- guru kami Rahimahullah dalam masalah ini:

- Telah berkata sebaagian mereka: Ayat yang dibaca di dalam Shalat tarawih itu seukuran ayat yang dibaca pada Shalat Magrib untuk menjalankan keringanan, karena

sebaiknya dalam pelaksanaan Shalat sunnah itu lebih ringan daripada Shalat fardu, hal ini merupakan sesuatu yang dianggap baik karena jamaah bisa menuntaskan Shalatnya secara sekaligus dan hukum melakukan tarawih secara tuntas pada satu majelis hukumnya sunnah.

- Dan telah berkata sebagian lainnya: dalam setiap rokaat Shalat tarawih dianjurkan membaca seukuran 20 sampai 30 ayat, sandarannya adalah Atsar yang diriwayatkan dari sayidina Umar Radhiyallahu Anhu bahwasannya beliau memanggil 3 Imam untuk Shalat tarawih dan menggilir ketiganya, beliau memerintahkan pada salah seorang dari mereka untuk membaca dalam setiap rokaatnya 30 ayat, dan bagi Imam yang lainnya diperintahkan membaca ayat pada setiap rokaatnya seukuran 25 ayat, dan Imam yang ketiga diperintahkan untuk membaca seukuran 20 ayat dalam setiap rokaatnya.

- Dan diriwayatkan dari Al Hasan dari Imam Abi Hanifah rohimahumallah bahwasannya Imam Abu Hanifah membaca ayat dalam setiap rokaat tarawih seukuran 10 ayat dan semisalnya, ini lebih bagus karena sunnahnya adalah menghatamkan [menuntaskan] seluruh Shalat tarawih dari rokaat awal sampai akhir dalam satu kali pelaksanaan dan telah isyarah tentang hal ini Imam Abu Hanifah Rahimahullah untuk menghatamkan Al Quran sekali khataman dalam Shalat tarawih dari mulai awal Ramadhan

sampai akhir karena hitungan rokaat tarawih dalam sebulan itu 600 rokaat dan hitungan ayat Al Quran itu 6000 ayat lebih, ketika setiap rokaat tarawih dibacakan 10 ayat, maka dalam sebulan akan khatam Al Quran satu kali dalam Shalat tarawih. Walaupun memang bisa terjadi ketika memakai riwayat bacaan ayat dari Khalifah Umar Bin khotob Radhiyallahu anhu bisa menghatamkan Al Quran dalam Shalat tarawih sebanyak dua sampai tiga kali khataman.

- Dan telah berkata Qodi Imam Al Muhsin Al Maruzi Rahimahullah: Dan menurutku yang lebih utama adalah menghatamkan Al Quran dalam Shalat tarawih satu kali khatam dalam 10 malam, hal itu dengan cara membaca 30 ayat atau semisalnya dalam setiap rokaatnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar Radhiyallahu anhu kepada salah seorang dari tiga Imam dan karena setiap 10 malam Ramadhan memiliki keutamaan khusus sebagaimana yang datang dalam As Sunnah yakni bahwa Ramadhan itu dibagi 3 bagian, pada 10 malam pertama adalah rohmat, pertengahannya Magfiroh dan pada 10 yang akhir adalah Itqum minan naar, maka sangat baik bila menghatamkan Al Quran dalam Shalat tarawih setiap 10 malam satu kali khataman karena ganjil dengan tiga kali itu dianjurkan dalam setiap perkara, maka begitu juga dalam penghataman.

Pembacaan Al Fatihah setiap sehabis Shalat fardlu

Disebutkan dalam kitab Bariqoh Mahmudiyyah 98/1: Dan adapun membaca Al Fatihah sehabis Shalat pardlu telah banyak pembicaraan Ulama tentangnya:

- Dari kitab Miraj Ad Dariyah;sesungguhnya perkara ini termasuk bid'ah akan tetapi ia bid'ah yang sunnah karena merupakan amaliyah kebiasaan dan tidak baik jika di halangi

- Dan di dalam fatwa Imam Burhanudin:Makruh membaca Al Fatihah selepas Shalat fardlu dengan tujuan supaya tercukupi segala hajat baik dibaca pelan ataupun keras, dan dari fatwa fatwa Imam Sa'di: hukumnya tidak makruh.

- Dan disebutkan di dalam kitab Al Qunyah dan Al Asybah: menyibukan diri dengan membaca Al Fatihah lebih utama daripada membaca doa-doa yang ma'tsur pada setiap waktu waktunya, dan termasuk waktu yang ma'tsur adalah sehabis Shalat fardu, karena telah datang di dalam Hadis tentang bacaan wirid-wirid yang banyak yang dibaca sehabis Shalat dari Sayyidina Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa sallam

- Dan di Dalam Hamisy [pinggir] kitab Al Wasilah dan di dalam kitab Ats Sawab karya Ibnu Hiban Dari Imam Atho, ia berkata; ketika engkau memiliki hajat maka bacalah

surat Al Fatihah sampai tamat maka hajatmu akan di penuhi oleh Allah Insya Allah.

- Dan ini adalah asal [sandaran] dalam hal ini, karena orang-orang mengenal pembacaan Al Fatihah bisa untuk mengkabulkan hajat dan menghasilkan kebutuhan sebagaimana tercatat dalam kitab Al Maudluat Imam Ali Al Qori.

- Dan perkara yang menjadi kesimpulan dalam berbagai pendapat ini adalah mengunggulkan sisi kebolehannya karena banyak pendapat yang membolehkannya, sesungguhnya bid'ah yang dilarang itu bid'ah yang tidak ada izin berupa isyarah atau petunjuk dari syariat, adapun pebacaan Surat Al Fatihah adalah surat untuk mengajarkan cara dan jalan di dalam berdoa, surat permintaan, surat yang diturunkan untuk menjelaskan jalan yang lebih utama dalam hal doa, dan sebaik-baiknya doa itu dilakukan pada waktu waktu yang utama dan termasuk daripada waktu yang utama adalah sehabis Shalat fardlu, jadi pembahasan utama yang menjadi perbedaan pendapat Ulama itu bukan terletak pada hukum asal muasal pembacaannya tapi terletak pada masalah sifat pembacaan yang dilakukan dengan keras apalagi dengan secara berjamaah.

- Akan tetapi disebutkan dalam Risalah Maula Al Alim Muhammad dianjurkannya hal itu berdasarkan catatan dari kitab Al Maqasid dan selainnya adapun jalan

anjurannya [jika ini Sohih] sesungguhnya keutamaan telah datang dalam hal pembacaan Al Fatihah, maka selayaknya dibaca oleh setiap individu jamaah supaya masing-masing mendapat keutamaan, dan memuji Allah [tahmid] dalam setiap akhir doa itu sunnah, dan bentuk pujian yang paling utama adalah surat Al Fatihah.

Memperbanyak membaca shalawat kepada Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam ketika menuju kota Madinah dan juga dianjurkan banyak berdoa:

Disebutkan dalam kitab Majma Al Anhar syarah Multaqo Al Abhar 463/1; Dan ketika menghadap kota Madinah maka perbanyaklah membaca sholawat dan salam kepada Nabi yang padanya penghormatan yang tinggi dan salam yang utama.

Dan ketika sudah mendekati kota Madinah, maka seseorang harus membersihkan dohir badannya dengan mandi sebelum memasukinya atau dengan berwudlu akan tetapi dengan mandi itu lebih utama, kemudian memakai pakaian yang bersih dan lakukanlah apa pun perkara yang mengandung pengagungan dan adab.

Dan ketika memasukinya bacalah; *Robbi adkhilnii mudkhola sidqiw wa.... dst,Allahummaf tah lii abwaba fadlika wa rohmatika warzunii ziyarota qobri rasulikal mujtaba alaihis sholatu was salam ma rozaqta auliya'aka wa ahla thoatika wagfir lii warhamnii yaa khoiro mas'uulin*,

dan masuk ke kota Madinah dengan keadaan rendah hati, khusyu dengan adab yang sempurna.

Ziyarah kubur orang yang mati Syahid di gunung Uhud setiap pagi hari Kamis

Dan disebutkan dalam Khasyiyah Ibnu Abidin 242/2: dan di dalamnya disunnahkan berziyarah kubur orang-orang yang mati syahid di gunung Uhud karena diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam mendatangi kuburan syuhada Uhud setiap akhir tahun, dan ketika seseorang memasuki pemakaman maka bacalah: *As salamu alaikum bimaa shobartum fa ni'ma uqbad daar*, dan yang lebih utama ziyarah uhud itu dilakukan pada pagi hari kamis dengan keadaan suci sehingga tidak terlewatkan melakukan duhur di Masjid Nabawi.

Masalah kedua: Contoh Amalaiyah taqyid mutlak dalam pandangan Madzhab Imam Malik

Adapun yang dhohir dari konsep dan pendapat sebagian madhab Imam Malik khususnya Ulama-ulama terdahulu madhab ini berpendapat bahwasannya amaliyah yang termasuk bid'ah idhafi - taqyid mutlak itu hukumnya tidak boleh, di antara contohnya; sebagaimana pendapat sebagian madhab imam Malik perihal bid'ahnya mengumandangkan takbir pada

malam hari raya secara berjamaah, disebutkan dalam kitab Minah Al Jalil 195/2; [Telah disebutkan dalam kitab Al Madkhol; Kemudian orang-orang mengikuti satu suara dalam takbir di malam Hari Raya, padahal perbuatan itu hukumnya bid'ah karena yang disyariatkan adalah membaca takbir sendiri-sendiri dan tidak mengikuti suara bacaan orang lain [pemimpin dzikir] dan termasuk dari pendapat ini adalah perkataan Imam Al Qorofi dalam kitab Al Furuq Ketika ia membagi hukum bid'ah 206/4: Adapun bid'ah makruh adalah amaliyah baru yang terkena dalil makruh dari syariat dan kaidah-kaidahnya seperti menghususkan hari hari utama atau selainnya dengan suatu jenis ibadah.

Dan sebagian ulama Madhab Imam Malik khususnya Ulama Mutaakhirin [yang akhir] di antara perkataan mereka bisa dipahami bahwa mereka membolehkan taqyid dalam amaliyah ibadah yang mutlaq, dan akan kami sebutkan perkataan perkataan mereka ini insya Allah, dan sebagian ibadah taqyid mutlak dalam pandangan madhab ini sudah disebutkan sebelumnya di dalam Masalah contoh-contoh amaliyah bid'ah hasanah menurut pandangan madhab Maliki, dan di bab ini kami akan sebutkan lagi contoh-contoh lain yang termasuk ibadah taqyid mutlak sebagai tambahan dari contoh-contoh sebelumnya:

Berwudu dan membersihkan badan juga menyiapkan diri untuk majelis Hadis

Disebutkan di dalam kitab As Syadza Al Fayah karya Imam Abnasi 388/1: Dan ikutilah olehmu perilaku Imam Malik Radhiyallahu anhu sebagaimana yang dikabarkan oleh Abu Al Qosim Al Farawi dari kota Nisaburi telah menceritakan kepada kami Abu Al Maali Al Farisi, telah menceritakan Abu Bakar Al Baihaqi Al Hafid, telah menceritakan Abu Abdillah Al Hafid telah mengkabarkan Ismail bin Muhammad bin Al Fadl bin Muhammad As Sya'rani, telah menceritakan kakekku, telah menyebutkan Ismail bin Abi Uwais, ia Berkata: bahwasannya Imam Malik bin Anas Radhiyallahu anhuma ketika beliau hendak membacakan Hadis, maka beliau berwudu terlebih dahulu, kemudian duduk di tengah tikar kemudian menyisir janggutnya sambil duduk dengan tenang dan dengan penuh kewibawaan, baru kemudian beliau membacakan Hadist. Maka seseorang telah bertanya kepada beliau perihal kebiasaannya tersebut, beliau menjawab: Aku sangat mengagungkan Hadist Rasulullah dan aku tidak berani membacakan Hadist kecuali dalam keadaan suci dan tenang.

Dan beliau tidak suka membacakan Hadis di jalanan atau di dalam keadaan berdiri atau terburu-buru, dan beliau berkata; Aku menyukai jika bisa memberikan pemahaman dari setiap Hadis Hadis yang aku sampaikan dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam, dan juga diriwayatkan dari

beliau Rahimahullah bahwasannya beliau mandi dahulu ketika mau menyampaikan Hadis lalu menyalakan bukhur dan memakai wangi wangian.

Dzikir dan doa yang dibaca ketika thawaf

Telah disebutkan di dalam kitab Al Kafi karya Imam Abdil Barr 139/1: Dan berdoalah ketika segaris lurus dengan hajar aswad dengan membaca: *Allahummaj'alhu hajjan mabruro wa dzanban magfuroo Wa sa'yan masykuroo*, dan ia berdoa di empat pojok kabah: *Allahummagfir warham wa'fu amma ta'lamu fa innakal a'azzul akrom.*

Ucapan selamat Hari Raya Ied

Disebutkan di dalam kitab At Taaj Wa Al Iklil 199/2: [Perkataan sebagian orang kepada yang lainnya pada hari Raya: "*Gofarollohu lanaa wa laka atau Taqobbalalloohu minna wa minka*", maka telah berkata Imam Malik Radhiyallahu anhu: Aku tidak mengenal bacaan tersebut tetapi aku tidak mengingkarinya, telah berkata Ibnu Hubaib: Dan aku melihat sahabat-sahabat Imam Malik mengawali membaca ucapan tersebut, tetapi mereka menjawab ucapan orang yang mengucapkan selamat kepadanya,dan Hukumnya tidak apa-apa ketika mengawali mengucapkannya.

Berkata Imam Ibnu Hubaib makna pendapat ini adalah bahwa Imam Malik tidak mengenalnya dalam As Sunnah

dan beliau tidak mengingkarinya karena sesungguhnya itu adalah perkataan yang baik dan termasuk daripada doa sehingga Imam As Syaibani berkata: wajib mendatangkan ucapan selamat tersebut karena dengan meninggalkannya akan menimbulkan fitnah dan memutuskan tali silaturahim... Dan semisal dengan ucapan tersebut adalah ucapan seseorang kepada sebagian lainnya pada Hari Raya Ied: *Ied Mubarok* dan *wa ahyaakumulloh*, maka tidak ragu lagi hal itu boleh bahkan kalau dikatakan wajib juga tepat karena kita diperintah menampakan kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia.

Perkataan sodaqollohul adziim di akhir bacaan Al Quran

Disebutkan di dalam tafsir al Qurtubi 27/1; dan di antara menghormati Al Quran ketika selesai membacanya dianjurkan ikrar membenarkan kalam tuhannya dan menyaksikan penyampaian Rasulnya Shallallahu 'alaihi Wa sallam terhadap wahyu Allah SWT seperti dengan berkata*:* *Sodaqollohul adziim wa ballago rosuluhul kariim*, dan menyaksikan bahwa semua itu benar dengan berkata: *Sodaqta Robbunawa ballagta rusulaka wa nahnu ala dzalika minas syaahidiina, Allahumaj'alna minas syuhada'il haq alqooimiina bil qist*i, kemudian berdoa dengan bermacam-macam doa.

Peringatan yang sangat penting..... !!!!

Mayoritas para Ulama mutaakhirin [generasi akhir] dari kalangan madhab Maliki membolehkan amaliyah ibadah yang termasuk bid'ah idhafi taqyid mutlak berbeda dengan kebanyakan Ulama madhab Maliki mutaqodimin [yang terdahulu], hal itu disebabkan bahwasannya dengan tidak membolehkan hal tersebut adalah bagian dari sikap kaku di dalam memberjalankan syariat dan kaidah-kaidahnya dan akan luput berbagai kebajikan, di antara pendapat mereka dalam hal ini;

Telah berkata Imam Zaruq dalam kitabnya Iddat Al Muriid [Neraca untuk menimbang bid'ah ada tiga:

Timbangan pertama;

Dengan cara melihat letak perkara baru ketika ia terjadi: kalau ia memiliki dalil dari sebagian besar pokok dan asal syariat maka tidak termasuk bid'ah dan jika perkara itu termasuk perkara yang diabaikan oleh syariat dari segala sisinya maka ini perkara batil dan sesat juga bid'ah, dan jika ia termasuk dari perkara yang memiliki sisi dalil yang saling melemahkan atau memiliki sisi kesamaan antara boleh dan tidaknya, maka di kembalikan kepada hukum dari sisi yang lebih unggul di antara kesamaran tersebut.

Timbangan kedua;

Dengan memakai kaidah-kaidah para Imam dan Ulama Salaf umat ini, maka sesuatu yang menyelisihi

kaidah mereka dari segala sisi maka hal itu tidak dianggap dan yang selaras dengan kaidah-kaidah asal mereka maka itu haq, dan jika para Imam dan salaf berbeda dalam kaidah baik secara cabang ataupun pokoknya maka semua hukum mengikuti kaidah-kaidah pokok dan dalil-dalilnya, Dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Salaf dan kemudian diikuti oleh Ulama kholaf maka itu bukan bid'ah karena terpeliharanya Ijma mereka dari kesesatan, dan setiap perkara yang mereka tinggalkan dengan segala sisinya maka tidak sah dijadikan Sunnah atau bid'ah terpuji, dan segala sesuatu yang ditetapkan kaidah asalnya oleh mereka dan tidak ada riwayat bahwa Salaf melakukannya, maka status hukumnya:

- Berkata Imam Malik Radhiyallahu anhu: itu termasuk bid'ah karena mereka tidaklah meninggalkannya kecuali karena ada perintah untuk meninggalkannya, dan pendapat ini sebagaimana ditunjukan oleh perkataan Ibnu Mas'ud,,,,

- Berkata Imam Syafi'i Radhiyallahu anhu: setiap perkara yang memiliki sandaran dari syariat maka bukanlah bid'ah walaupun tidak pernah dilakukan oleh Salaf, karena meninggalkannya mereka terhadap suatu amaliyah terkadang disebabkan adanya udzur atau meninggalkannya karena mengambil yang lebih afdol darinya atau mungkin juga belum sampai dalil kepada keseluruhan mereka,

sedangkan hukum itu di ambil dari syariat dan syariat telah mentapkannya.

Dan apa yang dihikayatkan oleh Imam Zaruq Rahimahullah dari Imam Syafi'i dan Imam Malik itu adalah pemahamannya dari perkataan kedua Imam ini, ia mengambil secara global dari konsep dan pendapat keduanya, dan itu bukanlah ketetapan pendapat secara keseluruhan madhab Imam Malik menurut pengetahuanku.

Dan telah berkata Syaikh Al Muwaq dalam kitab Sunan Al Muhtadiin: [telah berkata Imam Ibnu Abdul Barr: Bid'ah yang tercela adalah yang menyelisi Sunnah dan pendapat yang semisal ini juga adalah pendapat sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Hamid, dan ia menambahkan: maka tidak makruh setiap sesuatu yang tidak pernah dilakukan Salaf karena sesuatu yang tidak dilakukan mereka bukanlah sesuatu yang terlarang.

Dan semisal dengan pendapat ini adalah pendapat yang di jelaskan oleh guru para guru [Syaikhu As Suyukh] yang kami taqlidi yaitu syaikh Ibnu Lubb, ia berkata: Akhir dari hujah sandaran mereka yang mengingkari doa tertentu setelah Shalat fardu adalah bahwa semua itu tidak termasuk dari sesuatu yang dilakukan Salaf, ia berkata: dan dengan perkiraan Sahihnya pendapat mereka, maka meninggalkan terhadap sesuatu tidak memastikan hukum terlarangnya, kecuali bahwa perkara itu boleh ditinggalkan dan secara

khusus tidak berdampak apa-apa, adapun dihukumi dengan haram atau terkena kemakruhan maka itu tidak benar, apalagi bila sesuatu itu memiliki asal secara global dari syariat seperti ibadah berbentuk doa....

Dan telah berkata Imam Ibnu Arfah;Para Ulama dahulu dan sekarang banyak yang membahas tentang bid'ah dan mereka membagi kepada beberpa bagian, dan kesimpulannya: Tergantung sandaran bid'ah tersebut dalam pandangan syariat apakah diabaikan atau dianggap oleh syariat atau bukan salah satu dari keduanya, maka yang pertama wajib ditinggalkan, dan yang kedua diakui oleh sayariat dengan kesepakatan Ulama, adapun yang ketiga terdapat perbedaan pendapat:

Ia berkata lagi: Dan pendapat Imam Izzuddin: menyebut Nama Sahabat di dalam khutbah itu bid'ah, ini memang benar tetapi itu adalah bid'ah yang baik, yang diakui oleh syariat dari sudut kesamaan jenisnya..

Dan sejenak setelah itu ia juga berkata: Telah berkata Imam Ibnu Abdil Barr di dalam kitab At Tamhid: di dalamnya [yakni di dalam Hadis: Barang siapa melakukan Shalat malam di bulan Ramadhan] ada keutamaan Shalat malam di bulan Ramadhan, dan dhohirnya Hadis membolehkan pelaksanaan shalat malam tersebut secara berjamaah ataupun sendiri sendiri, karena keduanya adalah perbuatan baik dan Allah telah menganjuran berbuat baik

yakni walaupun tidak dengan Shalat dengan tata cara khusus karena dalil tersebut mencakup perintah tersebut.

Dan di tempat lain dalam kitab At Tamhid, imam Abdil Barr berkata juga; segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah dan Nabinya maka tidak berpengaruh apa-apa, walaupun seandainya ada orang yang memakruhkannya, dan berkata lagi; setelah menyebutkan pendapat yang dipilih oleh Imam Malik dalam masalah tidak boleh Shalat sunnah di Masjid bagi orang yang sudah melaksanakan Shalat di rumahnya", adapun yang lebih utama tetap dibolehkan bagi seseorang untuk melakukan Shalat di masjid walaupun ia sudah melaksanakan Shalat fajar di rumahnya karena itu perbuatan baik yang mana tidak dilarang bagi siapapun yang hendak melakukannya kecuali jika ada Sunnah Nabi yang melarangnya tanpa ada satu sisi yang menentangnya.

Dan begitu juga telah berkata Imam Ibnu Basyir ketika beliau mendengar bahwa Imam Malik memakruhkan Adzan untuk orang yang Shalat sendirian, ia berkata: Sesungguhnya Adzan itu termasuk dzikir dan dzikir tidak terlarang bagi siapapun yang hendak melakukannya, apalagi kalau dzikir itu termasuk dari jenis yang disyariatkan.

Dan diriwayatkan bahwa imam Malik tidak suka atas bacaan seseorang yang membaca doa ketika sejajar dengan hajar aswad; *Allahumma imanan bika...* dst, karena doa itu tidak datang dalam As Sunnah, maka telah berkata Imam

Ibnu Rusyd itu adalah perkataan doa yang baik, dan tidak makruh bagi siapapun untuk mengucapkannya.

Dan telah berkata Imam Malik Radhiyallahu anhu: dan tidak ada ketetapan dalam As Sunnah terhadap amalan manusia untuk bersodaqoh dengan timbangan rambut bayi yang dilahirkan, maka Berkata Imam Ibnu Rusyd: itu [Sodaqoh] termasuk perbuatan yang dianjurkan, dan telah berkata Al Baji: itu termasuk perbuatan baik.

Dan telah disebutkan dalam kitab Qowaid At Tasawuf karya Syaikh Ahmad Zaruq 76: Ulama ahli Fiqih melihat hukum itu dari asal nya, maknanya dan kaidah pada babnya, tidak semata mata hanya melihat text yang menetapkan atau menafikannya, maka ia akan mengambil suatu hukum yang diterima oleh kaidah-kaidah usul walaupun tidak sahih matan [7] textnya selagi tidak ada dalil lain yang menentangnya.

Oleh karena itu para ulama semisal Ibnu Hubaib dan yang lainnya dari para Imam menerima amaliyah ibadah yang memiliki asal secara global dari agama selagi tidak ada yang menentang dan membatalkannya seperti berbagai macam kefarduan serta kesunnahan, dan berbagai amaliyah yang disukai yang di dalamnya ada penambahan tata cara tetapi tidak ada yang menentang asal amaliyahnya dan tidak dianggap sebagai syiar bid’ah seperti contoh seseorang melakukan puasa tujuh hari dan membaca surat yasin di

sisi kepala mayit dan keutamaan keutamaan berjamaah dari sisi banyaknya dan yang semisalnya dari amalan amalan yang secara global disukai asal amaliyahnya tetapi lemah hukum kesunnahan pada dzatiyahnya, dan pembahasan semisal ini telah disebutkan oleh Ibnu Arobi dalam kitab Al Adzkarnya.

Dan disebutkan di dalam kitab Al Mi’yar Al Muarob karya Syaikh Wansyarisi 155/1; Telah berkata Imam Ibnu Lubb; Adapun pembacaan hizib dalam jamaah manusia sebagaimana kebiasaan yang berlaku, maka tidak dimakruhkan oleh seorang pun dari para Imam kecuali Imam malik Radhiyallahu anhu sebagaimana adat kebiasaan beliau yang lebih mendahulukan sesuatu yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam daripada amaliyah selainnya, dan kebanyakan ulama membolehkannya dan menganjurkannya dan mereka berpegang dengan Hadis Sohih.

Dan disebutkan di dalam kitab Al Madkhol karya Ibnu Al Hajj 269/4; ketika memperlihatkan bantahan Ulama atas penolakan Ulama lain terhadap bolehnya Shalat rogohoib: [Dan jawabannya: yang ketiga adalah ibadah yang di dalamnya ada taqyid [penentuan] dengan hitungan dan waktu khusus tanpa ada dalil, maka jelas hukumnya kembali kepada pembahasan yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu seperti hokum seseorang yang menentukan [taqyid]

pembacaan Al Quran secara khusus dan dilakukan setiap hari seperti membaca sepertujuh, atau rubu [seper empat] Al Quran dalam setiap harinya. Dan seperti penentuan orang-orang ahli ibadah terhadap wirid-wirid harian yang mereka sukai dengan tidak menambahi dan menguranginya....

Adapaun perkataan dalam bantahan tadi: “hukumnya seperti seseorang yang menetukan bacaan Al Quran dengan membaca sepertujuh atau rubu [seper empat] Al Quran dalam setiap harinya”, maka perkataan yang dikatakan ini adalah mengkiyaskan taqyid Shalat sunnah Rogoib dengan penentuan bacaan Al Quran yang telah disebutkan tadi, sehingga kondisinya tidaklah seperti itu, karena mendawamkan sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap wirid-wirid yang sejalan dengan syariat itu bersandarkan text Hadis Sohih yaitu Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam: [ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal yang di cintai Allah adalah amalan yang di dawamkan walaupun sedikit] maka Hadis ini mencakup atas perbuatan seseorang yang merutinkan suatu ibadah dengan berbagai bentuknya baik sedikit ataupun banyak.....

Maka hal ini adalah Sunnah yang sudah ada sejak dulu dalam hal penentuan ibadah ibadah sunnah tergantung pilihan sendiri dengan ukuran tersendiri, maka hal bid’ah tidak bisa diqiyaskan dengan ini.

Akan tetapi kami benar-benar merasa musykil dalam mengkompromikan antara perkataan Imam Ibnu Al Haaj tadi dengan perkataan beliau di tempat lain dalam kitab Al Madkhol 236/1; Beliau berkata: Dan sebagian Ulama tidak melakukan sedikit pun dari amaliyah tersebut, akan tetapi ia berkata terhadap seseorang yang habis minum; 'semoga menjadi kesehatan bagimu', lafadz ini walaupun termasuk doa yang baik akan tetapi jika dijadikan kebiasaan ketika habis minum maka hukumnya bid'ah..!!

Dari perkataan beliau ini menunjukan bahwa lafadz tersebut tidak diterima dari Nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam wassalam dalam keadaan tersebut, dan juga tidak datang riwayat dari para Sahabat, dan tidak dari salah seorang Ulama Salaf terdahulu Radhiyallahu anhum ajmain maka tidak ada jalan lain kecuali hukumnya bid'ah.

Dan yang nampak kepada kami dari perkataan beliau adalah bahwasannya beliau termasuk di antara Ulama yang tidak memperbolehkan ibadah taqyid mutlaq dalam syariat, adapun perkataan beliau tadi dalam pembahasan tentang wirid dan amalan sunnah itu diperbolehkan karena adanya dalil atas kebolehannya dalam hal wirid dan kesunnahan dan tidak pada selainnya.

Masalah ketiga: Contoh Amaliyah bid'ah idhafi taqyid mutlak dalam pandangan madhab Imam Syafi'i

Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa konsep dan pendapat Ulama madhab Imam Syafi'i dan Madhab Imam Ahmad menunjukan bolehnya amaliyah taqyid mutlaq dalam Ibadah bahkan sebagian mereka [Ulama Syafi'iyah] telah menjelaskan tentang kebolehan ini, disebutkan dalam kitab Fath Al Baar 69/3: dan di dalam Hadis ini: [Hadis ziyarah Masjid Quba hari Sabtu] dengan berbagai jalan riwayatnya menunjukan atas kebolehan menghususkan sebagian hari hari dengan suatu amal shaleh tertentu dan mendawamkan atas amalan tersebut,

Telah berkata Imam An Nawawi Rahimahullah dalam kitab Syarah Sohih Muslim 171/9: dan sabda Rasul SAW: [Setiap hari sabtu] ini menunjukan bolehnya mengkhususkan sebagian hari dengan ziyarah dan ini adalah pendapat yang benar dan juga merupakan pendapat jumhur Ulama dan Ibnu Maslamah Al maliki telah memakruhkan hal itu.

Dan akan kami sebutkan contoh-contoh yang menunjukan atas kebolehan amaliyah bid'ah idhafi taqyid mutlak di dalam pandangan madhab Imam Syafi'i dan setelah ini nanti akan kami sebutkan contoh dan pendapat dalam Madhab Imam Ahmad Radhiyallahu anhu:

Dzikir Niat sebelum memasuki Shalat

Telah berkata Imam Ibnu Al Muqri dalam kitab Al Mu"jam 336: telah mengkabarkan kepada kami Ibnu Hujaimah dari Imam Robi" dari Imam Syafi'i: sesungguhnya beliau ketika hendak memasuki shalatnya selalu membaca : *bismillahi Muwajjihan libaitillahi Muaddiyan lifardillah Allahu Akbar: dengan Nama Allah dan menghadap ke Baitullah, serta mendatngkan kefarduan dari Allah, Allahu Akbar*.

Dan Atsar ini Sahih dari Imam Syafi'i Radhiyallahu anhu sebagaimana hal ini sudah nampak dengan jelas, Ibnu Al Muqri adalah seorang Imam dan Ibnu Hujaimah juga seorang imam, Imam Robi juga seorang Imam dam mereka semua termasuk Imam Imam yang mashur

Membaca surat An Nas sebelum memasuki Shalat

Telah berkata Imam Al Ghazali Rahimahullah didalam kitab Bidayat Al Hidayah hal 10; Sebelum memasuki Shalat maka menghadaplah ke kiblat dengan tegak berdiri dan merenggangkan kedua telapak kakinya dan jangan menempelkan keduanya dan tegap berdiri lalu bacalah: Qul A'udzu birobbin naas, dst', untuk menjaga diri dari gangguan syaitan yang terkutuk.

Doa perpisahan dengan Baitullah

Disebutkan dalam kitab Al Umm Karya Imam Syafi'i Radhiyallahu anhu 343/2; dan dianjurkan bagi orang yang mau meninggalkan Baitullah untuk berdiri di Multazam yaitu antara rukun dan pintu Kabah lalu ia berdoa: *Allahumma innal baitabaituka wal abdu abduka wabnu abidika wabnu amatika hamaltani ala maa sakhkhorta lii min kholqika hatta sayartanii fii biladika wa balagtanii bini'matika hatta i'tanaa ala qodlo'i manasikika fa in kunta rodliita annii fazdad anni ridloo....* dst.

Perkataam "Sodaqta wa barorta' ketika Muadzin membaca As Sholatu khoirum minan naum

Disebutkan di dalam kitab Majmu 123/3; Dan Ketika seseorang mendengar perkataan Muadzin; *As Shalatu khoirum minan naum*', dianjurkan baginya menjawab; *Sodaqta wa barorta'*, dan kalimat ini telah mashur di kalangan manusia, dan telah menghikayatkan Imam Rofi'i satu jalan tersendiri yaitu menjawab dengan: "*Sodaqo Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam Assholatu khoirum minan naum",*

Doa dan dzikir ketika thawaf

Telah berkata Imam Syafi'i dalam kitab Al Umm 322/2; Dan ketika seseorang segaris lurus dengan hajar aswad dianjurkan membaca Takbir dan ketika berjalan bacalah; *Allahummaj'alhu hajjan mabruro wa dzanban*

magfuroo wa sa'yan maskuro, dan ketika sejajar dengan sudut kabah yang empat bacalah; *Allahumag fir warham wa'fu amma ta'lamu innakal Aazzulakrom, Allahumma robbana aatinaa fid dunya hasanah wa fil akhiroti hasanah wa qina adzaban naar.*

Takbir yang dibaca setelah Shalat fardu pada dua Hari Raya

Disebutkan dalam kitab Majmu 38/5; Dan takbir Muqoyad; yaitu yang diniatkan dibaca setelah shalat fardu..... Dan adapun takbir muqoyyad disyariatkan pada Hari Raya Iedul Adha dengan tidak ada perbedaan pendapat di antara Ulama karena merupakan Ijma umat. Dan apakah Takbir muqayyad disyariatkan di hari raya Idul Fitri?? Maka ada dua jalan yang mashur, dan yang diriwayatkan oleh Al Musanif dan para sahabat kami dan juga diceritakan oleh pengarang kitab At Tatimmah dan sekelompok Ulama ada dua jalan pendapat, yang lebih Sahih dari keduanya adalah tidak disyariatkannya takbir muqayyad.

Dan telah datang riwayat takbir muqayyad dalam Hadis yang sangat dhaif maka tidak mungkin dipakai sebagai patokan, tetapi yang dijadikan patokan itu yang umum yaitu anjuran takbir secara pada hari Raya.

Thawaf di antara dua istirahat di dalam Shalat tarawih

Telah disebutkan di dalam Kitab Majmu 38/4: dan adapun yang disebutkan dari kebiasaan penduduk Madinah, maka telah berkata sahabat sahabat kami: sababnya karena penduduk Mekkah melakukan thawaf di antara dua istirahat dalam Salat tarawih lalu melakukan Shalat dua rokaat tetapi mereka tidak lagi melakukan thawaf setelah istirahat Shalat tarawih yang kelima, maka penduduk ahli Madinah hendak menyamai amalan mereka dengan melakukan Shalat empat rokaat sebagai pengganti setiap thawaf yang dilakukan penduduk Mekah, sehingga mereka menambahi jumlah rokaat Shalat tarawih dengan 16 rokaat dan 3 rokaat witir maka total jumlah keseluruhan Shalat mereka yaitu 39 rokaat wallahu a'lam.

Ucapan selamat pada dua Hari Raya

Disebutkan di dalam kitab Mugni Al Muhtaj 316/1: Telah berkata Imam Al Qomuli; Aku tidak melihat perkataan sahabat sahabat kami dalam pengucapan selamat hari Raya dan Tahun baru juga bulan bulan tertentu sebagaimana kebiasaan manusia umumnya, tetapi Imam Al Hafid Al Mundziri menceritakan dari Imam Al Hafid Al Maqdisi bahwasannya beliau menjawab pertanyaan tentang masalah ucapan selamat ini; Sungguhnya manusia tidak henti hentinya mengalami perubahan, dan sesuatu yang aku

lihat bahwa ucapan tersebut mubah tidak sunnah dan juga tidak bid'ah

Dan Imam Syihab Ibnu Hajar setelah mengetahui masalah ini, beliau menjawab; sesungguhnya ucapan tersebut disyariatkan dengan hujjah bahwa sesungguhnya Imam Al Baihaqi membuat satu bab tentang hal itu yaitu: Bab riwayat tentang perkataan sebagian manusia kepada yang lainnya pada hari Raya: "*Taqobballahu minna wa minka"*, lalu beliau menyusun khobar khobar dan Atsar Atsar yang dhaif akan tetapi keseluruhannya bisa menjadi hujjah tentang hal itu.

Kemudian beliau berkata: Dan dijadikan hujah untuk keumuman ucapan selamat karena telah disyariatkan bagi seseorang yang mendapat nikmat ataupun tertolak dari bala untuk melakukan Sujud sukur dan melayatnya dan sebagaimana dalam kitab Sohih Bukhari dan Muslim dari Kaab bin Malik dalam kisah taubatnya dari ketertinggalan beliau pada saat perang Tabuk, dan ketika taubatnya diterima dan ia pergi kepada Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, maka Sahabat Tholhah berdiri padanya dan mengucapkan selamat.

Mushafahah [bersalaman] setehabis shalat Ashar dan Magrib

Telah berkata Imam An Nawawi di dalam kitab Al Adzkar 592; ketahuilah bahwasannya bersalaman itu

disunnahkan setiap kali bertemu, dan adapun yang di biasakan oleh orang-orang dengan bersalaman selepas Shalat Magrib dan Subuh maka cara ini tidak ada asalanya di dalam syariat, akan tetapi tidak mengapa dengannya karena asal hukum bersalaman itu sunnah, adapun mereka merutinkannya pada sebagian keadaan dan luput pada sebagian atau dalam beberapa keadaan maka sebagian keadaan yang mereka lakukan tidak mengeluarkan mereka dari asal hukum mushofahah [salaman] yang disyariatkan oleh syariat.

Doa setelah istinja [membersihkan kotoran setelah keluar air kecil dan besar]

Telah berkata Imam Al Ghazali di dalam kitab Bidayah Al Hidayah 3: dan bacalah olehmu setelah istinja: *Allahumma thohhir qolbii minan nifaqi wa hasshin farjii minal fawahis".*

Dan juga disebutkan dalam kitab Hawasyi As Syarwani 184/1; dan dianjurkan setelah selesai istinja membaca: *Allahumma thohhir qolbii minan nifaqi wa hassin farji minal fawahisy.*

Dan juga dalam Minhaj Al Qowim karya Ibnu Hajr Rahimahullah 84; Dan disunnahkan berdoa setelah istinja; *Allahumma thohhir qolbi minan nifaqi wa hassin farjii minal fawahisy* karena sesuai keadaan.

Doa yang dibaca di akhir setiap doa

Telah disebutkan di dalam kitab Ianat At Tholibin 186/1; [Dan perkataan Mushanif; dan diakhiri dengan keduanya] yakni dengan membaca Alhamdulillah dan Sholawat kepada Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, dan juga disunnahkan diakhiri dengan membaca *Robbana taqobbal minna innaka antas samii'ul aliim wa tub alaina innaka anta tawwaburrohiim subhana robbika robbil izzati ammaa yasifuun wasalamun alal mursalin walhamduillahi robbil alamiina.*

Membaca Al fatihah setiap habis berdoa

Disebutkan dalam kitab Fatawi Imam Ar Rumli As Syafi'i 160-161/1; [Soal]; Membaca Al Fatihah setelah berdoa selepas Shalat lima waktu apakah ada asalnya di dalam As Sunnah atau merupakan hal baru yang tidak ada di masa generasi awal? Dan ketika di jawab dengan jawaban: 'itu Perkara baru', lalu apakah itu baik atau jelek, dan kalau diperkirakan hukumnya makruh, apakah mendapat pahala orang yang melakukannya?

[Jawaban]; Sesungguhnya membaca surat Al Fatihah setelah doa selepas Shalat itu memiliki asal dari As Sunnah maksudnya jelas yakni di dalamnya mengandung banyak keutamaan dan banyak terkandung Asma asmanya dan banyaknya asma menunjukan kemulian sesuatu yang di asma'i dan di antara nama Al Fatihah adalah surat doa,

Surat munajat dan surat tafwidl dan ia sebagai ruqyah dan juga sebagai obat dan penyembuh karena ada sabda Rasulillah Shallallahu alaihi Wa Sallam; Sesungguhnya Al Fatihah adalah obat setiap penyakit", dan para Ulama berkata; jika kalian sakit dan mengadu rasa sakit maka bacalah Alfatihah maka sesungguhnya ia adalah penyembuh.

Perkataan Shadaqallahul 'Adzhim ketika selesai membaca Al Quran

Telah berkata Imam Alghazali di dalam kitab Ihya dan beliau menganggapnya sebagai bagian dari adab membaca Al Quran hal 278/1: [Yang kedelapan] dianjurkan untuk membaca *Audzu billahi minas syaithoonir rojiim audzu bika min hamazaatis sayaathiin wa audzuu bika robbi an yahdluruuna dan baca juga surat Qul Audzu birobbin naas dan surat Alhamdulillah*

Lalu ketika selesai membacanya, bacalah ini ; *Shadaqallahul taala wa blago Rasulullahi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam Allahuman fa'naa bihi wa baarik lanaa fiihi alhamdulillahi robbil alamina wastagfirullohal hayyal qoyyum.*

Hizib dan Wirid para Guru/Syaikh

Telah berkata As Sayyid Alwi bin Ahmad As Segaf Mufti Syafiiyah dikota Mekah pada zamannya di dalam kitab Al Baqiyat As Sholihat 432; Sesungguhnya para Ulama memiliki berbagai macam hizib:

- Di antara mereka ada yang mengarang kitab hizib dan doa disesuaikan dengan bacaan bacaan yang ada dalam syariat.... seperti Imam An Nawawi di dalam kitab Adzkarnya dan juga Imam As Suyuti dan diikuti oleh kebanyakan Ulama syariat ahli Hadis dan jalan ini lebih selamat dan lebih lurus dengan pahala yang berlipat dan mendapat penjagaan yang kesempurnaan.

- Dan di antara mereka ada pula yang memberjalankan hizib dan wirid untuk mengambil faedah-faedah dan kegunaan yang khusus dengan menghindarkan dzikir yang susun dari prasangka dan hal samar seperti kitab karya Imam Syaikh Abil Hasan As Syadzili dan orang-orang yang berjalan dijalannya dari para Ulama yang mengamalkan doa dan dzikir dan hizib penjagaan dengan jalan bertemu guru dan secara ilham dan bertemu dengan pusatnya [Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa Sallam] secara mimpi ataupun terjaga. Dan hal ini tidak apa-apa dengannya karena maksud yang benar dan perilaku mereka yang jujur.

- Dan di antara mereka ada yang membuat jalan tatacra membaca hizib dan dzikir dari ilmu dan kema’rifatan dengan tidak memperdulikan hal hal yang samar dan berdasarkan prasangka seperti Imam Ibnu Sab”in dan semisalnya ketika mereka mendatangkan bacaan bacaan yang sulit dicerna dan perkara-perkara yang muskil dan panjang, maka selayaknya di jauhi baik oleh orang husus

ataupun orang awam dan memperingatkan darinya.

Dzikir yang dibaca di dalam wudlu

Disebutkan di dalam kitab Al Adzkar Imam An Nawawi 27; Dan sebagian sahabat kami berkata; yaitu Syaikh Abu Alfath Nashor Al Maqdisi Az Zahid; Dan disunnahkan di awal Wudlu setelah bismillah membaca: A*syhadu allaa ilaaha illallah wahdahu laa syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan Abduhu Wa rasuluhu.*

Dan doa ini tidak mengapa jika dibaca, akan tetapi sesungguhnya doa ini tidak ada asalnya dari Sunnah dan kami tidak mengetahui dari shahabat sahabat kami dan selainnya yang membaca doa ini, wallahu a'lam.

Berkata Syaikh Nasr Al Maqdisi dan ia membacanya di lanjut dengan: *Allahumma sholli alaa muhammad wa ala ali muhammad dan ditambah dengan was salam* .

Dan masih di dalam kitab Al Adzkar 29; [Dan adapun doa yang dibaca pada setiap anggauta wudlu, sedikit pun dari doa doa itu tidak datang dari Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, dan Ulama ahli fiqih berkata; dianjurkan untuk membaca doa yang datang dari Salaf ketika membasuh organ wudlu dan para Ulama ada yang menambahi dan ada juga yang menguranginya dan yang dihasilkan dari perkataan mereka adalah ;

- Setelah membaca bismillah, bacalah *Alhamdulillahil ladzii ja'alal ma'a thohuro*

- Dan dibaca ketika kumur kumur; *Allahuma isqinii min haudlinabiyika muhammadin Shallallahu 'alaihi Wa Sallam ka'san laa adl'mau abadaa*

- Dan dibaca ketika meghirup air pada hidung; *Allahummaa laa tahrimnii Roo'ihata naimika wa jannaatika*

- Dan membaca doa ini ketika membasuh wajah; *Allahumma bayyidl wajhii yauma tabyadldlu wujuuhun wa taswaddu wujuuhun*

- Dan membaca i n i ketika membasuh kedua tangan: Allahumma la tu'thiinii kitaabii bi syimalii

- Dan ketika mengusap bagian kepala, bacalah: *Allahumma harrim sya'rii wa basyarii alan naar wa adhillanii tahta arsyika yauma laa dhilla illa dhilluka*

- Dan ketika membasuh kedua telinga, ia membaca: *Allahummaj'alnii minal ladziina yastami'uunal qaula fayattabi'uuna ahsanahu*

- Dan ketika membasuh kedua kaki, ia membaca: *Allahumma tsabbit qodamii alas shiroothi.* Wallahu a'lam.

Dan dalam masalah doa ini telah datang hadist yang dhaif namun beliau Imam Nawawi tidak bersandar padanya akan tetapi beliau bersandar kepada sesuatu yang datang dari sebagian Salaf.

Doa bagi orang yang memasuki Masjid tanpa wudlu

Disebutkan dalam kitab Al Adzkar karya Imam An Nawawi Rahimahullah 32; Telah berkata sebagian sahabat kami; Barang siapa memasuki Masjid dan ia tidak mungkin melakukan Shalat tahiyat Masjid baik karena lagi dalam keadaan hadas atau ada suatu kesibukan atau semisalnya, maka dianjurkan baginyaa untuk membaca; *subhanaallahi wal hamdulillahi wa laa ilaaha illallahu Allahu akbar* 4x , dan telah berkata tentang hal ini sebagian Ulama salaf dan tidak mengapa dengan membacanya.

Puasa pada hari khatam Al Quran

Disebutkan di dalam kitab Al Adzkar 104: [Pasal; Adab khatam Al Quran dan yang berkaitan dengannya; Telah disebutkan sebelumnya bahwa bagi seseorang yang khatam Al Quran secara sendirian disunnahkan baginya melakukan Khatam di dalam Shalat, dan adapun orang-orang yang tidak bisa menghatamkan di dalam Shalat seperti orang-orang yang menghatamkan Al Quran secara berjamaah, maka disunnahkan di khatamkannya pada awal malam atau awal siang sebagaimana telah disebutkan.

Dan disunnahkan Puasa pada hari khatam Al Quran kecuali jika terjadi khatamnya tepat di hari yang dilarang Puasa oleh syariat, maka tidak boleh. Dan telah datang Hadis Sahih dari Thalhah bin Musharif, Musayyab bin Rofi, hubaib bin AI Tsabit Para Tabiin dari Kufah Rahimahullah ajmain, sesungguhnya mereka berpuasa pada hari di mana mereka khatam Al Quran.

Dzikir ketika melihat jenazah

Disebutkan di dalam kitab Al Adzkar 161: [Bab doa yang dibaca ketika jenazah melewati tempat kita atau ketika melihat jenazah] dianjurkan membaca *Subhanal hayyil ladzi la yamuut*, dan telah berkata Al Qadhi Al Imam Abul Mahasin Ar Ruyani dari sahabat kami dalam kitabnya Al Bahr; Dianjurkan berdoa dengan membaca: *La ilaaha illallahul hayyul laadzii laa yamuut.*

Doa ketika memasukan mayit ke liang lahat

Disebutkan di dalam kitab Al Adzkar 161: [Bab doa yang dibaca ketika memasukan mayit ke kubur] Telah berkata Imam As Syafi'i dan Sahabatnya Rahimahullah: dianjurkan berdoa untuk mayit dalam kondisi ini, dan di antara doa terbaik yang ditetapkan oleh Imam As Syafi'i Rahimahullah dalam Mukhtashar Imam Al Muzani, beliau berkata: Orang-orang yang hendak memasukan mayit ke liang lahat disunnahkan membaca: *Allahumma aslimhu ilaika al asyiha'u min ahlihi wa waladihi wa qorobatihi wa*

ikhwanihi wa faaroqo man kana yuhibbu qurbahu wa khoroja min siatid dunya wal hayatiilaa dhulmatil qobri wa dhoiqihi wa nazala bika wa anta khoiru manzuulun bihi in aaqobtahuu fabidzanbin wa inafauta anhu fa anta ahlu afwi anta ghoniyyun an adzabihi wa huwa faqiirun ila rohmatika.........

Doa doa yang dibaca ketik thawaf

Disebutkan di dalam kitab Al Adzkar 194; Dan disunnahkan ketika memulai thawaf membaca; *Bismillahi wallahu akbar, Allahumma iimanan bika wa tasdiqon bikitabika wa wafa'an biahdika wa itbaan lisunnati nabiyyika Shallallahu 'alaihi Wa Sallam*

Dan dianjurkan mengulang-ulang dzikir ini ketika sejajar dengan hajar aswad dalam setiap putaran; *Allahummaj alhu hajjan mabruro wa dzanban magfuuro wa sa'yan maskuro*

Doa doa ketika menuju Mina dan Arafah

Disebutkan di dalam kitab Al Adzkar 197; Dan dianjurkan ketika keluar dari Mekah dan menuju Mina Membaca doa; *Allahumma iyyaka arjuwa laka ad"u faballignii shooliha amalii wagfir lii dzunuubi wamnun alayya bimaa manta bihi ala ahli thoatika innaka ala kulli syain qodiir.*

Dan ketik berjalan dari Mina menuju Arofah dianjurkan membaca: *Allahumma ilaika tawajjahtu wa wajhakal karim arodtu faj'al dzanbii maghfuuro warhamnii wa laa tukhoyyibnii innaka ala kulli syain qodiir.*

Doa ketika perpisahan dengan Baitullah

Disebutkan di dalam kitab Al Adzkar 203: dan ketika ia hendak keluar dari Mekah menuju negaranya maka lakukanlah thawaf perpisahan kemudian hendaklah mendatangi Multazam lalu diam dan berdoa: *Allahumma Al Baitu baituka, wal abdu abduka wabnu abdika wabnu amatika hamaltani ala maa skhkhorta lii min kholqika hatta syyartanii fi bilaadika....*

Masalah keempat: Contoh amaliyah ibadah kategori bid'ah idhafi taqyid mutlak dalam pandangan Ulama madzhab Imam Ahmad bin Hambal

Sebelum kami memaparkan masalah ini, terlebih dahulu kami hendak menyampaikan perkataan Imam Ibnu Muflih di dalam kitab Al Furu "123/3: di dalam penjelasan Hadis ziyarah Masjid Quba yang dilakukan setiap hari Sabtu, ia berkata; Di dalam Hadis ini menunjukan penghususan hari untuk ziyarah dan telah memakruhkan amaliyah ini Imam Muhammad Ibn Maslamah Al Maliki.

Di antara contoh amaliyah ibadah bid'ah idhafi taqyid mutlaq:

Salam khusus ketika ziyarah Qubur yang Mulia [Nabi Muhammad saw]

Disebutkan di dalam kitab Ar Roddu Ala Al Akhna'i karya Ibnu Taimiyah 405: Telah berkata Imam Ahmad; Kemudian datanglah ke Qubur Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dan katakan*; Assalamu alaika Ya Rasulallahi wa Rohmatullohi wa barokatuhu, assalamu Alaika Ya Muhammadabna Abdillah, asyhadu an la ilaaha illallah wa asyhadu annaka muhammadur Rasulullah, asyhadu annaka ballagta risalata robbika, wa nashohta li ummatika, wa jaahadta fi sabilillahibilhikmati wal mauidhoti alhasanah wa abdtallaha hatta ataakal yaqiina fajazakallahu afdhola ma jazaa nabiyyan an ummatihi wa rofa'a darojatakal ulya wa taqobbal syafa'atakal kubroo wa a'thoka su'laka fil akhiroti wal uula ka maa taqobbal min Ibrohiima, Allahummah syurnaa fii zumrotihi wa tawaffanaa alaa sunnatihi wa auridnaa haudlohuu was'qinaa bika'sihii masyrobar rowiyyan laa nadhma'u ba'dahuu abada.*

Ucapan Sodaqta wa barorta ketika Muadzin membaca; *Assholatu Khoirum minan naum*

Disebutkan di dalam kitab Al Furu karya Ibnu Muflih 324/1; dan jawaban untuk Muadzin ketika tatswib: *Sodaqta wa barorta*, dan sebagian ulama berkata; membacanya di barengkan dengan tatswibnya.

Disebutkan di dalam kitab Al Inshaf karya Al Mardawi 427/1; Dan yang kelima; dianjurkan menjawab Muadzin ketika melafadzkan Tatswib; *"Shodaqta wa barorta*" saja menurut kaul Sohih di dalam madhab, dan dikatakan dalam satu pendapat; dibarengi antara doa ini dan tatswib.

Doa khatam Al Quran di dalam Shalat

Disebutkan di dalam kitab Al Mughni karya Ibnu Qudamah 802/1; Telah berkata Imam Al Fadl bin Ziyad: Aku bertanya kepada Aba Abdillah: Wahai Aba Abdillah Aku ini akan khatam Al Quran, apakah sebaiknya Aku mengkhatamkannya di dalam Shalat witir atau di dalam tarawih? maka beliau menjawab: Jadikanlah khotam Al Qur'anmu di dalam Shalat tarawih sehingga kita semua mendapatkan bagian doa di antara dua orang.

Aku bertanya; Bagaimana aku melakukannya?? Beliau berkata; Ketika engkau selesai membaca akhir Surat Al Quran dan sebelum engkau Ruku di dalam Shalatmu, maka angkatlah kedua tangan dan berdoalah bersama kami dengan keadaan masih Shalat dan engkau perpanjang waktu berdirinya,

Aku bertanya lagi; Dengan kalimat apa Aku berdoa?? Beliau berkata: Sekehendakmu, maka Aku melakukan apa yang beliau perintahkan, dan beliau berdiri di belakangku sambil berdoa dengan mengangkat kedua tangannya.

Berkata Hanbal: Aku mendengar Imam Ahmad berkata tentang orang yang khatam Al Quran: Ketika engkau mau mengkhatamkan Al Quran di dalam Shalat, maka ketika selesai membaca Qul Audzu birobbin naas.. Dst, maka angkatlah kedua tanganmu untuk berdoa sebelum engkau turun untuk ruku.

Aku bertanya; Dari mana asalnya engkau memberlakukan ini? Beliau berkata; Aku melihat ahli Mekkah melakukannya dan bahwasannya Imam Sufyan bin Uyainah melakukannya bersama orang orang di kota Mekkah.

Menentukan hitungan Shalat Sunnah

Disebutkan di dalam kitab Siyar An Nubala 212/11; Telah berkata Imam Abdulloh bin Ahmad; sesungguhnya Ayahku dalam sehari semalam melakukan Shalat sunnah sebanyak tiga ratus rokaat, dan ketika beliau sakit dan kondisinya lemah, maka beliau melakukan shalat sunnah sehari semalamnya sebanyak 150 rokaat.

Mengawali Shalat Tarawih dengan surat Al Qolam dan memberi ceramah setelah selesai tarawih

Telah berkata Imam Ibnu Mufli dalam kitab Al Furu 548/1: Dan Imam Ahmad telah menganjurkan untuk mengawali Shalat tarawih dengan surat Al Qalam [iqro] karena ia merupakan ayat yang pertama kali diturunkan dan adapun ayat yang terakhir turun adalah surat Al Maidah, lalu setelah sujud dan bangun untuk berdiri ke rokaat kedua,

maka setelah Al Fatihah bacalah sebagian ayat dari surat Al Baqoroh dan kemudian sebelum melakukan Ruku pada rokaat terakhir dari Shalat tarawih maka Angkatlah kedua tangan dan berdoa dengan doa khatam Al Quran dan pada bacaan Rokaat pertamanya pnjangkanlah pembacaan ayatnya kemudian setelah selesai dari melaksanakan tarawih dianjurkan memberi mauidhoh [Ceramah agama] Beliau menetapkan semua tata cara ini.

Istirahat dengan berdoa pada setiap empat rokaat Shalat tarawih

Telah berkata Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al Furu 548/1: Dan istirahat pada setiap empat rokaat Shalat Tarawih dengan membaca doa, hal semacam ini merupakan perilaku Salaf, dan tidak mengapa jika meninggalkan hal tersebut.

Takbir muqayad setiap habis Shalat pada kedua Hari Raya

Disebutkan di dalam Kitab Al Mughni karya Imam Ibnu Qudamah 225/: [Pasal: Telah berkata Al Qodi: Takbir di hari Iedul Adha terbagi dua: ada yang mutlak dan ada yang muqayad, yang muqayad adalah takbir setiap habis Shalat fardu, dan yang mutlak adalah takbir di dalam setiap keadaan seperti di pasar dan pada setiap waktu dan tempat, adapun di Hari Raya iedul Fitri maka disunnahkan takbir mutlak saja tanpa ada takbir muqayyad sebagaimana yang

terlihat jelas dari perkataan Imam Ahmad, dan itu juga pendapat Imam Al Khorqi]

Dan disebutkan di dalam kitab Al Kafi karya Imam Ibnu Qudamah 338/1: Dan adapun Takbir pada hari raya Iedul Adha itu terbagi dua:mutlak dan muqayad, Adapun takbir yang mutlak itu dilakukan pada setiap waktu dari awal hari tanggal 10 sampai akhir hari tasyriq, dan adapun takbir muqayad adalah Takbir yang dibaca setiap habis Shalat dari mulai waktu Shalat Subuh pada hari Arafah sampai waktu Shalat Asar di akhir hari tasriq.

Ucapan selamat hari Raya

Disebutkan di dalam kitab Al Mugni 250/2; Pasal' Tidak mengapa seseorang berkata kepada orang lain pada hari Raya: "*Taqobbalalohu*", telah berkata Imam Ahmad Rahimahullah: Tidak apa-apa seorang lelaki berkata kepada orang lain pada hari Ied; "*Taqobbalallahu minna wa minka*", Dan telah berkata Imam Harb; Imam Ahmad telah ditanya tentang hukum perkataan yang berlaku pada hari Raya; *Taqobbalallahu minna wa minkum*, beliau menjawab; tidak apa-apa dengannya, telah meriwayatkan tentang hal ini penduduk negara Syam dari Abu Umamah, dan dikatakan; juga dari Wa'ilah bin Al Asqo? beliau berkata: Iya, ditanyakan lagi: Apakah tidak dimakruhkan ucapan tersebut? Beliau menjawab: Tidak.

Dan Imam Ibnu Aqil telah menyebutkan Hadis Hadis tentang ucapan selamat pada hari Raya, di antaranya adalah; Bahwa sesungguhnya Muhammad bin Ziyad telah berkata: Aku pernah bersama Abu Umamah Al Bahili dan selainnya dari para Sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam maka ketika mereka kembali dari Shalat Ied, sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya: *Taqobalallahu minna wa minka*, berkata Imam Ahmad: Sanad Hadis Abi Umamah adalah baik, dan Ali bin Tsabit berkata: Aku bertanya kepada Malik bin Anas sejak 35 tahun yang lalu, beliau berkata: Aku tidak mengenal perkataan ini di kota Madinah dan diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau berkata: Aku tidak mengawali mengucapkan selamat kepada seorang pun, tetapi jika ada yang mengucapakan selamat kepadanya, beliau menjawabnya.

Dan disebutkan di dalam kitab Al Furu karya Imam Ibnu Muflih 117/2; Tidak apa-apa jika seorang berkata kepada orang lain: *Taqobbalaloohu minna waminka*, dan aku menerimanya dari sekelompok manusia seperti jawaban itu, dan Ia berkata: Aku tidak mengawali ucapan tersebut, dan juga diriwayatkan darinya; Semuanya baik, Dan dikatakan padanya dalam Riwayat Hambal: Apakah engkau pernah melihat beliau mengawali ucapan tersebut? Ia menjawab: tidak, dan telah menceritakan Imam Ali bin Said: alangkah baik doa selamat tersebut hanya saja beliau takut akan ketenaran. Dan disebutkan di dalam kitab An

Nasihah: Sesungguhnya mengucapkan ucapan itu termasuk perilaku Sahabat, dan sesungguhnya itu termasuk perkataan Ulama.

Ucapan selamat bagi orang yang mendapat ni'mat duniawi

Disebutkan di dalam kitab Al Furu 183/6: Dan adapun ucapan selamat bagi orang yang mendapat karunia ni'mat duniawi maka itu termasuk adat dan tabiat manusia karena yang jelas bahwa hal itu adalah perkara baru, telah dikatakan dalam kitab Al Huda: ia hukumnya mubah dan tidak dikatakan sunnah sebagaimana disebutkan dalam hal ni'mat agama, ia berkata: Yang lebih utama katakanlah padanya: Selamat atas segala karunia Allah padamu dan atas segala ni'mat Allah yang ada padamu' maka perkataan ini merupakan sambutan atas ni'mat tuhannya dan juga doa bagi orang yang memperoleh nimat tersebut.

Mengiring dan perpisahan dengan orang yang pergi haji dan mendoakan supaya diterima hajinya.

Disebutkan di dalam kitab Al Furu 183/6: Telah menyebutkan Imam Al Ajuri: Disunnahkan mengiring orang yang pergi haji dan juga melepas perpisahan dengan mereka dan meminta orang-orang untuk mendoakannya, Al Fadl bin Ziyad telah mengatakan; Kami tidak mendengar anjuran untuk mendoakan rombongan yang datang dari berperang, adapun untuk orang yang berhaji maka kami mendengar

Dari Amr dan Abi Qulabah sesungguhnya orang-orang telah mendoakannya, dan telah berkata Ibnu Ashram: Aku mendengar ia berdoa untuk orang yang pulang berhaji: *Taqobalallahu hajjaka wa zaka amalaka wa rozaqna wa iyyakaal auda ila baitihil harom*, dan disebutkan di dalam kitab Al Gunya; *Taqobbalallahu sa"yaka wa a'dhoma ajrokawa akhlafa nafaqotaka*, karena sesungguhnya ini telah diriwayatkan dari Sahabat Umar RA

Khatam Al Quran di awal atau akhir siang.

Disebutkan di dalam kitab Mathalib Ulin Nuha 406/1; Dan dianjurkan menghatamkan Al Quran di awal malam jika ia menghatamkannya pada musim sejuk karena panjangnya waktu malam, dan jika menghatamkan pada musim panas, maka dianjurkan dikhatamkan pada awal siang, dan hal ini telah diriwayatkan dari Ibnu Mubarok, dan bahwasanya Imam Ahmad merasa kagum atas Atsar yang diriwayatkan oleh Thalhah bin mushraf: ia berkata: Aku menemui ahli kebaikan dari generasi awal ummat ini menyukai menghatamkan Al Quran pada awal malam dan awal siang.

Ruqyah khusus untuk rasa Takut dan secara khusus untuk sakit panas

Dan telah disebutkan dalam kitab Al Adab karya imam Ibnu Muflih 455/2: Telah berkata Imam Al Marudzi telah mengadu seorang wanita kepada Abi Abdillah [Imam

Ahmad] Sesungguhnya ia merasa takut bila berada dirumah sendirian, maka Abu Abdillah menuliskan sesuatu dengan tangannya di atas kertas: Bismillah, surat Al Fatihah, surat Falaq dan An Naas, Dan ia [Al Marudzi] berkata: Telah menuliskan Abu Abdillah untuk penyakit panas; *Bismillahirrohmanirrohiim bismillahi, wa billahi wa muhammadur Rasulullahi [yaa naaru kuunii bardaw wa salaaman alaa Ibroohiima, wa aroduu bihii kaidan faja'alnaahum Al akhsariina] Allahumma robba jibriila wa miikaaila wa israafiila isyfi shohiba hadzal kitabi bihaulika wa quwwatika wa jabarutika ilahul haq amiiin.*

Doa ketika keluar sperma dan ketika selesai melakukan jima [bersetubuh]

Disebutkan di dalam kitab Al Inshaf karya Imam Mardawi 357/8; Telah meriwayatka Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musanafnya dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu secara Mauquf sesungguhnya jika seseorang merasa keluar [sperma] bacalah: *Allahumma la taj'al lisy syaithooni fiima rozaqtanii nashiibaa*, maka disunnahkan bagi siapapun ketika keluar sperma untuk membacanya, dan kami tidak melihat doa ini dari Sahabat Sahabat kami, akan tetapi ini baik. Dan telah berkata Al Qodli di dalam kitab Al Jami dianjurkan ketika selesai dari jima [bersetubuh] membaca: *Wahuwal ladzii kholaqo minal maa'i basyaroo.*

Menentukan waktu khusus untuk memberi ceramah [Mauidoh] dengan qisah qisah tauladan

Disebutkan di dalam kitab Jami Al Ulum wal Hikam 266/1: Dan termasuk di antara yang disebutkan tadi adalah memberi ceramah cerita kisah-kisah tauladan dan telah disebutkan sebelumnya perkataan Ghadlif bin Al Al Harits sesungguhnya perkara itu bid'ah, dan telah berkata Al Hasan hukumnya bid'ah dan ini sebaik-baik bid'ah, karena dengan mendengar kisah tauladan menjadi wasilah di penuhinya doa. Tercukupi hajat dan diambil faedah oleh saudara.

Dan maksud bid'ah dalam perkataan mereka yang menghukumi hal itu sebagai bid'ah adalah bid'ah dalam tata cara berkumpul untuknya pada waktu tertentu, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam tidak pernah menetukan waktu khusus untuk mengqisahkan sesutu kepada sahabat sahabatnya selain Khutbah yang rutin di Masjid jami dan berbagai hari Raya, dan sesungguhnya Beliau SAW mengingatkan mereka [dengan kisah-kisah] setiap saat atau ketika terjadi sesuatu yang menurutnya membutuhkan peringatan, dan kemudian para Sahabat Radhiyallahu anhum berkumpul dengan menentukan waktu untuk menceritakan kisah-kisah tuladan.

Mengadakan pengajian Al Quran secara berjamaah setiap habis Shalat Subuh dengan cara khusus

Disebutkan di dalam kitab Jami Al Ulum 344/1; Telah meriwayatkan Imam Harb Al Karmani dengan sanadnya dari Al Auzai sesungguhnya beliau pernah ditanya tentang mengadakan pengajian Al Quran bersama sehabis Shalat Subuh, maka ia menjawab: Telah mengkabarkan kepada kami Hisan bin Athiyah bahwasanya yang pertama kali mengadakannya Hisyam bin Ismail Al Makhzumi di Masjid Damasqus pada masa Khilafah Abdul Malik bin Marwan maka orang-orang menirunya

Dan dengan sanadnya dari Said bin Abdil Aziz dan Ibrahim bin Sulaiman sesungguhnya mereka berdua membaca Al Quran setelah Shalat Subuh di kota Bairut dan Imam Harb telah menyebutkan sesungguhnya ia melihat penduduk Damasqus, hams, mekah dan Basrah berkumpul membaca Al Quran setelah Shalat subuh, akan tetapi penduduk Syam membaca Al Quran dari surat pertama secara bersamaan dengan suara keras, adapun penduduk Basrah dan Mekah membacanya dengan berkumpul, lalu salah seorang di antara mereka membaca 10 ayat dan yang lainnya diam, lalu yang lain mmbaca lagi 10 ayat secara bergantian sampai selesai, dan berkata Harb: dan semua itu baik dan indah.

Menentukan waktu khusus untuk ziyarah Qubur Imam Ahmad Rahimahullah

Disebutkan di dalam kitab Dzail Thobaqot Al Hanabilah karya Imam Ibnu Rajab 78/3; Sesungguhnya Syaikh Imam Rizqillah At Tamimi Al Hanbali [wafat 488 H] berkata: Aku melakukan Ziyarah ke Makam Imam Ahmad Rahimahullah empat kali dalam setahun yaitu di bulan Rajab, syaban, arafah dan Asyura dan ia membuat Majelis di makam Imam Ahmad untuk memberi wejangan.

Membaca Ayat kursi dan Surat Al Ikhlas 3 kali untuk Arwah ahli kubur

Disebutkan di dalam kitab Al Mughni Karya Imam Ibnu Qudamah 224/2: Ia berkata: Tidak mengapa membaca Al Quran di sisi kubur, dan telah diriwayatkan dari Imam Ahmad sesungguhnya beliau berkata: Ketika kalian memasuki kuburan maka bacalah Ayat Kursi dan Surat Al Ikhlas 3x kemudian berdoa; *Allahumma inna fadlahu li ahlil Maqobir*: Ya Allah sungguh keutamaan bacaannya untuk ahli qubur".

Doa di Antara Shofa dan Marwah

Di dalam syarah Al Umdah karya Ibnu Taimiyyah 465/3; Telah berkata Imam Ahmad dalam riwayat Imam Al Marudzi: Kemudian berangkat dari shofa dan bacalah: *Allahumma istamalnii bisunnati nabiyyika wa tawafanni ala*

millatihi wa aidznii min mudhillati al fitani, dan kemudian berjalan, ketika sampai pada tanda yang berada di dalam lembah maka berlari lari kecil di antara satu tanda ke tanda yang lain, dengan membaca doa: Robbigfir warham wa tajawaj amma ta'lamu wahdinii lillatii hiya Aqwam innaka antal a'ajju al akromu Allahumma najjinaa minan naar surroan slimiina wa adkhilna aljannata bisalamin aaminiina.

Pembahasan ketujuh: Contoh amaliyah ibadah kategori bid'ah idhafi taqyid mutlak dalam pandangan orang- orang yang menganggapnya tercela

Tidak ada seorang muslim pun yang bisa terlepas dari perilaku amaliyah ibadah taqyid mutlak hingga orang-orang yang berpendapat terlarangnya perkara ini, di antara perilaku ibadah taqyid mutlak yang justru dilakukan oleh orang-orang yang melarangnya adalah:

- Menetapkan permulaan kitab atau kajian dengan kalaimat alhamdulillah, membaca sholawat dan salam atas Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam
- Mengumpulkan dan menyusun kitab tentang berbagai doa dan dzikir pagi dan petang yang terdapat di dalam As Sunnah, padahal Nabi SAW

hanya mengajarkan sebagiannya kepada sebagian Sahabat dan mengajarkan sebagian lainnya kepada Sahabat yang lain lagi

- Membiasakan membaca ayat [Innallaha ya”muru bil adli wal ihsan... Dst] dan ayat [innallaha wa malaaikatuhu yusholluuna alan Nabi,,,] dalam khutbah Jum’at

- Mengarang kitab doa-doa dalam ibadah haji yang mesti dibaca sewaktu thowaf, saat di arafah, dll.

- Melakukan Khutbah dengan tema tentang hijrah Nabi saw ketika datang tanggal atau bulan hijrah [bulan Muharam], melakukan Khutbah dengan menceritakan kisah tentang Maulid Nabi ketika masuk bulan Maulid, dan khutbah tentang Isro Miraj ketika datang bulan rojab yang terjadi peristiwa Isro miraj dan begitu seterusnya

- Menetapkan doa qunut tertentu atau doa khotam tertentu, atau doa-doa tertentu di dalam khutbah Jum’at.

- Pembukaan suatu perkumpulan atau Majelis dengan ayat-ayat Al Quran tertentu dan Juga Hadis Hadis Nabi solollohu ‘alaihi Wa Sallam tertentu .

- Perkataan “*jumat mubarok*” setelah Shalat Jumat.

- Perkatan *“Aqbiluu alallahi biqulubin khosyiah*” ketika merapikan barisan jamaah Shalat.
- Perkataan *“Sholatu Tarawih yarhamukumulloh*” ketika berdiri untuk Shalat tarawih, dan perkataan “*As sholatu alal mayyiti rohimakumulloh*” ketika berdiri untuk shalat jenazah, dll.
- Membiasakan mengiringi pembaca sholawat kepada Sahabat serta kepada keluarga Nabi setelah membaca Sholawat untuk Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam.
- Mengakhiri qasidah syair dengan sholawat kepada Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam
- Membuat garis di bawah kaki pada ubin Masjid untuk meluruskan shaf Shalat
- Menentukan kajian ilmu pada hari atau tempat tertentu misalnya setiap hari Selasa setelah Magrib di Masjid anu dll
- Menentukan Kajian keliling [Dauroh] dengan waktu, tempat, hitungan dan tata cara tertentu dan ketika selesai dauroh diakhiri dengan membaca doa-doa khatam Majelis tertentu
- Menentukan waktu tertentu untuk mencuci kabah dan mengasapinya dan juga mengganti kiswahnya.

- Menetapkan ucapan *"Kullu aamin wa antum bikhoir"* untuk ucapan selamat pada hari Raya, dan perkataan "Romadhon karim" ketika menyambut bulan Ramadhan.
- Membiasakan ucapan '*Allahu akbar walillahl hamdu*" yang di ucapkan oleh para mustami secara berbarengan di tengah khutbah ketika pembicara [Khotib] diam [duduk di antara dua khutbah].

Dan begitu pula seandainya kami hendak terburu-buru dan gegabah melarang bentuk taqyid mutlak dalam ibadah, maka yakin seluruh umat ini adalah ahli bid'ah hingga orang- orang yang melarang hal tersebut.

Contoh-contoh ajaib yang mengherankan pada perilaku ulama yang menganggap taqyid mutlak tercela

Dan di antara perkara yang ajaib bahwasannya Imam Ibnu Taimiyah dengan pendapatnya melarang bentuk taqyid mutlaq dalam amaliyah ibadah artinya mencela bid'ah idhafi bagian ini, tetapi ternyata beliau sendiri membatasi dzikir dzikir untuk dirinya dengan ketentuan waktu, hitungan dan tata cara khusus dan melanggengkan perilaku tersebut dan ia menemukan manfaat dan faedah darinya, dan mudah-mudahan ini merupakan akhir pendapat yang dipegangnya dari dua keadaan pendapat beliau.

Disebutkan di dalam kitab Madarij As Salikin 447/1: dan di antara amaliyah yang sudah teruji bagi penempuh jalan tuhan [salik] yang telah banyak dilakukan oleh mereka dan dirasakan faedahnya dengan nyata adalah; Barang siapa membiasakan membaca *Ya hayyu ya qoyyum laa ilaha illa anta,* maka bacaan ini akan mewariskan hidupnya hati dan akal.

Dan bahwasannya Syaikhul islam Ibnu Taemiyah qoddasallahu asrorohu suatu hari berkata kepadaku: dua asma ini yakni Al Hayyu dan Al Qoyyum memiliki pengaruh yang besar dalam menhidupkan hati dan bahwasannya beliau memberi isyarah sesungguhnya kedua Asma ini termasuk Ismul A'dham [Asma Allah yang agung].

Aku mendengar beliau berkata: Barang siapa merutinkan setiap hari selama empat puluh hari membaca "*ya hayyu ya qoyyumla ilaaha illa anta birohmatika astagitsu*" antara Shalat sunnah fajar dan Shalat fajar maka akan hatinya akan hidup dan tidak akan mati selamanya.

Dan ia berkata masih di dalam kitab Madarij 264/3: Aku mendengar Syaikhul islam Ibnu Taemiyah Rahimahullah berkata: Barang siapa merutinkan membaca "*Ya hayyu ya qoyyum la ilaha illa anta"* 41 x setiap hari di antara Shalat sunnah fajar dan Shalat fajar maka Allah akan menghidupkan hatinya.

Dan telah berkata Imam Ibnul Qoyyim di dalam kitab Thariq Al Hijrotain 328 [:... Pada Shalat fajar, beliau [ibnu Taimiyah] melakukan Shalat sunnah kemudian bermunajat kepada Allah di antara Shalat sunnah fajar dan Shalat fajar, karena pada waktu itu ada suatu keistimewaan yang diketahui oleh orang-orang yang mengetahuinya, dan perbanyaklah membaca "*Ya hayyuya qoyyum la ilaha illa anta*" pada waktu tersebut maka dengan membacanya tepat pada waktunya, itu memiliki pengaruh yang ajaib.

Dan Berkata Imam Ibnu Qoyyim di dalam kitab Miftah Daar As Saadah 298/1: [Dan di antara doa beliau bahwasannya ketika ia terpeleset berbuat salah maka ia merasakan dirinya seperti teman-teman lainnya yang terpeleset pada kesalahan.... maka ia menjadikan ungkapan doa dalam munajatnya; *Robbig fir lii wa liwalidayya wa lilmuslimiina wal muslimati wal mu'miniina wal mu'minaati*, dan sungguh sebagian Salaf menganjurkan bagi setiap orang untuk merutinkan doa ini setiap hari 70 kali, dan jadikanlah sebagai wirid yang tidak kosong darinya, dan kami mendengar guru kami menyebutkakannya dan juga menyebutkan keutamaan yang agung, dan terkadang dzikir ini termasuk sebagian besar dari dzikir-dzikir beliau yang tidak pernah berhenti dari membacanya, aku mendengar beliau berkata: Kalau dijadikan bacaan di antara dua sujud maka itu boleh.

Dan disebutkan di dalam kitab I'lam Al Muwaqiin 257/4: Sesungguhnya guru kami ketika menemui masalah yang musykil, beliau berdoa: *Ya Mu'allima Ibrohimma alimnii* dan beliau sering meminta pertolongan dengan doa tersebut.

Dan disebutkan di dalam kitab Al I"lam Al Aliyyah di dalam Manaqib Ibni Taemiyyah karya Imam Al Bazzar 38: Dan kebanyakan doa yang sering dibaca oleh beliau adalah; *Allahumman shurnaa wa laa tanshur alainaa wamkur lanaa wa laa tamkur alainaa wahdinaa wa yassiril hudaa lana, Allahumaj'alnaa laka syaakirina laka dzakirina laka awwahina laka mukhbitiina ilaika roogibina ilaika rohibiina laka robbana taqobbal taubatanaa wagsil khaubatana wa tsabbit hujjatana wahdi qulubana uslul sakhimata shudurina*, diawali dan diakhiri dengan sholawat atas Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, kemudian beliau mulai berdzikir..

Dan beliau tidak berbicara kepada siapa pun sehabis Shalat Subuh kecuali dharurat, dan beliau tidak berhenti dzikir dengan suara yang hanya didengar olehnya dan terkadang didengar oleh orang yang ada disampingnya dan aku sendiri mendengar dzikir yang beliau baca, dzikir yang beliau baca adalah surat Al Fatihah dan mengulang-ulangnya, beliau menghususkan seluruh waktu tersebut untuk mengulang-ulang bacaannya yakni dari mulai habis Subuh sampai terbit matahari...

Dan di antara doa yang ditetapkan oleh beliau Rahimahullah adalah doa khotam Al Quran Yang mashur yang dijadikan sebagai doa khotam Al Quran di Mekah dan Madinah pada zaman kami ini.

Dan adapun Imam As Syathibi beliau telah terburu-buru dalam menghukumi bid'ah tercela amaliyah ibadah kategori bid'ah idhafi taqyid mutlak, sampai sampai beliau berpendapat bahwa menyimpan Mushaf Al Quran di dalam masjid pada akhir waktu Subuh dan pada hari jumat adalah bid'ah tercela..!!!!

Ia berkata di dalam kitab Al Ithishom 172/1: ketika mencontohkan amalan bid'ah idhafi; Dan di antara contoh bid'ah idhafi: menyimpan Mushaf Al Quran di dalam Masjid untuk dibaca pada akhir waktu subuh adalah bid'ah.

Telah berkata Imam Malik Rahimahullah; Orang pertama yang mengadakan pembacaan Al quran di dalam Masjid adalah Al Hajaj bin Yususf maksudnya: Beliau adalah yang pertama kali menyusun bagian bagian yang mesti dibaca dari ayat Al Quran yang dilakukan setelah Shalat Subuh di dalam Masjid, telah berkata Ibnu Rusyd seperti yang diberlakukan di daerah kami sampai hari ini, maka ini adalah perkara baru yakni menyimpan Al Quran di dalam Masjid sebab sesungguhnya secara global membaca Al Quran itu disyariatkan dan sudah berlaku dari dahuli, akan tetapi mengkhususkan Masjid sebagai tempat untuk membaca dengan cara seperti itu hukumnya adalah muhdas

[mengada-ada]dan termasuk dari contoh ini [bid'ah] adalah menyimpan Mushaf untuk dibaca pada hari Jumat dan menyimpannya dengan tujuan tersebut, sebagaimana yang berlaku pada zaman kita ini,

Dan disebutkan di dalam kitab Al Hawadis wal Bida karya Imam At Turthusi 116: Telah berkata Imam Malik Rahimahullah;Membaca Al Quran dengan melihat Mushaf bukanlah perilaku orang-orang generasi terdahulu, dan orang yang pertama kali memulainya adalah Al Hajaj, ia berkata: Aku tidak suka membaca Al Quran dengan melihat Mushaf.

Dan termasuk perkara ajaib adalah:

- Imam Malik menganggap bid'ah perilaku menghamparkan sajadah di dalam Masjid, disebutkan di dalam kitab Majmuu Al Fatawa karya Ibnu Taimiyah 163/22: sesungguhnya Abdurrahman bin Mahdi ketika sampai ke Masjid Madinah, Ia langsung menghamparkan sajadah untuk melaksanakan Shalat, maka Imam Malik memerintahkan kepadanya untuk menahan sajadahnya, lalu dikatakan kepada Imam Malik bahwa orang tersebut adalah Abdurrohman bin Mahdi, lalu Imam Malik berkata: Apakah engkau tidak tahu bahwa menghamparkan sajadah di masjid kami ini hukumnya bid'ah.

- Imam Malik Rahimahullah menganggap perilaku berkumpul untuk membaca Al Quran di dalam Masjid

termasuk bid'ah, telah disebutkan di dalam kitab Jami Al Ulum wa Al Hikam 344/1; Dan telah berkata Zaid bin Ubaid Ad Dimisyqi, telah berkata kepadaku Imam Malik bin Anas: telah sampai berita kepadaku bahwa engkau membuat kumpulan Majelis untuk membaca Al Quran? Maka aku mengkabarkan kepadanya apa yang pernah dilakukan oleh sahabat sahabat kami tentang perilaku tersebut, maka Imam Malik berkata: pendapat kami ini di perkuat dengan bukti kaum Muhajirin dan kaum Anshar, kami tidak mengenal perilaku ini dari mereka..! Ia berkata; Aku berkata kepadanya [Imam Malik Rh]: Ini Tharif –ia berkata: dan Tharif adalah lelaki yang membaca Al Quran dan orang-orang berkumpul disekelilingnya, maka Imam Malik berkata: perilaku ini bukan termasuk dari pendapat kami.

- Dan begitu juga beliau menganggap berkumpul untuk membaca Al Quran setelah Shalat Subuh termasuk bid'ah, telah berkata Mu'sab dan Ishaq bin Muhammad Al Qorowi: Aku mendengar Imam Malik bin Anas RA berkata: Berkumpul pagi hari setelah Shalat subuh untuk membaca Al Quran adalah bid'ah, para sahabat Rasul SAW tidak melakukannya begitu pula para Ulama setelah mereka, adapun kebiasaan masing-masing dari mereka ketika selesai Shalat subuh adalah berdzikir dan membaca sesuatu secara sendiri sendiri kemudian mereka keluar dari Masjid dengan tidak saling berbicara satu sama lainnya karena tersibukan

dengan dzikir kepada Allah, maka oleh sebab itu perilaku di atas hukumnya adalah bid’ah.

- Bahkan hanya pembacaan saja dan dilakukan di Masjid dianggap bid’ah oleh Imam Malik RA, disebutkan di dalam kitab Jami Al Ulum Wa Al Hikam 344/1: dan telah berkata Ibnu Wahab, aku telah mendengar Imam Malik berkata: Membaca Al Quran di dalam Masjid bukanlah perilaku generasi Umat terdahulu dan orang pertama yang memprakarsai amaliyah membaca Al Quran di dalam Masjid adalah Al Hajaj bin Yusuf, lalu berkata lagi Imam Malik RA: Dan aku tidak suka perilaku orang yang membaca Al Quran di dalam Masjid dengan melihat Mushaf, dan hikayat ini diriwayatkan semuanya dari Imam Abu Bakar An Naisaburi Rahimahullah di dalam kitab Manaqib Imam Malik Rahimahullah.

- Dan juga di antara pendapat yang termasuk ajaib adalah anggapan Imam Malik dan Imam Ibnu Taimiyah rohimahumallah bahwa menyantaikan [meliburkan] diri pada hari Jumat hukumnya itu makruh, disebutkan di dalam kitab As Shirot Al Mustaqim karya Ibnu Taimiyah hal 135; Telah berkata Imam Malik di dalam Riwayat Imam Al Qasim dalam kitab Al Mudawanah: dan dimakruhkan meninggalkan kegiatan pada hari Jumat sebagaimana perilaku ahli kitab yang meliburkan diri pada hari Sabtu dan Minggu.

Dan juga disebutkan di dalam kitab Al Bida karya Imam At Thurtusi 112: Telah berkata Imam Malik RA, telah sampai kepadaku bahwasannya Sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam tidak menyukai menghentikan kegiatan pada hari Jumat sebagaimana orang-orang yahudi dan nasrani meninggalkan kegiatan mereka pada hari Sabtu dan Minggu.

- Imam Malik RA Menganggap ceramah dengan menceritakan kisah-kisah tauladan adalah bid'ah, beliau berkata tentang hal itu: aku tidak suka duduk dengan mereka, sesunguhnya memberi kisah-kisah itu sungguh merupakan perbuatan bid'ah. [Al Bida wa Al Hawadis karya Imam At Turtusi hal 85]

- Imam Malik RA Menganggap makruh menyimpan kotak amal di dalam Masjid , disebutkan di dalam kitab Al Bida Karya Imam At Thurtusi hal 88; Imam Malik menganggap makruh menyimpan kotak amal di dalam Masjid untuk sodaqoh, dan beliau menganggap itu sebagai lahan untuk keuntungan dunia.

- Disebutkan di dalam kitab Al Mudawanah 202/1: Ia berkata: Aku bertanya kepada Imam Malik tentang seseorang yang membaca Al Quran di dalam Masjid setiap hari kamis dan semisalnya? maka beliau mengingkari perbuatan tersebut.

- Disebutkan lagi di dalam kitab Al Mudawanah 420/1; Berkata Imam Malik RA: Aku membenci bangunan yang diadakan oleh orang-orang di kota Mina, dan Beliau berkata; Dan di Arafah tidak pernah berdiri Masjid dari mulai munculnya tempat ini [Arafah], dan sesungguhnya Masjid di sana baru diadakan 10 tahun setelah kepemimpinan Bani Hasyim.

Berkata Imam Malik RA: Aku tidak suka berdirinya Masjid di Arafah sebab sebelumnya tidak pernah ada Masjid di sana semenjak Allah mengutus Nabinya.

- Dan disebutkan di dalam kitab Al Madhkol karya Ibnu Al Haaj 225/1: Dan selayaknya tidak bersuara ketika menghirup air ke dalam hidung karena sesungguhnya hal itu bid'ah dan makruh, sebagaimana tidak boleh bersuara ketika berkumur pada saat berwudlu karena sesungguhnya itu bid'ah dan makruh juga.

- Dan disebutkan pula di dalam kitab Al Madkhol 217/2: Imam Malik RA melarang seseorang membawa bantal ke dalam Masjid untuk bersandar atau duduk di atasnya dan beliau mengingkarinya, beliau berkata; Hal itu merupakan bentuk penyerupaan Masjid dengan rumah.

- Dan disebutkan juga di dalam kitab Al Madkhol 264/2: Dan adapun menghamparkan tikar di dalam Masjid adalah bid'ah dan seandainya melakukan hal itu di dalam

rumah maka boleh dengan sarat tidak bertujuan kemewahan dan yang semisalnya.

- Juga masih di dalam kitab Al Madkhol 268/2; dan takutlah engkau dari menghamparkan sajadah di atas mimbar karena sesungguhnya itu bid'ah dan begitu juga seyogyanya seseorang melarang menghamparkan tikar di titian mimbar pada hari Jumat karena itu termasuk bermegah megah dalam ibadah dan tidak termasuk kebiasaan generasi pertama umat ini, maka itu termasuk bid'ah juga.

- Disebutkan di dalam kitab Al Hawadis karya At Thurtusi 117-118; Dan diantara yang termasuk bid'ah adalah meminta minta di dalam Masjid dan mendahulukan makan daging atas buah buahan,....]

Dan disebutkan di dalam kitab Al Fatawa Ibnu Taemiyah 523/21: Dan pisau yang sudah dipakai untuk menyembelih hewan itu tidak perlu dicuci karena sesunggunya mencuci pisau yang sudah dipakai menyembelih itu bid'ah dan begitu juga mencuci pedang, karena sesungguhnya kebiasaan Salaf ketika selesai menyembelih binatang adalah mengusapkan pedangnya dengan usapan yang bersih.

- Dan yang termasuk ajaib juga disebutkan di dalam kitab Al Mudawanah 419/1; aku bertanya kepada Ibnu Qasim Apakah engkau melihat orang yang meletakkan kedua pipi dan jidatnya ke hajar aswad? Ia berkata: Telah

mengingkarinya Imam Malik RA Dan ia berkata hal ini dalah bid'ah.

Dan disebutkan di dalam kitab Al Mudawanah Kubro 542/1: Aku bertanya kepada Imam Malik RA: Bagaimana dengan orang yang membaca doa: *Allahumma Minka wa ilaika*, maka beliau mengingkarinya dan berkata: hal ini hukumnya bid'ah.

Lalu bagaimana dengan mereka yang hobi membid'ahkan secara pukul rata? Bagaimana hukum semua amaliyah di atas menurut mereka ??

PEMBAHASAN KEDELAPAN: Bentuk kedua dari bid'ah idhafi : [Itlaq Al Muqayyad]

[Itlaq Al Muqayyad] adalah memutlakkan atau tidak membatasi suatu ibadah yang mana ibadah tersebut disyariatkan secara terbatas atau tertentu...

Terkadang orang bertanya; Dari amaliyah bid'ah idhafi bentuk kedua ini yaitu itlaq muqayad [secara singkat adalah memutlakkan atau tidak mengikat ibadah yang dianjurkan oleh dalil syariat secara sifat khusus], maka dengan membolehkan ibadah bentuk ini akan otomatis melazimkan terbukanya pintu penambahan, pengurangan atau penggantian ibadah bagi umat manusia, sehingga bisa saja seseorang melakukan shalat Ashar 5 rokaat atau lebih banyak dengan hujah bolehnya ibadah itlaq muqayyad atau penambahan semisal ini.

Maka jawabannya: Orang yang mendatangkan pertanyaan ini dan menganggap muskil masalah ini terjadi karena ia tidak memahami definisi masalah dengan sebaik-baiknya, sebab jika ia memahami masalah ini dengan benar, pasti tidak akan berpikiran seperti itu, maka kami jelaskan di sini bahwa ibadah yang di syariat itu terbagi dua:

Bagian pertama: Ibadah yang mutlaq

Yaitu Ibadah yang tidak dibatasi atau tidak dikhususkan [ditentukan bentuknya] oleh syariat, seperti dibatasi dengan hitungan, tempat, waktu atau tata cara tertentu contohnya seperti amaliyah sunnah mutlaq, baik berupa Shalat, Zakat, puasa, haji,Umroh dan juga dzikir dan membaca Al Quran........ Dst

Maka amaliyah ini dan juga sebelum ini sudah kami bahas sebelumnya secara panjang lebar bahwasannya telah terjadi khilafiyah dalam masalah ini, apakah boleh atau tidak seseorang atau kelompok tertentu melakukan ibadah mutlaq dengan [muqayad] yakni menentukan waktu, tempat, hitungan atau tata cara khusus? Dalam masalah ini kami sudah menyebutkan beberapa pendapat ahli ilmu pada pembahasan sebelumnya dan kami juga sudah menyebutkan sarat sarat tertentu dari para Ulama yang membolehkannya.

Dan bagian kedua: Ibadah yang muqoyyad:
Yaitu ibadah yang memiliki batas atau ditentukankan dari syariat dengan ketentuan waktu, tempat atau hitungan ,, ,.. Dst, seperti Shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, dzikir dzikir yang ditentukan waktu atau hitungannya dan ibadah ibadah yang semisalnya, bagian kedua jika dilaksanakan secara mutlak [tanpa batas ketentuan sebagaimana di atur syariat] maka termasuk pada bentuk kedua dari bid'ah idhafi yaitu [itlaq muqayad] dan pembahasan ini nantinya akan diikat dengan Hadis Hadis tentangnya dan hanya kepada Allah kita memohon taufiq.

Ibadah yang Muqoyyad ini terbagi kepada dua bagian:

Bagian pertama:

"*Taqyid Al Maqsud*" [batasan atau ketentuan yang dimaksud secara syariat di dalam suatu ibadah] dan ini merupakan hukum asal dari taqyid, maka tidak boleh mengubah taqyid [pembatasan ibadah] itu seperti mengubah hitungan rokaat Shalat fardu dan hitungan di dalam membasuh anggota wudlu dan semisalnya, telah berkata Imam Ibnu Rojab di dalam kitab Jami Al Ulum 60/1: Dan jika ada seseorang menambahi suatu amaliyah ibadah dengan tambahan yang tidak terdapat di dalam syariat maka penambahan ini tertolak yakni tidak termasuk taqorub dan tidak berpahala, bahkan terkadang dengan penambahan ini menjadikan batalnya asal suatu amalan maka perilaku ini tertolak, misalnya seperti seseorang

menambahi satu rokaaat di dalam Shalatnya dengan sengaja, dan terkadang ada juga bentuk penambahan yang tidak membatalkan suatu amalan dan tidak menjadikan tertolak secara asalnya seperti misal seseorang melakukan wudlu dengan menambahi hitungan membasuh organ wudunya misal seseorang bewudu dan membasuh anggota wudlunya empat kali empat kali dan seperti orang yang berpuasa sampai malam dan disambung lagi dengan puasa esoknya atau orang yang menyambung puasanya sampai malam [maka amalannya tidak batal dan tidak tertolak tetapi ada hukum lain atas penambahannya]

Dan telah berkata Imam Al Ghazali di dalam kitab Al Munqidzu Mina Ad Dhalal 39: Telah jelas bagiku bahwa obat obat ibadah dengan batasan tertentu dan takaran yang tepat yang datang dari para Nabi itu tidak akan bisa di cerna efek khasiatnya oleh fisik akal orang yang berakal, sehingga dalam hal ini wajib taqlid kepada para Nabi yang bisa mencerna rahasia khasiatnya dengan cahaya kenabian bukan dengan menggunakan akal semata, dan sebagaimana ramuan obat itu terpadu dari campuran berbagai jenis zat dengan takaran masing-masing, dan sebagian zat melemahkan bagian lainnya, maka perbedaan takaran, jenis dan ukurannya pasti memiliki rahasia dan khasiat tersendiri yang hanya diketahui para tabib, begitu juga hal nya ibadah yang menjadi obat penyakit hati ia terpadu dari berbagai jenis perbuatan dan juga ketentuan takarannya, misal sujud itu

lebih rendah dari ruku dan ukuran rokaat Shalat Subuh setengah dari Shalat Ashar maka semua itu tidak kosong dari berbagai rahasia dan khasiat yang kesemua itu tidak bisa tercapai oleh akal semata, ia hanya bisa diketahui dengan cahaya kenabian.

Bagian kedua

"*Taqyid ghair maksud*" batasan dan ketentuan yang tidak dimaksud oleh syariat dalam suatu ibadah [13] baik tidak dimaksudkan dari sisi lafadz ataupun dari sisi hitungannya, maka dalam ibadah bagian ini telah berbeda pendapat para Ulama ke dalam beberapa pendapat dalam masalah kebolehan menambahi atau mengganti lafadznya, dan pendapat yang paling mashur ada dua:

Pendapat pertama: tidak apa-apa menambahi amaliyah tersebut ataupun mengganti dengan lafadz yang semisal dengannya akan tetapi walaupun begitu, tetap lebih utama melakukannya sebagaimana yang datang dari Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, ini adalah pendapat kebanyakan Ulama dengan hujah karena telah berlakunya penambahan dan penggantian suatu amaliyah yang terjadi di antara mereka seperti tercatat di dalam berbagai riwayat Hadis, atsar dari Sahabat dan juga orang-orang yang sesudahnya dari kalangan Ulama Salaf dan para Imam, sebagaimana nanti akan kami sebutkan contoh-contohnya insya Allah.

Pendapat kedua: Adalah tidak boleh menambahi atau mengganti amaliyah tersebut, ini adalah pendapat sebagian ahli ilmu seperti Imam Al Qorofi dan Imam Ibnu Taimiyah, imam As Syatibi.Imam Zaruq dan selainnya dan ia adalah pendapat yang menjadi kecenderungan Imam Ibnu Daqiq Al Ied.

Dan sebagian ulama lain ada juga yang membolehkan menambahinya dengan syarat harus disertai niat memutuskan dari melakukan amaliyah yang datang [warid] dari Nabi ketika selesai melakukannya [yakni ketika seseorang melakukan Ibadah muqayyad ghoir maksud, pada saat seseorang memulainya ia diharuskan berniat untuk melakukan amalan tersebut sebagaimana yang ditentukan dari Nabi [As sunnah] dan ketika tuntas melakukan sebagaimana ketentuannya, jika ia hendak menambahinya, maka ia harus memutuskan niat dari amaliyah awal tadi disertai keyakinanan bahwa amalan tambahan tadi bukanlah hakikat ibadah yang terdapat dalam 'As Sunnah' dan sebagian Ulama ada juga yang berpendapat bolehnya melakukan praktek ini hanya ketika ragu atau lupa saja, dan pendapat yang akhir ini hakikatnya adalah tidak membolehkan adanya penambahan.

Telah berkata Imam Ibnu Hajr Al Haitami dalam kitab Tuhfah Al Muhtaj 106/2: [pengingat]: Telah terjadi banyak perbedaan pendapat di antara Ulama mutakhirin tentang

bolehnya menambahi suatu amaliyah muqayad yang mana taqyid [ketentuannya] telah datang di dalam As Sunnah.......

- Berkata Imam Al Qorofi Rahimahullah: hukumnya makruh karena perilaku ini termasuk adab yang jelek, dan ia menguatkan dengan permisalan obat, ketika dosis obat ditambah dari standarnya maka obat ini berubah menjadi sebab penyakit, begitu pula kunci pintu ketika ditambah giginya maka tidak akan bisa membuka [pintu]

- Dan berkata Ulama selainnya: Seseorang yang melakukan penambahan dalam amalan ibadah taqyid ghair maksud, maka ia mendapatkan pahala dari melakukan amaliyah asal dan plus pahala amaliyah tambahannya, dan perkataan Imam Zainudin Al Iraqi telah mengunggulkan pendapat ini karena dengan mendatangkan amaliyah asal maka pahala sudah didapatkan, lalu bagaimana bisa pahala yang sudah didapatkan menjadi batal karena melakukan suatu tambahan sedangkan amaliyah tambahan ini masih termasuk dari jenis asalnya?? Dan Imam Ibnu Imad telah bersandar dengan pendapat ini bahkan Ia menguatkannya dengan berkata: tidak boleh meyakini bahwa pelakunya tidak mendapat pahala, karena itu merupakan pendapat dengan tanpa dalil dan pendapat tersebut bisa menolak keumuman dalil: "Barang siapa yang membawa kebajikan maka baginya 10 kali lipat pahala amalnya......"].

- Dan sebagian lagi berkata: Pendapat kedua ini merupakan pendapat yang paling tepat secara dalil dan juga akal namun kemudian dianggap muskil oleh sebagian orang padahal tidak ada kemuskilan padanya bahkan di dalam pendapat kedua ini terdapat hujah bagi yang membantahnya yaitu telah datang riwayat yang banyak tentang perilaku pengurang hitungan amaliyah atau penambahannya.

- Dan sebagian lagi mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa jika seseorang berniat mengikuti anjuran syariat ketika melakukan amalan Dzikir misalnya sesuai hitungan yang tertulis di dalam As Sunnah kemudian ia menambahi dari hitungan tersebut maka ia mendapatkan pahala keduanya, dan jika tidak begitu, ya tidak dapat, Dan kami akan membahas seputar masalah ini pada halaman berikutnya:

Masalah pertama: Sebagian pendapat ahli ilmu dalam masalah ini beserta dalil-dalilnya

Pertama: *Sebagian pendapat Ulama yang melarangnya.*

Telah berkata Imam Al Qorofi dalam kitab Al Furuq 205/4 ketika beliau mencontohkan bid'ah yang makruh; [dan termasuk pada bab ini adalah tambahan dalam amalan sunnah yang memiliki ketentuan dari syariat, seperti telah

datang Hadis tentang membaca tasbih sehabis shalat sebanyak 33x kemudian ia membacanya 100 x dan juga telah datang dari Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam ukuran 1 sho untuk zakat fitrah, kemudian ia menambahinya sehingga menjadikan 10 sho......]

Dan telah berkata Imam As Syatibi dalam kitab Al Ithisam 11/2: dan di antara bid'ah idhafi yang mendekati bid'ah hakiki adalah ibadah yang asalnya disyariatkan tetapi ia dilakukan tidak sesuai asal pensyariatannya dengan tanpa didasari dalil, ini dilakukan karena perkiraan bahwa ibadah tersebut masih seperti asalnya yang terkandung oleh dalil, contohnya seperti ibadah taqyid mutlak yaitu amaliyah yang ditentukan sifatnya dengan ketentuan sendiri atau ibadah itlaq muqayyad [ibadah yang disyariatkan secara sifat tertentu/terbatas kemudian dilakukan dengan mutlak yakni membuang ketentuannyanya] maka secara global perilaku ini bisa mengeluarkan suatu ibadah dari ketentuan yang sudah ditentukan kepadanya.

Telah berkata Imam Ibnu Taimiyah Rahimahullah dalam kitabnya Majmu Al Fatawa 223/22: [Dan setiap ibadah yang telah disyariatkan kemudian dilaksanakan dengan mengadakan tambahan yang tidak terdapat di dalam syariat, maka hukumnya bid'ah]

Dan disebutkan dalam kitab Ahkam Al Ahkam karya Imam Daqiq Al Ied 172/1; Dan syariat telah melarang kami

dari mengada-ada perkara yang termasuk dari syiar agama, contohnya seperti perkara yang di ada-adakan oleh kaum rafidoh yaitu mengadakan hari Raya ketiga yang mereka namai dengan hari Raya Ghadir, begitu pula berkumpul dan mendirikan syiar agama pada waktu tertentu dengan sesuatu yang khusus yang tidak ditetapkan oleh syariat.

Dan amalan yang mendekati contoh di atas seperti membuat ketentuan husus dalam suatu ibadah yang disyariatkan, ia mengira bahwa hal itu masih termasuk di bawah anjuran dalil syariat yang umum, maka amalan ini tidak memiliki hujah yang kokoh sebab secara ghalib dalam ibadah adalah taabud; menyembah dan pengambilannya adalah tauqif [sebagaimana datangnya dari syariat].

Dan telah berkata Imam Zaruq di dalam kitab Qowaid Tasawuf 109: Suatu amaliyah yang dilakukan di dalam ta'lim dzikir [mengajarkan dzikir sehabis Shalat dengan suatu hitungan dan sesuatu yang lain yang terkait dzikir] maka pelaksanannya tertangguh kepada syariat dengan tidak menambahi atau menguranginya, sungguh telah diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki berdzikir pada setiap habis Shalat dengan membaca Subhanallah dan Alhamdulillah juga Allahu Akbar setiap masing-masing kalimatnya dibaca 100x, maka diceritakan pada suatu malam ia bermimpi seolah mendengar suara tanpa wujud [hatif] yang berkata; di manakah orang-orang yang berdzikir

sehabis Shalat 5 waktu? Maka lelaki ini berdiri, lalu dikatakan kepadanya: kembalilah ke tempatmu,engkau tidak termasuk bagian dari mereka, sesungguhnya keistimewaan ini hanya diperuntukan bagi orang yang berdzikir dengan ketentuan hitungan masing-masing kalimatnya 33 kali sesuai hitungan yang terdapat dalam Hadis.

Maka setiap ibadah yang datang dengan ketentuan hitungan khusus, maka lakukanlah sesuai ketentuan hitungan dan lafadznya, akan tetapi telah terjadi perbedaan pendapat dalam hal menambahi lafadz "sayyidina" dalam setiap pembacaan shalawat yang datang dalam As Sunnah, maka cara yang tepat adalah cukup membacanya sesuai lafadz yang terdapat di dalam Hadist ketika dibaca di dalam suatu ibadah kemudian ketika dibaca diluar itu maka boleh menambahinya dengan tujuan mengambil keutamaan.

Aku berkomentar: Adapun mimpi yang dihikayatkan oleh Imam Zaruq di atas, maka tidak mungkin bisa dijadikan hujah karena di dalam masalah hukum tidak bisa diambil dari isyarah mimpi, karena hukum itu harus bersandarkan dalil syariat, dan orang yang membolehkan juga telah berdalil dengan dalil syariat bukan dengan hujah mimpi, nanti akan kami sebutkan dalil-dalilnya pada bab masing-masing pada pembahasan berikutnya.

Kedua: pendapat Ulama yang membolehkan:

Telah berkata Imam Al Jushos dalam kitab Ahkam Al Quran 48/1: Firman Allah: Maka orang-orang dhalim di antara mereka itu mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka", ayat ini dijadikan hujah atas ketidak bolehan mengubah atau mengganti amaliyah ibadah yang datang dari Nabi secara tauqif [sebagai mana adanya] dalam jenis dzikir atau ucapan doa dengan lafadz lainnya, terkadang ayat ini dijadikan oleh mereka untuk membantah pendapat kami.... padahal ayat ini tidak melazimkan sebagaimana pendapat yang telah mereka sebutkan, karena firman Allah: [Maka orang-orang dzalim di antara mereka mengganti} sesungguhnya ayat ini tertuju bagi kaum yang dikatakan kepadanya: [Dan masuklah kalian dari pintu gerbang dengan bersujud dan katakan: Bebaskanlah yakni hapuskan dari kami dosa dosa kami", telah berkata Al Hasan dan Qutadah: Berkata Ibnu Abbas RA:mereka diperintah untuk meminta ampunan, dan riwayat dari Al Hasan dikatakan: Sesungguhnya mereka menerima celaan Allah karena sikap mereka mengganti perkataan yang diperintahkan kepada mereka dengan lafadz yang berlawanan maknanya "ketika mereka diperintah beristigfar dan bertaubat, diganti oleh mereka dengan melanggengkan dosa dan mengolok oloknya, adapun sebagian mereka yang mengubah lafadz dengan lafadz yang selaras maknanya, maka tidak tercakup dengan isyarah yang terdapat di dalam

ayat ini, jadi ayat ini mengandung hikayat perihal orang-orang yang mengubah lafadz dan juga maknanya secara bersamaan, sehingga mereka layak menerima celaan dengan sebab ini. Dan adapun orang-orang yang berperilaku seperti perilaku mereka ini, maka keadaannya sama dengan mereka, adapun orang yang mengubah lafadz yang terdapat di dalam syariat dengan lafadz lain yang maknanya sama, maka tidak tercakup di dalam isi kandungan ayat ini.

Dan telah berkata Imam Al Qurtubi Rahimahullah dalam tafsirnya 448/1: berbagai perkataan yang tercatat dalam syariat tidak terlepas dari anjuran taabud [amaliyah ibadah] baik dengan lafadznya atau maknanya, seandainya anjuran taabud itu ditentukan dengan lafadz yang khusus, maka tidak boleh mengganti karena ada ancaman Allah bagi orang yang mengganti lafadz yang telah diperintahkan olehNya.... Dan jika ibadah ini diperintahkan secara makna maka seseorang boleh mengganti lafadz tersebut dengan lafadz lain yang bisa menyampaikan kepada makna yang diperintahkan oleh syariat, akan tetapi seseorang tidak boleh mengganti lafadz dengan lafadz lain yang maknanya keluar dari makna lafadz tersebut.

Dan disebutkan di dalam Hasiyah Ibnu Al Qasim atas Kitab Tuhfah 106/2: Dan perkataan pengarang kitab: [Dan telah bersandar Imam Ibnu Al Imad kepada pendapat ini] adapun konsep yang menjadi sandaran guru-guru kami seperti Syaikh Al Imam Al Barsali dan Syaikh Al Imam At

Thablawi yaitu tetap terpenuhinya keutamaan dzikir dzikir ini walaupun dibaca melebihi 33x pada masing kalimatnya [yakni kalimat dzikir: subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar], sarat untuk terpenuhinya keutamaan dzikir adalah tidak mengurangi ketentuan hitungannya [33 kali], adapun melebihkannya maka itu boleh, berbeda dengan pendapat Ulama lain yang berbeda dengan mereka.

Telah berkata Imam ibnu Hajar dalam Kitab Fath Al Baari 330/2: Dan kesimpulan pembahasan ini adalah diharuskan bagi seseorang untuk menjaga hitungan yang sudah ditentukan di dalam hal dzikir, dan jika ia tidak menjaganya, maka semestinya lafadz yang terdapat di dalam Sunnah akan berbunyi seperti ini;"lebihkanlah bacan tahlil dari 33 kali", dan sungguh sebagian Ulama telah berkata; sesungguhnya hitungan dzikir yang terdapat di dalam Hadis seperti contoh dzikir setelah Shalat fardu dll yang di disebutkan ketentuan hitungan dan keutamaan pahalanya di dalam Hadist, kemudian seseorang melebihkannya maka keutamaan dan pahala tersebut tidak akan didapatkan olehnya, sebab di mungkinkan di dalam penentuan hitungan yang telah disebutkan oleh Hadis itu terkandung hikmah dan khasiat yang bisa menjadi luput dengan melebihkannya.

Telah berkata guru kami Abu Al Fadl dalam Syarah At Tirmidzi: Dalam penuturan beliau [Ibnu Hajar] masih perlu pertimbangan yang lebih mendalam lagi, karena

sesungguhnya dengan melebihkan hitungan dzikir berarti seseorang telah memenuhi ketentuan hitungan yang memiliki keutamaan pahala yang telah disebutkan oleh Hadist ,dan jika seseorang melebihkan hitungan dzikir dari ketentuannya, maka ia tetap akan mendapatkan keutamaan karena ketentuan hitungan tersebut telah terpenuhi dan kemudian terjadi seseorang menambahinya dengan dzikir yang sejenis dengannya, maka apakah mungkin suatu pahala atau keutamaan menjadi hilang atau batal setelah seseorang mendapatkannya ??

Dan terdapat cara yang lebih utama yaitu dipisahnya dua keadaan tersebut dengan niat, yakni ketika seseorang berdzikir dengan hitungan yang sesuai ketentuan Hadis, ia niat mengikuti perintah yang terdapat di dalamnya, dan kemudian setelah itu ia menambah hitungan dzikirnya, maka hukumnya sebagaimana yang telah dikatakan oleh guru kami sebelumnya dengan tanpa keraguan lagi, kalau seandainya ia menambahinya dengan tanpa niat, misal di dalam Hadis disebutkan bahwasannya barang siapa berdzikir anu 10 kali maka akan mendapat keutamaan anu, ternyata ia menambahinya dengan membaca dzikir tersebut menjadi 100 kali tanpa dipisah dengan niat, maka dalam masalah hukumnya itu lebih diunggulkan pendapat sebelumnya.

Dan sesunggunya Imam Al Qorofi memiliki pendapat yang lebih keras lagi sebagaimana disebutkan dalam kitab

beliau Al Qowaid, ia berkata: Dan di antara bid'ah yang makruh adalah menambahi amaliyah sunnah yang memiliki ketentuan khusus dari syariat, karena perilaku para Ulama yang agung ketika ditentukan sesuatu, maka mereka berhenti di situ, dan orang yang keluar dari batasan tersebut dianggap sebagai orang yang jelek perilaku adabnya, para Ulama telah memberikan permisalan dalam hal ini seperti obat yang diramu dengan berbagai ramuan dengan takaran tertentu, misal di antara ramuannya ada 1 sendok gula maka jika di lebihkan darinya akan menyebabkan lambatnya reaksi efek obatnya, dan jika meramunya sesuai takaran misal ditambahkan gula 1 sendok, maka akan tepat manfaatnya, dan misal ini diperkuat dengan keadaan masalah dzikir, bahwa dzikir jika berbeda-beda kalimatnya dan dalam setiap kalimat ada ketentuan hitungan khusus yang harus dibaca secara bergantian dengan terus menerus, maka tidak bagus jika hitungannya ditambah karena dalam penambahan tersebut seolah-olah memutuskan kemestian sifat terus menerus tadi, sedangkan di dalam bergantian antara setiap kalimat dzikir dengan terus menerus terdapat hikmah tertentu yang bisa luput dengan meningalkannya.

Dan telah berkata Imam Al Aini Rahimahullah di dalam Syarahnya Sahih Al Bukhari 131/6; [dan di dalam penyempurnaan dzikir dengan hitungan 100 tujuananya adalah untuk menyemangati dalam memperbanyak dzikir, karena 100 adalah derajat ketiga dalam hitungan, jika

seseorang bertanya; bagaimana jika ketentuan hitungan-hitungan ini dikurangi atau ditambahi apakah tetap akan mendapat keutamaan sebagaimana yang dijanjikan di dalam Hadis?

Aku berkata; Syaikh kami Imam Zainuddin Telah menyebutkan di dalam Syarah At Tirmidzi, ia berkata: Bahwasannya sebagian Syaikh kami berkata: Sesungguhnya hitungan yang datang di dalam Hadis tentang dzikir setelah Shalat atau zikir dzikir yang dibaca setiap pagi dan sore dan selainnya ketika disebutkan dengan hitungan dan keutamaan tertentu/khusus kemudian seseorang menambahinya dengan sengaja, maka ia tidak akan mendapatkan keutamaan yang tercatat dalam Hadis dan begitu pula bagi orang yang mengurangi hitungannya, karena hitungan-hitungan tersebut memiliki hikmah dan khasiat khusus yang bisa luput dengan melewati ketentuan tersebut atau melebihkannya, dan oleh karena itu Allah melarang berlebih-lebihan di dalam doa.

Aku [Syaikh Zainuddin] berkata; Yang tepat adalah: sebagaimana yang disebutkan oleh guru kami sebelumnya yaitu boleh menambahi atau melebihkan dari hitungan dzikir yang telah ditetapkan di dalam Hadis, karena ketentuan ini bukanlah batasan yang menjadikan seseorang terlarang untuk menambahi atau melebihkannya, adapun dalil atas pendapat ini adalah Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah RA, beliau berkata: Telah berkata Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam: Barang siapa

membaca *Subhanallah wa bihamdihi* 100 kali ketika pagi dan sore hari maka nanti di hari kiamat tidak ada seorang pun yang melebihi keutamaan amalan orang yang membawa pahala bacaan ini kecuali seseorang yang membaca seperti yang ia baca atau melebihkan hitungannya.

Kalau engkau bertanya: Sarat dalam masalah ini, yaitu dalam membaca dzikir yang memiliki ketentuan hitungan tadi, apakah dalam pembacaannya harus secara terus menerus sampai selesai atau tidak? Dan apakah membacanya disyaratkan harus tuntas dalam satu Majelis atau tidak? Aku jawab: Tidak di saratkan seperti itu, Namun yang lebih utama harus dibaca secara terus menerus dengan menjaga waktu yang sudah ditentukan untuknya.

Dan telah disebutkan dalam kitab Nail Al Author 594/1: setelah beliau menyebutkan pendapat Imam al Iraqi, beliau berkata: Telah datang di dalam Hadis Hadis Sahih yang menunjukan bolehnya melebihkan hitungan tertentu di dalam dzikir, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Hadis Abu Hurairah RA Bahwasannya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam bersabda: [barang siapa membaca *La ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu, laulmulku wa lahul hamdu wahuwa ala kulli syain qodii*r dalam sehari 100 kali maka baginya pahala seperti pahala membebaskan 10 hamba sahaya dan dituliskan baginya 100 kebaikan juga dihapuskan darinya 100 kejelekan, dan

terjaga dirinya dari syaithan pada hari itu sampai sore, dan tidak ada seorang pun bisa mendatangkan keistimewaan yang lebih utama dari apa yang dilakukan olehnya kecuali orang yang mengamalkan lebih banyak dari itu.

Dan juga Hadis Imam Muslim Rahimahullah dari Abu Hurairah RA: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam: Barang siapa membaca *subhanallahi wa bihamdihi* 100 kali setiap pagi dan sore, maka nanti di hari kiyamah tidak ada seorang pun yang membawa pahala amalan yang lebih utama dari apa yang ia bawa, kecuali orang yang membaca seperti seukuran yang ia baca atau melebihkannya.

Dan terkadang seseorang bertanya: Sesungguhnya petunjuk dalam Hadis tadi sudah jelas yakni tentang satu dzikir yang datang dengan hitungan tertentu, namun bagaimana jika terdapat di dalam Hadis yang kalimat dzikir yang mesti dibaca lebih dari satu dan harus dibaca secara bersambung dari satu dzikir ke dzikir lainnya dengan ketentuan hitungan masing-masing seperti contoh bacaan tasbih, tahmid dan takbir setelah Shalat lima waktu, sedangkan ada yang berpendapat bahwa dengan menambahi hitungan setiap dzikir tadi itu bisa memutuskan ketersambungan antara satu dzikir dengan kalimat dzikir berikutnya, sedangkan di dalam setiap hitungan itu terdapat hikmah yang khusus, nah apakah di dalam kondisi seperti

ini, seseorang boleh melebihkan hitungan dari hitungan yang telah disyariatkan..??

Telah menjawab Imam Al Iraqi atas pertanyaan ini: Dan hal dalam pertanyaan tadi terkandung makna lain yakni tentang dzikir yang terdapat dalam Hadis yang lafadz atau hitungannya ditentukan secara pasti dan tidak boleh di rubah yaitu termasuk kepada ibadah yang diperintahkan secara lafadznya seperti amaliyah dzikir dan doa yang hanya bisa diamalkan sesuai lafadz yang tertera di dalam Hadis saja sebagaimana Hadis Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, beliau berkata kepada Sahabat Al Baro; katakanlah: *Wan Nabiyyukal ladzi arsalta* dst", di dalam Hadis ini ditentukan dengan perintah Nabi untuk memakai lafadz khusus, maka ketika seseorang mengganti lafadz tersebut dengan lafadz lain itu tidak bisa dikatakan mengikuti perintah, adapun menambahi di dalam masalah hitungan/bilangan dzikirnya maka tetap dianggap mengikuti perintah karena hitungan dzikir yang ditentukan di dalam Hadis telah terlaksanakan sesuai sifat yang dianjurkan, adapun kemudian menambahi hitungan tersebut, maka bukanlah mengubah perintah asalnya, sehinnga kalau penambahan hitungan tadi dianggap mengubah syariat, maka pendapat ini tidak masuk akal.

Dan nanti akan disebutkan pendapat pendapat lain dari Para imam yang membolehkan penambahan hitungan dan

penggantian lafadz dzikir di dalam Contoh-contoh yang akan disebutkan pada bab berikutnya...

Dan kebanyakan dari para Imam pensyarah kitab-kitab Hadis membolehkan hal tersebut, di antaranya:

- Imam Al Qusthalani dalam *Syarah Sohih Al Bukhari 572/2*
- Imam As Syarqowi dalam *Syarah Muhtashor Az Zabidi 281/1*
- Imam Al Baji di dalam *Al Muntaqo Syarah Al Muwatho 354/1*
- Imam Az Zarqoni di dalam *Syarahnya Al Muwatho 29/2*
- Imam Al Kandahlawi di dalam *Aujaz Al Masalik 155/4*
- Imam Shadiq Hasan Khan dalam kitab *Aun Al Bari Syarah Sohih Al Bukhari 267/2*
- Imam An Nawawi dalam *Syarah Sohih Muslim 17/17*
- Imam Al Ubay dalam *Syarah Sohih Muslim 123-124/7*

Di antara dalil-dalil pendapat yang membolehkan adanya penambahan hitungan dzikir:

1. **Hadis Abu Hurairah Radhiyallahu anhu**:

Disebutkan di dalam kitab Sahih Al Bukhari 1198/3 dan di dalam Sohih Muslim 2071/4: Dari Abu Hurairah Ra: Bahwasannya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam bersabda: barang siapa mengucapkan "*la ilaaha ilallah ahdahu la syarika lahu, lahul muku walahul hamdu wa huwa ala kulli syain qodiir*", dalam sehari sebanyak 100 kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala memerdekakan 10 hamba sahaya, dan baginya dicatat 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 keburukan dan mendapat penjagaan dari godaan syaitan pada hari itu sampai sore harinya, tidak ada seorang pun yang memperoleh keistimewaan yang lebih utama dari apa yang diperoleh oleh orang di atas kecuali seseorang yang mengerjakan lebih banyak dari itu.

Telah berkata Imam An Nawawi di dalam Syarahnya terhadap kitab Sahih Muslim 17/17: Ungkapan Hadis: [Kecuali orang yang mengerjakan lebih banyak dari itu] ini menjadi dalil bahwasannya jika seseorang membaca bacaan dzikir yang tercatat di dalam Hadis melebihi dari 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala yang disebutkan di dalam Hadis dan juga pahala lain dari penambahannya.

Dan tidaklah ketentuan hitungan dalam Hadis menjadikan terlarang melebihkan dan menambahi hitungan dzikir tersebut dan juga dengan menambahinya tidak menjadikan terhapusnya keutamaan atau bahkan menjadi batal ibadahnya sebagaimana batalnya penambahan dalam bersuci dan penambahan jumlah rokaat Shalat.

Dan disebutkan di dalam Kitab Syarah Al Muwatho karya Imam Zarqoni 36/2; Telah berkata Imam Abdul Barr Rahimahullah: Di dalam Hadis ini ada peringatan bahwa hitungan 100 itu merupakan hitungan maksimal pada dzikir ini, dan sesungguhnya sedikit orang yang melebihkan dari hitungan ini, dan di dalam Sabda Nabi ini di sebutkan: "kecuali seseorang", supaya tidak disangka bahwa melebihkan dari 100 itu dilarang sebagaimana dilarangnya mengulang-ulang pekerjaan membasuh dalam wudlu.

2. **Hadis lain riwayat Abu Hurairah RA**

Disebutkan di dalam kitab Sohih Muslim 2071/4 dan di dalam musnad Ahmad 371/2; Dari Abu Hurairah RA; Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam bersabda: Barang siapa membaca *Subhanallahi wa bihamdihi* 100 kali pada waktu pagi dan sore hari, maka pada hari kiyamah tidak ada seorang pun yang datang dengan pahala yang lebih utama dari ibadah yang dilakukan olehnya kecuali seseorang yang mengucapkan semisalnya atau lebih dari itu.

3. Hadis Abdullah bin Umar rodliyallahu anhuma

Disebutkan di dalam kitab Sunan At Tirmidzi 513/5 dan di dalam Kitab Kubro An Nasa'i 205/6: Dari Umar bin Syuaib dari Ayahnya dari Kakeknya, ia berkata; Telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam: Barang siapa membaca Tasbih [*Subhanallah*] 100 kali di pagi hari dan 100 kali pada sore hari maka ia mendapat pahala seperti orang yang berhaji 100 kali, dan barang siapa membaca tahmid [*alhamdulillah*] 100 kali pada waktu pagi dan sore hari, maka baginya pahala seperti orang-orang yang infaq 100 kuda di jalan Allah atau seperti pahala orang yang berjihad 100 kali, Dan barang siapa membaca tahlil [*la ilaha illallah]* 100 kali pada waktu pagi dan sore hari, maka ia mendapat pahala memerdekakan 100 hamba sahaya dari keturunan Nabi Ismail AS, dan barang siapa bertakbir [membaca *Allahu akbar*] 100 kali pada waktu pagi dan sore hari maka tidak ada seorang pun yang melakukan amalan pada hari itu lebih banyak dari amalan yang ia perbuat kecuali orang yang membaca semisalnya atau melebihkan dari yang di ucapkan olehnya

Berkata Abu Isa Rahimahullah: Hadis Hasan Gharib.

4. Hadis Umi Hani Radhiyallahu anha

Disebutkan di dalam kitab Musanaf Abu Rozzaq 295/11 dan di dalam Al Mujam Al Ausat 247/6: Dari Umi Hani binti Abi Thalib ia berkata; Aku berkata: Ya

Rasulallah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam usiaku telah renta dan tulangku telah rapuh, maka tunjukanlah kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukan diriku ke dalam surga, maka Beliau SAW berkata; Baik…. engkau telah bertanya dengan pertanyaan yang agung, bacalah olehmu Tasbih [*subhanallah]* 100 kali maka itu lebih baik bagimu dari pahala memerdekakan 100 hamba sahaya, dan bacalah tahmid [*Alhamdulillah*] 100 kali maka itu lebih baik dari pahala 100 kuda yang engkau hias dan engkau bawa untuk berperang di jalan Allah, dan bertakbirlah 100 kali maka itu lebih baik bagimu dari seisi langit dan bumi, dan tidak diangkat pada hari itu bagi seorang pun amalan yang lebih utama dari amalan yang engkau lakukan, kecuali seseorang yang membaca semisal yang engkau lakukan atau melebihkannya.

Telah berkata Al Haitsami 109/10: Dan sanad sanadnya baik.

5. Hadis Abi Umamah Radhiyallahu anhu

Disebutkan di dalam Mu'jam At Thabrani 280/8; Dari Abu Umamah Radhiyallahu anhu ia telah berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam: Barang siapa membaca pada setiap habis Shalat pagi [subuh] *la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku walhul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syain qodiir* sebanyak 100 kali sebelum melangkahkan

kedua kakinya, maka ia menjadi seorang penduduk bumi yang paling utama di hari itu kecuali orang yang berkata semisalnya atau melebihkan atas yang ia ucapkan tadi.

Telah berkata Al Haitsami 141/10; [telah meriwayatkan Imam Thabrani di dalam Al Kabir dan Al Ausat; Rijalnya tsiqot [terpercaya].

6. Hadis Abi Darda Radhiyallahu anhu

Disebutkan di dalam Musnad As Syamiyiin 103/2; Dari Abu Darda dari Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam; beliau bersabda: Tidaklah seorang hamba berkata: *La ilaha illallah* 100 kali kecuali Allah akan membangunkannya di hari kiamat dengan wajah seperti bulan purnama dan tidak diangkat bagi seorang pun amalan di hari itu yang lebih utama dari amalnya kecuali orang yang membaca semisalnya atau melebihkannya.

7. Hadis Bilal bin Rabah Radhiyallahu anhu

Disebutkan di dalam Sunan Ibnu Majah 237/1 dan Imam Ad Darimi 289/1; Dari Bilal sesungguhnya ia mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam untuk Adzan Shalat Subuh, dan dikatakan bahwa ia [Nabi SAW] dalam keadaan tidur, maka Bilal berkata: *As Sholatu khoirum minan Naum, as sholatu khoirum minan naum*, maka kemudian kalimat itu ditetapkan untuk Adzan Shalat

subuh dan terus berlanjut dengan ketetapan itu sampai sekarang.

8. Hadis Anas Radhiyallahu anhu

Dan disebutkan di dalam Sohih Muslim 419/1: Dari Anas: Bahwasannya seorang lelaki datang dengan terengah engah lalu masuk kedalam barisan shaf Shalat, kemudian dia mengatakan di dalam Shalatnya: *Alhamdulillah hamdan katsiron thoyyiban mubarokan fihi*: [segala puji bagi Allah dengan pujian yangbanyak, bagus dan penuh berkah], setelah Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam selesai dari Shalatnya beliau bersabda: siapakah di antara kalian yang mengucapkan beberapa kalimat di dalam Shalatnya? Orang-orang diam tidak menjawab, lalu Beliau bertanya lagi: Siapakah diantara kalian yang mengatakannya? Sesungguhnya dia mengucapkan sesuatu yang tidak percuma, lalu orang yang datang tadi berkata: “aku”, aku datang dengan terengah engah [kelelahan] sehingga aku mengatakan nya, Maka Rasulullah bersabda: Sungguh aku melihat dua belas Malaikat datang berebut memburunya untuk mengangkatnya [membawa amalan itu kepada Allah]

9. Hadis Rifaah bin Rafi Radhiyallahu anhuma

Disebutkan di dalam kitab Sohih Al Bukhari 275/1: Dari Rifaah bin Rafi Az Zuraqi, ia Berkata; Pada suatu hari kami shalat di belakang Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, ketika berdiri i’tidal [berdiri setelah ruku], beliau

SAW mengucapkan *Sami'Allahu liman hamidah*, seorang yang bermakmum menyusul ucapan beliau itu dengan membaca doa: *Robbana lakal hamdu hamdan ktsiron thayiban mubarokan fihi*, setelah selesai Shalat, lalu Rasulullah SAW Bertanya: Siapa yang tadi membacakan doa robbana walakal hamdu hamdan katsiro... Dst?? Orang yang bersangkutan menjawab; Aku, beliau SAW berkata: Aku melihat lebih dari 30 Malaikat berburu untuk mencatat doa itu lebih dulu.

Konsep pendalilan dengan Hadis Hadist di atas adalah bahwasannya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam mengakui para Sahabatnya atas tambahan yang mereka lakukan dan beliau tidak mengingkarinya.

Telah berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fath Al Baari 287/2: Di dalam Hadis ini terdapat dalil atas kebolehan membaca suatu doa dan dzikir di dalam Shalat dengan bacaan yang tidak dicontohkan [ghoir Matsur] asalkan dzikir dan doa tersebut tidak bertolak belakang atau bertentangan dengan yang matsur [dicontohkan langsung oleh Nabi SAW] Dan di samping itu, hadis ini juga menunjukan bolehnya mengeraskan suara dengan dzikir di dalam Shalat asalkan tidak mengganggu orang yang di dekatnya.

Dan di antara bukti Hadist Hadist tersebut dijadikan dalil atas pendapat di atas, nanti akan disebutkan dalam contoh-contohpenambahan dan penggantian lafadz dzikir -

yang dilakukan para Sahabat Radhiyallahu anhum dan selain mereka.

Masalah kedua: Contoh kebolehan amaliyah bid'ah idhafi yang itlaq muqayyad [8] dari sisi penambahan hitungan atau lafadz

Doa di bukit Shafa dan Marwa

Disebutkan di dalam kitab Musanaf Ibnu Abi Syaibah 82/6: Telah menceritakan kepada Abdurrohman bin Mahdi dari Sufyan dari Faras dari As Syu'ba, ia berkata; Aku mendengar Umar Radhiyallahu anhu berkata; ketika kalian berdiri di atas bukit Shofa maka bertakbirlah 7 kali dan di antara setiap dua takbir bacalah *Alhamdulillahirobbil alamiin* dan memuji kepadaNYA, juga bershalawat kepada Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam lalu berdoa untuk dirimu, dan begitu pula lakukan seperti hal ini ketika berada di Marwa.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail dari Zakaria dari As Syuba dari Wahab bin Al Ajda sesungguhnya beliau mendengar Sayidina Umar berkata: Mulailah dari Shafa dan dengan menghadap arah kiblat kemudian bacalah takbir 7 kali, dan diantara setiap dua takbir bacalah pujian kepada Allah dan Sholawat kepada Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam kemudian berdoa untuk dirinya, begitu pula lakukan ketika sampai di Marwa.

Dan disebutkan di dalam Kitab Al Istidzkar 230/4: telah meriwayatkan Sufyan dari Zakariya bin Abi Zaidah dari As Syu'ba dari Wahab bin Al Ajda bahwasannya Umar bin Khotob Radhiyallahu anhu mengajarkan kepada manusia: Ketika salah seorang di antara kalian datang untuk berhaji atau Umroh maka bertawaflah di Baitullah 7 kali kemudian Shalatlah dua rokaat di belakang Maqom, kemudian berangkat menuju Shofa dan naik ke atas bukitnya lalu bacalah takbir 7 kali dan setiap dua takbiran memujilah kepada Allah dan bershalawatlah kepada Rasul Shallallahu 'alaihi Wa Sallam kemudian berdoa untuk dirinnya, dan begitu pula lakukan di Marwa.

Dan telah berkata Al Baji di dalam Syarahnya atas Kitab Al Muwatho 300/2: [Dan ini-yakni mengulang doa 3 x di atas bukit Shafa –adalah minimalnya pengulangan dzikir dan doa serta anjuran hitungan ganjil, akan tetapi hitungan itu bukanlah batasan dalam mengulang-ulang dzikir ini dan selainnya tetapi hal itu hanyalah batas minimal dalam mengulang-ulang doa yang kami sebutkan tadi, Dan bahwasannya Rosul Shallallahu 'alaihi Wa Sallam mengambil sisi anjuran dan sisi keringanan di dalam setiap amaliyah yang beliau syariatkan secara jelas sebagaimana ukuran yang beliau lakukan dalam bacaan surat pada Shalat berjamaah

---

[8] maknanya telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya.

Dan siapa yang menambahi hitungannya karena kekuatan dan kesukaannya di dalam kebaikan maka itu bagus, dan barang siapa mencukupkan hanya dengan hitungan tersebut, maka tidak mengapa dengannya.

Dan disebutkan di dalam kitab Al Mughni karya Ibnu Qudamah 406/3: Telah berkata Imam Ahmad RA: Dan hendaknya berdoa dengan doa Ibnu Umar RA dan telah meriwayatkan atas doa tersebut dari Ismail, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi dari Ibnu Umar sesungguhnya beliau keluar menuju Shofa dari pintu utama kemudian berdiri di atasnya dan membaca takbir 7 balik dengan tiga kali tiga kali kemudian ia mengucapkan: *La ilaha illallahu wahdahu laa syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syain qodir la ilaha illallah la na"budu illa iyyahu muhlisina lahud diina wa lau karihal kafiruuna.*

Takbir 10 kali sehabis shalat

Telah berkata Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al Furu 398/1: [dengan menyebutkan hitungan dzikir *la ilaha illallah*, maka maksudnya adalah tidak menguranginya – yakni membaca 10 kali tahlil setelah selesai Shalat] dan adapun melebihkannya maka tidak mengapa-apalagi ketika tidak bertujuan apa-apa, karena sesungguhnya dzikir itu

disyariatkan secara global, hal itu menyerupai takaran di dalam zakat ketika di lebihkan dari ukuran biasanya.

Membaca tasbih, tahmid dan takbir selepas Shalat

Telah kami sebutkan sebelumnya tentang pembahasan ini dan juga telah disebutkan keterangan dalam Hasyiyah Ibnu Al Qasim atas Kitab Tuhfah 106/2: [Dan perkataan pengarang Tuhfah: [dan telah bersandar kepada pendapat ini Imam Ibnu Al Imad] Konsep yang dijadikan sandaran oleh sekumpulan Syaikh kami seperti Syaikh Al Imam Al Barlasi dan Syaikh Al Imam At Tholawi adalah terpenuhinya pahala dzikir ini walaupun di lebihkan dari 33 kali pada ketiga kalimat dzikir tadi, maka sarat bisa terpenuhi pahala ini adalah dengan tidak mengurangi dari hitungan tersebut.

Membaca talbiyah dalam ibadah haji

Sesungguhnya Para Sahabat Nabi Radhiyallahu anhum seperti Sahabat Umar, ibnu Umar, ibnu Mas'ud, abu Hurairah, jabir dan, ibnu Abbas dan selainnya, mereka menambahi lafadz dalam talbiyah:

Disebutkan dalam Musanaf Ibnu Abi Syaibah 204/2: [dari Al Musawir bin Makhramah: Bahawasannya talbiyah Umar RA adalah: *Labaikallahumma labaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka walmulk la syarika laka labbaik marghuban au marhuban labbaika dzan na"ma'i wal fadlil hasan.*

Dan disebutkan di dalam Sahih Muslim 441/2: Dari Nafi dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhuma : Sesungguhnya Talbiyahnya Rasulullah saw ; *Labbaikallahuma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika laka.*

Ia berkata; Dan bahwasannya Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhuma menambahinya; *labbaik, labbaika wa sa'daika wal khoiro bi ydaika, labaika warogba'a ilaika wal amal.*

Telah berkata Imam Ibnu Himam dalam kitab Fathul Qodir 437/2: Dan penambahan Ibnu Masud dalam Kitab Musnad Ishaq bin Rohawaihin di dalam Hadis yang panjang, dan beliau Ibnu Masud menambahi lafad dalam talbiyahnya, ia berkata: *Labbaika adadat Turoobi*, dan aku tidak pernah mendengar sebelum beliau dan sesudahnya dan juga penambahan yang dilakukan oleh Abu Hurairah dalam Talbiyah, Allah lebih mengetahui tentangnya.

Dan telah meriwayatkan ibnu Saad dalam Thobaqot dari Muslim bin Abi Muslim, ia berkata: Aku mendengar Al Hasan bin Ali Radhiyallahu anhu menambahi talbiyah dengan; *Labbaika dzan Na'ma'i wal fadlil hasan.*

Dalam masalah penambahan doa talbiyah ini berbeda dengan tasyahud, maka sesungguhnya tasyahud termasuk di dalam kehurmatan Shalat dan Shalat itu dibatasi dengan yang ditetapkan dari Nabi SAW, maka perkara yang tidak

disyariatkan di dalamnya dianggap tidak ada, oleh karena itu kami berkata makruh megulang dzatiyah lafadznya sehinnga dalam tasyahud yang kedua, kami berpendapat tidak makruh menambahi bacaannya tetapi dengan bacaan yang Matsur [datang dari Nabi SAW] Karena yang ma'tsur itu dibebaskan oleh syariat hingga selesai pelaksanaan Shalat.

Dan disebutkan di dalam Marifat As Sunan WA Al Atsar 30/8: Telah berkata Imam As Syafi'i: Dan tidak boleh dipersempit kepada siapa pun dalam misal penambahan doa yang di ucapkan oleh Ibnu Umar dan selainnya dari ucapan pengagungan kepada Allah dan berdoa padaNya yang disertakan dalam talbiyah selain bahwasannya yang dipilih menurut pendapatku adalah membaca doa talbiyah yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam secara mandiri.

Dan telah berkata imam ibnu Hajar Rahimahullah dalam Fath Al baari 410/3: Dan Hadis ini menjadi dalil atas anjuran penambahan lafad bagi lafad doa yang telah datang dari Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam.

Dan telah berkata Al Iraqi dalam kitab Thorhi at Tatsrib 94/5; Dan riwayat Hadis Talbiyah Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma tidak berhenti pada talbiyah yang datang Rasul Shallallahu 'alaihi Wa Sallam akan tetapi ia menambahi dengan bacaan yang sudah kami sebutkan tadi,

hal itu hukumnya boleh dengan tanpa disunnahkan ataupun dimakruhkan sebagaimana konsep pendapat Imam Empat.

Telah berkata Imam At Thahawi dalam kitab Ma'ani Al Atsar 124/2; Telah sepakat Ulama kaum muslimin tentang bacaan Talbiyah dalam ibadah haji, akan tetapi sekelompok Ulama berpendapat bahwa tidak mengapa bagi seseoraang menambahinya dengan dzikir yang ia sukai, ini adalah pendapat Imam Muhammad, at Tsauri dan Imam Al Auzai Rahimahumallah dan mereka memiliki hujah dalam hal itu,....disebutkan dari Nafi Ra Bahwasannya Ibnu Umar menambah lafadz talbiyah dari talbiyah yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu 'alaihi Wa Sallam: *labbaik, labbaik, labbaika wa sa"daika walkhoiru biyadaika, labbaika ar rogba'u ilaika wal amal*, mereka berkata: Tidak mengapa menambahi talbiyah seperti doa ini dan yang menyerupainya.

Dan Ulama lainnya telah berbeda dengan pendapat mereka dalam masalah ini, Ulama lain mengatakan; Tidak seyogyanya menambahi lafadz dalm talbiyah.... Dan tidak dikatakan: bertalbiyahlah dengan sekehendakmu dari doa yang sejenis dengan ini, akan tetapi Rasul Shallallahu 'alaihi Wa Sallam mengajarkan talbiyah sebagaimana beliau mengajarkan takbir di dalam Shalat, maka sebagaimana tidak layak melebihkan sesuatu di dalam Shalat dari apa yang telah diajarkan oleh Rasul SAW, maka begitu pula

tidak boleh melebihkan doa dalam talbiyah dari doa yang diajarkan oleh beliau.

Takbir dua Hari Raya

Disebutkan di dalam Sunan Al Baihaqi 315/3; Telah mengkabarkan kepada kami Abu Bakar bin Al Haris Al Faqih telah mengkabarkan Abu Muhammad bin Hayan, telah menceritakan Muhammad bin Yahya, telah menceritakan Bindar, telah menceritakan Yahya bin Said dari Al Hakam dari Akromah dari Ibnu Abbas: Dan bertakbir pada pagi hari Arafah sampai akhir hari Nafar, maka pada Shalat magribnya tidak boleh membaca Takbir lagi, adapun takbir yang dibaca adalah*: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamdu, Allahu akbar wa ajjalullohu akbaru ala maa hadana*.

Telah meriwayatkan atas hadis ini Ibnu Abi Syaibah 489/1.

Dan disebutkan di dalam kitab Ad Dur Al Mantsur: Dan telah mengeluarkan Imam Al Baihaqi dari Abi Usman An Nahdi, ia berkata: Bahwasananya Usman Radhiyallahu anhu mengajarkan takbir kepada kami dengan lafadz: *Allahu akbar-Allahu akbar-Allahu akbar kabiiro, Allahumma antal a'la wa ajallu min an yakuna laka shohibah, au yakuna laka walad, au yakuna laka syarikun fil mulki, au yakuna waliyyun minadz dzulli wa kabbirhu takbiiro, Allahummag firlanaa, Allahummarhamnaa.*

Dan telah berkata Imam As Syafi'i dalam Kitab Al Umm 401/1: Dan bacaan takbir itu sebagaimana takbir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam di dalam takbir Shalat yaitu Allahu Akbar, maka Imam mengawali dengan mengucapkan: Allahu akbar, Allahu Akbar, sampai tiga kali, dan jika seseorang menambah takbir lagi maka itu baik.

Dan seandainya ia mau menambahi maka ucapkan: *Allahu akbar kabiiro walhamdulillahi katsiroo, wa subhanallahi bukrotaw wa ashiila, Allahu akbar wa laa na'budu illa iyyahu mukhlishiina lahud diin wa alao karihal kaafiruun, la ilaha illallahu wahdahu, shodaqo wa'dahu wa nashoro abdahu., wa hajamal ahzaba wahdahu la ilaaaha illallah wallahu akbar*, dan doa yang ditambahkan beserta ini dari dzikir dzikir yang engkau sukai.

Ucapan *La ilaha illallah wahdahu la syarika lah* sehabis Shalat

Disebutkan di dalam Musanaf Ibnu Abi Syaibah 270/1: Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Habab, ia berkata: Telah mengkabarkan kepada Kami Muawiyah bin Sholih, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Malik bin Ziyad Al Asyza'i, ia berkata: Aku mendengar Imam Umar bin Abdil Aziz berkata: Di antara kesempurnaan Shalat ialah ketika selesai dari Shalat bacalah: *La ilaha*

illallah wahdahu laa syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syain qodiir 3 kali.

Shalat Tarawih

Disebutkan di dalam Sohih Al Bukhari 707/2: Dari Abdurrohman bin Abdul Qori sesungguhnya beliau berkata: Aku keluar bersama Khalifah Umar bin Khotob Radhiyallahu anhu pada malam di bulan Ramadhan menuju Masjid, dan kami melihat manusia terpecah pecah di dalam Shalat malamnya, ada yang Shalat sendiri dan ada yang Shalat dan diikuti sekelompok manusia..

Lalu Khalifah Umar RA berkata: Seandainya aku kumpulkan mereka pada satu Imam maka itu akan menjadi lebih tertib, kemudian beliau menjalankan keinginannya dengan mengumpulkan mereka pada Satu Imam [Ubay bin Kaab], kemudian di malam berikutnya aku keluar bersama beliau menuju Masjid, dan umat manusia dalam posisi melakukan Shalat di bawah satu Imam, maka Khalifah Umar berkata: Sebaik-baik bid'ah adalah ini, dan orang-orang yang tidur lebih dulu dari melaksanakan Shalat itu lebih utama dari orang yang sedang Shalat, jika ia hendak melakukan Shalatnya di akhir malam sedangkan orang-orang kebanyakan melakukannya di awal malam.

Dan disebutkan di dalam Sunan Al Baihaqi 496/2: Dari As Sa'ib bin Yazid: Beliau berkata: Bahwasannya umat islam mendirikan Shalat malam di bulan Ramadhan pada

masa Umar bin Khotob Radhiyallahu anhu dengan dua puluh rokaat, ia berkata: Dan mereka membaca seukuran 200 ayat, dan di masa Usman bin Affan Radhiyallahu anhu mereka bersandar kepada tongkat mereka karena panjangnya Shalat malam mereka.

Berkata Imam An Nawawi Rahimahullah: Sanadnya sohih.

Dan disebutkan di dalam kitab Musanaf Ibnu Abi Syaibah 163/2: telah menceritakan kepada kami Waki dari Malik bin Anas dari Yahya bin Said; Sesungguhnya Umar bin Khotob RA memerintahkan seorang lelaki Shalat dengan mereka dua puluh rokaat.

Dan juga masih di dalam kitab Musanaf Ibnu Abi Syaibah 163/2: telah menceritakan kepada kami Waki dari Hasan bin Shalih dari Umar bin Qais dari Abi Al Hasna: Sesungguhnya Imam Ali KW memerintahkan seorang lelaki untuk Shalat dengan mereka di bulan Ramadhan 20 rokaat.

Disebutkan di dalam Kitab Musanaf Ibnu Syaibah 163/2; Telah menceritakan kepada kami Hafs dari Al Hasan bin Abdillah ia berkata: Bahwasannya Abdurrohman Bin Al Aswad Shalat bersama kami di bulan Ramadhan 40 rokaat dan diakhiri dengan witir 7 rokaat.

Dan di dalam Musanaf Ibnu Abi Syaibah 163/2: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi dari Dawud bin Qais, ia berkata: Aku menemui orang-orang di kota

Madinah pada zaman Umar bin Abdil Aziz dan Aban bin Usman mereka Shalat 36 rokaat dan witir 3 rokaat.

Maka Umar dan Ali Radhiyallahu anhuma telah membatasi Shalat Tarawih 20 rokaat dan selain keduanya melakukannya dengan lebih banyak lagi, sedangkan perkara Shalat tarawih ini pada masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dilakukan 8 rokaat, dan telah disebutkan di dalam dua kitab Sohih: Diterima dari Abi Salmah bin Abdurrohman Sesungguhnya ia bertanya kepada Sayyidah Aisyah Radhiyallahu anha bagaimanakah Shalat malam Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam di bulan Ramadhan? beliau menjawab: Bahwasannya Rasulullah tidak menambah Shalat malam di bulan Ramadhan dan tidak selainnya lebih dari 11 rokaat, ia memulainya dengan Shalat empat rokaat maka jangan di tanya tentang bagus dan panjang Shalatnya kemudian Shalat lagi empat rokaat dan janganlah engkau tanya bagus dan panjangnya, kemudian beliau Shalat lagi tiga rokaat...

Dan disebutkan di dalam Sohih Ibnu Hiban 290/6: Dari Jabir bin Abdullah ia berkata: Telah datang Ubay bin Kaab kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, ia berkata: wahai Rasulullah SAW ada sesuatu terjadi padaku di malam bulan Ramadhan, maka beliau bertanya: Apakah itu wahai Ubay? Ia berkata: Para perempuan telah datang ke rumahku, mereka berkata: kami semua tidak hapal Al

Quran, maka kami ikut Shalat bersama Shalatmu, ia berkata; Maka aku Shalat dengan mereka delapan rokaat kemudian aku witir, dan beliau Shallallahu 'alaihi Wa Sallam tidak berkata apa-apa, Rowi berkata: Maka ini menyerupai sebuah keridoan dan beliau [Nabi saw] tidak berkata apa-apa.

Dan telah berkata Ibnu Hajar Al Haitsami dalam kitab Al Fatawa Al Fiqhiyah 195/1: Telah meriwayatkan Ibnu Hiban dan Ibnu Hujaimah di dalam kitab Sahih keduanya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam Shalat bersama para Sahabatnya 8 rokaat kemudian witir, kemudian pada malam berikutnya kami menunggu beliau bersama kabilah maka beliau tidak keluar untuk Shalat tarawih bersama mereka.

Adzan Jum'ah

Disebutkan di dalam Sahih Al Bukhari 309/1: Diriwayatkan dari As Saib bin Yazid, ia berkata: bahwasannya pada awal permulaan Adzan pada Shalat Jumat di masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, abu Bakar dan Umar Radhiyallahu anhuma adalah pada saat Khotib naik mimbar, dan pada masa pemerintahan Usman bin Affan Radhiyallahu anhu dengan makin banyaknya umat manusia maka Khalifah Usman bin Affan menambah Adzan yang ketiga [maksud adzan tiga yakni dengan termasuk iqomat karena iqomat juga disebut Adzan] di atas pasar Zaura

Dan disebutkan di dalam Tafsir Ibnu Abi Hatim 3356/10: Telah menceritakan kepada kami Ubay, telah menceritakan kepada Kami Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rasyid Al Makhuli sesungguhnya Adzan pada Shalat Jumat awalnya dengan satu Muadzin yaitu di saat keluar Imam [untuk khutbah] kemudian dilaksanakan Shalat jumat, ini adalah adzan yang menjadi tanda masuk waktu diharamkan jual beli, kemudian Usman RA memerintahkan untuk dilakukan Adzan tambahan sebelum keluar Imam sehingga umat manusia sudah berkumpul di saat Imam Naik mimbar.

Telah berkata Imam Ibnu Hajar di dalam Kitab Fath Albari 394/2: dan sesuatu yang terjadi kemudian adalah umat manusia melaksanakan apa yang diamalkan oleh Khalifah Usman bin Affan seluruh negara karena saat itu beliau sebagai Khalifah yang di taati perintahnya.

Dan telah meriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Thariq bin Umar, ia berkata: Adzan awal di hari Jumat adalah bid'ah", maka perkataan ini mengandung beberapa kemungkinan, pertama perkataan beliau itu sebagai pengingkaran atas Adzan awal, kedua maksudnya adalah bahwa Adzan dua kali tidak ada di masa Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dan setiap sesuatu yang tidak ada pada di masa beliau disebut bid'ah akan tetapi bid'ah terbagi dua ada yang baik dan ada yang jelek.

Dan menjadi jelas dari penuturan sebelumnya bahwa Usman Radhiyallahu mengadakan adzan pertama untuk meberitahukan manusia atas masuknya waktu Shalat jumat, hal ini diqiyaskan terhadap Shalat Shalat yang lain maka Shalat Jumat diikutkan dengannya namun tetap dengan kehususan tersendiri dengan adanya Adzan kedua di depan Khotib dan di dalam qiyas ini ada keterkaitan makna dengan hukum asal yang tidak membatalkannya.

Bacaan Tahmid orang yang bersin

Disebutkan di dalam Sunan at Tirmidzi 254/2: Dari Muadz bin Rifaah dari ayahnya ia berkata: Aku Shalat di belakang Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam kemudian di tengah tengah Shalat, aku bersin lalu aku mengucapkan; *Alhamdulillahi hamdan katsironthoyyiban mubarokan fiihi ubarokan alaihi kamaa yuhibbu robbuna wa yardloo.*

Maka ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam selesai dari Shalat, beliau berkata: Siapakah orang yang tadi berbicara di dalam Shalat? maka tidak ada seorang pun yang menjawab, beliau bertanya lagi kedua kalinya: siapa yang tadi berbicara di dalam Shalat? Maka seorang pun tidak ada yang menjawab. Kemudian beliau bertanya lagi yang ketiga kalinya: Siapakah yang tadi berbicara di dalam Shalat?? Maka Rifaah bin Rafi bin afra menjawab; Aku wahai Rasulullah..

Beliau berkata: Bagaimana kalimat yang engkau katakan? Aku berkata: *Alhamdulillahi hamdan katsiro thoyyiban mubarokan fihi mubarokan alaihi kamaa yuhibbu robbuna wa yardlo*, maka Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam berkata: Demi dzat yang diriku ada pada genggamanya sungguh telah berebut 30 Malaikat lebih untuk lebih dulu mengangkat ucapan tersebut [kepada Allah]

Dan disebutkan di dalam Musanaf Ibnu Abi Syaibah 271/5; Telah menceratakan Abu kholid Al Akhmar dari ibnu Azlan dari Nafi dari Ibnu Umar: Sesungguhnya beliau ketika menjawab orang yang bersin dengan membaca hamdalah, beliau berkata:*Yarhamuna wa iyyakum*, dan ketika beliau bersin dan ada yang menjawabnya, maka beliau menjawab lagi; *Yagfirullohu lanaa wa lakum wa yarhamuna wa iyyakum.*

Dan telah berkata Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fath Al Baari 600/1; Dari pendapat sekelompok Ulama: Sesuatu yang ditambahkan dalam pujian dari lafadz-lafadz yang bersangkutan dengan memuji Allah maka hal itu bagus, telah mengeluarkan Abu Jafar At Thobari dalam At Tahdzib dengan sanad la ba’sa bihi [tidak mengapa denganya] dari Umu Salamah, ia berkata: Seorang lelaki bersin di dekat Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, lalu ia berkata Alhamdulillah, maka Nabi menjawab:

Yarhamukallah, kemudian ada lelaki lain yang bersin dan berkata; *Alhamdulillahi robbil alamiin hamdan thoyyiban katsiron mubarokan fihi*, maka Nabi SAW berkata: Lelaki ini lebih tinggi pahalanya di banding lelaki tadi dengan 19 derajat, dan telah menyebutkan Imam Ibnu Hajar di dalam Fath Al Bari 600/10 sanadnya tidak apa-apa [la ba'sa bihi]

Dzikir di sela sela takbir pada Shalat hari Raya

Disebutkan di dalam kitab Ar Raudl Al Marba 160/1: Dan ucapkan olehmu dzikir di sela-sela takbir [Dari takbir di dalam Salat hari Raya]: "*Allahu akbar kabiiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi wa bihamdihi bukrotaw wa ashila, wa Shallallahu ala muhammadin nabiyyi wa alihi wa salama tasliman katsiro*", karena perkataan Uqbah bin Amir: Aku Bertanya kepada Ibnu Masud tentang kalimat dzikir yang dibaca di sela sela takbir Shalat hari Raya? Beliau berkata: Bacalah pujian kepada Allah dan bershalawat kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam.

Riwayat Al Atsram dan Harb, dan dengannya telah berhujjah Imam Ahmad Rahimahullah.

Doa ketika mendapatkan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai

Disebutkan di dalam kitab Musanaf Ibnu Abi Syaibah 71/6: Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al Amas dari Hubaib dari sebagian Syaikh nya Ia berkata:

Bahwasannya jika seseorang mendapat sesuatu yang mengagumkannya bacalah; "*Al Hamdulillahi almun'imu al mufaddilu al ladzii bini'matihi tatimmus sholihaat"*, dan ketika mendapatkan sesuatu yang tidak disukai maka bacalah: *Al hamdullillahi ala kulli haal".*

Doa setelah makan dan minum

Disebutkan di dalam kitab Ibnu Abi Syaibah 73/6: Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam, ia berkata: bahwasannya Ayahku tidak di datangkan kepadanya makanan atau minuman walau berupa minuman obat sehingga beliau terlebih dahulu membaca; *alhamdulillahi ladzi hadaana wa ath'amanaa wa saqoonaa na'amanaa wallahu akbar, Allahumma alaftanaa ni'mataka bikulli syarrin fa asbahna wa amsaina minha bikulli khoirin na'aluka tamamaha wa syukroha la khoiroilla khoiroka wa la ilaha ghoiruka ilahus solihiin wa robbul alamina, Alhamdulillahi robbil alamin la ilaha illallah ma sya'Allahu wa ala quwwata illa billah Allahumma baarik lanaa fimaa rozqtanaa wa qina adzaban naar'.*

Dan disebutkan di dalam kitab Musanaf Ibnu Syaibah 72/6: Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al Amas dari Ibrahim At Taimi dari Al Haris bin Suwaid, ia berkata: Bahwasannya Sulaiman ketika mau makan selalu berdoa: "*Alhamdulillahi al ladzii kafaanaa al mu'nata wa ausi' lana ar rizqo".*

Doa ketika memasukan mayit ke dalam kuburnya

Disebutkan di dalam Musanaf Ibnu Abdir Razaq 496/3: telah menceritakan Abdur Razaq dari Ats Tsauri dari Amr bin Murroh dari Khoitsimah, ia berkata: Mereka menganjurkan sebuah doa untuk dibacakan kepada mayit ketika hendak dimasukkan ke liang lahat: "*Bismillahi wa fii sabilillah wa ala millati rasulillah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, Allahumma ifsah lahu fi qobrihi wa nawwir lahu qobrohu wa alhiqhu binabiyyihi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam wa anta anhu roodlin ghoiru ghodlban".*

Doa setelah memendam mayyit

Disebutkan di dalam Musanaf Ibnu Abi Syaibah 107/6; telah menceritakan kepada kami Ismail bin Aliyyah dari Ubaidillah bin Abi Bakar, ia berkata: bahwasannya Anas bin Malik berdoa ketika sudah di ratakan tanah kubur untuk mayit, dengan berdiri di samping kuburnya; "*Abduka rudda alaika far'af bihi warhamhu Allahumma jaafa al ardlu an janiibihi waftah abwaba as sama'a liruhihi wa taqobbalhu minka biqobulin hasanin, Allahumma in kana muhsinan fadhoif lahu fi ihsanihi wa in kana musiian fa tajawaz anhu sayyiaatihi".*

Mengulang tiga kali bacaan Adzan

Disebutkan di dalam kitab Musanaf Abdir Rozaq 460/1: diriwayatkan dari Ma'mar dari Ayyub dari Nafi ia berkata: "Bahwasannya Ibnu Umar mengucapkan Kalimat

Adzan tiga kali tiga kali", yakni pada kalimat takbir dan syahadat dibaca dengan mengulangi 3 kali 3 kali.

Tatswib pada Adzan isya

Disebutkan di dalam Musanaf Ibnu Abi Syaibah 190/1: menceritakan Waki dari Sufyan dari Zubaid dari Khoitsimah, ia berkata: Mereka membaca tatswib [*Asholatu khirum minan naum*] pada Adzan isya dan subuh.

Menceritakan Waki dari sufyan dari Ibnu Al Asbahani dari Abdur Rohman bin Abi Laila ia berkata: Tidaklah mereka melakukan bid'ah yang lebih aku sukai dari tatswib di saat Adzan Shalat yakni isya dan shubuh.

Telah menceritakan Jarir dari Manshur dari Ibrahim, ia berkata: mereka membaca tastwib di dalam Adzan isya dan subuh dan bahwasannya Muadzin Ibrahim bertaswib di dalam Adzan duhur dan Asar, maka ia [Jarir] tidak melarangnya.

Menambahi bacaan kalimat tasyahud di dalam Shalat

Disebutkan di dalam Mujam At Thabrani 241/9: telah menceritakan Ali bin Abdil Aziiz telah menceritakan Abu Nuaim telah menceritakan Isa bin Abdirrohman As Salma, ia berkata: Aku mendengar Imam Malik bertanya kepada As Syu'ba tentang Tasyahud, maka ia menjawab: bahwasannya Ibnu Mas'ud membaca doa setelah lafadz: "*As salamu*

alaika ayyuhan Nabiyyu wa rohmatulloh” yakni dengan membaca*: “As Salamu alaina min robbina”.*

Telah berkata Al Haitsami di dalam Majma 338/2; Telah meriwayatkan Atsar tersebut At Thabrani di dalam Al Kabir dan Rowi rowinya itu Rowi Sahih.

Dan disebutkan di dalam Sunan Al Baihaqi 142/2: Telah menceritakan Abu Abdillah Al Hafid, telah menceritakan kepadaku Abdulloh bin Muhammad bin Ishaq Al Khoza’i di kota Mekah dari asal kitabnya, telah menceritakan Ali bin Abdil Aziz, telah menceritakan Abdulloh bin Maslamah Al Qo’nabi, telah menceritakan Abdul Aziz bin Muhammad dari Hisyam bin Urwah dari Ayahku: Sesungguhnya Umar bin Khotob Radhiyallahu anhu beliau mengajarkan manusia bacaan tasyahud di dalam Shalat dan beliau keadaan khutbah di atas Mimbar Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, beliau berkata: Ketika salah satu dari kalian tasyahud, maka bacalah: *Bismillahi khoiril asma, at tahiyyatuz zakiyyatus sholawatut thoyyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan Nabi wa rohmatuloohi wa barokatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin.*

Disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud 255/1: telah menceritakan kepada kami Nashor bin Ali, telah menceritakan kepada kami Ayahku, telah menceritakan kepadaku Syu’bah dari Abi Basyar, aku mendengar Mujahid

bercerita dari Ibnu Umar dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam tentang bacaan Tasyahud: *At Tahiyyatul lillahi As Sholawatut thoyyibatu Assalamu alaika ayyuhan Nabiyyu warohmatullohi wa barokatuhu, i*a berkata: Telah berkata Ibnu Umar: Aku menambahi di dalamnya dengan bacaan *Wa barokatuhu. "Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihiina asyhadu an la ilaaha illallah", b*erkata ibnu Umar: Aku menambahi di sini dengan ucapan*:' wahdahu laa syarika lahu", wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu.*. dan bacaan yang ditambahkan oleh Ibnu Umar telah tetap secara marfu dari Rasulullah akan tetapi Beliau tidak mengetahuinya, dan beliau menambahkan dengan meyakini bahwa bacaan tambahan tersebut tidak datang dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, maka itu menunjukan bolehnya menambahi bacaan baru dari bacaan yang sudah tetap dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam; yakni *Assalamu alan Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam* sebelum membaca salam.

Doa bepergian

Disebutkan di dalam Ibnu Abi Syaibah 79/6; telah menceritakan kepada kami Hasyim dari Mughiroh dari Ibrahim, ia berkata: mereka berkata di waktu bepergian*: Allahumma ballaghon yubligu khoiro magfirotaka minka wa ridlwanaka wa biyadikal khoiru innaka ala kulli Syain qodiir, Allahumma antas shohibu fi safari walkholifati alal*

ahli Allahumma athwilnal ardlo wa hawwin alainas safaro sllohumms inns naudzu bika min wa'sais safari wakaabatil munqolabi wa su'il mandhori fil ahli wal maali.

Doa ketika selesai dari wudlu

Telah berkata Imam Al Ghazali di dalam bidayah Al Hidayah hal 10: maka ketika engkau selesai dari wudlu maka angkatlah pandangan matamu ke langit dan bacalah: *Asyhadu an laa ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an laaa ilaha illa anta, antat tawwabur rohiim, Allahummaj'alnii minat tawwaabin waj'alnii minal mutatthohiriina waj'alni min ibadikas solihiina, waj'alnii shobuuron, syakuuron, waj'alni adzkuruka dzikron katsiroo wa usabbihuka bukrotaw wa ashiila.*

Masalah ketiga: Contoh kebolehan itlaq muqayyad dalam suatu amaliyah dari sisi penggantian lafadz

Doa qunut

Telah berkata Syikhul Islam Zakaria Al Anshari di dalam Syarah Al Bahjah 330/1": Dan tidak ada ketentuan khusus pada lafadz qunut bahkan bisa mencukupi pembacaannya dengn setiap doa atau dengan ayat yang mengandung doa, akan tetapi yang lebih utama adalah dengan lafadz yang telah mashur yaitu; *Allahummah dinii fii*

man hadaita, wa aafinii fii man aafait wa tawallani fii man tawallaita, wa baarik lii fii ma a'thoita, wa qinii syarro maa qodloita.fa innaka taqdlii wa laa yuqdlo alaika, wa innahuu la yadzillu man waalait, tabarokta robbanaa wa ta'alaita.

Telah berkata Imam Ar Rafi'i: Dan doa di atas ini adalah doa yang diriwayatkan di dalam Hadis dan Para Ulama menambahi: *wa laa ya'izzu man aadaiita, sebelum;Tabarokta robbanaa wa ta'alaita, dan setelah nya; Falakal hamdu alaa maa qodloita, astagfiruka Allahumma wa atuubu ilaika,* Beliau [Imam Rofi'i] menambah perkataan di dalam kitab Raudloh: Dan tidak apa-apa dengan penambahan ini, dan telah berkata Syaikh Abu Hamid dan yang lainnya: Doa dalam penambahan itu hukumnya sunnah.

Sholawat bagi Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam di dalam tasyahud

Telah berkata Imam Ad Dardir dalam syarahnya atas kitab Kholil 251/1; Dan membaca shalawat atas Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam setelah tasyahud dan sebelum doa dengan menggunakan bentuk sighat mana pun dan yang lebih utama adalah dengan shigat yang datang dalam khobar.

Dan telah berkata Imam Ar Rumli di dalam kitab Nihyaat Al Muhtaj 528/6: Dan tidak ditetapkan harus dengaan bacaan yang ada di dalam Hadis, maka cukup

dengan lafadz; *Shallallahu alaa Muhammad atau* ***Shallallahu*** *ala rasulihi atau Shallallahu ala nabiyyi* tetapi tidak cukup dengan *Shallallahu ala ahmad* atau *Shallallahu alaihi".*

Doa orang yang terbangun di malam hari

Disebutkan di dalam Musanaf Ibnu Abi Syaibah 30/6: Telah menceritakan kepada kami Waki dari Sufyan dari Amr bin Murroh dari salim bin Abi Al Ja'd dari Zaid bin Shouhan dari salman sesungguhnya Beliau ketika terbangun di malam hari, beliau berkata: *Subhana robbi Nabiyyina wal Mursaliina.*

Ucapan Al Mustaan billah ketika Muadzin mengucapkan *Hayya alas sholah*

Disebutkan di dalam Musanaf Ibnu Abi Syaibah 97/6; telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Imam Al Auza'i dari orang yang mengkabarkan kepadanya dari Mujahid sesungguhnya ketika beliau mendengar Muadzin berkata: "*Hayya alas sholaah*", maka beliau menjawab: "*Al Musta'an Billah*", dan ketika Muadzin mngucapkan: "*Hayya alal falaah*", maka beliau menjawab: *La haula wa laa quwwata illa billah.*

Doa melihat Hilal

Disebutkan di dalam kitab Musanaf ibnu Abi Syaibah 94/6: telah menceritakan kepada kami Suraik dari Abi Ishaq

dari Abi Ubaidah sesungguhnya Imam Ali ketika melihat Hilal, beliau berdoa: *Allahummar zuqnaa Ahillata khoir, Allahumma innii as'aluka fatha hadzas syahro wa khoirohu wa nasrohu wa barokatahu wa nuurohu wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma ba'dahu.*

Doa Keluar dari Masjid

Disebutkan di dalam Musanaf Ibnu Abi Syaibah 103/6;Telah menceritakan kepada kami Abu Al Akhwas dari Manshur dari Mujahid ia berkata: Bahwasannya dikatakan: ketika seseorang keluar dari Masjid maka bacalah; *Bismillahi tawakkaltu alallahi, Allahumma inni audzu bika min syarri ma khorojtu lahu*

Doa khotam Majelis

Disebutkan di dalam kitab Hilyah Al Aulia 123/7: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar At Tholakhi, telah menceritakan Ahmad bin Abdirrohiim bin Dahim, telah menceritakan Amr Al Audi, telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Sufyan dari Abi Hamzah As Tsimali di rumah Umu Shofiyah dari Al Asbagh dari Imam Ali kw ia berkata: barang siapa menginginkan di timbang amalnya dengan timbangan yang lebih mencukupi maka bacalah doa di akhir Majelisnya atau ketika berdiri dari Majelis: *subhana robbika robbil izzati ammaa yashifuuna wa salamun alal mursalina walhamdulillahi robbil alamiina.*

Dan juga disebutkan di dalam Musnaf Ibnu Abi Syaibah 42/6: Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Muhammad bin Muslim dari Amr bin Dinar dari Ubaid bin Umair, ia berkata: kami menghadiri Majelis Al Awwab Al Hafid, ketika ia berdiri dari majelisnya, ia berkata; *Allahummagfir lii maa ashobtu fi majelisi hadza.*

Dzikir ketika mendengar suara halilintar

Disebutkan di dalam kitab Musanaf Ibnu Abi Syaibah 27/6;Telah menceritakan kepada kami Waki dari Mahdi bin Maimun, ia mendengar dari Ghailan bin Jarir dari seorang lelaki dari Ibnu Abbas: Bahwasannya Beliau ketika mendengar suara halilintar, ia berdzikir; *Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim.*

Dzikir ketika mimpi buruk

Disebutkan di dalam Musanaf Ibnu Abi Syaibah 70/6: Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengkabarkan kepada kami Ibnu Aun dari Ibrahim An Nakho'ii, ia berkata: Bahwasannya ketika ada salah satu dari mereka melihat mimpi buruk di saat tidur, mereka berkata: *A'udzu bimaa aadzat bihi mala'ikatullohi wa raosulihi min syarri maa roaitu fi manaami an yushibani minhu syaiun akrohuhu fid dunya wal akhiroh.*

BANTAHAN DAN JAWABAN

Seandainya seseorang bertanya: Bahwasannya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam tidak meridloi terhadap ucapan '***wa rosuluka*** *al ladzi arsalta*; : "dan Rasulmu yang telah engkau utus"' sebagai ganti dari lafadz: '***wa nabiyyuka*** *al ladzi arsalta"*: "dan Nabimu yang telah engkau utus", sebagaimana disebutkan di dalam Hadis Al Baro yang Mashur, maka itu menunjukan atas tidak bolehnya mengganti lafadz atau menambahi lafadz yang warid [datang dari Nabi saw]

Maka jawabannya:

- Sesungguhnya hal itu termasuk di antara Hadis yang yang termasuk kategori taqyid [memiliki ketentuan khusus] dan termasuk **taqyid al maqsud** [ketentuan yang dimaksud, untuk lebih jelas tentang maknanya pada pembahasan sebelumnya] secara lafadznya, dan hal ini keluar dari masalah yang sedang kami bahas, karena pembahasan kami sekarang ini tentang Hadis yang termasuk kategori **taqyid ghoir maqsud** [bisa dilihat maknanya dalam bab tentangnya] yang mana taqyid tersebut tidak dimaksud secara dzatiyahnya.

- Atau kemungkinan larangan Nabi di dalam Hadis itu menunjukan bahwa menjalankan lafadz yang warid [diterima dari Nabi] itu lebih utama daripada menggantinya dengan lafadz lain, maka maksud dari larangan tersebut adalah anjuran mendatangkan dengan yang lebih utama, dan

justru tidak ada perbedaan pendapat di antara para Ulama bahwa lebih utama memakai lafadz yang warid daripada menggantinya dengan lafadz lain yang sama maknanya.

-Atau kemungkinan Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam memiliki tujuan lain dengan ketidak ridloan beliau atas penggantian lafadz tersebut, selain dari maksud taqyid maqsud yang terdapat dalam Hadis di atas.

Dan Al Hafid Ibnu Hajar telah menyebutkan hal itu di dalam kitab Al Fath Al Baari 358/1: Ini adalah beberapa sebab dari ketidak ridloan Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam terhadap penggantian lafadz sebagaimana disebutkan di dalam Hadis di atas:

- Ada kemungkinan beliau isyarah dengan ucapan *"wa nabiyyika" ;"*dengan nabimu" bahwasannya maksudnya ungkapan itu adalah pangkat keNabian sebelum beliau diangkat menjadi Rasul

- Atau bahwasannya di dalam ucapan; '*Wa rosuluka al ladzi arsalta*: "Dan rasulmu yang telah engkau utus ", tidak memiliki sifat tambahan, berbeda dengan ucapan: *'Wa Nabiyyuka al ladzi arsalta*: "Nabi yang telah engkau utus".

- Sesungguhnya lafadz Rasul tidak bermakna seperti makna lafadz Nabi dan tidak ada perbedaan pendapat atas terlarangnya mengganti lafadz ketika lafadz yang menjadi pengganti berbeda maknanya, maka sudah jelas di dalam penggantian ini seolah-olah mengganti sesuatu di antara dua sifat yang berbeda,

walaupun sebenarnya makna sifat Kerasulan itu melazimkan sifat kenabian tetapi tidak sebaliknya.

- Atau kemungkinan Allah mewahyukan kepada beliau dengan lafadz ini [Nabi] maka beliau merasa wajib untuk berhenti pada lafadz tersebut [yakni termasuk bab lebih utama sebagaimana telah disebutkan]

- Atau dengan menyebut "Nabi" itu menghindari adanya pemikiran makna Rasul yang yang tanpa diawali kenabian seperti Malaikat Jibril dan Malaikat lainnya, karena mereka adalah Rasul tetapi tidak pernah menjadi Nabi lebih dahulu, maka maksud penyebutan Nabi di sana adalah menjelaskan perkataan dari kesamaran makna.

- Atau karena lafadz Nabi dianggap lebih terpuji daripada Rasul sebab makna Rasul bisa dipakai berbarengan dan disebutkan kepada Seluruh Rasul, berbeda dengan lafadz Nabi maka ia tidak bisa dimaknai berbarengan secara uruf [adat]

Contoh Ibadah taqyid al maqsud [ketentuan yang dimaksud dalam suatu ibadah sehingga tidak boleh ditambahi atau diganti lafadznya]

Contoh Taqyid maksud dalam pendapat madhab Imam Abu Hanifah

Takbir dua hari Raya bukan pada waktunya

Disebutkan di dalam kitab Al Mabsuth 97/2: dan di dalam Pasal Pasal ini maka tidak boleh membaca takbir karena takbir ini memiliki kekhusuan waktu maka tidak bisa dilakukan setelah terlewat waktunya seperti waktu khusus dalam Shalat jumat dan melempar jumroh, maka tidak boleh dilakukan diluar ketentuannya karena adanya ketentuan di dalam As Sunnah dengan waktu khusus maka hukumnya menjadi bid’ah jika dilakukan di luar waktnya.

Mengucapkan lafadz Iqomah dengan lafadz tersendiri

Disebutkan di dalam kitab Bada’i As Shoni 365/1: Telah berkata Imam Ibrahim An Nakho’i: dari dulu umat manusia mengumandangkan iqomah dengan hitungan genap sehingga keluarlah sekelompok manusia-yakni bani umayah- mereka mengumandangkan iqomah dengan cara sendiri, dan ia [Imam Ibrahim] isyarah dengan ungkapannya ini atas bid’ahnya mengucapkan iqomah dengan lafadz tersendiri.

Menambahi lafadz “Wa barokatuhu” pada salam di dalam Shalat

Disebutkan di dalam kitab Maroqi Al Falah 132/1: kalau seseorang mengurangi bacaan salamnya, seperti seseorang mengucapkan; “*As salamu alaikum atau Salamun alaikum*” maka ia telah berbuat jelek sebab meninggalkan lafadz yang Sunnah tetapi tetap sah shalatnya, dan tidak boleh menambahi “*wa barokatuhu*” karena itu bid’ah dan tidak ada sedikit pun lafadz yang tetap dalam Hadis tentangnya.

Contoh taqyid maksud dalam pendapat madhab Imam Syafii:

Basuhan yang keempat kali di dalam Wudu

Disebutkan di dalam Mugni Muhtaj 59/1: jika seseorang ragu apakah ia telah membasuh 3 kali atau 2 kali, maka ambillah hitungan yang lebih sedikit, lalu membasuh bagian yang lain, dan dikatakan dalam salah satu pendapat: Ambillah hitungan terbanyak karena ditakutkan menambahi basuhan yang keempat maka sesungguhnya basuhan yang keempat itu bid’ah dan meninggalkan sunnah lebih ringan daripada melakukan bid’ah, dan kelompok yang pertama menjawab: sesungguhnya bid’ah itu jika ia menambahi basuhan keempat dengan mengetahui secara yakin bahwa itu basuhan keempat.

Mengusap tengkuk dalam Wudlu

Disebutkan di dalam Mugni Muhtaj 59/1; dan tidak disunnahkan mengusap tengkuk karena tidak ada suatu keterangan tentangnya, berkata pengarang kitab: Bahkan ia hukumnya bid'ah, ia berkata: Adapun khobar: "Mengusap tengkuk menjadi sebab terbebas dari sifat unek unek", maka ini adalah Hadis maudu.

Menambahi lafadz sholawat atas Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam

Disebutkan ddi dalam Al Adzkar 116: dan adapun yang dikatakan oleh sebagian sahabat kami dan juga ibnu Abi Zaid Al Maliki tentang kesunnahan menambahi shalawat tersebut yaitu dengan lafadz; "*Warham Muhammadan wa aala muhammad"*, maka ini bid'ah dan tidak ada asalnya.

Dan telah bersikap keras Imam Abu Bakar Al Arobi Al Maliki di dalam Kitabnya Syarah At Tirmidzi atas pengingkaran hal penambahan itu dan beliau menyalahkan Imam Ibnu abi Zaid atas pendapatnya itu, beliau menilai bodoh terhadap orang yang melakukannya, ia berkata: Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam telah mengajarkan kepada kami tata cara sholawat untuknya Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, maka dengan menambahinya berarti menganggap kurang terhadap ajaran yang

disabdakannya dan seolah-olah ia hendak menutupi atas kekurangannya Shallallahu 'alaihi Wa Sallam.

Contoh Taqyid maqsud dalam pendapat madhab Imam Ahmad:

Tastwib di selain Adzan Subuh

Disebutkan di dalam kitab Al Mugni karya Ibnu Qudamah 453/1: Pasal; dan dimakruhkan Tastwib selain pada Adzan Subuh baik tastwib sebelum Adzan ataupun sesudahnya, karena diriwayatkan dari Bilal sesungguhnya ia berkata: “Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam memerintahkan aku untuk membaca Tastswib di dalam Adzan Subuh dan melarang aku tastwib pada Adzan Isya”, Hadist riwayat Ibnu Majah, dan diriwayatkan bahwasannya pada suatu saat Ibnu Umar memasuki Masjid untuk Shalat, lalu beliau mendengar seseorang membaca tatswib pada Adzan duhur, maka beliau keluar, lalu ada seseorang bertanya: Engkau mau kemana? Maka ia menjawab: amaliyah bid’ah telah mengeluarkan aku dari sini.

Mendahulukan khutbah hari Raya dari Shalatnya

Disebutkan di dalam kitab Al Mugni karya Ibnu Qudamah 239/2: dan globalnya dianjurkan Khutbah dua hari Raya setelah Shalat, dan kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat di antara kaum muslimin kecuali pendapat dari Bani umayah.. Dan pendapat bani Umayah ini

tidak dianggap oleh para Ulama karena pendapatnya telah didahului oleh ijma Ulama yang ada sebelum mereka dan bertentangan dengan Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam yang Sahih dan para Ulama mengingkari atas perbuatan mereka, karena perilaku mereka itu dianggap bid’ah.

Meminta ampunan untuk Mayit ketika mengiringi jenazahnya

Disebutkan di dalam kitab Al Mugni karya Ibnu Qudamah 35/2; Dan telah memakruhkan Said bin Al Musayyab, Said bin Jubair, Hasan, an Nakho’i, Imam imam kami dan Imam Ishaq atas ucapan orang yang berkata di belakang iringan jenazah; *istagfiruu* lahu: Memintakanlah ampunan kalian untuknya”, dan Berkata Imam AL Auza ‘i: Ini Bid’ah, dan berkata Imam Atho; Ini Perkara Baru.

PENYEMPURNA PEMBAHASAN

Keterkaitan bid'ah idhafi dengan masalah At Tarku [sesuatu yang ditinggalkan atau tidak dilakukan di masa hayat Nabi saw]

At Tarku [Yakni sesuatu yang ditinggalkan atau tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam] [9] terkadang berupa hal duniawi dan terkadang hal agama:

- Dan jika At Tarku berupa perkara duniawi maka tidak ada kemuskilan atas bolehnya selagi tidak ada dalil yang melarangnya.
- Dan jika dalam perkara agama, maka at tarku ini terbagi dua: Pertama: At Tarku pada asal sebuah amalan [asal amalan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw], dan Kedua: At Tarku pada sifat suatu amalan [yakni asal amalan itu pernah dilakukan Nabi namun sifatnya tidak pernah dicontohkan Nabi], jika yang ditinggalkan oleh beliau itu asal amaliyahnya, maka at tarku itu termasuk bid'ah hakiki, adapun jika yang ditinggalkannya sekedar bentuk sifatnya maka termasuk bid'ah idhofi.

----

[9] Dan terkadang sebagian mereka menambahi dengan At Tarku [sesuatu yang tidak dilakukan/ditinggalkan] oleh Sahabat bahkan juga menambahi dengan At Tarku Salaf yakni tiga generasi pertama

Dan pendapat mereka ini merupakan hal yang mengherankan karena perilaku Sahabat dan Salaf tidaklah termasuk syariat, namun bisa dibenarkan at tarku mereka sebagai dalil ketika ijma [sepakat] atas meninggalkannya, maka mungkin perkara ini termasuk di dalam pembahasan ini dan termasuk pada bab ijma namun tidak termasuk bab at tarku Sahabat atau Salaf, maka ijma jelas menjadi hujah baik dari Sahabat ataupun Salaf atau malah dari Ulama-ulama sesudahnya, maka pertanyaannya: apakah meninggalkannya atau tidak melakukannya Nabi atas sesuatu atau apakah ijma Sahabat, salaf dan Ulama sesudahnya atas meninggalkan sesuatu, itu menunjukan terlarangnya matruk [sesuatu yang mereka tinggalkan] ??? Maka inilah yang akan di jawab dalam pembahasan kita ini.

- Dan adapun hukum bid'ah hakiki itu terlarang secara keseluruhan akan tetapi pelarangannya itu bukan karena ia ditinggalkan [tidak dilakukan oleh Nabi SAW] akan tetapi karena adanya dalil larangan melakukan bid'ah yaitu bid'ah secara syariat. Yakni istilah bid'ah yang di sebutkan secara mutlak [tanpa embel-embel apapun]

- Adapun at tarku yang termasuk pada bid'ah idhafi, maka hukumnya telah disebutkan sebelumnya yaitu beberpa pendapat pendapat Ulama tentangnya,adapun mayoritas Ulama menyebutnya sebagai bid'ah secara bahasa saja,dan sebagian lainnya sama sekali tidak menyebutnya dengan istilah bid'ah, mereka mengkategorikan sebagai amalan sunnah dan sebagain lainnya lagi menganggapnya sebagai bid'ah secara syariat dan melarangnya, akan tetapi larangannya tersebut bukan di karenakan hanya semata mata tidak

Di lakukan Nabi SAW, namun karena masuk kepada dalil larangan melakukan bid'ah.

Dan dengan penjelasan di atas ini, maka hanya semata mata Nabi tidak melakukan atau meninggalkan sesuatu [At tarku] itu tidak otomatis bisa dijadikan dalil atas terlarangnya sesuatu tersebut yang tersebut [Matruk] karena terdapat beberapa alasan:

Alasan pertama;

Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam ada kalanya beliau meninggalkan perkara dari hal yang wajib, sunnah dan mubah sebagaimana beliau juga meninggalkan perkara yang tidak terhitung banyaknya dari perkara yang haram dan makruh. Dan kita lihat beberapa contoh berikut:

Contoh beliau SAW meninggalkan yang mubah:

- Meninggalkan makan dhob
- Tidak membunuh sebagian orang musrik yang memerangi
- Tidak tidur di atas tikar yang tebal

Contoh beliau SAW meninggalkan yang sunnah karena ada kemaslahatan;

- Mengakhirkan Shalat isya

- Merobohkan Kabah dan membangunnya kembali di atas pondasi Nabi Ibrahim
- Memberi minum di musim haji beserta Bani Hasym
- Tidak menuliskan [Rasulullah] dalam catatan perjanjian Hudaibiyah
- Tidak melakukan tarawih secara berjamaah
- Meninggalkan Shalat Duha pada kebanyakan waktunya

Contoh Beliau SAW meninggalkan yang wajib karena ada kemaslahatan:

- Meninggalkan hukuman pada kaum munafiqin dalam peristiwa al ifku
- Tidak menegakkan hukuman murtad kepada orang yang berkata: [berbuat adillah engkau wahai muhammad maka demi Allah pembagianmu ini tidak dimaksudkan karena Allah]
- Membiarkan yahudi dan kaum kuffar dan tidak mengeluarkan mereka dari jazirah arab

Alasan kedua:

Sesungguhnya Ulama ahli usul mencukupkan dilalah [dalil yang menunjukan] hukum pengharaman kepada 3 perkara saja, dan di antara 3 perkara ini tidak terdapat at tarku [Nabi Meninggalkan/tidak melakukan sesuatu]

Dan tiga perkara itu: 1. Adanya larangan melakukan sesuatu, 2. Kalimat dengan Sighat haram, dan 3.Adanya celaan atas suatu perbuatan atau suatu perbuatan yang di ancam dengan siksaan] dan seandainya At Tarku memberi faedah haram walau hanya dalam sebagian keadaan, maka Ulama ahli usul akan menyebutkannya, dan kaidah mereka ini adalah bentuk ijma bahwasannya at tarku tidak memberi faedah haram, dan begitu juga para Ulama ahli usul fiqih membagi As Sunnah kepada: Sunnah qauli [ucapan], sunnah fi'lii [perbuatan] dan Sunnah taqriri [mendiamkan] dan mereka tidak menyebutkan adanya Sunnah at tarki, dan seandainya dengan semata mata at tarku termasuk bagian dari As sunnah maka mereka akan menyebutkan adanya bagian sunnah yang keempat [Sunnah At Tarku].

Alasan ketiga:

Sesungguhnya petunjuk syariat menunjukan bahwa sesuatu yang tidak dilakukan atau sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW [matruk] itu didiamkan darinya dan ia termasuk pada sesuatu yang dimaafkan, telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam: Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya maka hukumnya halal, dan sesuatu yang diharamkan olehNya maka hukumnya haram dan sesuatu yang didiamkan darinya maka itu dimaafkan, maka terimalah kemaafan dari Allah itu.

Hadis ini riwayat Imam Al Bazzar dan Al Hakim: "dan ia mensahihkannya dari Abi Darda", dan Allah SWT berfirman: "Dan apa-apa yang dilarang kepada kalian maka tinggalkanlah", maka seandainya at tarku itu dilarang,sudah pasti di dalam Hadis akan dikatakan: "Dan segala sesuatu yang dilarang kepada kalian atau tidak dilakukan oleh Nabi maka tinggalkanlah", dan semisal dengan yang telah disebutkan tadi,Nabi SAW juga telah bersabda: "Dan apa-apa yang dilarang kepada kalian maka jauhilah", dan seandainya at tarku itu dilarang di dalam sabdanya, maka akan dikatakan: dan apa-apa yang dilarang kepada kalian atau sesuatu yang tidak aku lakukan maka jauhilah".

Alasan keempat:

Sesungguhnya telah disebutkan sebelumnya contoh-contoh yang sangat banyak dari perilaku para Sahabat dan Salaf Radhiyallahu anhum yang mana mereka melakukan perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, maka hal itu menjadi dalil bahwa mereka tidak menganggap at tarku sebagai dalil atas larangan,dan semua yang telah kami sebutkan dari pendapat-pendapat ahli ilmu dalam pembahasan bid'ah idhofi itu menjadi dalil bahwa mereka tidak menganggap at tarku sebagai dalil atas terlarangnya sesuatu tersebut [matruk], bahkan telah ditetapkan oleh kebanyakan ahli ilmu bahwa at

tarku tidak menunjukan atas pelarangan, dan sebelumnya telah disebutkan perkataan Imam Abu Said bin Lubb,ia berkata: jurus terakhir yang dijadikan sandaran oleh orang yang mengingkari doa tertentu sehabis Shalat adalah karena: " melazimkan bentuk tata cara tersebut tidak termasuk dari amalan salaf ".

Dan dengan perkiraan benarnya pendapat mereka ini, maka at tarku tidak memestikan atas terlarangnya matruk [perkara yang tidak pernah dilakukan] kecuali hanya menunjukan bolehnya meninggalkan perkara tersebut dan terlepas dari sesuatu di dalamnya, dan adapun penetapan hukum haram atau makruh maka tidak bisa di sematkan pada perkara matruk tersebut,apalagi jika amaliyah itu memiliki asal dari syariat secara global seperti halnya doa.

Dan telah berkata Imam Ibnu Hajm di dalam kitab Al Muhalla 254/2; setelah beliau menyebutkan hujah-hujah sebagian Ulama yang menghukumi makruh melaksanakan Shalat dua rokaat sebelum Magrib dengan memakai hujah perkataan Syaikh Ibrahim An Nakho'i",Hujah sebagian Ulama tersebut adalah,: Sesungguhnya Sahabat Abu Bakar dan Umar juga Usman tidak melakukan Shalat sunnah sebelum Magrib",maka Imam Ibrahim An Nakho'i menjawab: dan andai pun hal itu Sahih ,maka ia tidak bisa menjadi hujah, karena mereka Radhiyallahu anhum tidak terbukti melarang melakukannya", lalu mereka berhujah lagi dengan menyebutkan qaul Ibnu Umar;

Aku tidak pernah melihat seseorang melakukannya”, ia menjawab: dan Qaul ini pun jika Sahih maka bukanlah larangan dari melakukannya, dan kami tidak mengingkari sesuatu hal tathowu [sunnah] yang tidak pernah dilakukan siapa pun selagi tidak adanya larangan atas perkara tersebut.

Dan Berkata lagi Imam Ibnu Hazm di dalam kitab yang sama 271/2: Dan adapun Hadis di atas itu sama sekali tidak bisa dijadikan hujah karena sesungguhnya kandungan Hadis itu tidak lain hanya ikhbar [mengkabarkan] sebatas sesuatu yang ia ketahui dari perilaku Rasul Shallallahu 'alaihi Wa Sallam bahwa beliau tidak melakukan Shalat sunnah qobliyah Magrib [artinya mungkin saja ketika Rasul melakukannya,para sahabat tidak melihat atau tidak mengetahui sehingga tidak ada ikhbar] dan dengan hal itu, maka Hadis ini tidak menunjukan larangan atau kemakruhan dalam melakukannya, sebagaimana misal Rasul SAW tidak pernah puasa satu bulan penuh selain bulan Ramadhan, ini tidak memestikan makruhnya melakukan puasa satu bulan penuh dengan niat tathowu [sunnah].

Maka paling tidak status Attarku itu hanya sekedar menunjukan bolehnya meninggalkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam ketika samarnya keadaan, kemudian jika Al Matruk [sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasul SAW] itu masuk pada dalil-dalil wajib maka hukumnya menjadi wajib, dan jika masuk kepada dalil-dalil sunnah maka

hukumnya juga sunnah atau jika masuk pada dalil-dalil mubah maka hukumnya mubah, jika masuk pada dalil-dalil makruh, maka hukumnya makruh atau masuk pada dalil-dalil haram, hukumnya menjadi haram, maka tidak mungkin at tarku menunjukan kepada salah satu hukum yang lima dengan sendirinya.

Dan terkadang orang yang suka membantah menjawab hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam kitab Irsyad Al Fukhul 88: Telah berkata ibnu As Sam'ani ketika Rasul meninggalkan atau tidak melakukan sesuatu maka wajib bagi kami mengikuti hal itu, apakah engkau tidak tahu bahwasannya Rasulullah SAW ketika di hidang kan kepadanya daging Dhob, beliau menahan diri dan tidak memakannya,lalu para Sahabat juga tidak memakan dan meninggalkannya, sehingga Rasulullah saw bersabda kepada mereka: Sesungguhnya dhob itu tidak ada di tanah kaumku, engkau memperlihatkan padaku, maka aku memaafkannya lalu Nabi SAW memberi idzin kepada para sahabat untuk memakannya.

Maka jawabannya: Sungguh Hadis di atas adalah hujah bagi kami untuk mematahkan pendapat mereka bukan hujah bagi mereka untuk membantah kami, karena seandainya dengan semata mata meninggalkan [at tarku] itu cukup sebagai bukti pelarangan maka para Sahabat tidak

akan bertanya tentang hikmahnya, dan pasti mereka seketika itu akan meninggalkannya tanpa bertanya apa pun lagi.

Dan kebanyakan orang-orang yang melarang bid'ah idhafi menganggap bahwa At Tarku itu dalil atas bid'ahnya al matruk [perkara yang tidak pernah dilakukan]:

Telah berkata Imam Ibnul Qoyim dalam kitab I'lam Al Muwaqiin 389-391/2: Dan adapun periwayatan mereka [Sahabat] dari Nabi SAW bahwa beliau tidak pernah melakukan suatu perkara atau meninggalkan sesuatu, maka itu terbagi dua, dan keduanya itu termasuk As sunnah:

- Salah satunya adalah bentuk penjelasan mereka [Sahabat] bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam meninggalkan/tidak melakukan anu dan anu seperti contoh [Yakni sahabat] dalam cerita suhada perang uhud: Beliau SAW tidak memandikan dan tidak menshalatkan mereka dan sabdanya dalam masalah Shalat Ied: "Tidak ada Adzan dan iqomah dan juga tidak ada panggilan Shalat", dan sabdanya ketika menjama dua Shalat: dan tidak bertasbih di antara keduanya dan tidak atas satu dari keduanya, dan contoh-contoh lainnya.

- Dan kedua: tidak adanya riwayat dari mereka, karena jika Nabi SAW pernah melakukannya maka akan terpenuhi tujuan mereka, atau terpenuhinya sebab-sebab untuk mereka lakukan baik sebagian besar dari mereka ataupun salah satu dari mereka, maka tidak ada periwayatan

dan tidak ada cerita tentang hal itu dikalangan kumpulan mereka sehingga diketahui bahwa perkara tersebut tidak pernah ada di masa Nabi SAW,... Oleh sebab itu kita tahu bahwa pendapat yang mensunnahkan hal demikian itu menyalahi As Sunnah, karena dengan Beliau Shallallahu 'alaihi Wa Sallam meninggalkan sesuatu itu termasuk As Sunnah sebagaimana perbuatan beliau juga adalah Sunnah, begitu juga ketika kita menganjurkan melakukan sesuatu yang Beliau SAW tinggalkan itu sebanding lurus dengan anjuran supaya meninggalkan sesuatu yang beliau lakukan dengan tanpa perbedaan.

Dan Al faqir [pengarang kitab ini] berkata: jikalau dikatakan: Maka bisa dipastikan dari perkataan mereka [yang menganggap at tarku termasuk bid'ah sesat] bahwasannya maslahat Mursalah itu termasuk di dalam bid'ah At Tarku dan hukumnya tercela, maka jawabannya: bahwasannya mereka itu memisahkan antara bid'ah tercela dan Maslahah Mursalah dan mereka menyebutkan definisi masing-masing secara berbeda, inilah yang akan kami bahas tentangnya dalam masalah berikut:

Perbedaan antara bid'ah idhafi dan maslahat mursalah dalam pandangan orang yang menggunakan istilah maslahat mursalah tetapi tidak menamainya dengan bid'ah idhafi

Penjelasan:

Maksud dari lafadz maslahah mursalah

Maslahat itu:

- Ada kalanya di i'tibar [diakui oleh syariat] yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syariat atas kemaslahatannya
- Ada kalanya Di ilgho [di abaikan] yaitu sesuatu yang Tidak di tetapkan oleh syariat atas kemaslahatannya
- Dan ada kalanya Mursalah [di lepas] yaitu yang dilepas oleh syariat [tidak terikat suatu hukum] maka tidak ditetapkan i'tibar atau ilgho dalam kemaslahatanya, sehingga ada beberapa pertimbangan di dalamnya: Dan jika ia masuk pada kaidah dan definisi Maslahat yang mu'tabar [diakui/dianggap] oleh syariat maka kami mengakuinya seperti membukukan Mushaf Al Quran, membukukan Hadis, membangun madrasah dan pesantren dan lain-lain.. Dan jika masuk ke dalam kaidah dan definisi Maslahat yang Mulgho [tidak diakui/dianggap] oleh syariat maka kami mengabaikannya.

Dan di antara para Ulama ahli usul telah terjadi beberapa perbedaan dan perlu pembahasan yang panjang tentang Maslahat mursalah yang bisa di temukan pada bab masing-masing, namun masalah yang terpenting bagi kami di sini adalah membahas perbedaan antara maslahah mursalah dan bid'ah idhafi menurut pendapat Ulama yang menamai maslahat mursalah dan tidak menamai atau tidak mengkategorikannya sebagai bid'ah idhafi

Kesimpulan perbedaan di antara pendapat ulama

Sesungguhnya sesuatu amaliyah yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam karena adanya penghalang dari melakukannya, namun tidak ada larangan atas perilaku tersebut, maka melakukan perkara itu setelah wafatnya Rasul SAW dianggap sebagai bid'ah tercela, ada kalanya termasuk kategori bid'ah hakiki ketika yang di ada - adakannya itu berupa asal suatu amaliyah, dan ada kalanya termasuk bid'ah idhafi ketika yang di ada - adakanya itu berupa sifat suatu amaliyah dan tidak pada asalnya.

Dan perkara yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dan ada penghalang dari melakukannya atau tidak ada penghalang namun terlarang dari melakukannya seperti peembukuan Al Quran, pembukuan Hadis, shalat tarawih secara berjamaah

dan lain lain, maka ketika perkara itu dilakukan setelah wafatnya Rasul SAW maka itu dianggap **Maslahah mursalah.**

Dan yang sangat penting untuk diperhatikan di sini..!! Bahwasannya Ulama yang berpendapat bahwa bid’ah idhafi tidak tercela [bid’ah hasanah], mereka memaknai definisi yang disebutkan tadi di dalam masalah bid’ah hakiki tetapi tidak menerapkannya di dalam bid’ah idhafi, oleh sebab itu ketika kami menemukan pendapat sebagian Ulama yang tidak menganggap bid’ah idhafi tercela, lalu menyebutkan definisi yang telah disebutkan tadi,maka tidak ragu lagi ungkapan mereka ini tidak mencakup terhadap bid’ah idhafi.

Mari kita lihat sebagian pendapat ahli ilmu yang menyebutkan definisi dalam pembahasan ini:

Pendapat Ibnu Taimiyah Rahimahullah

Ia berkata di dalam kitab Iqtidlo Shiroti Al Mustaqim 276-277/1: maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam telah memberikan alasan atas tidak keluarnya beliau [Untuk tarawih] karena takut di fardukannya tarawih maka kita ketahui bahwa kondisi untuk keluar menuju Masjid [untuk tarawih] sangat memungkinkan dan seandainya tidak ada rasa ketakutan atas difardukannya, maka beliau pasti keluar menuju orang-orang di dalam Masjid, kemudian pada masa Khalifah Umar, ia mengumpulkan orang-orang untuk berjamaah tarawih kepada 1 imam dan masjid memakai

Penerang dengan pelita, tata cara ini yaitu mengumpulkan umat yang ada di dalam Masjid untuk berjamaah tarawih pada satu imam secara rutin disertai adanya penerang dengan pelita adalah amalan yang tidak pernah ada sebelumnya dan beliau [Umar Radhiyallahu anhu] menamainya dengan bid'ah karena secara bahasa itu dinamai bid'ah [perkara baru], walaupun secara syariat itu bukan bid'ah karena Sunnah Nabi telah menunjukan bahwa itu amalan yang baik, seandainya tidak adanya ketakutan atas difardukannya, maka Nabi pun telah lebih dulu melakukannya, dan adapun ketakutan atas difardukannya telah hilang dengan wafatnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, maka terhapuslah yang menghalanginya tersebut.

Dan begitu pula tentang pengumpulan Al Quran, sesungguhnya yang menghalangi dari pengumpulannya telah wujud di masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam yaitu sesungguhnya wahyu terus turun secara berkala,dan Allah bisa mengubah sekendakNya dan membuat hukum semauNya, maka seandainya pada saat itu Mushaf dikumpulkan dalam satu buku pasti akan menyulitkan atau akan menjadikan uzur untuk mengubahnya setiap saat, namun ketika sudah tetap isi Al Quran dan telah tetap syariat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dan manusia merasa aman dari penambahan atau pengurangan, dan juga dari adanya tambahan kewajiban atau keharaman di dalam Al Quran,

dan kesempatan untuk mengumpulkannya sangat tidak mungkin dilakukan pada masa hayat Rasul SAW, maka ketika pembukuan Al Quran ini dilakukan setelah wafatnya Rasul SAW itu termasuk dorongan Sunnahnya, dan pengumpulan Al Quran tersebut masih termasuk dari sunnahnya.

Dan ia juga berkata masih di dalm kitab yang sama 278-279/1: Dan definisi dalam masalah ini ‘wallahu a’lam’ sesungguhnya umat manusia tidak mengadakan perkara baru kecuali karena mereka melihat di sana ada kemaslahatan, namun jika mereka meyakini hal baru tersebut mengandung mafsadah maka mereka tidak akan mengadakannya sebab tidak ada dorongan secara logika dan agama, ketika kaum muslimin melihat perkara baru yang mengandung maslahat, maka mesti diperhitungkan sebab-sebab kebutuhan terhadap perkara tersebut, dan perkara baru yang diadakan setelah wafatnya Rasulullah SAW dan beliau tidak melakukannya maka itu bukan karena kesengajaan terhadap kami, maka mengadakannya itu terkadang dibolehkan sesuai kadar kebutuhan, dan begitu pula jika yang mendorong untuk melakukannya wujud pada masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam akan tetapi Rasulallah SAW tidak melakukannya karena suatu alasan yang menghalanginya, maka sungguh penghalang ini telah hilang dengan Wafatnya Rasul SAW.

Dan adapun perkara baru yang tidak memiliki sebab kebutuhan kepadanya atau ada sebab kebutuhan namun berupa sebagian perilaku dosa hamba, maka perkara baru ini tidak boleh diadakan, dan setiap perkara baru yang dianggap maslahat serta sangat mungkin terjadi di masa Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam akan tetapi beliau tidak pernah melakukannya, maka beliau SAW tahu sesungguhnya itu bukanlah suatu kemaslahatan, adapun pendorong untuk melakukan perkara itu baru muncul setelah wafatnya Nabi SAW dan tidak disertai adanya kemaksiatan, maka terkadang itu suatu maslahat [baik].

Al faqir [pengarang kitab ini] berkata: Kemudian para ulama Ahli fiqih dalam hal ini memiliki dua jalan:

- ***Salah satunya***: Bahwasannya perkara tersebut boleh dilakukan selagi tidak ada larangan syariat tentangnya, ini adalah pendapat Ulama yang berpendapat adanya maslahat mursalah

- ***Dan kedua:*** Perkara tersebut tidak boleh dilakukan selagi tidak ada perintah atasnya, ini adalah pendapat Ulama yang tidak menetapkan hukum tentang maslahat mursalah, dan mereka terbagi dua:

- Di antaranya pendapat Ulama yang tidak menetapkan hukum maslahat mursalah ketika tidak termasuk di dalam dalil-dalil dari perkataan, perbuatan atau

pengakuan pembuat syariat [Nabi SAW] mereka adalah Ulama yang meniadakan qiyas.

- Dan di antara Ulama ada yang berpendapat dengan menetapkan perkara sesuai anjuran pembuat Syariat [Nabi SAW] dan juga sesuai dengan makna nya, mereka adalah Ulama yang menerima konsep Qiyas.

Dan dalam perkataan Syaikh Ibnu Taemiyah ini dan juga Para Ulama Yang sejalan dengan pendapatnya,berpotensi memunculkan kritik dari berbagai sisi:

Sisi pertama:

Dari segi contoh-contoh yang telah beliau datangkan, maka sesungguhnya dalam hal mengumpulkan Al Quran, sebenarnya telah ada pendorong untuk melakukannya di masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam sebagaimana pendapat Syaikh,akan tetapi beliau berpendapat bahwa yang menghalangi dari pelaksanaan tersebut bahwasannya wahyu masih terus menerus turun, sebagaimana telah perkataannya:"{Maka sesungguhnya yang menghalangi dari pengumpulan Al Quran di masa Rasulullah SAW adalah masih turunnya wahyu secara bertahap dan Allah terus mengubah suatu ayat sekendakNya dan terus mengganti hukum semauNya, dan seandainya Al Quran dikumpulkan [dibukukan] dalam satu Mushaf maka

pasti sulit dan menjadi udzur untuk mengubahnya setiap saat]"*dalam perkataan beliau ini terdapat beberapa poin yang memicu kritik:*

- Pertama: Sesungguhnya dengan wahyu masih terus turun tidaklah menjadi penghalang untuk membukukan nya, maka sangat mudah bagi Rasul SAW untuk berkata kepada Sahabat [yang membukukan Al Quran] : Hapuslah ayat ini dan tetapkan yang ini, tempatkan ayat ini di posisi anu', dan seterusnya.
- Kedua: Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam masih hidup beberapa masa setelah turunnya Ayat terakhir: [Al yauma akmaltu lakukm diinakum...] maka sangat mungkin bagi beliau untuk mengumpulkan [membukukan] Al Quran, akan tetapi beliau tidak melakukannya.
- Ketiga: Sesungguhnya sangat mungkin bagi beliau untuk berkata kepada Para Sahabat: "Kumpulkanlah ayat-ayat Al Quran setelah wafatku", sebagaimana beliau juga berpesan sebelum wafatnya kepada para sahabat: "Keluarkanlah kaum musrikin dari jazirah arab", maka kita tahu bahwa definisi beliau [Syaikh Ibnu Taimiyah] tadi tidak sahih.

Sisi kedua:

Sesungguhnya telah ditemukan contoh-contoh dari perkara baru yang baik [tidak tercela] namun tidak dilakukan di masa Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam padahal ada pendorong untuk melakukannyadan tidak ada penghalang untuk melakukannya, di antaranya:

- Mengadakan Mihrab mihrab di Masjid, pendorong untuk melakukannya ada di masa Rasul SAW yaitu untuk mengetahui Qiblat dengan mudah, mengumpulkan suara Imam dan terpenuhinya shaf di dalam Masjid dan tidak ada penghalang dari melakukannya di masa hayat Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam.
- Mengadakan garis garis shaf sebagai pelurus jajaran makmum yang Shalat, maka pendorong untuk melakukannya ada di masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam yaitu tersusunnya shaf shaf Shalat dan mudahnya meluruskan shaf Shalat di dalam Masjid, dan di sana tidak ada penghalang dari melakukannya di masa Rasulullah SAW,
- Mengadakan madrasah agama dan pesantren, maka pendorongnya ada di masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam yaitu mudahnya menyebarkan ilmu dan nyaman dalam mengajarkannya, dan tidak ada penghalang dari melakukannya di masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam.

- Mengadakan pembukuan Hadits dan mengumpulkannya, maka pendorongnya ada di masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam yaitu menjaga As Sunnah dari ketersia-siaan, dan di sana tidak ada penghalang untuk melakukannya di masa Raulullah SAW.
- Dan jika di tanya: Yang menghalanginya adalah takut tercampur dengan Al Quran, maka jawabannya: Justru perkaranya terbalik, karena sesungguhnya pembukuan As Sunnah adalah perkara yang paling kuat dalam menjaga tercampurnya As Sunnah dengan Al Quran
- Amalan yang bersangkutan dengan Masjid dan selainnya yang berupa ceramah untuk mengingatkan manusia tentang urusan agama dan mengajarkan sebagian hukum-hukumnya.
- Dan contoh-contoh tentang itu sangatlah banyak, maka dengan itu kita ketahui batalnya definisi beliau tentang bid'ah idhafi tersebut.

Sisi ketiga:

Telah kami sebutkan sebelumnya contoh-contoh yang banyak tentang perilaku Sahabat Nabi saw dan Salaf Radhiyallahu anhum atas taqyid mutlaq [membatasi ibadah yang dianjurkan secara mutlak/umum] secara syariat dengan ketentuan waktu, hitungan, tata cara atau jenisnya, dan taqyid ini yang dikatakan oleh Imam Syatibi sebagai bid'ah idhofi, dan dari penuturan tadi maka diketahui batalnya -

definisi yang telah disebutkan,maksudnya:batalnya definisi tersebut ketika ditujukan untuk bid'ah idhofi, dan ketika ditujukan untuk bid'ah hakiki maka itu diterima menurut pendapat seluruh Ulama.

Pendapat Imam As Syatibi:

Telah berkata Beliau di dalam kitab Al Ithishom 283/1: [diamnya syariat dari sebuah hukum dalam suatu masalah atau tidak pernah dilakukannya suatu perkara oleh Nabi SAW, itu terbagi dua:

Salah satunya: Nabi saw diam dari suatu perkara atau meninggalkannya karena tidak ada pendorong untuk melakukannya, dan tidak ada suatu alasan untuk menetapkannya dan tidak terjadi sebab untuk melakukannya seperti peristiwa-peristiwa baru yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam yang mana ia tidak pernah ada pada masa beliau, kemudian syariat diam tentangnya disertai keberadaan syariat tersebut, maka Ulama ahli syariat membutuhkan penelitian di dalam penetapan hukumnya dan memberlakukannya dengan qiyas kepada hukum yang sudah jelas dari keseluruhannya, dan Ulama salaf secara khusus merujuk konsep ini dalam setiap penelitian hukum yang tidak terdapat di dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dari amalan amalan yang bisa diterima seperti masalah hukum keharaman, masalah bagian waris kakek serta saudara kandung si mayit, masalah aul faroid dan di antaranya juga

adalah pembukuan Al Quran, pembukuan ilmu-ilmu syariat dan yang serupa dengannya dari perkara-perkara yang tidak ada kebutuhan untuk dilakukan dan ditetapkan hukumnya di masa Nabi SAW karena secara keseluruhan semua hukum telah diturunkan, dan dengannya bisa dijadikan penyimpulan suatu hukum, dan jika tidak terjadi sebab-sebab hukum di dalamnya dan tidak ada fatwa terhadapnya dari Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, maka tidak disebutkan hukum tertentu baginya.

Maka poin pertama ini ketika muncul sebab-sebabnya, tidak ada jalan lain kecuali menelitinya dan meberapkannya di atas kaidah-kaidah usul..... maka tidak ada kemuskilan dalam poin ini karena kaidah-kaidah usul syariat telah menjaganya dan sebab-sebab hukum masalah tersebut tidak ada di masa turunnya wahyu, maka dengan diamnya Nabi SAW tentangnya secara khusus, tidak merupakan hukum atas anjuran meninggalkan amaliyah tersebut atau selainnya akan tetapi jika terjadi peristiwa-peristiwa tersebut di kemudian hari, maka ketentuan hukumnya dikembalikan kepada kaidah-kaidah usulnya dan dengan konsep itu akan bisa ditemukan ketentuan hukumnya, akan tetapi barang siapa tidak memiliki keahlian berijtihad [mujtahid] maka ia tidak akan bisa menetapkan hukum [dengan benar] dan sungguh yang akan mampu menemukan kesimpulan hukumnya hanyalah seorang Mujtahid yang disifati dengan kemahiran dalam ilmu usul fiqih.

Dan kedua: Syariat mendiamkan dari hukum secara khusus atau amalan tersebut ditinggalkan [tidak pernah dilakukan Nabi saw] akan tetapi sebab yang menunjukannya telah muncul dan sebab-sebabnya juga telah ada, baik di masa turunnya wahyu ataupun setelahnya dan tidak ada penentuan yang melebihi dari hukum yang umum dalam suatu amalan yang semisal dengannya dan tidak kurang darinya., maka ketika makna untuk ketetapan pensyariatan suatu hukum secara akal yang khusus itu sudah ada namun kemudian tidak disyariatkan dan juga tidak diingatkan atas pelaksnaannya, maka jelas bahwa perkara yang ditambahkan dari sebuah ketetapan di sana adalah sebagai bid'ah tambahan dan menyelisihi tujuan maksud syariat karena dapat di pahami dari maksud diamnya Nabi adalah berhenti pada batas yang sudah ditetapkan dengan tidak menambahi atau menguranginya.

Ibnu Hajar Al Haitami

Telah berkata Imam ibnu Hajar Al Haitami dalam masalah ini dengan pendapat yang beliau terima dari sebagian ahli ilmu yang mengisyarahkan pengakuan mereka terhadap pendapat di atas.

Beliau berkata di dalam kitab Al Fatawa Al Hadisiyah 655/1: dan sebagian Ulama mentafsirkan bid'ah dengan segala sesuatu yang telah kami sebutkan sebelumnya dan juga dengan pendapat selainnya, mereka berkata: bid'ah

adalah amalan yang tidak berdiri di atas dalil syariat atas hukum wajib atau sunnahnya, apakah ia dilakukan di masa Rasulullah SAW ataupun tidak seperti perintah beliau [Nabi SAW] sewaktu masih hidup untuk mengeluarkan kaum yahudi dan nasrani dari jazierah arab... karena semua itu dilakukan berdasarkan perintah Nabi saw maka walaupun ia tidak terjadi di masa hayatnya tetapi ia tidak termasuk bid'ah [karena ada perintah Nabi saw berupa wasiat atas hal tersebut] , begitu pula mengumpulkan Al Quran dalam satu mushaf dan berkumpul untuk jamaah shalat malam di bulan ramadhan [tarawih] dan semisalnya dari setiap amaliyah yang telah ditetapkan oleh syariat atas wajib atau sunnahnya.

Beliau [Ibnu Hajar] berkata: Dan sebagian Ulama membagi bid'ah kepada bid'ah baik dan buruk, dan ini hanyalah pembagian bid'ah secara bahasa dan adapun perkataan "setiap bid'ah itu sesat" maknanya adalah bid'ah secara syariat, apakah engkau tidak melihat para Sahabat Radhiyallahu anhum dan para Tabiin yang mengikuti mereka dengan baik mengingkari lantunan Adzan selain untuk Shalat lima waktu misal Adzan untuk Shalat sunnah hari Raya walaupun di sana tidak ada larangan dan mereka juga tidak suka melakukan Shalat sunnah setelah sa'i di antara Safa dan Marwah dengan alasan mengkiyaskan kepada thawaf. Dan begitu juga amaliyah yang tidak pernah dilakukan di masa Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam

padahal telah wujud pendorong untuk melakukannya [di masa hayat beliau SAW] maka sikap meninggalkannya beliau terhadap sesuatu itu termasuk sunnahnya. Dan melakukan perkara yang ditinggalkan Nabi saw termasuk bid'ah tercela, dan dikecualikan dari perkataan kami tadi "adanya pendorong untuk dilakukan di masa hayat beliau" adalah beliau tidak melakukan pengusiran atas kaum yahudi dan nasrani dari jazirah Arab dan juga membukukan Al Quran, beliau [Nabi saw] tidak melakukannya bukan karena ada penghalang seperti halnya dalam masalah jamaah Shalat tarawih [penghalang dalam melakukannya adalah takut difardukan]. Namun penunjuk sempurna untuk tidak melakukannya bukan sekedar tidak adanya penghalang [tetapi karena tidak ada pendorong untuk dilakukan di masanya]

Perkataan Imam Mula Ahmad Ar Rumi:

Beliau berkata di dalam kitabnya 'Majalis Al Abror": [Bid'ah yang terjadi di dalam ibadah mahdoh badan seperti Shalat, puasa, dzikir dan bacaan Al Quran tidak terdapat hukum lain kecuali tercela, karena tidak ada contoh amaliyah tersebut di masa generasi awal, dan secara umum tidak dilakukannya suatu amalan itu mungkin karena tidak terdapat kebutuhan terhadapnya, karena terdapat penghalang, karena tidak diperingatkan untuk melakukannya, karena sungkan dan bisa juga karena tidak disukai dan tidak disyariatkan.

Dan adapun dua sebab yang awal tadi [sebab tidak adanya kebutuhan dan adanya penghalang] di kecualikan dalam ibadah badan yang mahdoh karena kebutuhan untuk taqarub kepada Allah itu tidak ada hentinya dan tidak ada penghalang darinya, dan juga dalam ibadah mahdoh badan ini jangan menyangka bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam tidak memiliki ingatan untuk melakukannya atau karena sungkan, oleh sebab itu maka tidak di contohkannya hal itu tidak lain karena ia adalah perkara jelek dan tidak disyariatkan.

Dan begitu pula hukum ini dikatakan kepada orang yang melakukan Ibadah badan mahdoh dengan sifat yang tidak pernah ada di masa Sahabat Nabi SAW, karena jika seandainya sifat ibadah yang dilakukan seorang pelaku bid'ah itu dianggap bid'ah yang baik [hasanah] maka sama sekali tidak akan ditemukan bid'ah makruh dalam suatu ibadah..... Dan barang siapa berkata bahwa amalan itu bid'ah baik maka katakan kepadanya: sesuatu yang ditetapkan baik oleh syariat, maka terkadang statusnya bukan termasuk kepada amaliyah bid'ah, sehingga ia tidak terkena celaan syariat..... Dan terkadang ia termasuk amaliyah bid'ah namun termasuk bid'ah yang di [takhsis] dikecualikan dari keumuman Hadis yang melarang bid'ah dan hakikatnya ia keluar dari status bid'ah [yakni jikapun dikatakan bid'ah maka ia termasuk dalam bid'ah secara bahasa].

Kesimpulannya adalah: Sesungguhnya setiap amaliyah baru maka dalam menetukan hukumnya harus melihat dahulu kepada sebab-sebabnya, jika pendorongnya adalah adanya suatu kebutuhan dalam melakukannya - setelah sebelumnya perkara tersebut tidak ada – seperti menyusun dalil-dalil untuk membantah paham sesat dan subhat yang tidak ada di masa Sahabat, atau pendorong untuk melakukannya sudah ada namun tidak dilakukan karena ada penghalang yang mana penghalang itu hilang dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam seperti contoh pembukuan Al Quran, sesungguhnya yang menghalangi untuk melakukannya adalah keadaan wahyu masih terus menerus turun secara bertahap dan Allah masih mengubah hukum-hukum sekehendakNya, dan penghalang ini telah tiada [dengan wafatnya Rasul saw],karena setelah wafatnya beliau sudah tidak turun wahyu lagi, maka perkara ini adalah bid'ah baik, dan jika semua sebab-sebab tadi tidak ada, maka mengada-ada perkara baru dalam ibadah badaniyah yang mahdoh, baik berupa perkataan ataupun perbuatan itu termasuk mengubah agama Allah. [Bisa dilihat juga di dalam kitab Al Ibda fi mudhor Al Ibtida karya Syaikh Ali Mahfud 43-44].

Maka bisa kita simpulkan bahwasannya yang nampak dari perkataan Ibnu Rumi dan perkataan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajr Al Haitami tadi itu adalah perkataan yang selaras dengan pendapat Ibnu Taimiyah Rh dan Imam Syatibi disertai munculnya kemungkinan dari pendapat yang di sebut

oleh Imam Ibnu Hajar itu tertuju untuk bid’ah hakiki bukan bid’ah idhafi karena Imam Ibnu Hajar tidak menolak adanya bid’ah idhofi, dan beliau adalah Ulama Madhab Syafi‘i dan telah kami sebutkan sebelumnya bahwa pendapat madhab Imam Syafi’i tidak melarang dari melakukan bid’ah idhofi dan di dalam kitab beliau [Fatawa Hadisiyah] juga disebutkan contoh-contoh tentang bolehnya melakukan bid’ah idhafi di antaranya adalah mengadakan majelis maulid Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam.

PENUTUP

Kami meminta kebaikan kepada Allah

KESIMPULAN PEMBAHASAN

Kesimpulan dari seleruh pembahasan: ***Sesungguhnya bid'ah terbagi dua: ada bid'ah di dalam akidah dan bid'ah di dalam amaliyah:***

1. Hukum bid'ah di dalam Akidah seluruhnya sesat dan tercela dan hukumnya bisa menyebabkan kekafiran atau kefasiqan.
2. Dan hukum bid'ah amaliyah terbagi kepada bidah yang baik dan bid'ah yang jelek menurut pendapat mayoritas ahli ilmu, dan sebagiannya lagi berpendapat bahwa seluruh bid'ah itu tercela, namun perbedaan kedua pendapat ini hanya sebatas perbedaan lafdi [perbedaan pemilahan lafadz atau istilah yang di ungkapkan], kecuali di dalam masalah bid'ah idhafi maka perbedaannya itu pada esensi dan pada sisi hukumnya.

Kemudian bid'ah di dalam amaliyah terbagi kepada bid'ah hakiki dan bid'ah idhafi:

-, Bid'ah hakiki adalah bid'ah di dalam asal amaliyahnya dan juga pada sifatnya, hukum keseleruhannya adalah tercela

-, Dan bid’ah idhafi adalah amaliyah yang di syariatkan pada asal amaliyahnya tetapi diperbaharui dalam sifatnya.

Dan ia memiliki dua cabang:

Taqyid mutlak dan Ithlaq muqayad:

- Adapaun bid’ah idhafi yang taqyid mutlaq , maka mayoritas ulama membolehkan dengan sarat sarat yang telah kami sebutkan dan sebagian lagi menghukumi dengan hukum makruh
- Adapun yang Itlaq Muqayad, maka amaliyah ibadah muqoyad itu *terbagi kepada dua:*
    - “***Taqyid maqsud***” dan poin ini merupakan hukum asal dari itlaq muqayad, maka tidak boleh memutlakannya,
    - “***Taqyid ghoir maqsud***”, poin ini boleh dimutlakkan menurut mayoritas ulama, baik dari segi penambahan atau pun segi penggantian lafad, akan tetapi lebih utama tidak menggantinya.

Subhana robbika robbil izzati amma yashiffuun wa salamun alal mursalin wal hamdu lillahi robbil aalamiin.

Ikhtitam dan I'tidar Al Faqir Penerjemah

Al Hamdulillah dengan Inayah dan Irodahnya telah selesai proses terjemah kitab ini,Al Faqir memohon maaf atas keterbatasan dan kekurangannya dan ditunggu kritik dan saran dari para pembaca buku untuk menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan buku ini pada terbitan berikutnya,sudah barang pasti banyak kekurangan pada terjemahan buku ini,karena dalam segi pendidikan dan wawasan sungguh Al Faqir ini bukan orang yang berpendidikan dan tidak memiliki gelar akademik sebagaimana para penulis lainnya,dan pada proses pendidikan di pesantren pun sungguh secara ekonomis pun terbatas karena Ayahanda Al Faqir telah wafat pada saat Al Faqir masih SD kelas III, dan Al Faqir murni hanya lulusan Pesantren tradisional,namun walau begitu Al Faqir tidak berdiam diri untuk terus mencari wawasan dan perkembangan keilmuan di zaman yang penuh fitnah ini,sedikit akan Al Faqir sebutkan beberapa pesantren tradisional yang pernah Al Faqir singgahi namun tidak dengan menuliskan bulan dan tahunnya karena waktu itu tidak Al Faqir catat,ya kalau dikira kira sih bisa saja dituliskan, namun takut tidak tepat,inilah di antara pesantren yang Al Faqir singgahi:

1.PP Mansyaul Mubtadi'in [Kuningan Jawa Barat]

2.PP Darul fikar [Marti Cianjur Jawa Barat]

3.PP KH Khumaidillah Irfan [Kaliwungu Jawa tengah]

4.PP Mamba'ul Ulum [Pakis Tayu Pati]

5.dll

Dan sedikit tahadus bi ni'mah walau tidak memiliki gelar akademik,Al Faqir pernah menjadi Nara Sumber dan Mengisi tausiyah di Radio WADI FM sumedang selama 4 tahun,dan sekarang kegiatan Al Faqir hanya mengajar para calon SARKUB : Sarjana Kubur hehehehe..Namun sedikit yang masih jadi kendala aktivitas Al Faqir adalah belum adanya Majlis ,apalagi pesantren hehe untuk sarana mengembangkan ilmu,Al Faqir lahir di majalengka pada bulan November tahun 1979, Sekian saja Ikhtitam Al Faqir..Al Afwu minkum……….

Wassalam

Badruzzaman Al Haruni

Email: mjafar789@gmail.com

WA: 0823-1891-8112

Jika ada yang mau berbagi rezekinya untuk Al Faqir silahkan transfer di

no rekenening BRI : 4293-01-007570-534

Sebelumnya saya ucapkan Jazakumulloh ahsanal jaza